Rencana Pembangunan Daerah

Provinsi Gorontalo

2023 - 2026

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

Menimbang :

a. bahwa untuk efektivitas menjamin keberlangsungan pembangunan didaerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional bagi kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, perlu menyusun dan mensinergikan perencanaan program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa Gubernur Gorontalo termasuk yang akan melakukan pilkada, sehingga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1491);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) Tahun yaitu Tahun 2023 dan berakhir Tahun 2026.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

3. Sistematika RPD Tahun 2023-2026 terdiri dari :
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran Umum;
   c. Gambaran Keuangan Daerah;
   d. Permasalahan dan isu strategis;
   e. Tujuan dan sasaran;
   f. Strategi, Arah kebijakan dan Program prioritas;
   g. Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program perangkat daerah;
   h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan
   i. Penutup.

Pasal 2

(1) RPD Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(2) RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
   a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
   b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;dan
   c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3

RPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
c. partisipasi masyarakat; dan
d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPD

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bapppeda.

Pasal 5

RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
c. terjadi perubahan yang mendasar;dan/atau
d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2022
GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR.15..

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL :17 Maret TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010-2030, yang memuat tujuan, sasaran,

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025 yang ditetapkan dengan Visi: *Gorontalo Maju Dan Mandiri*, dan Misi: *1) Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, 2) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, 3) Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah*. Selain itu, dalam perumusannya, dokumen RPD memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Isu-isu Strategis daerah, dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat.

Substansi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mengacu pada ketentuan sebagaimana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya, dalam dokumen RPD tidak memuat Visi Misi Kepala Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPD didasarkan pada Visi Misi RPJPD Provinsi dan isu strategis aktual.

Perumusan kebijakan utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan kedepan, serta sinergi dengan arahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goal's)* sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan Dokumen RPD provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dirumuskan secara responsif, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta berwawasan pada lingkungan. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, melalui tahapan antara lain Penyusunan Rancangan RPD, Penyelarasan Renstra Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fasilitasi Rancangan Akhir RPD oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur)

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dokumen RPD tahun 2023-2026 menjadi pedoman oleh Penjabat (Pj.) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dokumen RPD Provinsi Gorontalo sebagai dokumen strategis pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan arahan kebijakan dalam Rencana Tahunan Daerah (RKPD), dalam mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, serta sebagai alat atau instrumen dalam pengendalian dan evaluasi bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bapppeda dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara nomor 6042);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

20. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007 – 2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo memiliki keterikatan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025.
2. RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 menjadi pedoman OPD dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
3. RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 mempertimbangkan arah pembangunan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Gorontalo nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2010-2030.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

Gambar 1.1

Keterkaitan antara Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

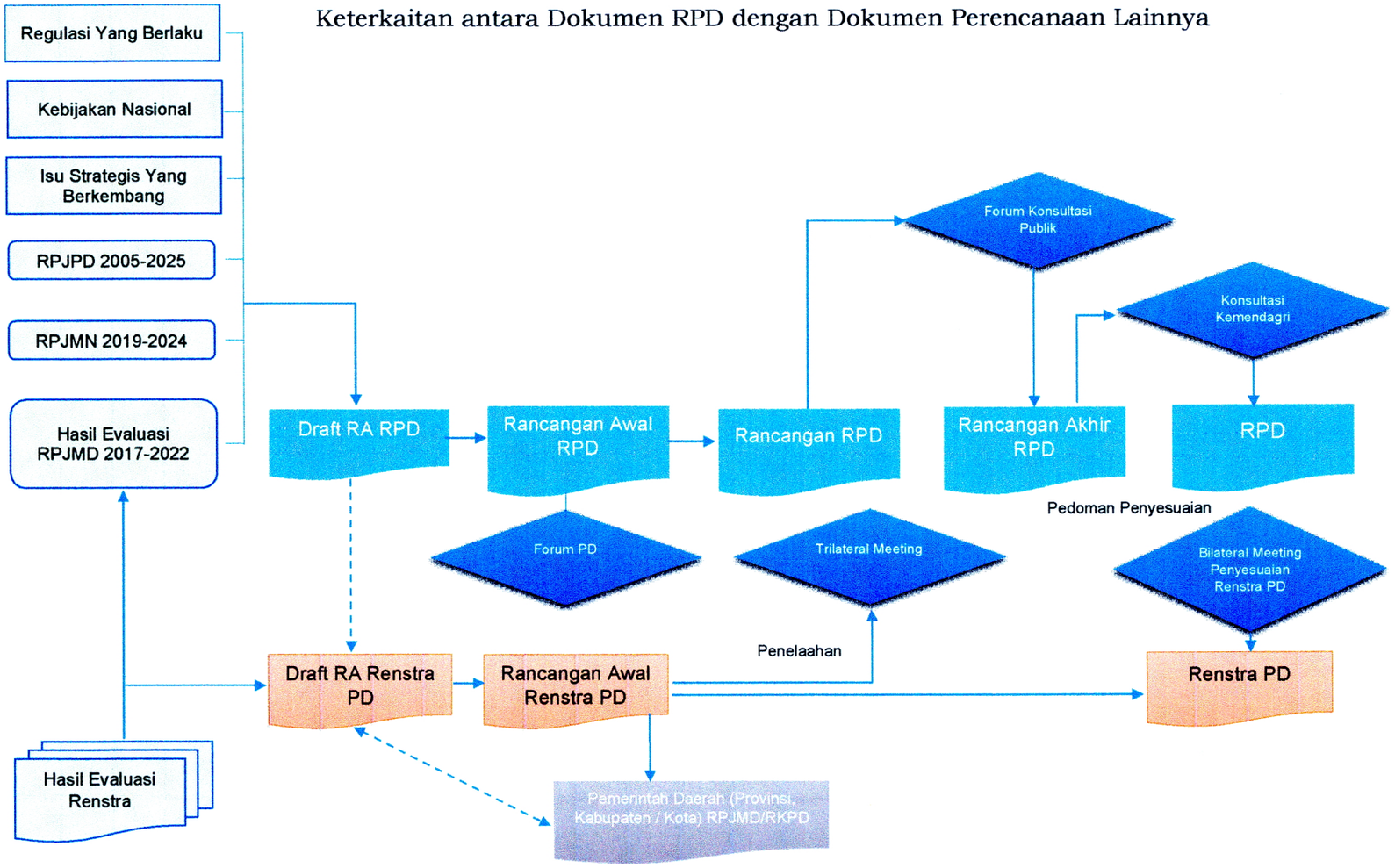

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, maka Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai arah kebijakan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun sebelum ditetapkan RPJMD pasca Pilkada serentak 2024;
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang dicapai selama tahun 2023-2026;
3. Sebagai instrument pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026;
4. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026;

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 :

1. Menetapkan strategi arah kebijakan dan fokus pembangunan serta program prioritas pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan Visi Misi RPJPD 2007-2025 dan mendukung pencapaian Visi Misi Jangka Menengah Nasional;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan dokumen perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Menengah dan RKPD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
4. Menetapkan tolak ukur penilaian keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026;

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Gorontalo disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPD Provinsi Gorontalo.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, yang menggambarkan kondisi dan perkembangan Provinsi Gorontalo secara kompherensif, serta memuat data dan informasi berupa potensi dan capaian pembangunan sebagai basis atau pijakan awal dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, dan (iv) daya saing daerah.

BAB III. Gambaran Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang kinerja keuangan dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu yang diurai berdasarkan neraca keuangan daerah serta menjelaskan tentang kerangka Pendanaan yang disertai dengan analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan) selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis

Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal yang akan menjadi dasar dalam penentuan fokus kinerja pembangunan dalam 4 tahun kedepan.

BAB V. Tujuan, dan Sasaran

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

Menjelaskan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang lengkapi dengan indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta proyeksi kinerja makro daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2023-2026.

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta arah kebijakan dari setiap strategi dan program pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja selama 4 (empat) tahun.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun dan hubungan urusan pemerintah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja daerah, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IX. Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi pada saat RPD ini berakhir, serta menyampaikan secara singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan Provinsi Gorontalo, dan apa yang hendak dicapai; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka harapannya dokumen RPD dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang.

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000, dan menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember tahun2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257,07 Km^2, atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	1.750,83	15,55
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	84	84	1.521,88	13,52
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.984,31	17,63
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.244,31	37,70
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	124	124	1.676,15	14,89
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	79,59	0,71
75	**Provinsi Gorontalo**	77	72	657	729	11.257,07	100

Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara Administrastif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km^2 atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km^2 atau sebesar 0,71%.

2.1.1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

Gambar 2.1
Peta Provinsi Gorontalo,

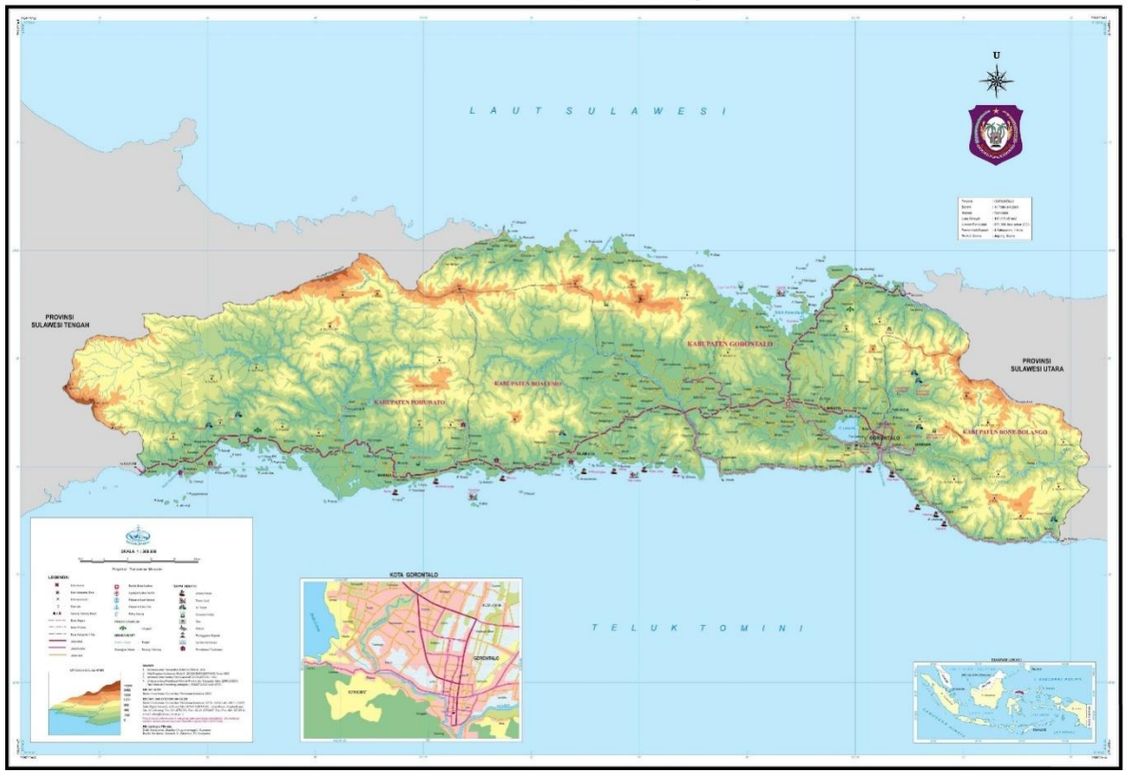

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Wilayah Provinsi Gorontalo dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0° 19′ – 0° 57′ Lintang Utara dan 121° 23′ – 125° 14′ Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

2.1.1.3 Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo

Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Gorontalo,

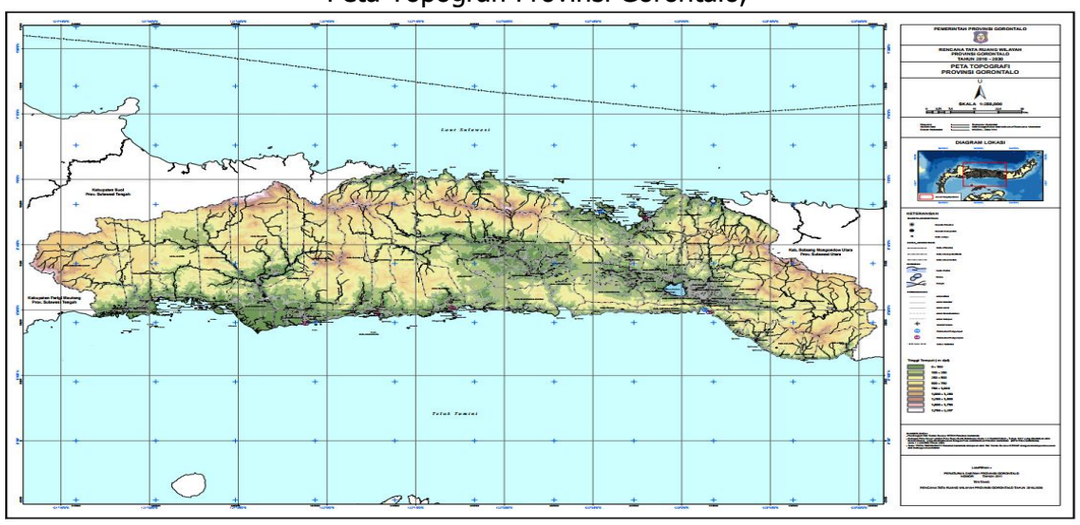

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m).Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	128.552	10,52
B	2-8	74.112	6,07
C	8-15	66.528	5,45
D	15 – 40	113.997	9,33
E	> 40	838.355	68,63
Jumlah		**1.221.544**	**100**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

2.1.1.4 Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (*S. Bachri, dkk, 1993*) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiridarikalkarenit, kalsirudit dan batugampingkoral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya

secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plistosen Atas – Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik).

2.1.1.5 Hidrologi

a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkanPermen PUPR No. 04/PRT/M/2015.

Tabel 2.3
Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.05.A2	456.944,03
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.485,65
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3.945

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo,2022

Tabel 2.4
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
WS Paguyaman	**WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)**		**WS Randangan**
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Tolinggula,	38. DAS Waluhu	1. DAS Randangan
2. DAS Limba,	2. DAS Potanga,	39. DAS Bilolantunga	2. DAS Beringin
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Limbato	40. DAS Tombulilato	3. DAS DingaMotolohu,
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Ombulo	4. DAS Patihu,
5. DAS Bolangga,	5. DAS Bulolila,	42. DAS Momungaa	5. DAS Sidorukun,
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Bangahu	6. DAS Sukadamai,
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliohulu	44. DAS Mopuya	7. DAS Wonggarasi,
8. DAS Limbatihu,	8. DAS Boliyohuto,	45. DAS Kaidundu	8. DAS Lemito,
9. DAS Tabongo,	9. DAS Baladu,	46. DAS Uabanga	9. DAS Lomuli,
10. DAS Dulupi,	10. DAS Mooti,	47. DAS Tongo	10. DAS Milangodaa,
11. DAS Sambat,	11. DAS Sipatana,	48. DAS Bilungala	11. DAS Popayato,
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Dulukapa,	49. DAS Tamboo	12. DAS Dudeulo,
13. DAS Lamu,	13. DAS Deme I,	50. DAS Tolotio	13. DAS Molosipat,
14. DAS Botumoito,	14. DAS Dunu,	51. DAS Olele	14. DAS Moutong
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Bubalango,	52. DAS Oluhuta	
16. DAS Salilama,	16. DAS Tengah,	53. DAS Molotabu	
17. DAS Tabulo,	17. DAS SOgu,	54. DAS Botutonuo	
18. DAS Bumbulan,	18. DAS Monano,	55. DAS Modelamo	
19. DAS Libuo	19. DAS Tudi,	56. DAS Buluango	
20. DAS Marisa	20. DAS Tolango,	57. DAS Huangobutu	
	21. DAS Datahu,	58. DAS Inengo	
	22. DAS Popalo,	59. DAS Leato	
	23. DAS Tolangio,	60. DAS Bolango-Bone	

	24. DAS Pontolo, 25. DAS Buda, 26. DAS Posso, 27. DAS Bubode, 28. DAS Sanbungo, 29. DAS Tolotapo, 30. DAS Butoimola, 31. DAS Samia 32. DAS Tapaibuhu 33. DAS Soklat 34. DAS Sapawea 35. DAS Imana 36. DAS Taludaa 37. DAS Sogitia	61. DAS Limboto 62. DAS Pohe 63. DAS TanjungKramat 64. DAS Bongo 65. DAS Lopo 66. DAS Kayu Bulan 67. DAS Bilihu Timur 68. DAS Langgula 69. DAS Lamu 70. DAS Limo'o 71. DAS Lobuto Timur 72. DAS Lobuto 73. DAS Biluhu Barat 74. DAS Huango	

Sumber : BWS Sulawesi IIProvinsi Gorontalo, 2022

b) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

c) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

2.1.1.6 Klimatologi

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun

Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 berkisar antara 27,1^{0}c. Suhu terendah terjadi di bulan Februari yaitu 21,6^{0}c. Sedangkan suhu tertinggi juga terjadi di bulan Oktober dengan 35,10^{0}c. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2021 sebesar 85 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2021 yaitu sebesar 2.282 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu mencapai 405 mm. Pada tahun 2021, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,5 m/det.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
- Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
- TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
- Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
- Kawasan Teluk Tomini.

Kawasan Lindung Provinsi meliputi:

- Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
- CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
- CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
- Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) desa olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Kawasan Andalan Gorontalo dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- Kawasan Andalan Marisa dengan sector unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- Kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan dan pariwisata;

Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.

a) Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato :
b) Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato :
c) Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah Kabupaten Goontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato:

2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha.

Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Jumlah luas hutan dan perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bone Bolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	**202.348,52**	**196.522,47**	**252.663,30**	**90.092,02**	**23.254,95**	**764.881,27**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :

- Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan kacang hijau). Luas panen padi sawah adalah 56.061 ha dan produksi 289.656 ton (produktivitas 51,67 kw/ha), dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar 25.104 ha. Untuk padi ladang adalah seluas 38 ha dengan produksi 120 ton (produktivitas 31,58 kw/ha). Luas panen jagung adalah 140.460 ha dengan 677.249 ton produksi (48,22 kw/ha produktivitas), 48% di antaranya berada di Kabupaten Pohuwato.
- Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, daun bawang, bayam, buncis, kangkung, ketimun, cabai besar, cabai rawit, sawi, terong, kacang panjang, kubis, labu siem dan tomat) dan buah-buahan (durian, manga, nangka, nenas, papaya, pisang dan rambutan). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 2.065 hektar dengan produksi sebanyak 11.822 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 4.404 ton.

Adapun luas lahan pertanian Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 2.6
Luas Baku lahan menurut Jenis Lahan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 (Ha)

No	Jenis Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Sawah					
	a. Sawah Irigasi	**27.674**	**27.660**	**27.027**	**24.607**	**26.018**
	- Ditanami Padi	27.612	27.598	26.642	24.205	25.727
	- Tidak ditanami padi	62	62	385	275,1	291,1
	- Sementara tidak diusahakan	-	-	-	127	-
	b. Sawah Non Irigasi	**8.011**	**7.104**	**7.067**	**7.765**	**6.470**
	- Ditanami padi	5.135	5.083	4.864	6.165	4.756
	- Tidak ditanami padi	2.876	2.022	2.203	1.432,4	1.367,4
	- Sementaratidakdiusahakan	-	-	-	168	347
	c. Total lahan sawah (a+b)	**35.685**	**34.764**	**34.094**	**32.372**	**32.488**
	- Ditanami padi	32.747	32.681	31.506	30.370	30.483
	- Tidak ditanami padi	2.938	2.084	2.589	1.708	1.658,5
	- Sementara tidak diusahakan	-	-	-	-	347
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	**904.017**	**904.981**	**998.497**	**999.229**	**999.471**
	a. Tegal/Kebun	191.941	239.313	244.829	245.086	194.753
	b. Ladang/Huma	37.399	41.382	39.996	39.755	58.076
	c. Lahan yang sementara tidak diusahakan	56.110	49.981	50.088	50.014	48.025
	d. Lainnya (Perkebunan, Hutan Rakyat Tambak, Kolam/tebat/empang, dll)	618.568	574.304	663.585	664.374	698.616,3
3	Lahan Bukan Pertanian	**282.694**	**283.890**	**233.840**	**234.837**	**270.691**
	(rumah, bangunan & halaman, hutan negara, rawa-rawa dll)	282.694	283.890	233.840	234.837	270.690,8
	Total	**1.222.396**	**1.223.635**	**1.266.432**	**1.266.438**	**1.302.650**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 1.302.650 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 32.488 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 999.471 Ha, dan

Lahan Bukan Pertanian sebesar 270.691 Ha. Luas Baku Lahan di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha)
Di Provinsi Gorontalo tahun 2020

.No	Wilayah	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan
		Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
1	Kabupaten Boalemo	4.975	239.208	12.543	256.726
2	Kabupaten Gorontalo	14.187	162.547	23.098	199.832
3	Kabupaten Pohuwato	4.892,4	431.778,6	30.922,8	467.593
4	Kabupaten Bone Bolango	2.081	8.4712	112.850	199.643
5	Kabupaten Gorontalo Utara	5.558	76.879	88.515	170.952
6	Kota Gorontalo	795	4.346	2.762	7.903
	JUMLAH	32.488,4	999.470,6	270.690,8	1.302.649,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Kota Gorontalo, memiliki lahan persawahan yang cukup luas, yakni sebesar 916 Ha dengan produktivitas padi sebesar 6,1 Ton/Ha. Luas areal persawahan ini kian berkurang, karena alih fungsi lahan pertanian. Adapun produksi pertanian lainnya meliputi jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan.

Kabupaten Boalemo, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo masih di dominasi oleh lahan bukan sawah, sedangkan lahan untuk sawah hanya ada di 4 kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman dan Wonosari. Kecamatan Dulupi masih merupakan penghasil jagung terbesar di Kabupaten ini. Komoditi unggulan Sektor Perkebunan yaitu, tebu, kelapa, kakao, kopi, cengkeh dan jambu mete.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu; Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala, Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis; dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsat, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Keprok, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun.

Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 bagian yaitu bagian Selatan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat dan Tibawa; sedangkan di bagian Utara meliputi Kecamatan Batudaa dan Bongomeme. Penguatan ekonomi kerakyatan pada kelompok potensial di wilayah ini lebih mengedepankan Sektor Pertanian sebagai *prime mover* pembangunan daerah melalui program "revitalisasi pertanian" dengan potensi Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 13.087 ha, lahan kering 48.479 ha.

Selain itu luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura/tanaman pertanian lainnya seluas 9.846 ha.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi Pertanian berupa padi, jagung dan Perkebunan berupa Cokelat, Cengkih, Kelapa dan Kopi. Sektor Pertanian ini memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB daerah. Luas lahan Pertanian: padi seluas 5.866 Ha, jagung seluas 4.841 Ha; Perkebunan: kelapa seluas 10.765,95 Ha, kopi seluas 89,25 Ha, kakao seluas 1.000,15 Ha dan cengkeh dengan luasan 1.250,59 ha.

Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai *brand* daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 40.000 ha, bahkan tercatat masih ada seluas 19.000 ha lahan yang belum terkelola. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, Jeruk dan Durian. Luas lahan perkebunan Kelapa sekitar 15.000 ha lebih dengan produksi Kopra mencapai 20.000 ton/tahun.

Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 63.970,1 Ha, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya seluas 63.717 Ha. Luas panen padi terbesar berada di kabupaten Gorontalo sekitar 30.509,1 Ha.

Tabel 2.8
Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020

Kabupaten/ Kota	Luas Panen (ha)			Produktivitas (ku/ha)			Produksi (ton)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Boalemo	13.259,9	14.809	10.428	43,8	35,45	42,52	58.123	52.499	44.343
Gorontalo	24.562,7	23.454	30.509	45,7	46,68	41,88	112.198	109.483	127.771
Pohuwato	6.573,2	6.832	6.454	52,3	50,15	48,30	34.379	34.264	31.173
Bone Bolango	4.375,3	4.969	3.875	49,1	48,93	55,83	21.498	24.314	21.634
Gorontalo Utara	15.190,4	11.446	11.195	34,2	37,97	47,90	51.947	43.460	53.629
Kota Gorontalo	1.585,8	2.207	1.508	58,9	54,94	50,54	9.333	12.126	7.624
Provinsi Gorontalo	**65.547,3**	**63.717**	**63.970**	**43,86**	**43,34**	**44,74**	**287.478**	**276.145**	**286.174**

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022

Berbagai komoditi Pertanian potensial dapat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir untuk menunjang potensi pertanian. Berikut adalah luas lahan tegal/kebun, ladang/huma serta lahan yang sementara tidak diusahakan yang sangat potensial untuk pemanfaatan pertanian tanaman potensial.

Tabel 2.9
Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Tegal/Kebun (ha)	Ladang/Huma (ha)	Sementara tidak diusahakan (ha)
Boalemo	39.453,00	1.422,00	472,00
Gorontalo	51.062,00	11.976,00	3.868,00
Pohuwato	50.671,00	15.628,20	23.762,20
Bone Bolango	12.716,70	3.987,00	11.971,20
Gorontalo Utara	26.786,00	8.602,00	7.948,00
Kota Gorontalo	145,00	-	4,00
Provinsi Gorontalo	**180.833,70**	**41.615,20**	**48.025,40**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022

Peluang Investasi yang dapat ditawarkan untuk Sektor ini adalah:

1. Industri pakan ternak dengan menggunakan limbah padi dan jagung
2. Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (menggunakan limbah padi dan jagung)
3. Pembangunan Industri makanan (Sari Buah)
4. Pengadaan Penggilingan Padi dan Pengepakan
5. Pengembangan Industri Tepung Beras
6. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
7. Pengembangan lahan sawah
8. Pengadaan Bibit tanaman Padi dan Jagung

2.1.2.2 Potensi Peternakan

Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2021 mencapai 261.690 ekor, sementara populasi ternak kambing 2021 sebesar 107.685 ekor.

Tabel 2.10
Populasi Sapi dan Kambing (ekor) Tahun 2020-2021 (ekor)

Wilayah	Sapi			Kambing		
	2019	2020	2021*	2019	2020	2021*
Boalemo	40.895	42.308	44.667	9.809	10.747	12.048
Gorontalo	92.774	96.681	99.177	49.728	51.096	52.464
Pohuwato	32.056	32.543	32.815	14.836	14.783	14.883
Bone Bolango	46.835	47.384	48.317	7.529	7.604	7.688
Gorontalo Utara	30.784	32.405	32.979	7.866	7.320	7.356
Kota Gorontalo	3.650	3.662	3.735	12.986	12.986	13.246
Provinsi Gorontalo	**246.994**	**254.983**	**261.690**	**102.754**	**104.536**	**107.685**

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo 2022

Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.11
Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 (ekor)

Wilayah	Ayam Buras			Ayam Ras Petelur			Ayam Ras Pedaging		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Boalemo	422.856	433.902	402.173	17.242	12.053	46.655	-	153	542
Gorontalo	680.705	686.226	720.135	218.928	145.693	221.428	336.5400	2.878.690	3.572.428
Pohuwato	367.177	367.177	359.288	2.000	6.843	9.472	-	-	-
Bone Bolango	268.991	324.491	324.691	146.900	97.116	134.427	861.440	982.476	97.116
Gorontalo Utara	428.420	432.485	432.490	28.800	17.787	26.333	70.600	-	-
Kota Gorontalo	140.100	120.900	123.318	3.500	987	1.500	232.543	265.216	235.110
Provinsi Gorontalo	**2.308.249**	**2.365.330**	**2.362.095**	**417.370**	**280.479**	**439.815**	**4.529.983**	**4.126.535**	**3.905.196**

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022

Kabupaten Bone Bolango : potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat bone bolango adalah ternak sapi potong yang berjenis sapi bali.

Kabupaten boalemo : Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 40.895 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme).

Kabupaten pohuwato : Potensi di sektor peternakan meliputi ternak sapi, kambing, ayam buras, dan itik. Pemerintah daerah (pemda) menaruh perhatian terhadap sektor yang satu ini dengan pemberian bantuan sapi secara bergilir kepada petani peternak. Pemda pohuwato telah menargetkan daerah ini sebagai lumbung ternak sapi di provinsi gorontalo. Populasi sapi telah mencapai 100 ribu ekor.

Pembangunan peternakan perlu dikembangkan karena peternakan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan.

Provinsi Gorontalo sangat potensial dan memiliki peluang dalam pengembangan industri disektor peternakan. Peluang pengembangan industri ternak, meliputi:

- Pembangunan industri makanan (pengalengan daging sapi);
- Penggemukan sapi;
- Pengembangan ternak ayam (buras dan pedaging); dan
- Pengembangan industri biogas (limbah kotoran hewan).

2.1.2.3 Potensi Perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km^2 yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu :

1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun.
2. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya : 597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.

Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2020 se besar 115.812 ton. Produksi perikanan terbesar berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 26.041 ton atau sekitar 19 persen.

Hasil Perikanan terbesar diperoleh dari Budidaya Perikanan Darat yaitu sebesar 15.477,39 ton atau sebesar 54,36% dari keseluruhan produksi yaitu 212.427,50 ton dan 95.991 ton dari hasil Perikanan Laut dengan 8.413 rumah-tangga perikanan. Luas areal Rumput Laut sekitar 14.250 ha dengan produksi 99.454,4 ton sedangkan luas areal Perikanan Tangkap adalah + 50.500 km^2 dengan potensi 92.171 ton/tahun.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang.

Kota Gorontalo, Sebagian wilayah Kota Gorontalo berbatasan dengan lautan, daerah ini terletak disebelah selatan Kota Gorontalo, luas wilayah laut Kota Gorontalo yakni sebesar 60,84 Km2. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan, sumber penghasilan utama tersebut menjadi roda bagi perekonomian di daerah pesisir. Adapun produktivitas perikanan kelautan adalah Perikanan tangkap, Budi daya dan Perairan umum.

Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta dan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km2 yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir.

Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha.

Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha).

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi perikanan dalam bentuk ikan pelagis, ikan demersal, rumput laut dan berbagai biota laut lainya. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 13.640 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

Kabupaten Pohuwato, Sebagai daerah yang berhadapan dengan Teluk Tomini, Masyarakat di wilayah ini mengandalkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya pemenuhan ekonomi. Berbagai komoditi ikan tangkap dengan mudah bisa didapatkan diperairan laut daerah ini. Jenis produksi ikan tangkap antara lain : Tuna, Cakalang, Layang, Lobster, Teripang, Kerapu dan Ikan Tongkol. Rata-rata produksi ikan tangkap mencapai 10.000 ton, sementara untuk wilayah Teluk Tomini hingga Laut Seram dapat dicapai produksi sebesar 5.000 ton. Untuk mengembangkan perikanan kelautan, Pemerintah Pohuwato telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Wonggarasi. Selain itu juga telah dibangun dermaga dan sarana penunjang usaha perikanan lainnya.

Peluang Investasi di sektor ini adalah :

- Fasilitas Teknologi Pasca Tangkap (pendinginan/*cold storage* untuk pembekuan, pengemasan dan pengalengan);
- Industri Pengalengan Ikan/kemasan;
- Industri tepung Ikan, termasuk ikan segar;
- Industri Pakan ternak dari Limbah Ikan;
- Pengadaan Rumpon;

- Budidaya Kerang Mutiara;
- Budidaya Tambak Udang/Lobster;
- Pembangunan Industri Rumput Laut;
- Pengadaan Armada Penangkapan Ikan.

2.1.2.4 Potensi Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll.

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut :

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).
- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang **belum** dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit).

Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.

- Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m^3 tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
- Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m^3), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m^3), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Toseki (jumlah

cadangan sekitar 6.000.000 m^3), tersebar di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m^3), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 m^3), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.

- Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah; granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengaliri wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas (> 1.800.000.000 m^3); Batu Granit (> 100.000.000 m^3); Dasit (300.000.000 m^3); Sirtu (100.000.000 m^3); Andesit (10.000.000 m^3); dan Zeolit 5.000.000 m^3). Kesemuanya tersebar di Kecamatan Marisa, Taluditi, Paguat, Popayato dan Patilanggio.

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya : Ilota Kiri, Ilota Kanan, Gunung Pani, dan Baginite, meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolaan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Peluang Investasi disektor ini adalah pengembangan fasilitas teknologi modern bagi pertambangan logam dan dan non-logam karena selama ini masih diolah oleh masyarakat secara tradisional. Selain itu juga pengembang pembangkit listrik dengan memanfaatkan sungai sungai dan air terjun sebagai pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

2.1.2.5 Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubag sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri mempu mengatasi permasalahan perekonomian, dengan mengasumsikan bahwa sektor industri mampu menjadi leading sektor bagi sektor lainnya. Sehingga sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan *(forward lingkage),* maupun keterkaitan kebelakangan *(backward lingkage).* Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi

Goronalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten Gorontalo Utara, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km^2. Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;
- Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.;
- Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi.Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan *home industry*). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan.

Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan *nata de coco* di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.

- Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.
- Pabrik Rumput Laut.Sebahagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato.

2.1.2.6 Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

1. *Wisata Pantai* : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langala, Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo.
2. *Wisata Laut dan Pulau* : Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje (KabupatenPohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: ObjekWisataHiu Paus (*whale shark*), Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinggito.
3. *Wisata Alam dan Pegunungan* : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjunTaludaa, Air terjunAyuhulalo,

Air Terjun Tilamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.

4. *Wisata Adat dan Situs Sejarah* : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah ObjekWisataReligiBubohu, Tumbila Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang.
5. *Wisata Kuliner* : Binte Biluhuta merupakan makanan khas di Gorontalo, makanan khas ini terbuat dari Jagung Gorontalo terkenal sebagai daerah penghasil jagung yang subur. Oleh masyarakat pribumi, hasil bumi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kuliner khas Gorontalo, yaitu 'Binte Biluhuta' yang berasal dari bahasa Gorontalo. Binte Biluhuta berbumbu rempah khas Gorontolo dan makanan ini paling enak disantap saat masih panas dan makanan ini bisa Anda dapatkan di rumah makan Gorontalo. Aneka kulinerkhas Gorontalo lainnya yakni ayamiloni, ilabulo, sate tuna Gorontalo, sayur putungo, duduli, tiliaya, dan bilenthango yang tidak kalah lezat.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

***Kabupaten Bone Bolango*.** Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis *outbond* (*hiking, tracking, climbing* dan *rafting*). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha.

Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan.

***Kabupaten Boalemo*.** Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik adalah obyek wisata Pantai Boalemo Indah atau dikenal dengan Pantai Bolihutuo.

***Kabupaten Gorontalo*.**Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Suaka Margasatwa Nantu; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu

Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/*Orange Fortress*, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Wisata Religi Tanjung Keramat yaitu Budaya Mandi Safari.

Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalahAir Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat *cottage-cottage* di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi.

2.1.3.1 Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik.

Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

Gambar 2.3
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi

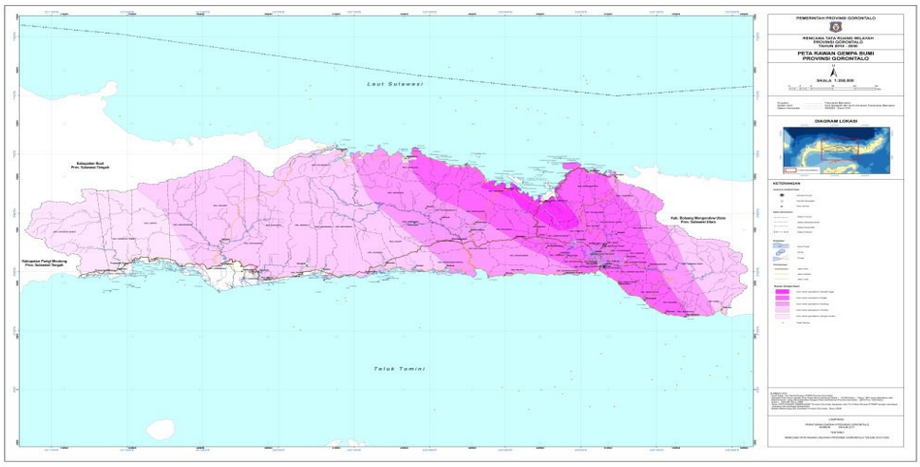

Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal.Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas goncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/Modified Mercally Intensity).

Gambar 2.4
Peta Patahan Provinsi Gorontalo

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2020

2.1.3.2 Kawasan Rawan Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsoran tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsoran dan banjir bandang.

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Gambar 2.5
Peta Kawasan Rawan Longsor

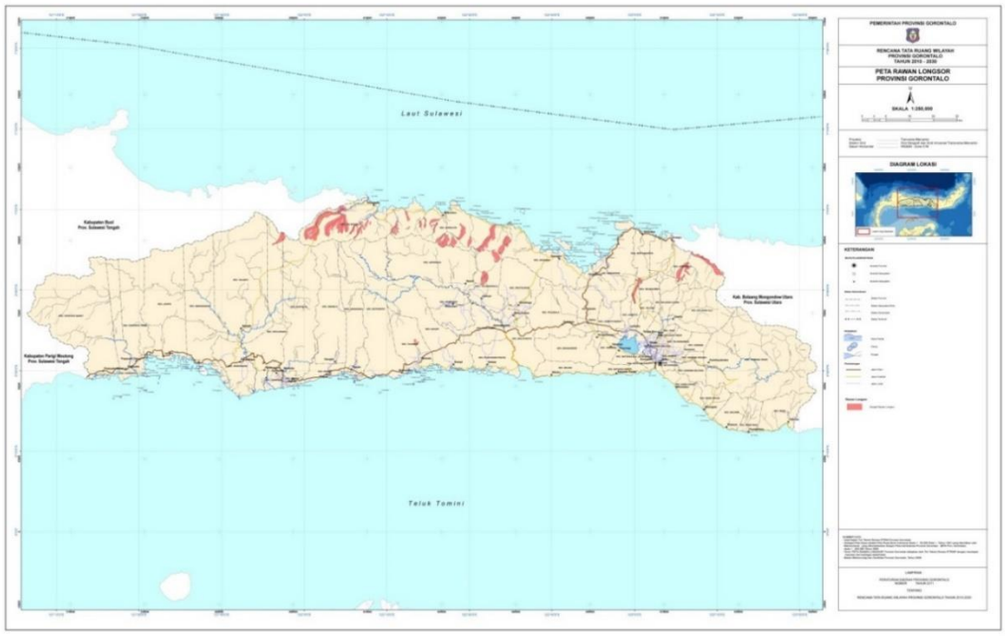

Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.3.3 Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai ± 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan

wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Tsunami

Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.3.4 Kawasan Rawan Banjir

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

Gambar 2.7
Peta Kawasan Rawan Banjir

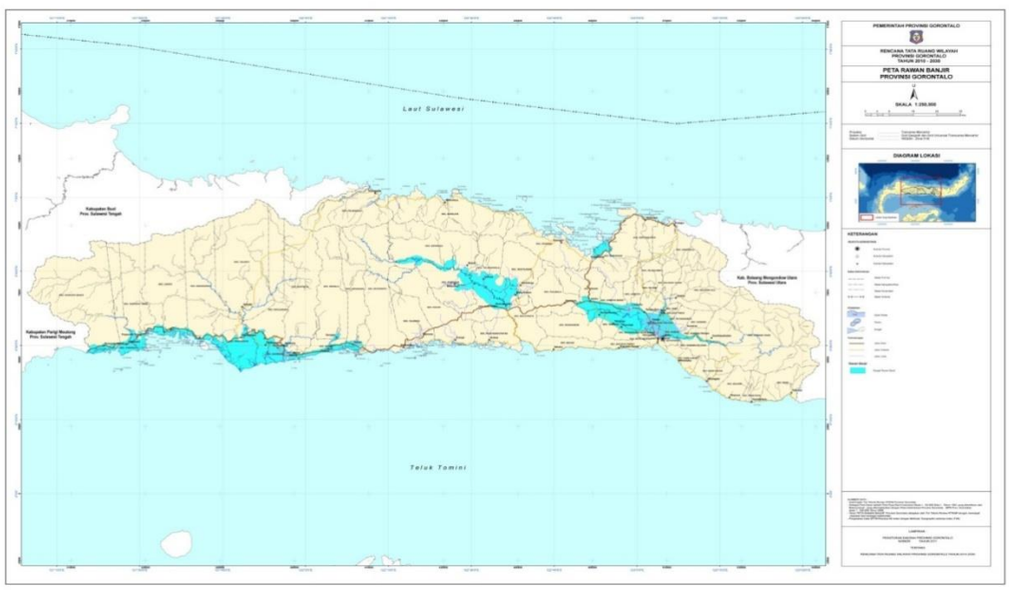

Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.4 Aspek Demografi

Statistik data kependudukan penting digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahan pesebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan, akan berdampak negatif terhadap pembangunan.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2035 (Pertengahan tahun/ Juni, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebanyak 1.180.948 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 persen dari tahun 2020. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,83 dengan jumlah laki-laki sebanyak 595.833 jiwa dan perempuan sebanyak 585.115 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 10-29 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 jiwa.

Tabel.2.12

Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2010 dan 2021

Nama Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk per tahun		Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk 2020 (jiwa/km^2)		Rasio jenis kelamin	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kab. Boalemo	145.868	147.038	1,18	1,07	12,45	12,45	96	97	104,25	104,17
Kab. Gorontalo	393.107	395.635	0,96	0,86	33,55	33,50	225	226	101,43	101,37
Kab. Pohuwato	146.432	147.689	1,25	1,15	12,50	12,51	35	35	103,66	103,59
Kab. Bone Bolango	162.778	164.277	1,34	1,23	13,89	13,91	82	83	101,23	101,16
Kab. Gorontalo Utara	124.957	126.521	1,78	1,67	10,66	10,71	75	75	104,38	104,31
Kota Gorontalo	198.539	199.788	0,95	0,84	16,94	16,92	2.495	2510	98,89	98,82
1.171.681	**1.180.948**	**1,16**	**1,06**	**100**	**100**	**104**	**105**	**101,90**	**101,83**	

Sumber: Gorontalo dalam angka, BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	49.490	47.629	97.119
5-9	46.765	45.253	92.018
10-14	52.711	50.142	102.853
15-19	54.472	51.910	106.382
20-24	54.475	52.020	106.495

25-29	52.517	50.463	102.980
30-34	48.755	46.973	95.728
35-39	44.853	43.834	88.687
40-44	42.348	41.573	83.921
45-49	38.127	37.620	75.747
50-54	32.931	33.025	65.956
55-59	27.171	27.586	54.757
60-64	20.135	21.091	41.226
65-69	13.979	15.205	29.184
70-74	8.947	10.262	19.209
75+	8.157	10.529	18.686
Provinsi Gorontalo	**595.833**	**585.115**	**1.180.948**

Sumber: Gorontalo dalam angka, BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Berdasarkan rasio jenis kelamin *(sex ratio),* yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 101,83 persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif, terlebih ditahun 2020 gejolak ekonomi akibat pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan. Ekonomi Gorontalo tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen meningkat dibanding tahun 2020 sebesar minus 0,02 persen sering dengan kontraksi pertumbuhan Ekonom Nasional tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,69 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,16 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 13,57 persen.

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021

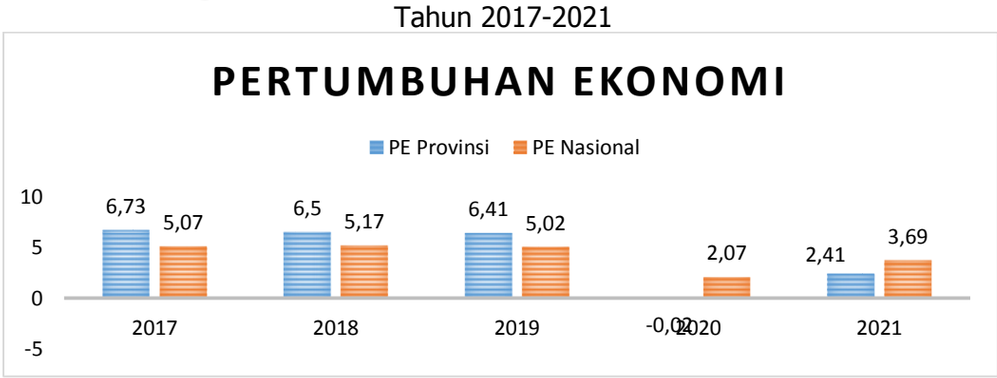

Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.14
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2019-2021 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.018,13	16.188,12	17.085,46	10.652,83	10.478,71	10.665,33
B	Pertambangan dan Penggalian	450,54	468,20	483,23	333,86	332,18	339,34
C	Industri Pengolahan	1.755,20	1.799,86	1.936,07	1.159,78	1.172,89	1.235,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,44	21,44	22,00	22,39	25,01	25,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	25,71	26,18	26,88	17,99	18,21	18,10
F	Konstruksi	4.391,21	4.399,36	4.597,26	3.065,06	3.059,83	3.097,66
G	PerdaganganBesar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.102,34	5.100,30	5.386,86	3.372,24	3.326,04	3.439,37
H	Transportasi dan Pergudangan	2.366,71	2.245,93	2.325,26	1.626,50	1.551,39	1.578,04
I	PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum	969,04	964,41	1.008,92	666,95	659,74	685,96
J	Informasi dan Komunikasi	1.100,11	1.145,00	1.184,00	930,48	997,07	1.029,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.635,75	1.869,83	2.140,55	1.116,53	1.266,77	1.380,46
L	Real Estate	771,44	778,97	756,45	558,87	563,73	543,50
M,N	Jasa Perusahaan	38,62	36,49	37,54	26,58	24,86	25,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.599,96	2.628,17	2.644,99	2.073,67	2.077,45	2.076,81
P	Jasa Pendidikan	1.822,04	1.947,54	2.018,18	1.262,79	1.328,11	1.360,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.473,89	1.528,89	1.642,18	1.084,81	1.105,94	1.161,37
R,S, T,U	Jasa lainnya	605,31	581,08	600,53	458,64	437,30	447,15
ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB)		**41.145,45**	**41.729,77**	**43.896,37**	**28.429,97**	**28.425,21**	**29.109,96**

Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2022
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Perekonomian Gorontalo yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 mencapai Rp. 43.896,37 Miliar, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar Rp. 41.729,77 Milyar. Sementara PDRB Tahun 2021 yang diukur berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 29.109,96 Milyar.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2019-2021 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,33	-1,63	1,78	2,37	-0,61	0,66
B	Pertambangan dan Penggalian	4,94	-0,50	2,16	0,06	-0,01	0,03
C	Industri Pengolahan	11,55	1,13	5,35	0,45	0,05	0,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,56	11,71	2,62	0,01	0,01	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,61	1,19	-0,58	0,01	0,00	0,00
F	Konstruksi	2,42	-0,17	1,24	0,27	-0,02	0,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,76	-1,37	3,41	1,33	-0,16	0,40
H	Transportasi dan Pergudangan	4,64	-4,62	1,72	0,27	-0,26	0,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	-1,08	3,98	0,16	-0,03	0,09
J	Informasi dan Komunikasi	7,82	7,16	3,27	0,25	0,23	0,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	13,46	8,97	0,03	0,53	0,40
L	Real Estate	8,20	0,87	-3,59	0,16	0,02	-0,07
M,N	Jasa Perusahaan	5,66	-6,49	1,22	0,01	-0,01	0,00
O	Administrasi Pemerintahan,	2,78	0,18	-0,03	0,21	0,01	0,00

	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
P	Jasa Pendidikan	9,31	5,17	2,45	0,40	0,23	0,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,26	1,95	5,01	0,34	0,07	0,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,87	-4,65	2,25	0,08	-0,08	0,03
ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB)		**6,40**	**-0,02**	**2,41**	**6,40**	**-0,02**	**2,41**

Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2022
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Perekonomian Provinsi Gorontalo kumulatif tahun 2021 dibanding kumulatif tahun 2020 (*c-to-c*) tumbuh sebesar 2,41 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh kategori kecuali kategori Real Estate; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,59 persen, 0,58 persen, dan 0,03 persen. Adapun pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,97 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 5,35 persen, dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,01 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2021 (c-to-c), kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,66 persen; diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,40 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2021 terhadap kumulatif triwulan IV-2020 (c-to-c) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,97 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,83 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,64 persen.

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Tahun2019 – 2021 (Milar Rupiah)

Komponen		**Harga Berlaku**			**Harga Konstan**		
		2019	**2020***	**2021****	**2019**	**2020***	**2021****
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.432,33	25.860,27	27.128,56	17.444,99	17.463,28	17.878,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	310,33	310,49	321,78	221,93	219,13	221,81
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.725,13	8.247,47	8.679,49	5.659,00	5.272,69	5.411,80
4	Pembentukan odal Tetap Bruto	11.653,27	11.691,59	12.383,79	8.559,36	8.474,68	8.714,47
5	Perubahan Inventori	913,02	731,45	644,81	470,44	372,74	320,17
6	Ekspor Barang dan Jasa	10.312,28	10.090,10	11.441,53	6.254,89	6.102,28	6.771,42
7	Impor Barang dan Jasa	16.200,90	15.201,61	16.703,59	10.180,63	9.479,59	10.208,54
	PDRB	**41.145,45**	**41.729,77**	**43.896,37**	**28.429,97**	**28.422,29**	**29.109,96**

Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2022
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran
Tahun Dasar 2010, Tahun 2019-2021

Komponen		Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,90	0,10	2,38	4,21	0,06	1,46
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,93	(1,26)	1,22	0,08	(0,01)	0,01
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,00	(6,84)	2,64	1,01	(1,36)	0,49
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,31	(0,99)	2,83	1,02	(0,30)	0,84
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	1,91	(2,45)	10,97	0,44	(0,54)	2,35
7	Impor Barang dan Jasa	1,09	(6,89)	7,69	0,41	(2,47)	2,56
	PDRB	**6,40**	**(0,02)**	**2,41**	**6,40**	**(0,02)**	**2,41**

Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2022
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Grafik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Povinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021

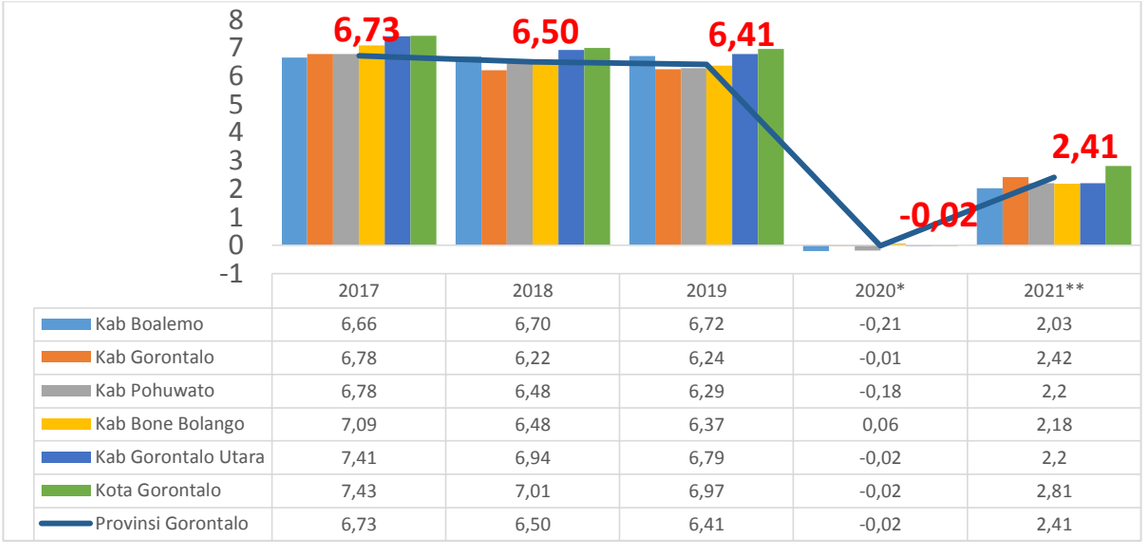

	2017	2018	2019	2020*	2021**
Kab Boalemo	6,66	6,70	6,72	-0,21	2,03
Kab Gorontalo	6,78	6,22	6,24	-0,01	2,42
Kab Pohuwato	6,78	6,48	6,29	-0,18	2,2
Kab Bone Bolango	7,09	6,48	6,37	0,06	2,18
Kab Gorontalo Utara	7,41	6,94	6,79	-0,02	2,2
Kota Gorontalo	7,43	7,01	6,97	-0,02	2,81
Provinsi Gorontalo	6,73	6,50	6,41	-0,02	2,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kondisi ini juga terjadi di semua Kabupaten/Kota. Pertumbuhan ekonomi tercepat dicapai oleh Kota Gorontalo sebesar 2,81 persen.

2.2.2 Laju Inflasi

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/InflasiIndeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indicator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2018=100) dibandingkan IHK lama (2012=100), khususnya mengenai cakupan kota,

paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Laju inflasi tahun kalender Provinsi Gorontalo yang dihitung di wilayah Kota Gorontalo pada Desember 2021 dan laju inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) masing-masing sebesar 2,59 persen, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2022, namun demikian selama 5 lima tahun inflasi Kota Gorontalo yang menjadi cerminan inflasi Provinsi Gorontalo masih pada level rendah dan stabil.

Secara umum perkembangan inflasi Nasional dan Gorontalo sebagai berikut:

Grafik 2.3
Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2017-2021

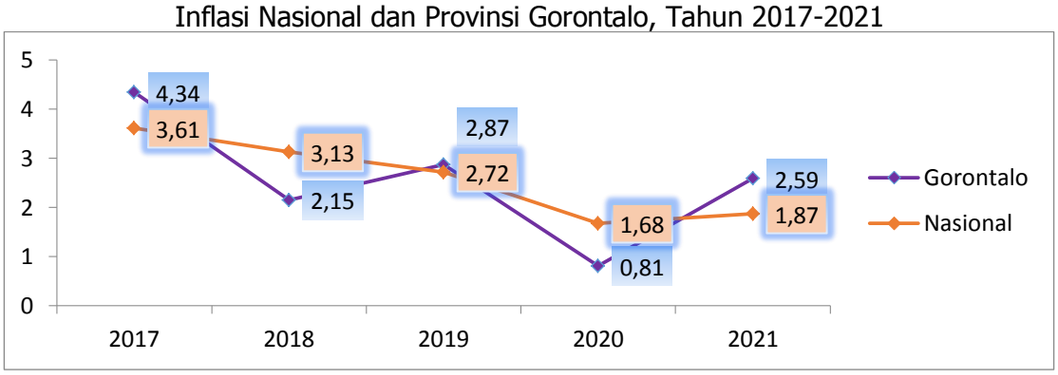

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

Peningkatan inflasi tahun 2020 terjadi dibeberapa wilayah secara Nasional. Penurunan dan pelonggaran level PPKM dimasa pemulihan ekonomi Pasca Pandemi, mendorong geliat ekonomi dan mobilitas masyarakat yang kembali meningkat, sehingga mempengaruhi permintaan domestik dan berdampak pada peningkatan Indeks Harga Konsumen. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks pada beberapa komponen pengeluaran disepanjang tahun 2021 yaitu : kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya makanan, minuman dan tembakau yang naik sebesar 5,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,63 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen, kelompok Pendidikan sebesar 0,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lalinnya sebesar 0,05 persen. Sementara Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok kesehatan sebesar -0,25 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,12 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,06 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi di Kota Gorontalo selama tahun 2021 antara lain: cabai rawit sebesar 0,5949 persen, minyak goreng sebesar 0,3303 persen, sewa rumah sebesar 0,0969 persen, rokok putih sebesar 0,088 persen,

nasi dengan lauk sebesar 0,081 persen, dan tomat sebesar 0,0576 persen. Di sisi lain beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi di Kota Gorontalo selama tahun 2021 antara lain: bawang merah sebesar -0,1973 persen, telur ayam ras sebesar -0,0427 persen, dan lainnya.

2.2.3 PDRB perkapita

PDRB perkapita merupakan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam arti bahwa semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir PDRB perkapita meningkat 15,68%. Secara periodik, pertumbuhan PDRB perkapita naik rata-rata 7 % setiap tahunnya, namun ditahun 2020 karena adanya resesi ekonomi akibat pandemi covid19, PDRB perkapita hanya tumbuh sebesar 0,006%.Tahun 2021 PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo sebesar 34.213 juta, belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 37,56 Juta Rupiah.

Grafik 2.4

PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 s/d 2021 (Juta Rupiah)

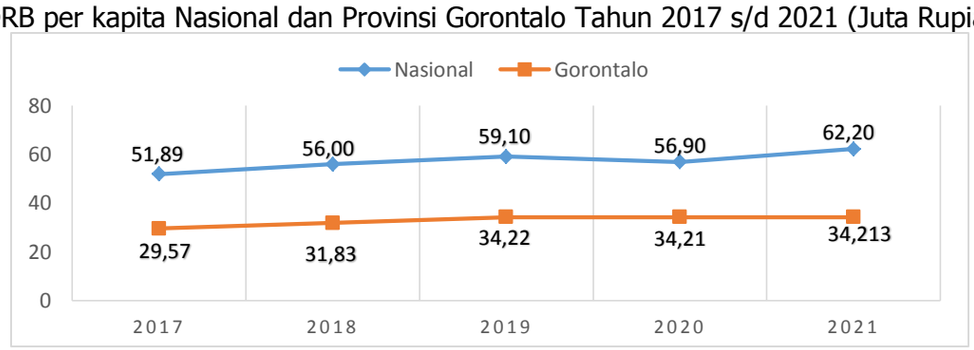

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

2.2.4 Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi salah satunya melalui pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial mayarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena

sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Nilai Gini Rasio Gorontalo selama periode September 2017-2021 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,409. Angka ini menigkat sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2021 dan naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2020.

Grafik 2.5

Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

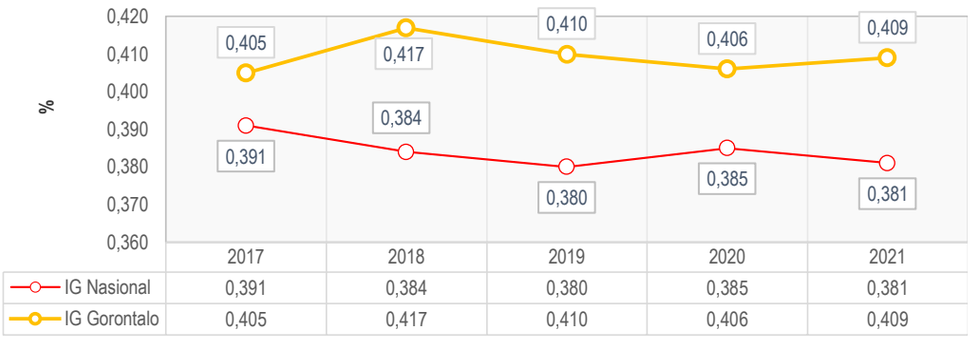

	2017	2018	2019	2020	2021
IG Nasional	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381
IG Gorontalo	0,405	0,417	0,410	0,406	0,409

Keterangan :

G < 0,3 = Ketimpangan Rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang

G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,009 poin disbanding Maret 2021 yang sebesar 0,398. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, terjadi peningkatan yang lebih signifikan yakni sebesar 0,017 poin dari gini rasio sebesar 0,390. Untuk daerah perdesaan, Gini Rasio pada September 2021 adalah sebesar 0,390, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan Maret 2021 dan turun tipis sebesar 0,001 poin dibandingkan September 2020. Adapun Gini Rasio di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,397 dan pada September 2020 tercatat sebesar 0,391.

Grafik 2.6

Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo,Maret 2017-September 2021

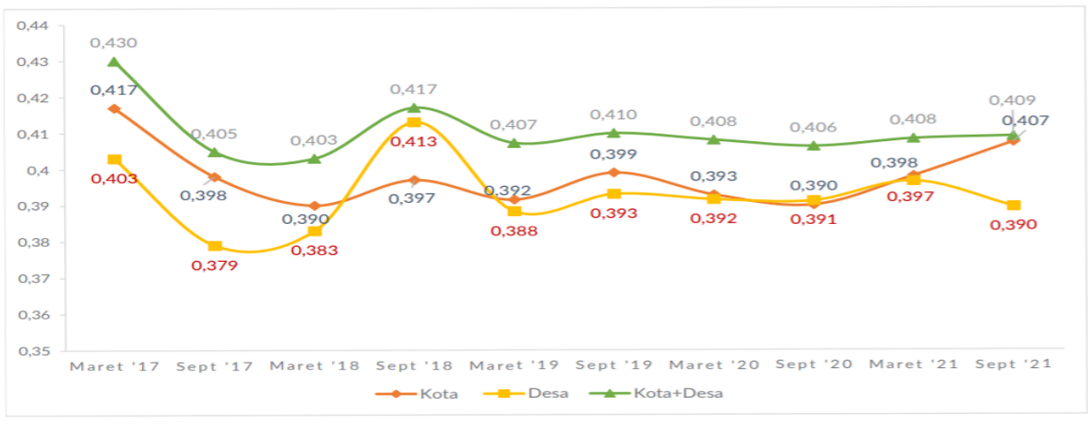

Sumber : Diolah dari Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2021 diantaranya adalah:

a. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo periode Maret 2021-September 2021 mengalami peningkatan mencapai 3,65 persen.
b. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang paling besar hingga mencapai 4,06 persen dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 3,46 persen dan kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 3,36 persen.
c. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 3,26 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di daerah perdesaan yang sebesar 3,75 persen.

2.2.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih menjadi permasalahan yang sangat serius, Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih diatas Nasional, berada pada posisi ke 5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penanganan kemiskinan didaerah, mulai dari pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur serta programprogram strategis lainnya. Jika dilihat dari perkembangan 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo cenderung menurun, meskipun masih berada diatas angka rata-rata kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen ditahun 2021. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginifikan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 di Provinsi Gorontalo menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan.

Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016- Maret 2020 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginifkan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Pada September 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2016 sampai dengan September 2021 disajikan pada Gambar dibawah ini.

Grafik 2.7

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, Maret 2016-September 2021

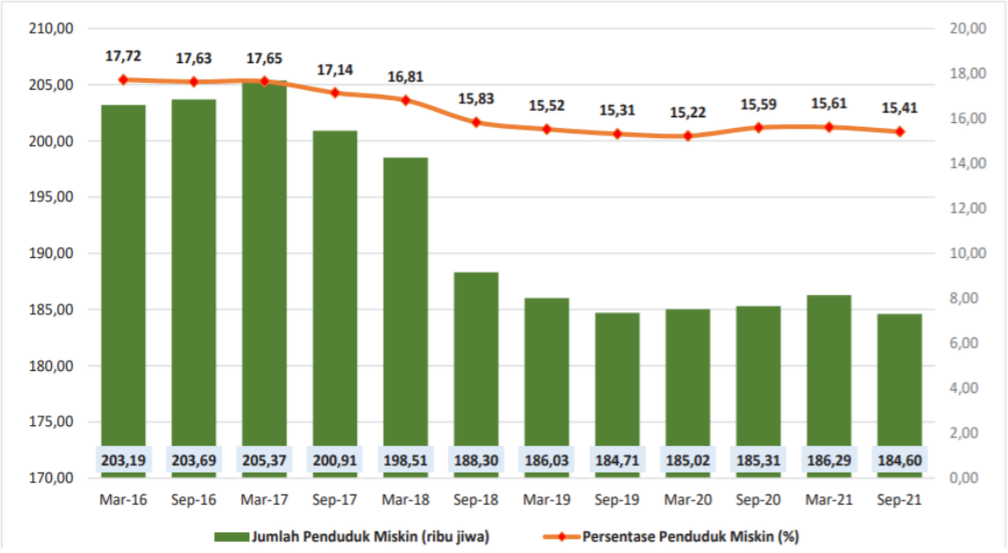

Sumber: Diolahdari data Survey SosialEkonomi Nasional (Susenas)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2021 mencapai 184,60 ribu orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,69 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,71 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 15,41 persen, menurun 0,20 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,18 persen poin terhadap September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021-September 2021, jumlah dan persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin perdesaan pada September 2021 tercatat sebanyak 163,09 ribu orang, turun sebanyak 1,1 ribu orang jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebanyak 164,19 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan kondisi September 2021 tercatat sebanyak 21,51 ribu orang, turun sebesar 0,58 ribu orang jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebanyak 22,09 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 4,06 persen, turun 0,17 persen poin dari kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,23 persen.

Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 24,38 persen, turun 0,09 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 24,47 persen.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp389.827,- per kapita per bulan dan pada September 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp400.504,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp10.677,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 2,74 persen. Pada September 2021, GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp298.372,- dan perdesaan sebesar Rp315.316,-. Kondisi ini menunjukan bahwa pola konsumsi makanan di daerah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal .Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan adalah sebesar Rp102.847,- dan perdesaan sebesar Rp83.491,- maka terlihat bahwa di daerah perkotaan, GKNM cenderung lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa penduduk di daerah perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk di daerah perdesaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh konsumsi kebutuhan non makanan di perkotaan yang lebih banyak dengan harga relative lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, seperti komoditi perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan, serta jasa. Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar Rp401.219,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp398.806,- per kapita per bulan.

Pada periode Maret 2021–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 2,918 naik 0,043 poin dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 2,875, jika dibandingkan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 2,863, nilai ini naik 0,055 poin. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan 0,051 poin dari 0,721 pada Maret 2021 menjadi 0,772 pada September 2021. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,791, nilai ini turun sebesar 0,019 poin. Jika dibandingkan menurut daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,550, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 4,792. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,087, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,315.

Tabel 2.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Gorontalo September 2020-September 2021

Indicator/ Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2020	0,433	4,723	2,863
Maret 2021	0,577	4,663	2,875
September 2021	0,550	4,792	2,918
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2020	0,090	1,326	0,791
Maret 2021	0,116	1,192	0,721
September 2021	0,087	1,315	0,772

Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2022

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2021-September 2021 antara lain adalah:

a. Ekonomi Gorontalo triwulan III- 2021 terhadap triwulan III- 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,04 persen (*y-on-y*). Angka ini jauh meningkat disbanding capaian triwulan III 2020 terhadap triwulan III- 2019 yang terkontraksi sebesar 0,08 persen *(y-on-y)*.
b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 0,45 persen *(y-on-y),* meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 0,03 persen.
c. Selama periode Maret 2021–September 2021, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,02 persen. Terjadi deflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar -2.24 persen.
d. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,01 persen. Turun 1,27 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.
e. Pada Agustus 2021, sebesar 62,39 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, turun 0,01 persen disbanding Februari 2021.
f. Sebanyak 68,06 ribu penduduk usia kerja (7,52 persen) terdampak Covid-19 pada Agustus 2021. Turun sebanyak 50,14 ribu penduduk (42,42 persen) dibandingkan dengan Agustus 2020 yang tercatat sebesar 118,19 ribu penduduk usia kerja.
g. NTP kondisi September 2021 tercatat sebesar 104,54, ini sudah di atas 100 artinya pendapatan yang diterima petani cenderung lebih tinggi dari biaya yang dibayarkan petani, atau dengan kata lain petani cenderung untung.

Berdasarkan data statistik kemiskinan kabupaten/Kota se-Provinsi, Persentase Kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Boalemo dengan persentase sebesar 19,00 persen, sementara yang terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,93 persen.

Tabel 2.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (persen)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Boalemo	426.961	450.724	31,63	31,83	18,57	19,00
Gorontalo	475.102	502.964	66,73	67,21	17,56	17,89
Pohuwato	309.174	327.587	28,92	29,22	17,62	18,08
Bone Bolango	424.275	449.543	25,72	25,76	15,81	16,30
Gorontalo Utara	311.200	327.531	19,56	19,34	16,88	17,23
Kota Gorontalo	569.538	598.363	12,46	12,94	5,59	5,93
Provinsi Gorontalo	**368.990**	**389.827**	**185,02**	**186,29**	**15,22**	**15,61**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

2.2.6 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah *(mean years school/mys)* merupakan kombinasi antira partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.20
Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Boalemo	6,38	6,53	6,54	6,82	7,00
Gorontalo	6,81	6,83	7,11	7,13	7,30
Pohuwato	6,84	6,85	7,10	7,12	7,26
Bone Bolango	7,84	8,04	8,07	8,31	8,32
Gorontalo Utara	6,68	6,72	6,74	7,03	7,15
Kota Gorontalo	10,32	10,34	10,35	10,36	10,37
Provinsi Gorontalo	7,28	7,46	7,69	7,82	7,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat Pendidikan terakhirnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo, masih relatif sama selama 3 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun.

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak *(decent standard of living).* Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometric indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 65,21 (Kab. Gorontalo Utara) hingga 77,41 (Kota Gorontalo). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,30 tahun (Kab. Pohuwato) hingga 72,53 tahun (Kota Gorontalo). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,38 tahun (Kab. Pohuwato) hingga 14,50 tahun (Kota Gorontalo), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,00 tahun (Kab. Boalemo) hingga 10,37 tahun (Kota Gorontalo). Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,94 juta rupiah per tahun (Kab. Boalemo) hingga 12,39 juta rupiah per tahun (Kota Gorontalo). Kabupaten Bone Bolango mengalami perubahan status dari sedang menjadi tinggi di tahun 2021, sehingga status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota menjadi 4 kabupaten yang berstatus "sedang" dan 2 wilayah (Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango) yang berstatus "tinggi" pada tahun 2021. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2020 hingga 2021, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat dua kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Boalemo (0,77 persen) dan Kabupaten Pohuwato (0,66 persen).

Gambar 2.8

Capaian dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2021

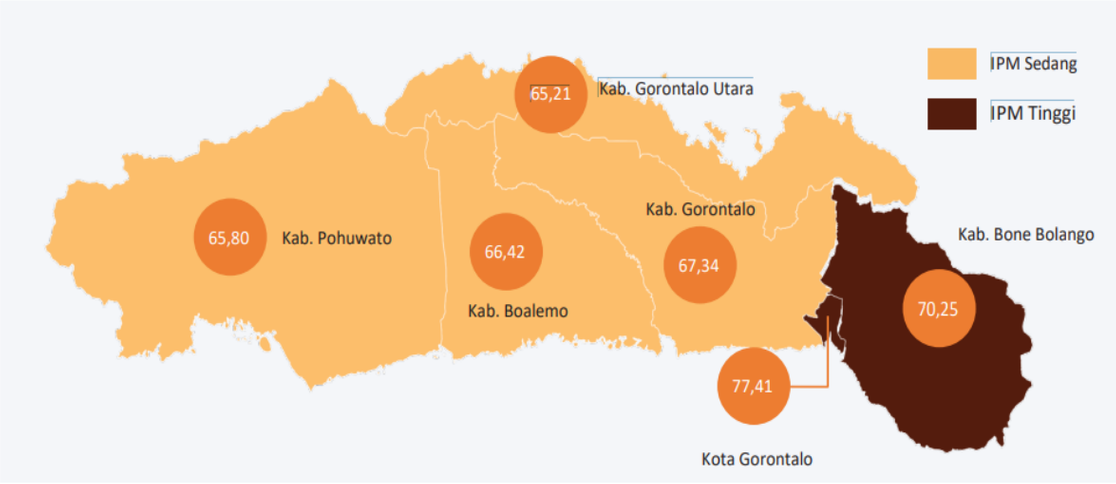

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2021

2.2.8 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun demikian, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada ususan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru.

Tabel 2.21

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2020

Provinsi/ Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender			
	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Boalemo	80,36	80,82	81,14	81,15
Kabupaten Gorontalo	80,98	81,18	81,33	81,67
Kabupaten Pohuwato	91,31	91,11	91,46	91,36
Kabupaten Bone Bolango	86,71	86,96	87,71	87,54
Kabupaten Gorontalo Utara	80,44	81,16	81,25	81,16
Kota Gorontalo	86,09	86,06	86,25	86,23
PROVINSI GORONTALO	**86,64**	**86,63**	**86,83**	**86,73**

**data 2021 belum rilis*
Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2021

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2020 cukup baik yaitu sebesar 86,73 persen. Kondisi IPG terus membaik (mendekati 100) mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki- lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan**.**

Selain Indeks Pembangunan Gender, terdapat indikator lainnya dalam rangka mengukur sejauh mana keterlibaran perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan ditempat manajerial, dan upah pekerja perempuan disektor non pertanian.

Tabel 2.22
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Provinsi/ Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
Boalemo	24	61,64	29,29	69,15
Gorontalo	17,14	56,68	26,88	62,84
Pohuwato	20	56,81	36,66	73,16
Bone Bolango	4	59,11	29,71	51,73
Gorontalo Utara	24	55,59	28,42	70,49
Kota Gorontalo	29,17	55,29	30,95	75,23
PROVINSI GORONTALO	**26,67**	**57,31**	**27,03**	**70,74**

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2019

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sebesar 70,74, dengan indikator pendukungnya yaitu Perempuan sebagai tenaga Profesional sebesar 57,31 persen, keterlibatan perempuan di Parlemen sebesar 26,67 persen dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 27,03 persen. Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi berada di Kota Gorontalo sebesar 75,23, dan terendah adalah Kabupaten Bone Bolango sebesar 51,73 persen.

2.2.9 Ketenagakerjaan

Dampak Covid19 tidak hanya terhadap kondisi ekonomi dan kemiskinan, namun juga pada kondisi ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik mengelompokkan Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 menjadi 4 (empat) komponen, yaitu: a) Pengangguran karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; c) Sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam

kerja karena Covid-19**.** Kondisi a) dan b) merupakan dampak Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Tabel 2.23
Dampak Covid19 terhadap Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorontalo, 2021

Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan Agustus 2020 – Agustus2021	
			Orang	Persen
Pengangguran karena Covid19	6.310	3.795	-2.515	-39,86
Bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid19	2.853	2.515	-388	-11,85
Sementara tidak bekerja karena Covid19	5.730	5.144	-586	10,23
Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerjakarena Covid19	103.299	56.602	-46.697	-45,21
Total Terdampak	**118.192**	**68.056**	**-50.136**	**-42,42**
Penduduk Usia Bekerja (PUK)	893.745	905.361	11.616	1,3
Persentase terdampak terhadap PUK	**13,22**	**7,52**	**-5,7**	

Keterangan :
Merujuk pada kondisi sebelum pandemic covid 19 (februari 2020)

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Data Badan Pusat Statistik dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 sebanyak 68.056 orang, mengalami penurunan sebesar 50.136 orang atau sekitar 42,42 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 3.795 orang pengangguran karena Covid-19, 2.515 orang bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19, 5.144 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 56.602 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Secara keseluruhan, dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja menurun dari 13,22 persen pada Agustus 2020 menjadi 7,52 persen pada Agustus 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2020 sebesar 4,28 persen, kemudian menurun menjadi 3,01 persen pada Agustus 2021. Pendorong utama penurunan ini adalah terjadinya penurunan TPT di wilayah perkotaan dari 6,42 persen pada Agustus 2020 menjadi 4,34 persen Pada Agustus 2021. Adapun TPT perdesaan juga mengalami penurunan dari 2,73 persen pada Agustus 2020 menjadi 2,01 persen pada Agustus 2021. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. TPT laki-laki pada Agustus 2020 sebesar 4,53 persen menurun menjadi 3,05 persen pada Agustus 2021 sedangkan TPT perempuan pada Agustus 2020 sebesar 3,86 persen menurun menjadi 2,94 persen pada Agustus 2021.

Tabel 2.24
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan Utama Provinsi Gorontalo, Agustus 2020, Februari 2021 dan Agustus 2021

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus2021	Perubahan 1 tahun	Perubahan 6 bulan
				Aug 20-Aug 21	Feb 21-Aug 21
Penduduk Usia Kerja	**893.745**	**899.332**	**905.361**	**11.616**	**6.029**
Angkatan Kerja	593.973	605.913	596.968	2.995	-8.945
Bekerja	568.563	585.225	579.009	10.446	-6.216
Pengangguran	25.410	20.688	17.959	-7.451	-2.729
Bukan Angkatan Kerja	299.772	293.419	308.393	8.621	-14.974
Sekolah	67.189	72.533	64.609	-2.580	-7.924
Mengurus Rumah Tangga	194.191	183.267	200.250	6.059	16.983
Lainnya	38.392	37.619	44.534	6.142	6.915
Tingkat Pengangguran Terbuka	**4,28**	**3,41**	**3,01**	**-1,27**	**-0,4**
Perkotaan	6,42	3,60	4,34	-2,08	0,74
Perdesaan	2,73	3,27	2,01	-0,72	-1,26
Laki-laki	4,53	3,62	3,05	-1,48	-0,57
Perempuan	3,86	3,08	2,94	-0,92	-0,14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	**66,46**	**67,37**	**65,94**	**-0,52**	**-1,43**
Perkotaan	64,72	66,96	64,42	-0,3	-2,54
Perdesaan	67,77	67,70	67,12	-0,65	-0,58
Laki-laki	83,02	83,14	81,60	-1,42	-1,54
Perempuan	49,95	51,70	50,41	0,46	-1,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

2.2.10Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan daerah tersebut meliputi tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yanh masih dijaga kelestariannya.

Pembangunan dibidang kesenian penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan, karena mempunyai peran penting dalam mendukung pariwisata di Gorontalo. Dengan penguatan terhadap jargon "Serambi Madinah", sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata *"Halal Tourism".* Hal ini dilakukan melalui program Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan kebudayaan. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan pengakuan Nasional terus meningkat hingga tahun 2021 sebanyak 7 jenis, sebanyak 480 jenis benda bersejarah tersimpan di museum dan sebanyak 5 jenis dokumen budaya daerah Gorontalo.

Dalam rangka pengembangan seni dan budaya Gorontalo, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyusunan dokumen karya seni budaya yang diakui secara Nasional maupun Internasional. Sebanyak 5 buku budaya daerah yang disusun

dalam rangka pelestarian budaya di Gorontalo yaitu *Upiya Karanji, elengge, longgo, tiliaya dan ilabulo*.

Adapun penghargaan yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 dibidang seni dan budaya yaitu Pengakuan Nasional terhadap Karya Seni Budaya Gorontalo (Tidi lo Tihuo, Tidi lo Maluo, Tidi Daa, Tahuda, Le Ningo, Dana-dana, Buruda).

Selain dari aspek seni dan budaya, pengembangan minat bakat lainnya yaitu melalui bidang olahraga. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pengembangan pemuda dan olahraga, dilakukan melalui Pembinaan dan Pembibitan olahragawan dalam rangka mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari. Tahun 2021 pengembangan pemuda dan olahraga dilakukan melalui pembinaan pemuda dan olahraga sebanyak 859 orang. Melalui program kegiatan yang dilakukan tersebut, Provinsi Gorontalo tahun 2021 memperoleh Medali Tertimbang Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Internasional sebanyak 12 Medali dari target yang ditetapkan sebanyak 8 Medali.

Prestasi olahraga yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 dalam bidang olahraga yaitu :

1) Pekan Olahraga Nasional (PON XX Papua) Cabang Olahraga Sepak Takraw meraih 2 Medali Emas
2) Pekan Olahraga Nasional (PON XX Papua) Cabang Olahraga Taekwondo meraih 1 Medali Perak
3) Pekan Olahraga Nasional (PON XX Papua) Cabang Olahraga E-Sport meraih 1 Medali Perunggu
4) Pekan Olahraga Nasional (PON XX Papua) Cabang Olahraga Muay Thai meraih 1 Medali Perunggu
5) Kejuaraan Nasional PPLP Lampung Cabang Olahraga Karate meraih 1 Medali Emas dan 2 Medali Perunggu

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM : Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut : pemerintah pusat berkewenangan dalam penetapan standar pendidikan, Pemerintah provinsi berkewengan mengelola pendidikan menengah dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar. Sejak

diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA DAN SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

2.3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat mengakses fasilitas pendidikan. Penghitungan APS biasanya dibedakan berdasarkan kelompok umur sekolah, misal 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun.

Secara umum, APS Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan pada setiap kelompok umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalotahun 2019-2021

Provinsi	APS											
	7 – 12			13 – 15			16 - 18			19-24		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
GORONTALO	98,96	98,92	99,02	91,64	91,80	92,05	71,44	71,43	71,30	30,97	31,04	31,66

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tahun 2021, Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun atau jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 71,30

Grafik 2.9
Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun
Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

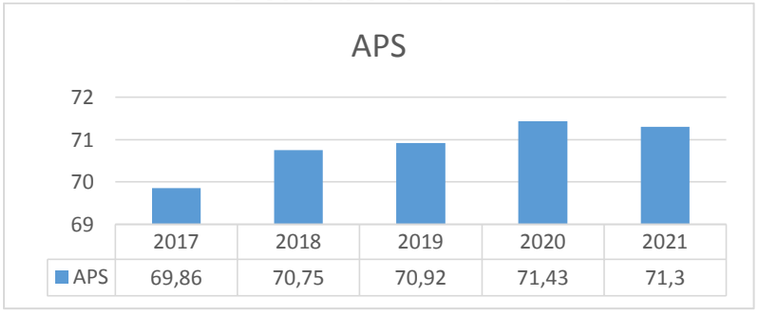

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang

SMA/SMK/MA. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu melalui bantuan operasional sekolah dan manajemen prodira.

2.3.1.2. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalaninya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkatan Pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkatan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan *(key development milestones)* terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.26
Angka Partsipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2020-2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)					Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	78,11	78,71	78,75	77,30	77,75	98,12	98,14	98,27	96,87	96,86

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2021 sebesar 77,75 menunjukkan bahwa hanya 77,75 persen penduduk usia 16 tahun ke atas yang bersekolah di SMA/ SMK/MA. APM SMA/SMK/MA tahun 2021 meningkat 0,45 % dibanding tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan Angka Partisipasi Kasar yang menurun dalam 2 (dua) tahun terakhir. Tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar sebesar 96,86 persen.

Pembangunan bidang pendidikan dilakukan melalui penyediaan dukungan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, Laboratorium Komputer bagi SMA/SMK dan SLB, peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui penyediaan beasiswa studi, fasilitasi kegiatan boarding school, bantuan bagi siswa SMK peserta Praktek kerja Industri, mendorong Pendidikan vokasi melalui sertifikasi bagi siswa SMK.

2.3.1.3. Rasio Sekolah

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesilibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya didaerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikir 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2021 rasio siswa per kelas SMA/MA sebesar 1 : 29, sedangkan untuk SMK rasio sekolah 1 : 20. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 29 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 20 peserta didik. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan.

Disamping itu, untuk menciptakan Kegiatan belajar mengajar yang kondusif, juga ditunjang dengan kondisi fisik sekolah dan ruang kelas. Kondisi ruang kelas untuk Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) dalam kondisi baik yaitu sebesar 65,28 persen.

2.3.1.4. Rasio Guru

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian.Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan.Data dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga untuk guru SMA (PNS dan GTT) sebanyak kurang lebih 1874 orang dan guru SMK (PNS dan GTT) sebanyak 1745v orang yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio murid guru SMA/MA tahun 2021sebesar 1:17, sementara rasio guru SMK 1 : 11. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdi di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

2.3.2. Kesehatan

2.3.2.1. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas pelayanan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu saat ini didominasi akibat paparan

virus corona atau terkonfirmasi Virus Covid-19, sedangkan kasus lainnya diakibatkan karena eklamsia, perdarahan serta penyakit penyerta lainnya yang masih menjadi masalah.

Salah satu penyebab tertinggi dari Angka Kematian Ibu yaitu sebanyak 42% dari faktor eklamsia dan preeklamsia berat. Penyebab dari Angka Kematian Ibu dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik. Selama 2 tahun terakhir Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh pandemi covid19. Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2021 sebesar 251,7 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang sempat naik hingga 273 per 100.000 KH ditahun 2020. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan terus ditingkatkan, yang didukung dengan dukung fasilitas sarana dan prasarana. Total sebanyak 22.206 ibu hamil melakukan pemeriksaan K1, dan sebanyak 18.453 ibu hamil melakukan pemeriksaan K4.

Grafik 2.10

Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2017- 2021

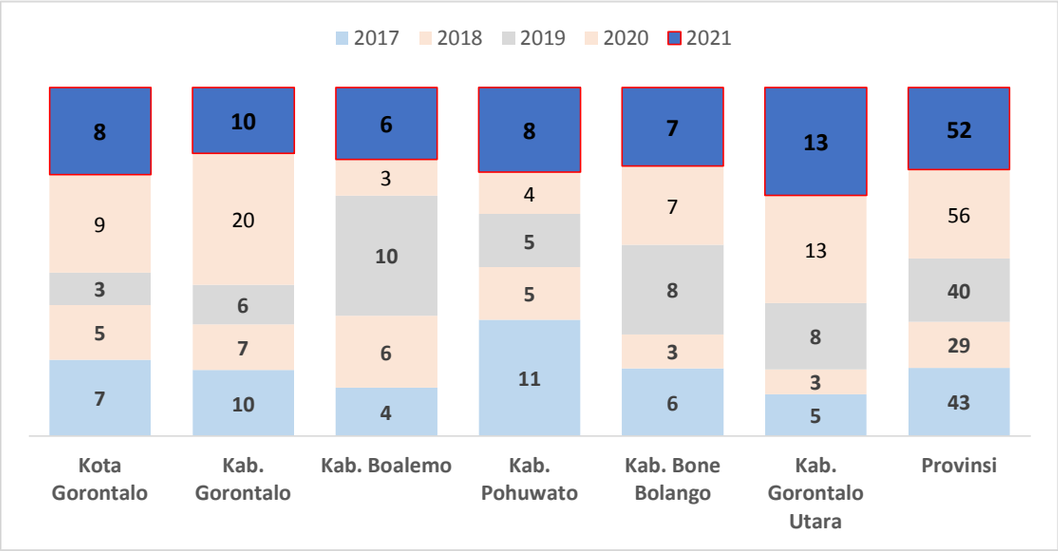

2.3.2.2. Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

Angka Kematian Bayi/Infan Mortality Rate (IMR), tahun 2021 turun sebesar 11,1 per 1.000 2020 naik lagi menjadi 11,9 per 1000 kelahiran hidup. Kasus angka kematian Bayi di Provinsi Gorontalo masih relative fluktuatif. Sebagian besar penyebab langsung dari kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan kelainan kongenital, sedangkan yang menjadi penyebab tidak langsung antar lain riwayat komplikasi pada ibu, faktor lingkungan yang tidak sehat, serta faktor pelayanan kesehatan (kualitas pelayanan antenatal), dipengaruhi oleh kehandalan dan ketelitian Bidan juga kepatuhan ibu hamil melakukan pemeriksaan. Gambaran Jumlah dan Angka Kematian Bayi Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.11
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten/ Kota
se- Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021

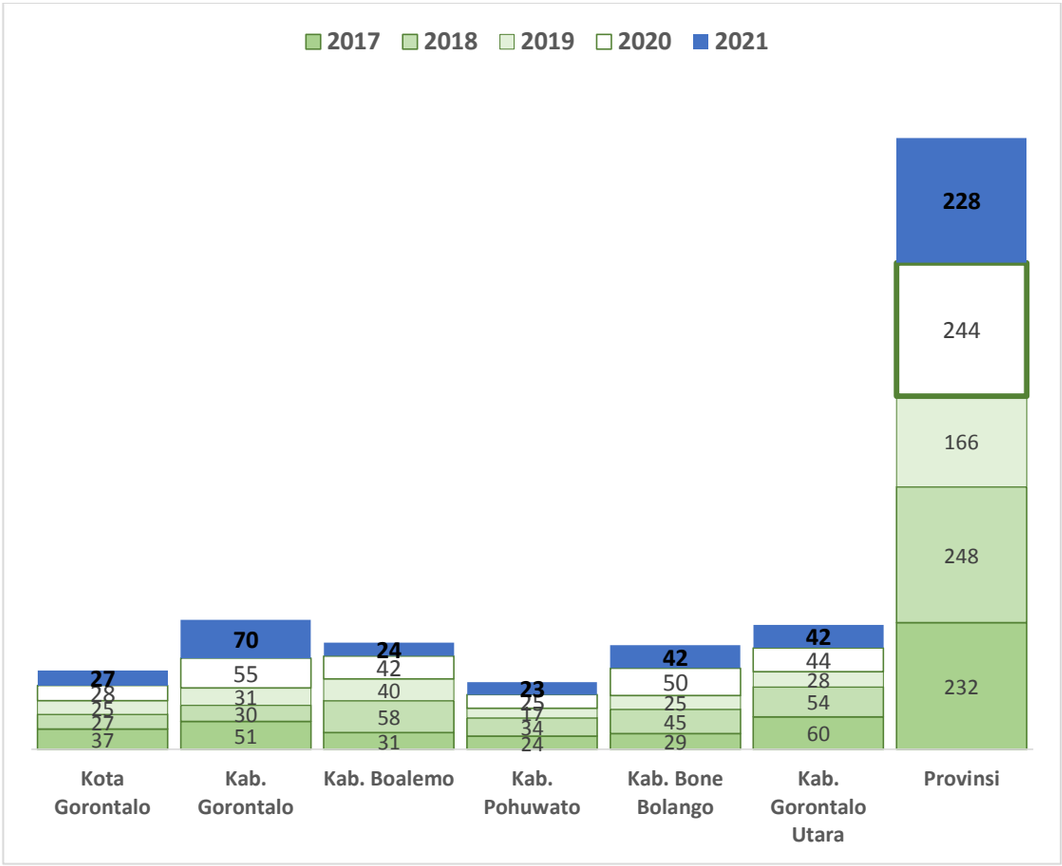

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2022

Grafik 2.12
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup dan
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2021

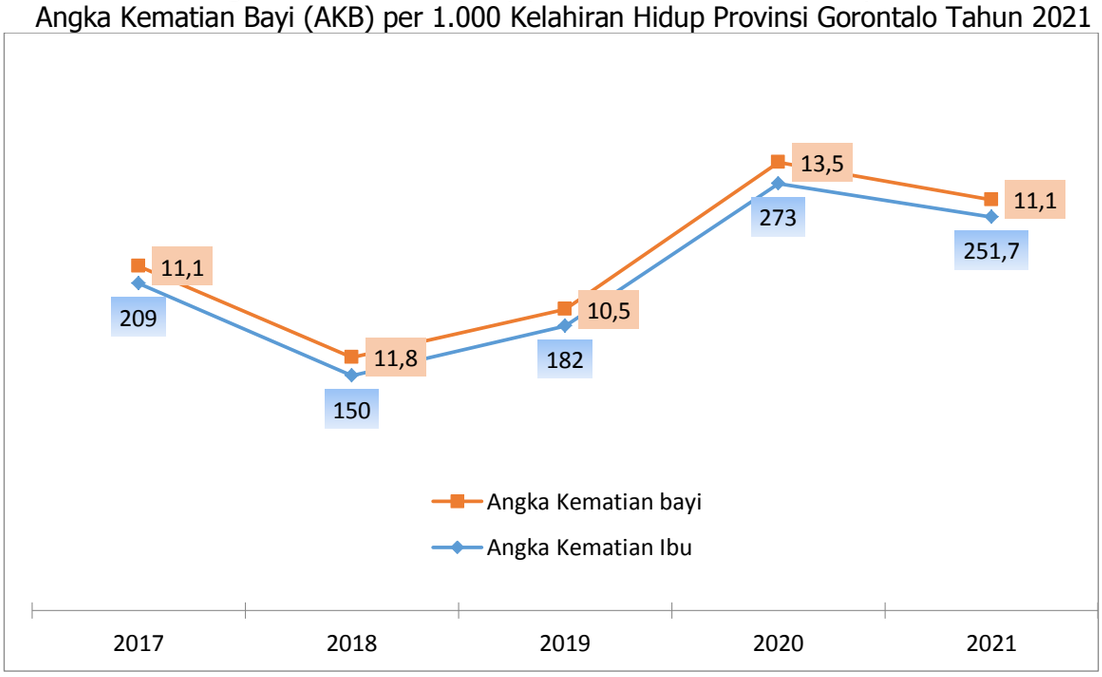

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2022

Intervensi langsung Pemerintah Provinsi dalam upaya menekan AKI dan AKB yaitu melalui Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu dengan pendampingan selama masa kehamilan, selanjutnya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan pemberian makanan tambahan untuk ibu Hamil KEK dan Balita Kurang Gizi, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, PMT, susu ibu hamil dan lainnya memberi dampak yang cukup baik bagi penurunan persentasi BBLR. Kondisi BBLR ini sangat ditentukan oleh kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan. Sebagai upaya meminimalkan jumlah kematian bayi juga dilakukan melalui penyediaan SDM yang terampil dalam menolong persalinan, pemerataan distribusi tenaga Kesehatan dimasing-masing daerah, memastikan kemudahan akses ke fasyankes bagi bumil, peningkatan tata laksana bayi baru lahir melalui kunjungan neonatal, memberikan asupan gizi yang cukup, pemberian ASI dan imunisasi dasar lengkap.

Untuk indikator keberhasilan program imunisasi diukur melalui cakupan desa UCI *(Universal Child Immunization)*. Desa UCI adalah desa dimana 80% anak di desa tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap tepat waktu.

Grafik 2.13
Persentase Desa UCI di Kabupaten Kota
Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2020

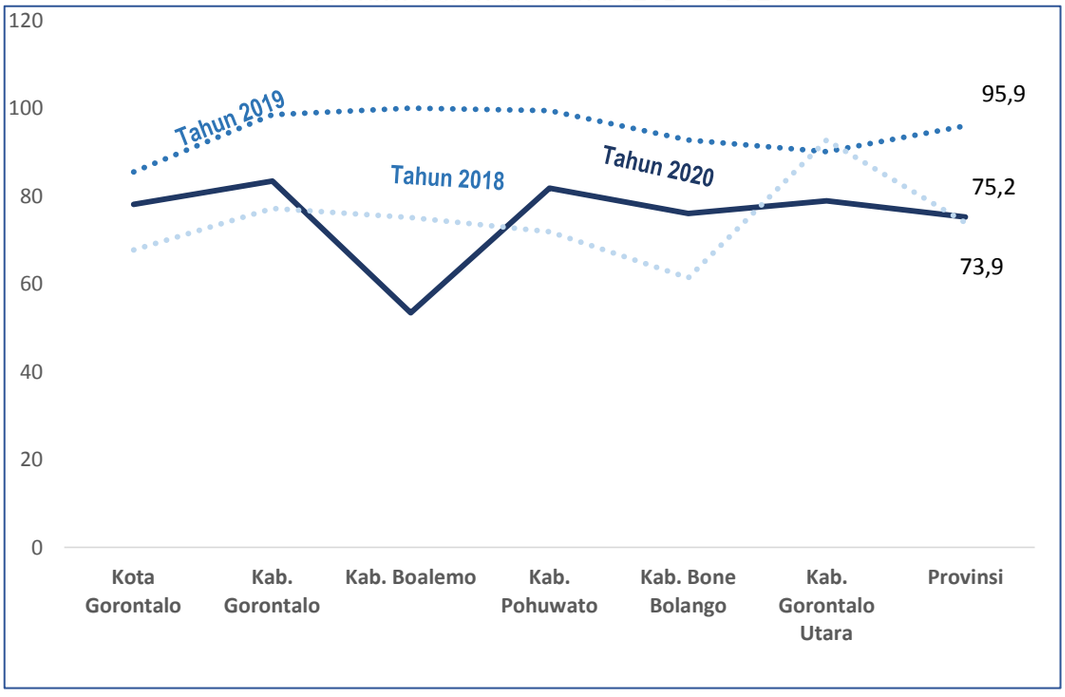

Sumber data : Seksi Surveilans Imunisasi Dikes Provinsi Gorotalo Tahun 2020

2.3.2.3. Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Capaian AHH di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Grafik 2.14
Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 - 2021

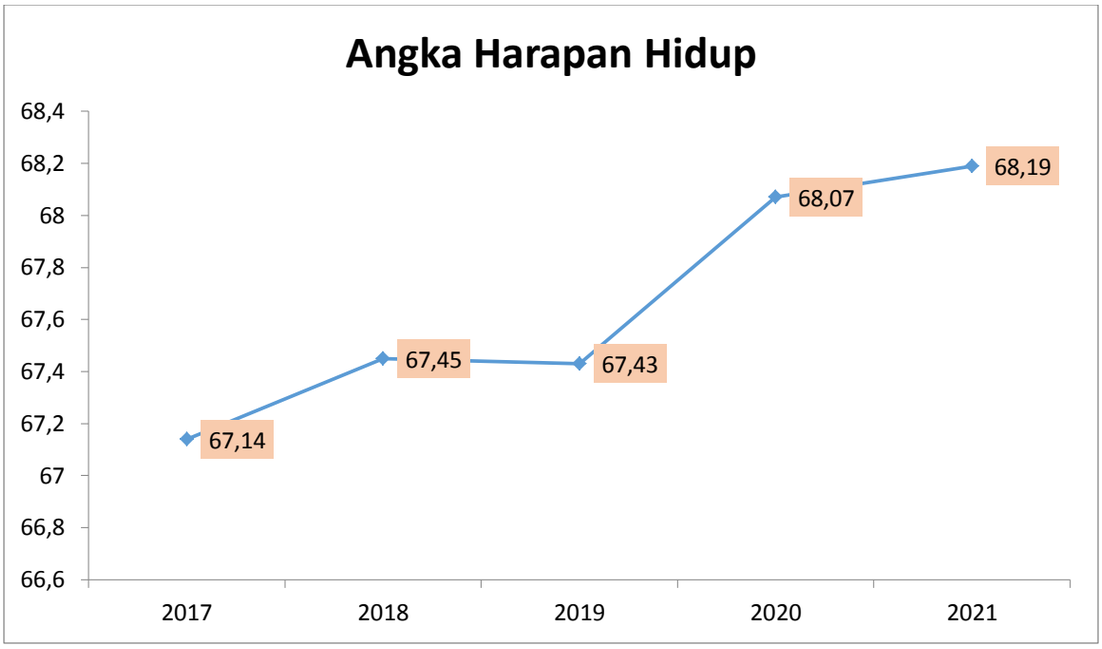

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2022

Berdasarkan grafik diatas, AHH Provinsi Gorontalo meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya, sektor kesehatan ikut berkontribusi terhadap peningkatan AHH misalnya meningkatkan angka kecukupan gizi serta terus mengupayakan pencegahan penyakit menular serta menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular.

2.3.2.4. Prevalensi Kekurangan Gizi

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi Underweight tahun 2019 mencapai angka 2,95% meningkat cukup tinggi menjadi 8,21 % pada tahun 2020.Data diambil berdasarkan aplikasi E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi dan Masyarakat) Keadaan status gizi anak balita khususnya jumlah kasus gizi buruk pada usia 0 – 2 tahun di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 meningkat menjadi 2532, jika dibandingkan tahun 2019 hanya berjumlah 349, Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.15
Jumlah Balita Gizi Buruk + Gizi Kurang (Underweight)
per Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 sd 2020

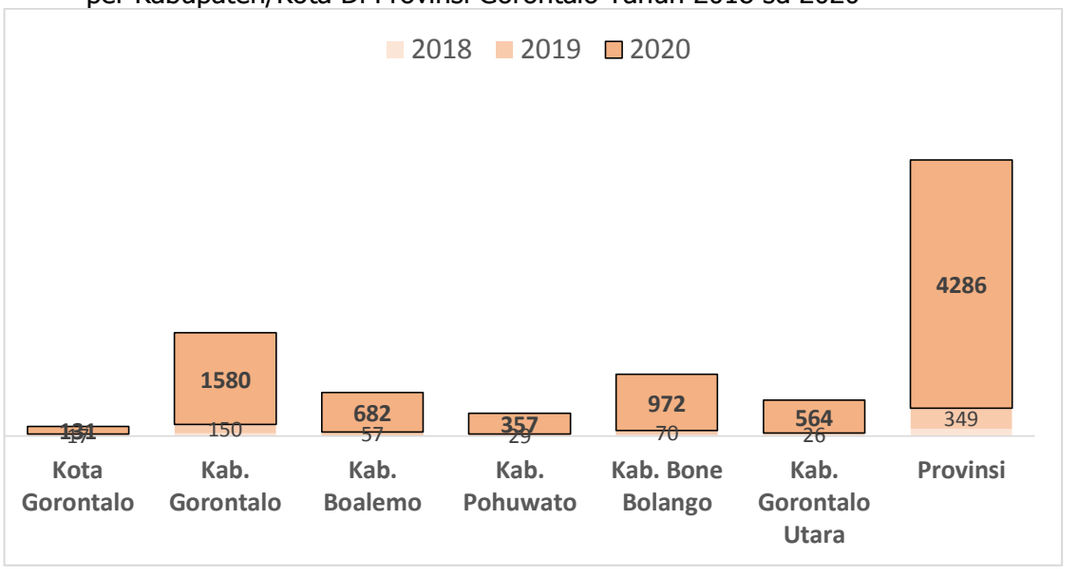

Sumber data : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2020

2.3.2.5. Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa.

Grafik 2.16
Persentase Stunting di Kabupaten/ Kota
Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2020

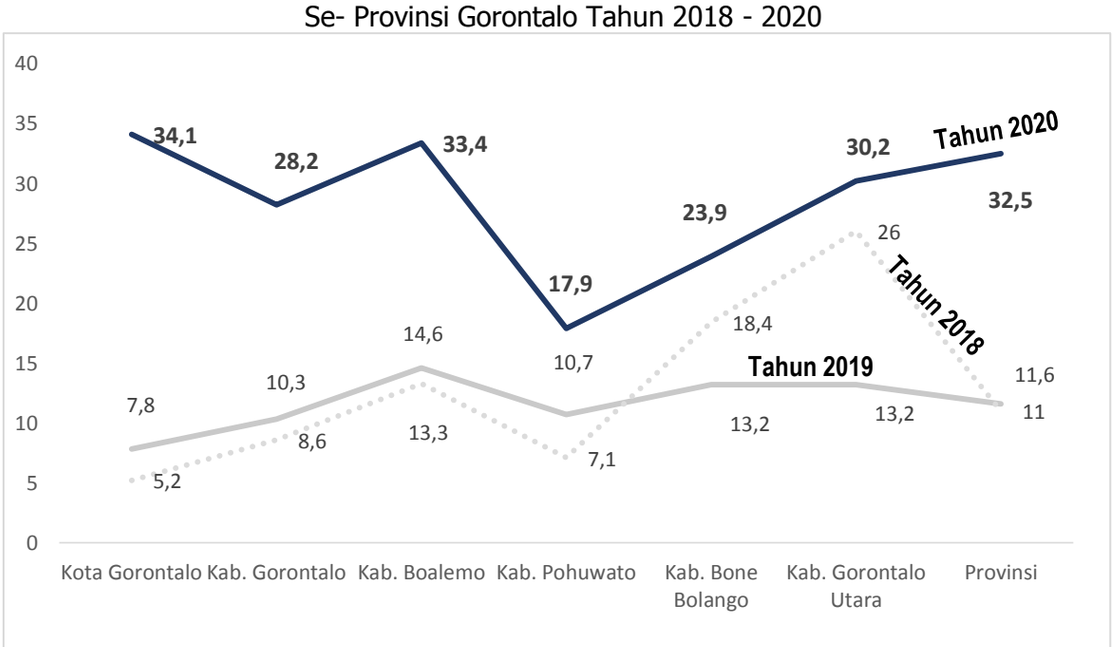

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentasi stunting meningkat disbanding tahun 2019, data ini berdasarkan hasil inputan e PPGBM namun dapat dipastikan angka ini

adalah underreporting, karena dari total sasaran balita yang di entry berjumlah 105.547 hanya 31,4% yang dilakukan pengukuran, jadi kurang lebih 68,6% balita yang tidak dilakukan pengukuran.

Penangangan kasus gizi buruk dan stunting selain intervensi spesifik oleh sector Kesehatan melalui pemberian makanan tambahan dan vitamin, pemantauan tumbuh kembang, tata laksana gizi buruk dan promosi kesehatan, juga dibutuhkan integrasi penanganan oleh sector diluar Kesehatan dengan intervensi sensitive melalui peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, dan lain lain.

2.3.2.6. Angka Kesakitan (Mordibitas)

Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat Kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Beberapa indicator morbiditas penyakit tertentu yang merupakan keterkaitan dengan komitmen global. Program utama untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan system surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vector penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu. Indikator angka kesakitan / Morbiditas yaitu TBC, HIV/AIDS, Malaria dan penyakit Demam Berdarah (DBD).

Untuk jumlah kasus TBC sensitive obat tahun2020 yang ditemukan di Provinsi Gorontalo sebanyak 2305 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 1186 kasus, dan terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara hanya 279 kasus. Untuk lebih jelasnya data penemuan kasus TB sensitive obat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.17
Jumlah Penemuan Kasus TB Sesnsitif Obat
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020

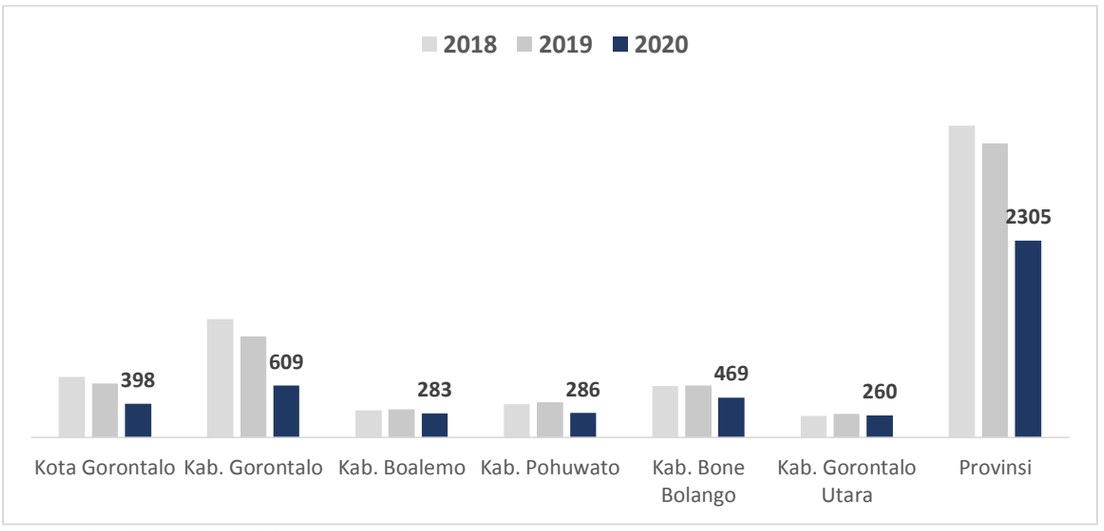

Sumber : Seksi P2PM Provinsi Gorontalo 2020

Permasalahan lain untuk kasus TBC adalah peingkatan jumlah kasus TBC Resisten Obat (RO), untuk tahun 2020 kasus TB RO mencapai jumlah 35 orang, menurun dari 2019 sebanyak 39 orang, dengan cakupan temuan yang masih dibawah target yaitu 54,9% (target > 60%) dan kasus yang ditangani 53,3% (target >70%) tentunya menjadi permasalahan baru karena jika seseorang tertular dengan TB RO maka orang tersebut akan menjad ipenderita kasus TB RO dengan intervensi program yang lebih sulit lagi. Hal yang perlu dilaksanakan di program adalah penemuan kasus sedini mungkin serta peningkatan kualitas tata laksana kasus untuk mencegah peningkatan TB resisten Obat.

Disamping itu, untuk angka kesakitan DBD tahun 2019, tertinggi berada di Kabupaten Pohuwato dengan angka kesakitan 182 per 100.000 penduduk dengan *Case Fatality Rate* (CFR) 2,5% , sedangkan untuk tahun 2020 angka kesakitan tertinggi di Kabupaten Gorontalo utara sebesar 145 per 100.000 penduduk dengan CFR nol dan total CFR provinsi Gorontalo 0,7% atau< 1%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal penemuan dan tata laksana penderita, khususnya di Kabupaten Gorontalo utara meskipun jumlah kasus tertinggi tetapi CFR nya nol.

Untuk Angka kesakitan Ispa / Pneumonia dapat dilihat cakupan penemuan kasus selama dua tahun terakhir sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara nasional yaitu > 86,8%. Seluruh Kabupaten kota tidak ada yang mencapai target penemuan kasus ispa / penumonia, yang tertinggi kinerja penemuan kasus adalah Kabupaten Boalemo dengan cakupan 86,6%, sedangakan untuk cakupan di Provinsi Gorontalo hanya berada pada capaian 52,2% pada tahun 2019, dengan adanya pandemi covid-19 cakupan apenemuan pneumonia menurun sampai dengan 22% di tingkat Provinsi, padahal surveilans kasus ispa pneumonia merupakan salah satu indicator Kesehatan masyarakat yang harus tersedia dalam rangka penanganan pandemi covid yang terjadi sejak tahun 2020

Untuk Penyakit Diare masih sering menimbulkan KLB di beberapa daerah, Cakupan pelayanan diare pada balita sampai tahun 2020 di Provinsi Gorontalo baru mencapai 26,4%, akan tetapi satu hal yang baik adalah dari jumlah yang dilayani tersebut sebanyak 73% di tata laksana dengan oralit dan 90,3% di tata laksana menggunakan *zink*, meskipun jumlah penemuan menurun tetapi tata laksana meningkat sehingga CFR nya pun < 1% (0,08%).

Untuk penyakit malaria di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan indicator *Annual Paracite Incidence* (API) terus mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2017 dan sampai tahun 2020 semua kabupaten / kota API < 1 per mil. Saat ini indikator yang digunakan adalah indicator penemuan kasus baru menuju eliminasi yaitu tidak ditemukannya kasus indigenous atau penularan setempat. Gambaran penanganan pnyakit malaria dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.18
Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD, ISPA/Penumonia Dan Diare
Di Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

Jumlah kasus penyakit malaria yang dilaporkan periode tahun 2019-2020

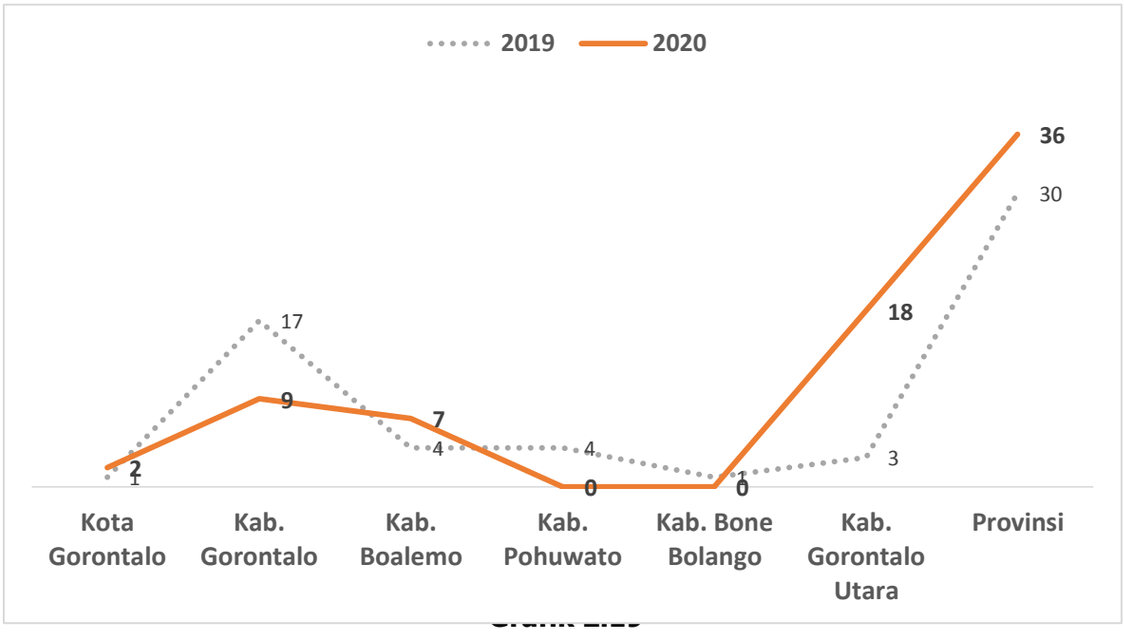

Indikator : Incidence Rate (IR) per 1000 Penduduk Tahun 2018-2020

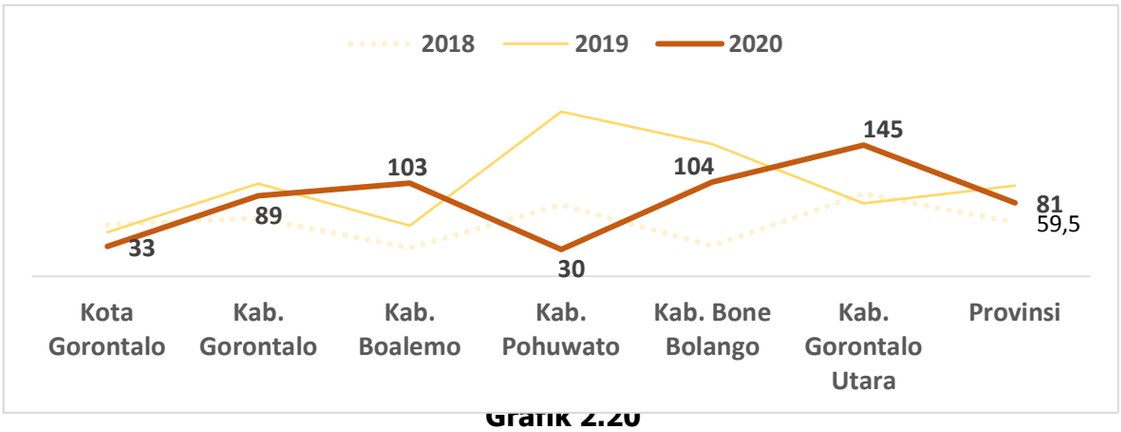

Indikator : Persentase Penemuan Kasus ISPA / Pneumonia Tahun 2019-2020

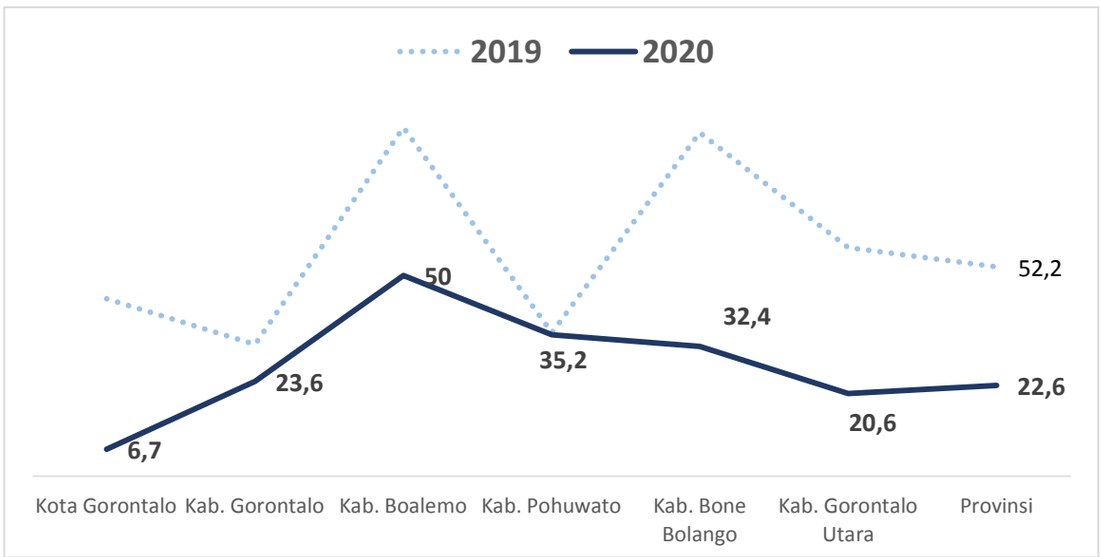

Indikator Cakupan Pelayanan Diare per 1.000 penduduk Tahun 2018-2020

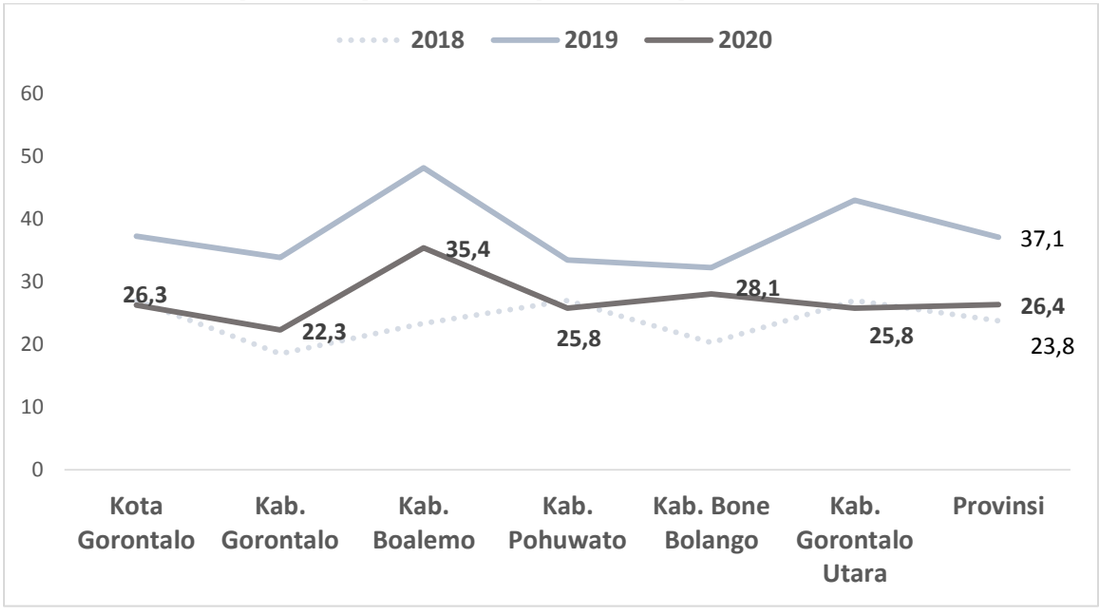

Sumber : seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi

Kecenderungan Jumlah kasus HIV dan AIDS Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ketahun sejak tahun 2011, terus meningkat sampai dengan tahun 2018 jumlah kasus yang ditemukan mulai menurun sampai dengan 2020 dilaporkan 63 kasus baru HIV yang ditemukan, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.22
Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 s/d 2020

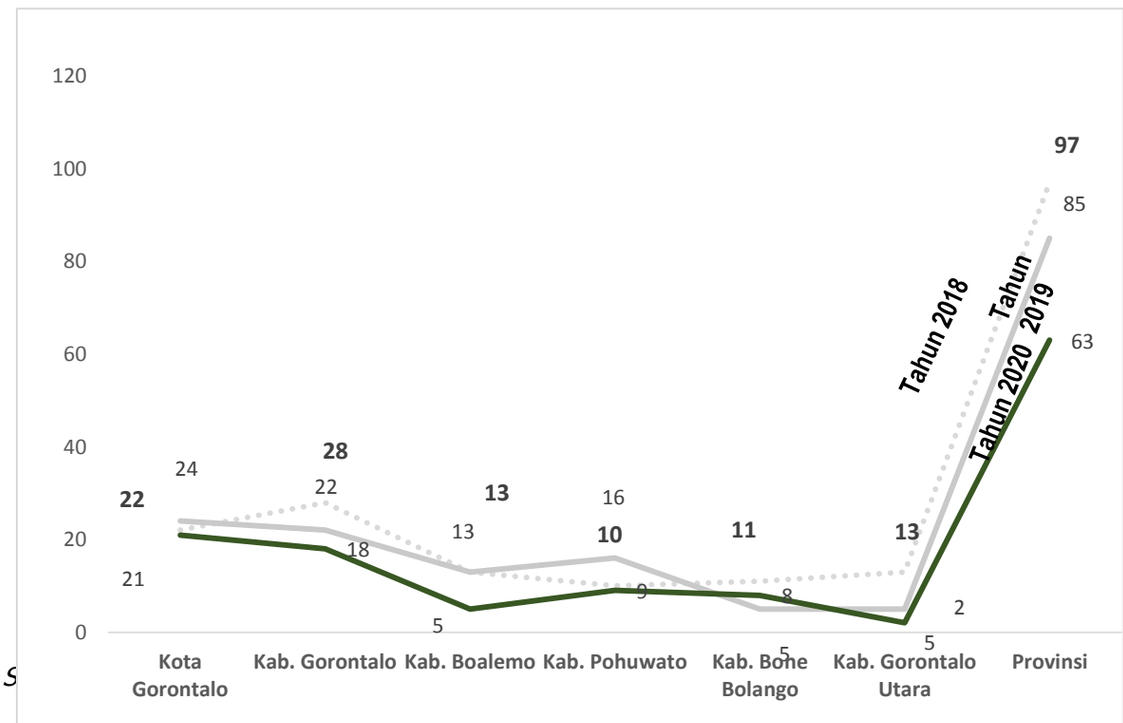

Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, Penanganan intensif secara menyeluruh dan terpadu untuk mencegah dan

menanggulangi HIV AIDS melalui pendekatan berbasis masyarakat atau tokoh masyarakat, dengan penguatan pada intervensi di hulu untuk penemuan dini.

2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.3.1. Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 58persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 54,38 persen, sementara untuk kondisi kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo sebesar 89%.

Grafik 2.23
Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2022

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 5 kategori, sebagai berikut :

Tabel 2.27
Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2019-2021

No	Kondisi	Panjang (km) / persentase (%)		
		2019	2020	2021
1	Kondisi Baik	197,02 km (42,17 %)	220,600 km (47,22%)	256,2 km (54,86%)
2	Kondisi Sedang	37,27 Km (7,98 %)	33,460 km (7,16%)	11,36 km (2,43%)
3	Rusak Ringan	56,48 km (12,09 %)	104,660 km (22,40%)	51,7 km (11,07%)
4	Rusak Berat	176,4 km (40,76%)	108,448 km (23,21%)	147,75 km (31,64%)
	Total Panjang Jalan Provinsi	467,17 Km	467,17 Km	467,01 Km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2022

2.3.3.2. Sumberdaya Air dan Irigasi

Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani.

Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Tahun 2021 luasan sawah yang direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya sebesar 5048 Ha dari target 11074 Ha. Jumlah Panjang pengaman sungai sebesar 4189 meter dari target 3500 meter , dan jumlah pengaman pantai yang dibangun sebesar 215 meter dari target 900 meter.

2.3.3.3. Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersihuntukperkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersedian air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyedian air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Program-program yang telahdilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu :

- Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan SanitasiBerbasis Masyarakat)

- PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
- DAK Air Minum dan sanitasi

Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Beberapa program yang dilakukan diantaranya melalui program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minumdengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih, sudahcukupbaik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.28
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2017-2020

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020
Boalemo	38,47	51,14	62,19	63,19
Gorontalo	56,93	64,67	76,32	78,18
Pohuwato	59,84	58,29	71,9	66,03
Bone Bolango	54,07	65,07	70,77	77,22
Gorontalo Utara	45,74	58,13	69,83	71,80
Kota Gorontalo	84,99	86,53	86,77	87,61
Provinsi Gorontalo	**58,62**	**65,58**	**74,57**	**75,68**

Sumber : Badan Pusat StatistikProvinsi Gorontalo, 2021

Tabel 2.29
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2019-2020

Kabupaten/ Kota	2019	2020
Boalemo	90,08	94,85
Gorontalo	97,72	95,56
Pohuwato	88,81	87,21
Bone Bolango	95,24	96,73
Gorontalo Utara	84,73	87,55
Kota Gorontalo	98,98	97,43
Provinsi Gorontalo	**94,19**	**94,16**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

2.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan dan pemukiman, terdapat 2 sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin,korban bencana dan dampak pembangunan, melalui Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi, serta Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo melalui program kawasan pemukiman. Tahun 2021, ada 150 Unit Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan

Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha yang diperbaiki yang tersebardibeberapa wilayah antara lain :

- Kota Gorontalo sebanyak 53 Unit
- Kabupaten Gorontalo sebanyak 87 Unit
- Kabupaten Boalemo sebanyak 10 Unit

Sedangkan Penanganan terkait Rumah Korban Bencana pada tahun 2021 ini tidak ada atau N/A (*Not Available*) dikarenakan tidak terjadinya bencana kategory bencana provinsi. Namun demikian tahun 2017 s/d 2019 realisasi target rumah korban bencana sudah mencapai/ melewati target RPJMD.

Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, tahun2021 Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha seluas 24 Ha , dengan jenis pekerjaan dan lokasi diantaranya :

1. Kabupaten Gorontalo
   - Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 992,97 M2
   - Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 636,54 M2
   - Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 486,96 M2
   - Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 695,73 M2
   - Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 485,85 M2
2. Kabupaten Boalemo
   - Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 725,01 M2
   - Pekerjaan Paving Block Color Mix K300 Volume 1168,74 M2

Selain itu dilaksanakan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

2.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan

pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Stabilitas ketentraman dan ketertiban di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori aman dan kondusif. Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pembinaan terhadap berbagai komponen organisasi masyarakat dengan organisasi social politik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melakukan penegakan perda dan perkada serta peningkatan kualitas produk hukum daerah, melalui kegiatan operasi yustisi dan yustisi penyakit Masyarakat (PEKAT) di Provinsi Gorontalo :

- Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 25-26 Januari 2021 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara berlokasi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
- Operasi Yustisi pada tanggal 20 Maret 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Pelaksanaan Operasi Yustisi diwilayah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan bersama-bersama dengan Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo
- Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 22 September 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desiase* 2019 (COVID-19) dan Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.
- Operasi Yustisi pada tanggal 2 November 2021 terkaitPerdaNomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi diwilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan bersama-bersama dengan Satpol PP Kota Gorontalo dan Satpol PP Bone Bolango.
- Operasi Yustisi pada tanggal 4 November 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi diwilayah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan bersama-bersama dengan Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo

Dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat, melalui penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan penyandang masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi

Gorontalo. Selanjutnya setelah dilakukan pembinaan para pengemis/gelandangan oleh Satpol PP Provinsi kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pedataan lebih lanjut.

Selain itu, melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik fokus pada fungsi perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Selainitu pada fungsi perlindungan masyarakat, secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2021, Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Risiko Bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00) sebesar 0,48-0,83 dan memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.

Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo tampaknya masih akan berlanjut karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk yang padat menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor.

2.3.6. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya kapasitas dan keterampilan keluarga miskin dan rentan melalui pendampingan dan penyediaan kebutuhan dasar, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meningkatnya perlindungan dan layanan jaminan social bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya dan meningkatnya kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat.

Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya melalui program pemberdayaan social melalui kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social dengan pemberian tali asih untuk 77 TKSK, bantuan social untuk 10 organisasi karang taruna, bantuan social untuk 6 LKS/LKSA serta bantuan hibah uang untuk 1 LKKS.

Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, dilakukan melalui Program perlindungan dan jaminan social dan Program penangangan bencana. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan

diantaranya bantuan sembako NKRI Peduli 90.000 KPM, Bantuan social KUBE kepada 270 KK/54 KUBE, bimbingan kepada 270 KK Penerima bantuan KUBE, bantuan social bencana alam sebanyak 29 KK, bantuan lauk pauk 1 paket, dan bantuan operasional dapur umum 1 paket.

Upaya prefentif lainnya dilakukan melalui program rehabilitasi sosial, melalui :

a) Pemberian alat bantu kepada 46 penyandang disabilitas dan bantuan social ke SLB Kabupaten/Kota
b) Bantuan social permakanan sebanyak 36 LKSA
c) Bantuan social sandang sebanyak 2 LKS
d) Layanan Bimbingan Fisik, mental spritual dan social sebanyak15 LKSA
e) Pelayanan dan rehabilitasi social sebanyak 143 Orang korban penyalahgunaan NAPZA
f) Bantuan Sosial Kepada Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebanyak 1 Lembaga
g) Sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba sebanyak 9 kali Kegiatan/235 Orang

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial
di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan layanan bantuan social KUBE	70%	100%
2	Persentase (%) PSKS yang mampu diberdayakan	68%	88,25%
3	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan social serta jaminan social keluarga	85%	100%
4	Jumlah PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang mampu memanfaatkan bantuan rehabilitasi social termasuk KPO	- 23 Orang Terlantar - 40 Orang Disabilitas - 36 LKSA	- 12 Orang Terlantar - 46 Orang Disabilitas - 36 LKSA
5	Jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai	154.640 KPM	90.000 KPM

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2022

Selain itu, Pemerintah Provinsi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara integratif lintas sektor dilakukan beberapa upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, beasiswa miskin, kesehatan gratis, perlindungan sosialbagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan social, dan bantuan pangan non tunai.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM: Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.1. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Tahun 2021 Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 15,59 persen, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 19,55 persen. Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja diantaranya melalui Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pemagangan berbasis pengguna kepada 175 orang pencari kerja yang dimagangkan di beberapa perusahaan yang ada di Kota Gorontalo, serta pelatihan pembuatan minyak kelapa kepada 30 orang tenaga kerja di Desa Monano Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango dan di Desa Bukit Aren Kec. Pongongaila Kab. Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program pengawasan ketenagakerjaan menjamin pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2021 pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dan diselesaikan adalah sebanyak 6 kasus (4 kasus diantaranya dilimpahkan ke Kementerian disebabkan tidak adanya anggaran). Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan sebesar 2,28%. Tercatat sampai dengan tahun 2020 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 2.340 perusahaan.

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Provinsi Gorontalo. Tahun 2021 UMP Provinsi Gorontalo sebesarRP. 2.788.826 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.24
Perkembangan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

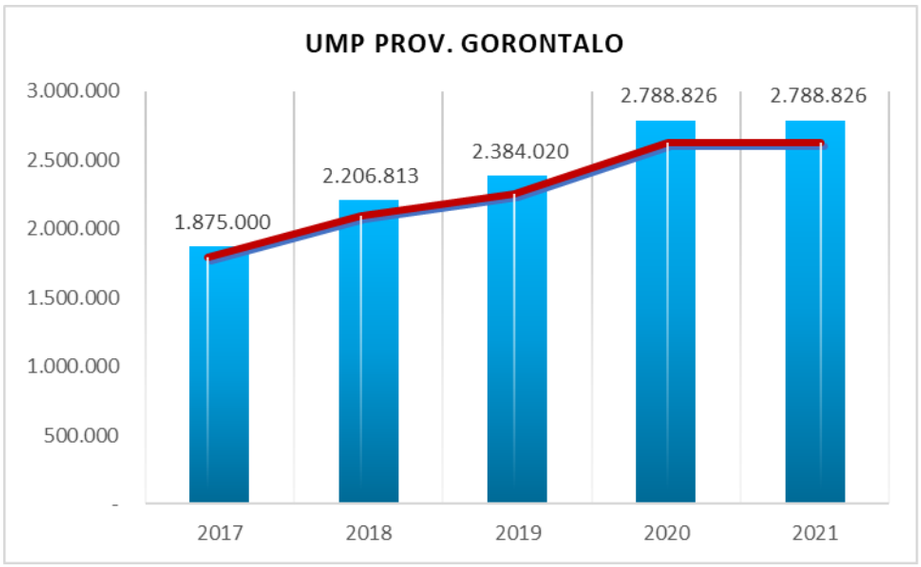

Sumber : Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2022

2.4.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan Pencegahan kasus *Human Traficking* adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan tugas fungsinya adalah melakukan fasilitas pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang dibentuk sejak tahun 2016 melalui Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan tugas dan fungsinya untuk Perlindungan perempuan meliputi: a. pencegahan tindak kekerasan; b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan; c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan, Sementara Perlindungan Anak meliputi : perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan b. perlindungan khusus anak.

Tabel 2.31
Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta
Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Kasus	Korban		Persentase Terlayani		
			Anak	Perempuan	%Anak	%Perempuan	%Total
1	Kab. Boalemo	22	14	14	100	100	100
2	Kab. Bone Bolango	53	27	38	81,5	81,6	81,55
3	Kab. Gorontalo	64	44	46	63,6	60,9	62,25
4	Kab. Gorontalo Utara	43	27	35	92,6	94,3	93,45
5	Kab. Pohuwato	48	24	37	62,5	51,4	56,95
6	Kota Gorontalo	108	51	77	98,2	98,7	98,45
	Total (Provinsi Gorontalo)	**338**	**187**	**247**	**82,6**	**81,5**	**82,05**

Sumber : Data P2TP2A Provinsi Gorontalo, 2020

Data P2TP2A menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi sebesar 338 kasus meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 177 kasus kekerasan perempuan dan anak atau naik sebesar 90,96 persen. Melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo, persentase kasus yang terlayani sebanyak 82,05 persen.

2.4.3. Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan didaerah. Hasil Analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2021 sebesar 76,66 sementara untuk skor PPH konsumsi sebesar 75,5. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa perlu mendatangkan dari wilayah lain diluar Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.32

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi
Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	CapaianTahun 2021		CapaianTahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Skor PPH Ketersediaan	66,6	76,66	66,4	75,64
2.	Skor PPH Konsumsi	84,4	75,5	82,3	90,7

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2022

Skor PPH konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diversifikasi yang lebih intens baik konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat melalui promosi media informasi terkait keberagaman pangan dan manfaatnya, serta pemanfaatan pekarangan rumah dalam menanam sayur dan buah agar dapat terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Jika dibandingkan dengan sasaran target konsumsi pangan dan standar konsumsi pangan yang ideal atau konsumsi pangan normatif, maka diharapkan konsumsi pangan setiap masyarakat agar lebih diperhatikan melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota antara lain kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Gerakan Tanam Cabe (GERTAM Cabe), Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup sehat, GERMAS dalam mengkonsumsi pangan lokal atau Go Pangan Lokal dan juga Model Pengambangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang bersumber dari pangan umbi-umbian untuk dijadikan pangan alternatif sebagi pangan pengganti beras, peningkatan produksi protein hewani terutama unggas, protein nabati, mineral dan serat dari sayuran dan buah menuju pangan yang beranekaragam, berkelanjutan, merata sesuai dengan karakteristik daerah serta kegiatan gelar pangan murah dalam rangka stabilitasi harga dampak dari covid -19. Penyebab Pola konsumsi yang kurang beragam juga ditentukan oleh rendahnya daya beli masyarakat khususnya di daerah perdesaan. Oleh sebab itu konsep ketahanan pangan bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan itu sendiri yakni Tingkat Kesejahteraan Manusia.

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan di Provinsi Gorontalo, berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Program Penanganan kerawanan Pangan di 18 daerah rawan pangan dari 27 daerah rawan pangan yang ditargetkan, melalui penyaluran 1.250 paket bantuan di daerah rawan pangan. Selain itu tahun 2021 dilakukan penyaluran bahan pangan pada 15 Lembaga keuangan desa (LKD) di 27 kios akses pangan yang tersebar di 6 Kabupaten/ Kota. Jenis bantuan yang diberikan untuk masing-masing kios akses terdiri dari Beras 100 Kg, Minyak Kelapa 44 Liter, Gula Pasir 50 Kg dan Telur 150 butir. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi stimulant untuk kios-kios pangan yang ada di desa-desa rawan pangan. Namun karena adanya pandemic Covid 19 sehingga anggaran untuk bantuan kios akses pangan di refocusing sehingga target tidak tercapai 100 persen. Upaya lainnya yaitu melalui peningkatan keanekaragaman bahan pangan diantaranya dengan diversivikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang dilakukan melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kegiatan Obor

Pangan Lestari (OPAL) dan Kegiatan Edukasi Pola Konsumsi Pangan beragam bergizi seimbang dan aman.

Kebijakan pemerintah lainnya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, diantaranya melalui Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan sebanyak 44 kali di daaerah-daerah rawan pangan, dengan jumlah komoditi pangan yang distabilkan harganya sebanyak 6 komoditi yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Daging, Telur dan Cabe.
Penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 8.000 Kg (8 Ton) bagi masyarakat yang terkena dampak banjir yang berada di Kec. Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 800 Kg dan bantuan pasca bencana banjir di Kec. Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 4 Ton 730 Kg. Selebihnya bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah juga disalurkan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan di Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara sebanyak 1 Ton 320 Kg dan di Kec. Asparaga Kab. Gorontalo sebanyak 1 Ton 150 Kg. Sedangkan 6 Ton dana APBD Perubahan diberikan untuk bantuan pasca bencana banjir yang berada di Kec. Tilango sebanyak 1 Ton 600 Kg, Kec. Asparaga sebanyak 1 Ton 460 Kg, Kec. Tolangohula sebanyak 490 Kg dan Kec. Boliyohuto sebanyak 250 Kg. Selain itu juga diberikan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan yang berada di Kec. Wonosari sebanyak 1 Ton 600 Kg dan Kec. Paguyaman sebanyak 600 Kg. Untuk Cadangan Pangan Masyarakat yang diberikan kepada Lumbung Pangan, tahun ini tidak dialokasikan karena keterbatasan anggaran. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan juga belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

2.4.4. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.
Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sejumlah 15 bidang tanah dari target 22 bidang tanah, diantaranya:

1) 1 bidang tanah dengan luas 11.210 m untuk TPA Talumelito yang berlokasi di desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
2) 1 bidang tanah dengan luas 97,36 m untuk Lapas Hutuo yang berlokasi di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Biru Kabupaten Gorontalo.
3) 1 bidang tanah dengan luas 1330 m untuk Daerah Irigasi Lomaya-Pilohayanga yang berlokasi di desa Lomaya Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.
4) 1 bidang tanah dengan luas 2.165 m untuk Pengadaan Lahan GORR yang berlokasi di desa Botumoputi Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo.
5) 1 bidang tanah dengan luas 17.685m untuk Rumah Sakit Bhayangkara yang berlokasi di desa Hutuo Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo.
6) 1 bidang tanah dengan luas 458 m untuk Pembangunan Stasiun Pompa Banjir yang berlokasi di desa Hutuo Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo.
7) 1 bidang tanah dengan luas 3.615 m untuk PPLP yang berlokasi di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
8) 4 bidang tanah dengan luas 6.901 m untuk TPU Makassar yang berlokasi di Makassar Provinsi Sulawesi Utara.

2.4.5. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan.

Tabel 2.33
Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan IKLH Provinsi Gorontalo, 2017-2021

No	Indeks	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Air	48,63	42	47,0	43,5	53.46
2	Indeks Kualitas Udara	99,57	99,46	99,58	98,86	93.96
3	Indeks Tutupan Lahan	75,53	75,58	77,41	79,11	79,21
4	Indeks Kualitas Lingkungan	74,67	72,69	74,93	75,66	77,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2022

Perhitungan indeks untuk indicator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Hasilnya nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tahun 2021, terjadi pencemaran dengan kategori cemar ringan. Data tersebut diperoleh dari hasil sample di 5 titik pantau air sungai yaitu Sungai Bone (Bone Bolango), Sungai Bionga (Kabupaten Gorontalo), Sungai Buladu (Gorontalo Utara), Sungai Paguyaman (Boalemo) dan Sungai Taluduyunu (Pohuwato).

Tabel 2.34
Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2021

NO	NAMA SUNGAI	STATUS MUTU AIR SUNGAI		
		Hulu	Tengah	Hilir
1	Bone	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Cemar SEDANG
2	Paguyaman	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Cemar SEDANG
3	Bionga	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN
4	Buladu	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN
5	Taluduyunu	Cemar BERAT	Cemar BERAT	Cemar SEDANG

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pencemaran air terjadi dihampir semua sungai yang mengalir di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan status mutu air sungai berada pada kondisi cemar ringan sampai dengan cemar sedang. Indeks kualitas air tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 53,46. Nilai tersebut berada pada status bahaya dimana status Sungai Bone Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh : Limbah Domestik, Limbah Pertanian, Limpah Peternakan, Limbah Industri, Perilaku masyarakat membuang tinja dan ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum maksimal , serta Ilegal Logging dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah.

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai, penurunan kualitas udara, kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau, kerusakan mangrove dan terumbukarang dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat.

Dari total 245.000 Ha lahan di DAS Limboto-Bone Bolango, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis , kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan permukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan IndeksErosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan diwilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep *waterfront city*. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal di kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo.

2.4.6. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Namun demikian, tahun 2017 diusulkan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60 % pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi.

Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan kearifan local, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Efesiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

2.4.7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain melalui Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil dan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk.

2.4.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Tahun 2021 Jumlah desa tertinggal yang dientaskan sebanyak 5 desa dari 5 desa yang ditargetkan.

Berdasarkan Data Kementerian Desa, Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 0,6736, dengan status berkembang, meningkat 2,32 persen dibanding tahun 2020 sebesar 0,6580. Indeks Desa membangun Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-16 secara Nasional. Indikator pembentuk indeks desa membangun diukur dari beberapa dimensi seperti Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan, Dimensi Media Sosial, Dimensi Permukiman, Dimensi Keragaman Produksi, Dimensi Perdagangan, Dimensi Akses Kredit, Dimensi Keterbukaan Wilayah serta Dimensi potensi dan tanggap bencana.

Tabel 2.35
Status Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA STATUS MANDIRI	JUMLAH DESA STATUS MAJU	JUMLAH DESA STATUS BERKEMBANG	JUMLAH DESA STATUS TERTINGGAL	JUMLAH DESA STATUS SANGAT TERTINGGAL
GORONTALO	18	191	0	25	139	27	0
BOALEMO	7	82	0	15	59	7	1
BONE BOLANGO	18	160	2	50	88	20	0
POHUWATO	13	101	0	19	64	18	0
GORONTALO UTARA	11	123	0	13	92	18	0
PROVINSI GORONTALO	**67**	**657**	**2**	**122**	**442**	**90**	**1**

2.4.9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk penting dalam pembangunan, agar terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi diseluruh masyarakat. Besarnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, energi, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.Tahun 2020, Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,16persen.

Tabel 2.36
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)
		2019	2020	
1	Kab. Gorontalo	378.527	393.107	0,96
2	Kab. Boalemo	167.024	145.868	1,18
3	Kab. Pohuwato	161.373	146.432	1,25
4	Kab. Bone Bolango	161.236	162.778	1,34
5	Kab. Gorontalo Utara	115.072	124.957	1,78
6	Kota Gorontalo	219.399	198.539	0,95
Provinsi Gorontalo		**1.202.631**	**1.171.681**	**1,16**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021

Pengendalian jumlah penduduk, melalui program Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kesehatan Provinsi maupun BKKBN secara intens melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan KB berkualitas.

Pengendalian penduduk didukung dengan jumlah angka kelahiran yang relatif stabil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang Wanita subur sampai dengan akhir masa reproduksinya (15-49) tahun. Sampai dengan Tahun 2018 sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Angka kelahiran total Provinsi Gorontalo masih dalam kisaran 2,5 anak per wanita. Menurut Data SDKI, TFR Gorontalo relative sama dengan pencapaian Nasional yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu antara 2-3 anak per wanita.

2.4.10. Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan urusan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya Program Peningkatan Layanan Transportasi, Program Peningkatan Kinerja PelayananTransportasi, Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi.

Tahun 2021, melalui kegiatan pelayanan angkutan perintis melayani 5 lintasan yaitu Pusat Kota – Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota – Boidu – Dulamayo – Mongiilo, Dan Pusat Kota – Pangea**.** Selanjutnya pelayanan Bus Pariwisata Gorontalo – Botutonuo dan Gorontalo – Lombongo serta Pelayanan bus siswa NKRI gratis, sebagai layanan antar jemput siswa ini tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi Dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Serta KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Tahun 2021 juga dilaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Pada 5 Ruas jalan Provinsi sebagai berikut :

1. Pengadaan Traffic Light S3 Centra Media Jln. Cokroaminoto- Jln. P. Hidayat - Jln. Jend Sudirman.
2. Pengadaan RPPJ Tiang Portal (Model Gawang) Jln. Thayeb M Gobel – Simpang 3 Kawasan PerkantoranPemprov.
3. Pengadaan Rambu Jln. Cokroaminoto- Jln. P. Hidayat - Jln. RusliDatau - Jln St. Botutihe - Jln. Piola Isa
4. Pita Penggaduh
   - Jln. Thayeb M Gobel (1 Titik)
   - Jln. Thayeb M Gobel / SimpangTiga Mesjid At'Tabiin (2 Titik)
   - Jln. Thayeb M Gobel / Simpang 3 MTS Negeri Gorontalo
   - Jln. Saleh Kadir / Kantor PDI Perjuangan (1 Titik)
   - Limehe Barat (2 Titik)
   - Wonosari (4 Titik)
5. ZOSS Jln. Raden Saleh (SMA 3 Kota Gorontalo), Jln. Thayeb M Gobel (SDN 5 Bulango Selatan)

Sedangkan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ pada ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ pada 14 TL dan 9 WL.

Dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terjadi peningkatan kinerja pembangunan disektor perhubungan, diantaranya terjadi peningkatan kapasitas keselamatan transportasi dari 65,8 persen tahun 2020 menjadi 80,8 persen ditahun 2021. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi meningkat menjadi 68 persen tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar 58 persen, serta meningkatnya sarana dan prasarana transportasi umum yang tersedia dari 62,7 persen tahun 2020, menjadi 81,7 persen ditahun 2021.

2.4.11. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Beberapa langkah konkrit yang telah dilaksanakan tahun 2021 yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan akses jaringan e-government/layanan informasi sebanyak 310 titik akses dan 36 layanan internet, serta Pemetaan Aplikasi E-Government tahun 2021 sebanyak 50 Domain.

Sementara itu, pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta *e-Report*, e-Monep (electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan), e-Data, e-Monev, e-Protrack dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Disamping itu, melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengintensifkan Keterbukaan Informasi melalui media cetak dan elektronik. Membuka komunikasi dengan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat. Disamping itu Radio Suara RH bentukan Pemerintah Provinsi juga menjadi wadah dalam menjaring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat.

Sementara itu, dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik di Instansi Pemerintah terdapat beberapa hambatan/tantangan salah satunya dari aspek tatakelola (manajemen dan *governance)*. Disamping itu masalah infrastruktur pendukung dan

teknologi dalam pengembangan teknologi informasi. Indeks e-government menunjukkan adanya penurunan dari 3,18 di tahun 2020, turun menjadi 2,51 di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan formulasi perhitungan.

Tabel 2.37
Indeks e-Government Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks e-government	3,77	3,78	3,41	3,18	2,51

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, 2022

2.4.12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;(5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Tujuannya adalah untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.

Dalam menunjang hal tersebut, Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM.

Tahun 2021 total Koperasi Aktif mencapai 957 koperasi aktif dari target 708 koperasi aktif dan target jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 koperasi juga tercapai ditahun ini melalui program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Disamping itu, dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi, juga dilakukan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Berdasarkan data Sistem Informasi kredit Program (SIKP) jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 52.247 dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.374.360.419.657,- dan pelaku usaha di sector perdagangan besar dan eceran adalah yang tertinggi dalam pengajuan kredit usaha rakyat yaitu sebanyak 20.094 debitur dengan nilai kredit sebesar Rp. 577.785.868.108,-.

Untuk Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek OSS (*Online Submission System*) dan Bantuan Bahan Produksi bagi UMK pasca SHAT. Sedangkan untuk Program Pengembangan UMKM dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan UKM Naik Kelas, Kegiatan Bisnis Kelas bagi UKM, Kegiatan Promosi Produk UKM, Pemberian bantuan kepada UMK Naik kelas serta Bantuan produk kerajinan dan olahan pangan untuk galley UMKM di Bandara Hasanuddin Makassar.

Tabel 2.38
Jumlah Koperasi Aktif dan Berprestasi Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

Indikator	Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Capaian Kinerja Program Tahun 2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
- Jumlah UKM yang dibina/ naik kelas	50 UKM	75 UKM	50 UKM	50 UKM
- JumlahKoperasiAktif	708 Kop	957 Kop	693 Kop	907 Kop
- JumlahKoperasiBerprestasi	10 Kop	10 Kop	10 Kop	- Kop

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022

2.4.13. Penanaman Modal

Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan jumlah dan minat investor di Provinsi Gorontalo yaitu melalui Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Tahun 2021 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan 516 Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan yang terdiri atas : Izin di sector pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 1 izin, sector perikanan dan kelautan sebanyak 306 izin, sector Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 47 izin dan 1 non izin, sector Perhubungan sebanyak 65 izin dan 1 non izin, sektor Kesehatan sebanyak 20 izin, sector Pariwisata sebanyak 4 izin, sector Kehutanan sebanyak 38 izin, sektor ESDM sebanyak 20 izin, sector energi 7 izin dan 2 non izin dan sector Lingkungan Hidup sebanyak 4 izin.

Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2020 terdapat2 PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. ESA PUTLII PRAKARSA UTAMA di Kab. Pohuwato (Budidaya Udang Vaname)
2. PT. BUMI PANUA di Kab. Boalemo (Perusahaan Gas)

Dari ketambahan2 PMA/PMDN tersebut, maka jumlah PMA/PMDN di Provinsi Gorontalo sebanyak 65 PMA/PMDN. sampai dengan tahun 2021 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) PMA/PMDN yang telah dipantau, dibina dan diawasi, dengan Jumlah Realisasi Investasi sebesar Rp.11.473.018.515.581,- (sampai dengan Triwulan III) dari target Rp. 10.145.000.000.000,- yang terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar Rp 1.772.168.020.943,- dan PMDN sebesar Rp 9.700.850.494.638,-.

Realisasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 25,76% dari Target 20%, terlihat telah melebihi target yang ditetapkan.

2.4.14. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, buday prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakuka nmelalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan serta Program Pengelolaan Pendidikan dengan memfasilitasi para pelajar dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 859 orang Pemuda dan Olahraga yang dibina, dengan perolehan Medali Olahraga Pelajar yang diperoleh baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional sebanyak 12 medali tertimbang dari berbagai cabang olahraga yang diikutsertakan, yaitu dari cabang sepak takraw, taekwondo, *e-sport*, Muay Thai dan karate. Perolehan medali tahun 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 medali.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

2.4.15. Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi,

otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi paramenter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-masing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD.

Dukungan statistic lainnya adalah melalui penyusunan Buku Profil dan Data Provinsi Gorontalo yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap 5 tahun.

2.4.16. Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berbasis elektronik dan non elektronik.

2.4.17. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan di Provinsi Gorontalo di prioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan,dan pemanfaatan budaya, melalui Program Pembinaan Kebudayaan.

Guna menyelaraskan kebijakan pengembangan dibidang kebudayaan, pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penyusunan Dokumen Karya Seni Budaya, Sertifikasi ahli Cagar Budaya, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, Pendokumentasian adat tradisi dan nilai budaya Gorontalo, Apresiasi seni dan Budaya dan Pelatihan/ Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya Gorontalo.

Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, Tahun 2021 capaian pembangunan bidang kebudayaan teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.39

Indikator Pembangunan Bidang kebudayaan Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	CapaianTahun 2020		CapaianTahun 2021	
		Target	Realiasi	Target	Realisasi
1	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	2 Jenis	1 Jenis	5Jenis	7 Jenis
2	Jenis Benda Bersejarah tersimpan di Museum	6 Jenis	455 Koleksi (8 Jenis)	7Jenis	480 Koleksi (8 Jenis)
3	Dokumen Budaya Daerah Gorontalo	2 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	5 Jenis

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2022

2.4.18. Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi–fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno melalui Pelestarian Karya Cetak dan bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah.

Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan.

Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2021 menurun sebanyak 1.914 pemustaka disbanding tahun sebelumnya sebanyak 5.451 pemustaka, terus mengalami penurunan drastic setiap tahunnya akibat adanya pandemic covid-19.

2.4.19. Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan *e-government* dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesua idengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut system tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan kearsipan tahun 2021, daerah didesain sedemikian hingga rancangan system layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna.

Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui efektifitas dan efisiensi penelusuran, penyelamatan, penduplikasian, dan penataan arsip. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Arsip dengan kegiatan meliputi penelusuran, penyelamatan dan penduplikasian dokumen arsip berbasisi TIK serta Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip melalui Kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun.

Selanjutnya pada urusan kearsipan salah satu hal yang menjadi penting untuk dilaksanakan adalah pengawasan kearsipan. Pengawasan Kearsipan di LKD Provinsi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh ANRI selaku Lembaga Kearsipan Nasional (LKN) terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku LKD provinsi dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan guna menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Aspek yang menjadi penilaian :

1. Aspek Kebijakan, yaitu verifikasi kesesuaian penyusunan dan penetapan kebijakan kearsipan instansional dengan peraturan perundang-undangan kearsipan nasional
2. Aspek Pembinaan, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap pelaksanaan pembinaan di lingkungan Pemerintahan Daerah
3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap pengelolan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kuranganya 10 (sepuluh) tahun yang disimpan oleh Lembaga Kearsipan Daerah selaku Unit Kearsipan I Aspek Pengelolaan Arsip Statis, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap pegelolaan arsip statis
4. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap sumber daya kearsipan seperti organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana, serta pendanaan

REKAPAN HASIL NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI GORONTALO SELANG TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Nilai Pengawasan Kearsipan						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1	Provinsi Gorontalo	15,00	41,00	61,58	62,59	69,21	62,48	
2	Kota Gorontalo	-	10, 77	9,67	23,21	40,10	18,52	
3	Kab. Gorontalo	-	18,88	71,12	66,53	66,53	21,43	
4	Kab. Boalemo	-	0,96	0,96	29,47	30,50	16,43	
5	Kab. Pohuwato	-	51,67	81,51	60,67	60,66	29,12	
6	Kab. Bone Bolango	-	10,05	19,86	23,11	51,12	35,46	
7	Kab. Gorontalo Utara	-	11,00	40,50	69,62	73,76	18,80	

KETERANGAN:
1. NILAI 91 – 100 (KATEGORI SANGAT BAIK)
2. NILAI 76 – 90 (KATEGORI BAIK)
3. NILAI 61 – 75 (KATEGORI CUKUP)
4. NILAI 51 – 60 (KATEGORI KURANG)
5. NILAI ≤ 50 (KATEGORI BURUK)

(PERKA ANRI NO. 38 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN)

Keterangan:
1. >90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan)
2. >80 - 90 = A (Memuaskan)
3. >70 - 80 = BB (Sangat Baik)
4. >60 – 70 = B (Baik)
5. >50 – 60 = CC (Cukup)
6. >30 – 50 = C (Kurang)
7. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)

(Peraturan ANRI No. 06 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan)

Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan provinsi menunjukkan konsistensi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dimana sejak Tahun dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 Provinsi Gorontalo beroleh predikat baik dalam pengelolaan arsip daerah, bahkan pada Tahun 2021 dimana Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan diberlakukan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mampu menjaga kinerjanya pada kriteria baik. Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan salah satu indikator berhasilnya tata kelola pemerintahan , dengan tertib arsip Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo memastikan tarnsparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah secara berkelanjutan mengalami peningkatan dan perbaikan.

2.5. ASPEK PELAYANAN UMUM: Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.5.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata untukmewujudkan pariwisata Gorontalo yang mendunia.

Untuk mengembangkan sector pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga factor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program PemasaranPariwisata, Program PeningkatanDaya Tarik DestinasiPariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Merebaknya Covid-19 dan diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal bulan Maret 2020 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat didunia. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling menanggung imbas dari adanya covid-19 ini. Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar maupun berbagai pembatasan lainnya guna membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal ini mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata, sehingga memberikan dampak yang besar terhadap sektor pariwisata yaitu anjloknya jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar hotel serta restoran juga menurun drastis sebagai imbas dari adanya pandemi ini. Jumlah kunjungan

wisatawan Manca Negara hanya mencapai 65 orang dengan target 7.559 orang atau selisih 7.494 Orang. Untuk wisatawan Nusantara terdapat selisih 238.299 Kunjungan dengan target 722.879 dengan realisasi hanya mencapai 484.580 kunjungan. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestic hanya mencapai 1,32 hari dengan persentase sebesar 44%.

Tabel 2.40
Jumlah Wisatawan (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara)
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

Wisman/Wisnus	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Wisatawan Mancanegara (Wisman)	7559	65	7.199	2.122
Wisatawan Nusantara (Wisnus)	722.879	484.580	688.566	510.421

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2022

2.5.2. Pertanian

Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2021 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,92 persen. Namun peningkatan tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dampak dari adanya pandemic dan masih terus tumbuh di 2021 sebanyak 1,78 persen.

Tabel 2.41
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020*	2021**
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Miliar Rupiah)	16.018,13	16.188,12	17.085,46
Distribusi Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%)	38,93	38,79	38,92
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian	6,33	-1,63	1,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian melakukan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo melalui bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah

ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip *zero waste* melalui *reduce, re-use dan re-cycle*.

Tabel 2.42
Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian
Provinsi Gorotalo tahun 2018 - 2021

No	Indikator (ton)	Tahun			
		2018	2019	2020*	2021**
1	Produksi Padi (Ton)	377.317	304.644	297.536	295,425
2	Produksi Jagung (Ton)	1.580.367	1.820.830	1.333.715	1,537,488
3	Produksi Kedelai	5.349	171	126	N/A

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022

Pencapaian kinerja sector pertanian di tahun 20201 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2021 (ASEM) sebesar 295.425 ton Gabah Kering Giling, belum mencapai target 380.764 ton. Sementara untuk produksi Jagung tahun 2021 sebesar 1.537.488 Ton, naik 0,15 persen dibanding produksi tahun 2020, dan jauh melampaui target sebesar 819.866 ton. Sementara Produksi kedelai tahun 2021 ditargetkan sebesar 4.109 ton di tahun 2021.

Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih padi yang disalurkan sebanyak 6.000 Ha berupa bufferstock dan jumlah benih jagung yang disalurkan sebanyak 3.000 Ha (bufferstock). Sementara untuk penyediaan benih padi unggul tanaman pangan, yang terdiri dari Benih Penjenis (BS) 10 kg Hasil benih Dasar 1,540 kg varietas Ciherang.

Untuk komoditi hortikultura produksi sayuran tahun 2021 mencapai 899,26 ton, tidak mencapai target 4.560 ton, mengalami penurunan tajam dibanding produksi tahun 2020 sebesar 7.554 ton. Sementara untuk produksi buah tahun 2021 mencapai 18.545 ton tidak mencapai target sebesar 24.309 ton, juga mengalami penurunan dibanding produksi tahun 2020 sebanyak 26.687 ton.

Dalam upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura dilakukan melalui penyediaan benih/bibit unggul yang terdiri dari 500 pohon buah kelengkeng, 100 pohon jambu dan 400 pohon alpukat.

Capaian subsektor pertanian lainnya diperoleh dari komoditi perkebunan. Tahun 2021 produksi kelapa sebesar 61.745 ton, meningkat dibanding produksi tahun 2020 sebesar 57.907 ton, dan berada diatas target yang ditetapkan sebesar 57.664 ton. Produksi komoditi kakao tahun 2021 sebesar 3.435 ton, mengalami penurunan dibanding capaian 2020 sebesar 4.438 ton.

Pembangunan sub sektor peternakan juga terus dikembangkan melalui pengembangan bibit ternak, pengembangan dan penerapan teknologi pakan, serta pengembangan kawasan ternak. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi.

Tabel 2.43
Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Komoditi	2019	2020	2021
Populasi Sapi	251.003	253.960	259.235
Populasi Kambing	102.585	103.777	107.051
Populasi Unggas	1.866.762	2.293.299	6.472.171

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022

Selama 3 tahun terakhir populasi Kambing, Sapi dan Unggas mengalami peningkatan. Tahun 2021 populasi Sapi sebanyak 259.235 ekor meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 253.960 ekor, dan melampaui target sebesar 239.806 ekor. Sementara populasi kambing tahun 2021 sebanyak 107.051 ekor meningkat dibanding tahun 2020 sebanyak 103.777 ekor, dan melampaui target sebesar 102.982 ekor. Untuk populasi unggas juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya mengembangkan usaha peternakan, tahun 2020 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menyalurkan bibit ternak sapi sebanyak 455 ekor, dan bibit ternak kambing sebanyak 341 ekor dan bibit ternak unggas sebanyak 54.596 ekor. Untuk menunjang peningkatan populasi ternak maupun produksi daging tersebut dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular strategis dengan penyediaan 10.000 dosis obat ternak, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak sapi sejumlah 352.919 kg, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak kambing sejumlah 55.532 kg dan pemenuhan kebutuhan pakan ternak ayam sejumlah 2.000 ekor.

2.5.3. Kehutanan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan urusan pilihan bidang kehutanan di Provinsi Gorontalo memiliki untuk meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan**,** dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan. Pembangunan dan pelestarian hutan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yakni Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dan Program Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Tahun 2021, Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi seluas 1.302Ha hutan yang direhabilitasi. Beberapa kegiatan diantaranya adalah Pembuatan Hutan Rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu atas permintaan masyarakat sekitar lokasi penanaman/pemilik lahan yang disesuaikan dengan tempat tumbuh tanaman. Bibit

yang disediakan untuk kegiatan penanaman ini yaitu sebesar 12.000 batang. Bibit bersumber dari BpDASHL sebanyak 8.010 batang. Sedangkan bibit yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3.993 batang dengan jenis bibit yaitu Rambutan, bibit Jeruk Ikan, Bibit pala, bibit manga okulasi dan durian okulasi.

Selain itu dilakukan peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan dan Pengembangan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Wilayah yang terdiri dari KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, KPH VI Gorontalo, KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Dari kebijakan pemerintah disektor kehutanan tersebut, diperoleh Indeks Tutupan Lahan/Hutan mengalami peningkatan ditahun 2021 sebanyak 79,21 persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 77,11 persen, serta Luas Lahan kritis yang direhabilitasi seluas 1.207 Ha, meningkat dibanding tahun 2020 seluas 178 Ha.

Tabel 2.44
Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan, di Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Tutupan Lahan/Hutan	75,81	79,11	75.88	79.21
2	Luas Lahankritis yang direhabilitasi	1000 Ha	178 Ha	1000 Ha	1.207 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2022

2.5.4. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi ketenagalistrikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan, sebanyak 450 RTS yang terpenuhi kebutuhan listrik. Peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan melalui program pengelolaan energi terbarukan yakni Pengawasan Ketersediaan Energi terhadap Badan Usaha dan Non Badan Usaha Penyedia Energi 30 SPBU, 17 Agen LPG, serta 1 dokumen laporan hasil pemantauan pembangkit EBT di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

Selain itu, di sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi bahan tambang yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk ketersediaan sumberdaya tambang, dalam hal ini sumberdaya mineral. Sumberdaya alam tersebut merupakan modal yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk kelestarian fungsi ekosistemnya. Hal ini dilakukan melalui Program

Pengelolaan Mineral dan Batubara, melalui Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil ada sebanyak 75 usaha pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo yang dibina dan diawasi.

Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya didaerah-daerah sulit air. Tahun 2021 sebanyak 3 titik sumur bor yang disediakan dalam rangka memfasilitasi penyediaan air bersih kepada masyarakat yang terdiridari 1 titik di Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, 1 titik di Desa ButuKec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, dan 1 titik di Desa Ayumelingo Kec. Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu penunjang ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun demikian, dengan potensi sumber daya mineral yang ada, untuk tahun 2021 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,32 persen terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karenanya pemerintah Provinsi tetap terus melalukan penelitian penyelidikan dan pelayanan geologi kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian terkait dalam rangka menunjang sektor pertambangan.

Dari upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo, kontribusi PDRB dari sektor ini fluktuatif setiap tahunnya, sebagai berikut :

Tabel 2.45
Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRBberdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2019-2021 Provinsi Gorontalo (Milyar Rupiah)

Uraian	Tahun		
	2019	2020*	2021**
Pertambangan dan Penggalian berdasarkan Harga Berlaku	450,54	468,20	483,23
Pertambangan dan Penggalian berdasarkan Harga Konstan	333,86	332,18	339,34
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan	4,94	-0,50	2,16
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,10	1,12	1,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

2.5.5. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan pengamanan dan stabilisasi perdagangan dalam negeri dan peningkatan akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Provinsi Gorontalo. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Jumlah komoditi ekspor untuk tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) komoditi produk ekspor yaitu Fytomaxx vegetable fruit, bungkil kelapa, ikan tuna, kepiting bakau, VCO, molase, Sozo formula manggata 1, kelapa parut, briket arang dan santan kelapa. dengan jumlah komoditi 40.588,418 Tondan nilai eksport $ 20.123.200.

Capaian pembangunan bidang perdagangan tentunya berpengaruh positif terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.46
Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020*	2021
1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	5.102,34	5.100,30	5.386,86
2	Laju Pertumbuhan	11,76	-1,38	3,41
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,40	12,22	12,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

2.5.6. Perindustrian

Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan Peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan produktivitas IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan

diantaranya Kegiatan Workshop e-SMART dan E Katalog bagi IKM Pangan, Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB) Pangan, Penguatan Jumlah Industri Kecil Menengah IKM dan Wira Usaha Baru (WUB) dalam bentuk Stimulan, Fasilitasi Halal Bagi IKM Pangan, dan Fasilitasi Kemasan Bagi IKM Pangan. Hingga tahun2021, sudah sebanyak15.555 IKM yang dibina.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan tersebut, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.47
LajuPertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi Gorontalo Tahun 2019-202110

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020*	2021**
1	Nilai PDRB Sektor Industri (Miliar Rp)	1.755,20	1.799,86	1.936,07
2	Laju Pertumbuhan	11,55	1,13	5,35
3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,27	4,31	4,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan PDRB sebesar 4,41 persen, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 Nilai PDRB sektor industri mencapai 1.936,07 Miliar Rupiah.

2.5.7. Transmigrasi

Penyelenggaraaan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Provinsi gorontalo merupakan salah satu Provinsi tujuan transmigran. Terdapat 7 kawasan pemukiman transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi Kimtrans Bukit Aren dengan total 158 KK dan Kimtrans Ayumolingo sebanyak 275 KK yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kimtrans Pangea Sp3 sebanyak 150 KK dan Kimtrans Lito SP 1 sebanyak 186 KK yang berlokasi di Kabupaten Boalemo, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Kimtrans Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 134 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea Sp4, Pangea Sp1 termasuk UPT pembinanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2021, kawasan transmigrasi di Gorontalo secara terus menerus dikembangkan dan dikelola melalui Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kegiatannya berupa pembinaan mental spiritual bagi warga transmigrasi. Dari upaya tersebut, tahun 2021 jumlah warga transmigrasi mandiri sebanyak 75 warga di 3 kawasan Kimtrans.

2.5.8. Kelautan Dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor potensial di Provinsi Gorontalo setelah Pertanian. Potensi perikanan tangkap di Gorontalo dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan laut seram potensinya mencapai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun. Sedangkan untuk perikanan Budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun. Berdasarkan hal tersebut sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pengembangannya hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang berada dan menetap diwilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan dan kelautan.

Pembangunan sektor perikanan dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan peningkatan produksi perikanan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dari berbagai program yang dilaksanakan tersebut, capaian pembangunan bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.48
Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo
Tahun 2020-2021

No	Indikator Pembangunan	2021		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	126.651	136.783	124.168,00	117.587,00
2	Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (ton)	28.830	31.713	28.596,00	33.863,27
3	Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (juta/ekor)	15	16,50	13,00	30,40
4	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapt/thn)	58,4	61	57,30	63,44
5	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	82	86,10	78,00	80,00
6	Luas Kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	9.228	10.058,52	4.364,00	2.264,13
8	Pendapatan nelayan (Rp./bln)	3.641.883	3.860.395,98	3.236.654	2.833.173
9	Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/bln)	3.487.637	3.731.771,59	3.059.331	2.935.592
10	Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Rp./bln)	3.956.228	4.272.726,24	3.725.261	3.799.000
11	Produksi ikan yang di antar pulaukan/daerah/eksport (Ton)	2.375	2.612,50	2.241	4.218

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. Produksi Perikanan Tangkap meningkat 16,32 persen di tahun 2021, sementara Produksi Perikanan Budidaya mengalami penurunan sebesar 6,34 persen di tahun 2021. Peningkatan produksi juga seiring dengan peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang juga mengalami penurunan tahun 2021 mencapai 3,85 (kg/kapita/tahun).

Selain itu, upaya peningkatan produksi perikanan tangkap, juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dengan mengaplikasikan teknologi Zona Potensi Penanggkapan Ikan (ZPPI) yang dikemangkan oleh LAPAN dalam menghasilkan citra satelit lokasi potensi (koordinat) titik kumpul ikan dan informasi kondisi perairan yang dmanfaatkan oleh nelayan dalam penangkapan ikan sehingga mampu memberikan keakuratan lokasi penangkapan ikan yang berdampak pada efektifitas hasil tangkapan yang maksimal dan efisiensi biaya operasional penangkapan ikan.

2.6. ASPEK PELAYANAN UMUM : Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.6.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo dilaksanakan untuk mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD**,** Meningkatkan sinergi perencanaan dan pengganggaran, memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut, program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan

daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaan KUA PPAS dan APBD.

Sesuai dengan ketentuan pada permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RPD 2023-2026. Proses penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan proses bottom Up, Top Down, Partisipatif, Teknokratis, dan Politis, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
3. Penyusunan rancangan RKPD
4. Pelaksanaan musrenbang RKPD (Forum Konsultasi Publik, Forum OPD, Rakortek)
5. Perumusan rancangan akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

Selain fungsi Perencanaan, Bapppeda juga melaksanakan fungsi lainnya dalam hal pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan :

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan
b. Hasil rencana pembangunan daerah;
c. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
d. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
e. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
f. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan

Berikut adalah Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perencanaan Tahun 2022

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD PD	100%	95,60%	100%	91,51%

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022

2.6.2. Keuangan

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang , Pendapatan Daerah terdiri atas : (1)

Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Realisasi pendapatan daerah mengalami perkembangan yang cukup membaik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, meskipun masih terdapat fluktuasi dalam peningkatannya. Terlebih ditahun 2020, mengalami penurunan hingga minus 4,22 persen, akibat pandemi covid-19 yang turut memberikan dampak terhadap capaian realisasi pendapatan daerah. Namun demikian, ditengah-tengah kondisi yang masih belum cukup stabil, Pendapatan Daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 5,88 persen. Tercatat realisasi pendapatan tahun 2021 direalisasikan sebesar 1.968.370.374.668,08. Trend Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 2.25
Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)

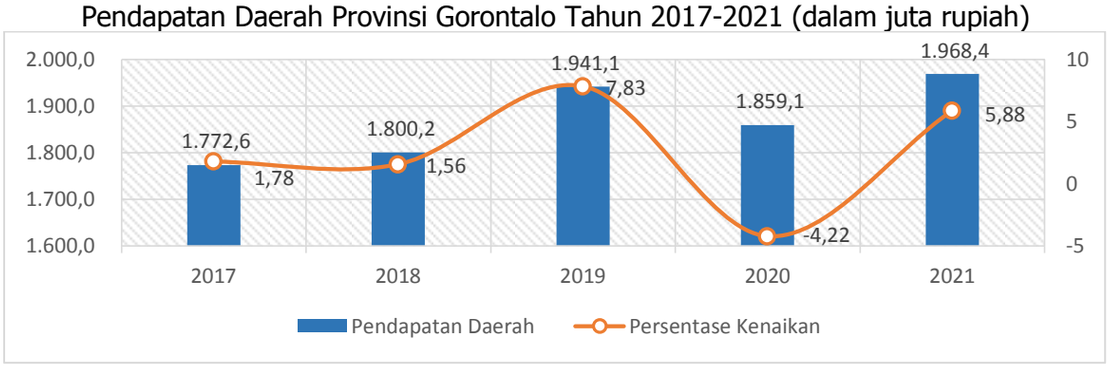

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021

Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Gorontalo, tercatat mendapatkan persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi secara Nasional, sebesar 104,60%, dari target pendapatan sebesar Rp. 1,88 Triliun, Realisasi sebesar Rp. 1,968 Triliun. Dimana dari 3 komponen utama pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan yang sah, PAD menjadi penyumbang tertinggi dengan realisasi sebesar 509 Milyar, dari target sebesar 400 milyar atau sebesar 127,13 persen. PAD mampu mengimbangi dana transfer yang cenderung turun, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.435 triliun, namun terrealisasi sebesar Rp. 1.416 Triliun, sementara dana bagi hasil naik dari Rp. 19,5 miliar menjadi 25,6 miliar. Dari aspek lain, lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami penurunan dari target 5,3 milar, terrealisasi sebesar 2,4 miliar.

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dipengaruhi oleh peningkatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Dalam rangka optimalisasi PAD, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan Daerah memaksimalkan pelayanan dengan memberikan kemudahan akses layanan seperti mengoptimalkan sistem aplikasi daring yang memudahkan warga melakukan pembayaran serta terhindari dari rumitnya layanan birokrasi, kebijakan insentif bebas denda pajak dan bebas biaya bea balik nama kendaraan bermotor pada hari-hari besar tertentu. Selain itu terdapat layanan samsat *delivery*, samsat *drive thru* dan warkop samsat yang pada dasarnya memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah

yang bersumber dari pajak daerah. Tahun 2021 realisasi PAD hanya mencapai Rp. 509,51 Triliun, meningkat jauh sebesar 23,45 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 412,73 Triliun.

Grafik 2.26
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah)

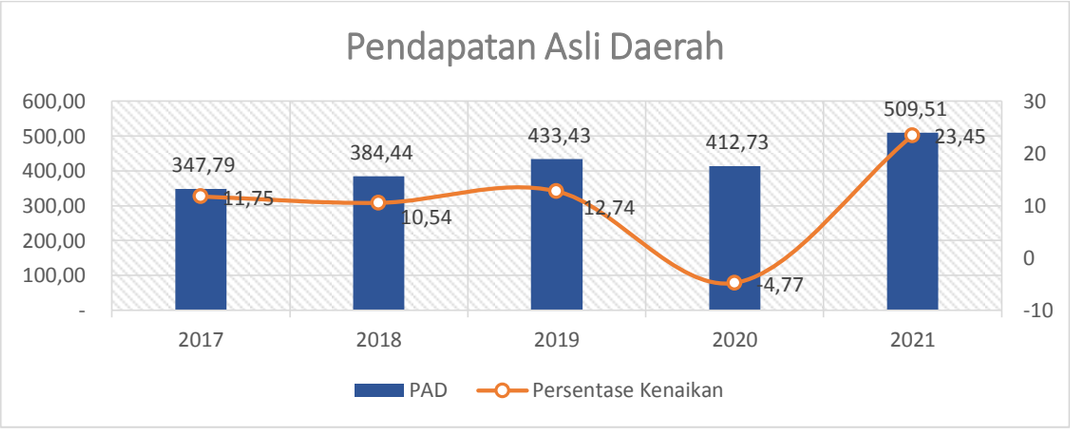

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021

Upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan daerah terus dilakukan melalui intervensi sumber-sumber pendapatan daerah baik dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air permukaan dan pajak rokok, serta melakukan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan lainnya, dengan penyiapan sarana dan prasarana bagi OPD pengampu retribusi daerah seperi Labkesda, Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Biro umum dan Badan Pendidikan dan Pelatihan khususnya dalam penyelenggaraan Diklat. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Struktur Pendapatan daerah Provinsi Gorontalo masih didominasi pedapatan transfer, dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dana transfer berkontribusi rata-rata diatas 70% terhadap total Pendapatan Daerah, sementara kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 25%, selanjutnya untuk lain-lain pendapatan yang sah yang salah satunya bersumber dari dana hibah hanya berkontribusi sebesar rata-rata 5% selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini karena pendapatan yang bersumber dari Hibah Perindo, Jasa Raharja dan Readsi yang selama ini tidak mencapai target pendapatan.

2. Nilai Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2021 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.50
Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan *Good Governance and Clean Governance.*

Selain itu, Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2022 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen.

2.6.3. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Penelitian dan PengembanganDaerah.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2021 antara lain :

- Identifikasi potensi Kota Tua sebagai obyek wisata budaya di Provinsi Gorontalo;
- Penyusunan dokumen Geopark aspek Cultural Diversity
- Pelaksanaan Survey Pemantauan Status Gizi
- Policy Brief Pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo
- Policy Brief Dokumen Rancang Bangun/Model Replikasi
- Penetapan 1 (satu) Lokasi Pilot Project Uji Coba Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Berbasis Inovasi
- Policy Brief Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo
- Policy Brief kajian litbang lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo

Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021 Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti sebesar 98,20 persen.

2.6.4. Pengawasan

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas "peran" aparat "pengawasan intern" pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun program yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih *(Good and Clean Government)*. Inspektorat daerah sebagai apparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan Tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

Optimalisasi kinerja pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja hingga tahun 2021 mencapai predikat B, dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat B.

2.6.5. Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan pelatihan melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat dengan kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional meliputi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar, Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic covid-19 sehingga berlaku aturan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat berkumpul yang membatasi seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang mewajibkan tatap muka dalam setiap pelaksanaannya.

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Pembangunan UrusanPemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Profesionalitas ASN	60%	80,98%	50%	56,94%
2	Akreditasi Lembaga Diklat	B	A	B	A

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, Tahun 2022

2.6.6. Kepegawaian

Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah.

Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang efisien, efektif dan akuntabel, dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas pengembangan ASN, meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, meningkatkan sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kepegawaian serta menurunnya jumlah pengaduan.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN meliputi seleksi penerimaan ASN sebanyak 1.490 orang yang terdiridari PPPK, seleksi penerimaan Praja IPD sebanyak 276 orang, anggota KORPRI yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spritual sebanyak 517 orang**,** ASN yang mengikuti Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti dan tata upacara persemayaman sebanyak 104 orang, aplikasi layanan manajemen ASN sebanyak 4 layanan, dan arsip kepegawaian yang terpelihara sebanyak 8.892 arsip.

2. Kegiatan mutasi dan promosi ASN meliputi Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan sebanyak 41 orang, jabatan yang diiisi melalui seleksi terbuka sebanyak 2 jabatan, Laporan Jabatan JPT, Administrator, Pegawas dan Fungsional sebanyak 2 laporan, SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun sebanyak 1.686 SK dan SK, Nota Usul, Pernyataan Persetujuan/Persetujuan, Surat Perintah penugasan dan Penetapan Pindah Mutasi antar Instansi, Mutasi antar SKPD, Mutasi antar Kabupaten/Kota,Pengalihan CPNS PNS dan PNS DPK/DPB sebanyak 875 SK/Persetujuan.
3. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN meliputi Bantuan penyelesaian akhir studi : 7 orang, Bantuan tugas belajar : 5 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan I : 19 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan II : 21 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan III : 10 orang dan Bantuan studi IPDN Angkatan IV: 18 orang.
4. Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur meliputi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE, dan TKD bagi ASN sebanyak 4.041 orang dan Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 7 orang.

Melalui pelaksanaan program kegiatan pelayanan ASN, Tahun 2021 Persentase Indeks Kepuasan Layanan Manajemen ASN (skala 50%-100%)sebesar 92% dan Indeks Reformasi Birokrasi berada pada kategori B.

2.6.7. Kesekretariatan Daerah

2.6.7.1. Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil *(outcome)*. Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selama tiga tahun terakhir 2018-2020 Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2020 mencapai 68,05 meningkat dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengalami perbaikan dan meningkat dari tahun ketahun.

Tabel 2.52
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	63,22	67,70	68,05
Predikat	B	B	B

Sumber : Menpan-RB, 2021

Selain Penilaian SAKIP, Kementerian Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah maupun K/L. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Aparatur.

Adapun hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.53
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo

No	Komponen	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokorasi	63,71	63.36
2	Predikat IRB	B	B

Sumber : Menpan-RB 2021

Secara umumnya, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan, dan perbaikan dari semua aspek penilaian mulai dari komponen pengungkit yang terdiri dari : (1) Pemenuhan, (2) Hasil antara area perubahan, (3) Reform, dengan total skor 33,79 persen. Selanjutnya untuk komponan hasil, yang terdiri dari (1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, (2) Kualitas Pelayanan Publik, (3) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (4) Kinerja Organisasi, dengan skor 32,57. Sehingga total skor Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 63,36 atau predikat B.

Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, yang ditunjukkan dengan nilai MCP atau Monitoring Center for Prevention oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi Gorontalo sebesar 89,72 persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 82,10 persen atau masuk kategori Zona Hijau karena berada diatas 70%. Penilaian MCP meliputi tujuh area perubahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Dana Desa. Nilai MCP Provinsi Gorontalo berada diatas rata-rata MCP Nasional yakni sebesar 65 persen.

Tabel 2.54
Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021

No	Area Intervensi	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	82,00	100
2	Pengadaan Barang dan Jasa	92,82	94,46
3	Perizinan	99,60	100
4	Pengawasan APIP	82,86	89,31
5	Manajemen ASN	97,38	83,47
6	Optimalisasi Pajak Daerah	48,71	73,63
7	Manajemen Aset Daerah	65,95	77,96
TOTAL		**82,10**	**89,72**

Sumber : Korsupgah KPK RI, 2022

Tahun 2021, kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan perbaikan dan perubahan pola pikir serta budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi sasaran dari delapan area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi 2010- 2025. Hal ini sebagaimana tindaklanjut hasil evaluasi terhadap penilaian tahun sebelumnya, diantaranya melalui perbaikan rumusan tujuan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, perbaikan proses bisnis, serta penilaian kinerja melalui penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta inovasi pelayanan publik. Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2021 oleh Kementerian PANRB, indeks rata-rata pelayanan publik Provinsi Gorontalo 3,60 atau kategori B. Hasil uji kepatuhan pelayanan publik berada pada zona hijau atau sangat baik. Selain itu salah satu inovasi Provinsi Gorontalo masuk pada top 99 inovasi pelayanan publik. Diakhir tahun 2021, sebagaimana amanat PermenPAN-RB Nomor 17 tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, yang diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Sejumlah 282 jabatan struktural yang terdiri dari 4 orang yang menduduki jabatan administrator, 278 orang yang menduduki jabatan pengawas, disetarakan kedalam jabatan fungsional. Sehingga total jumlah fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi 2.781 orang.

Tabel 2.55
Jumlah Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo

No	Kategori	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pelaksana	1.073	1.143	2.216
2	Fungsional	1.048	1.733	2.781
3	Pengawas	100	81	181
4	Administrator	105	48	153
5	JPT Pratama	32	5	37
6	JPT Madya	1	0	1
	Total	**2.359**	**3.010**	**5.369**

Sumber : Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo, 2021

2.6.7.2. Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya kinerja

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

Indikator	Tahun		
	2017	2018	2019*
Skor LPPD	2,7765	2,9663	n/a
Peringkat secara Nasional	21	11	n/a

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2020

2.6.7.3. Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2021 hasil survey kepuasan masyarakat oleh Lembaga Survey Internal mencapai 58,68 persen.

2.6.7.4. Sekretariat DPRD

Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DRPD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2021 ini hanya bisa memfasilitasi legislative dalam menyelesaikan 1 (satu) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda dikarenakan adanya Covid 19, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas berkerumun dan mengumpulkan banyak orang dan juga tidak dimungkinkan untuk berkonsultasi ke Kementrian terkait penyusunan Peraturan Daerah karena diberlakukan PPKM di tingkat pusat.

Selain itu, Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD menghasilkan 8 MOU, melaksanakan 3 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD.

2.7. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.7.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.7.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB gorontalo sebesar 61,98 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah gorontalo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan pertahunnya.

Tabel 2.57
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020*	2021**
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Miliar Rp)	25.432,33	25.860,27	27.128,56
Distribusi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB	61,81	61,97	61,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

**Angka sementara*

***Angka sangat sementara*

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terdiri dari pengeluaran berupa

(1) makanan, minuman dan rokok
(2) Pakaian dan Alas Kaki
(3) Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
(4) Kesehatan dan Pendidikan
(5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya
(6) Hotel dan restoran
(7) Lainnya

2.7.1.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi Konsumsi Kolektif maupun konsumsi individu.

Tabel 2.58
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun		
	2019	2020*	2021**
Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHB	8.725,13	8.247,47	8.679,49
Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHK	5.659,00	5.272,69	5.411,80
Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah ADHK	5,00	-6,83	2,64
Distribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB	21,21	19,76	19,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

**Angka sementara*

***Angka sangat sementara*

Tabel diatas menunjukkan kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2021 naik tipis 19,77 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,76 persen, dengan laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 2,64 persen. Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (ADHB) mencapai 8.679,49 Miliar Rupiah.

2.7.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

Sampai dengan saat ini NTP dan NTUP menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Semakin tinggi NTP dan NTUP , secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

GRAFIK 2.27
PERKEMBANGAN NTP DAN NTUP PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2018 SD. 2021

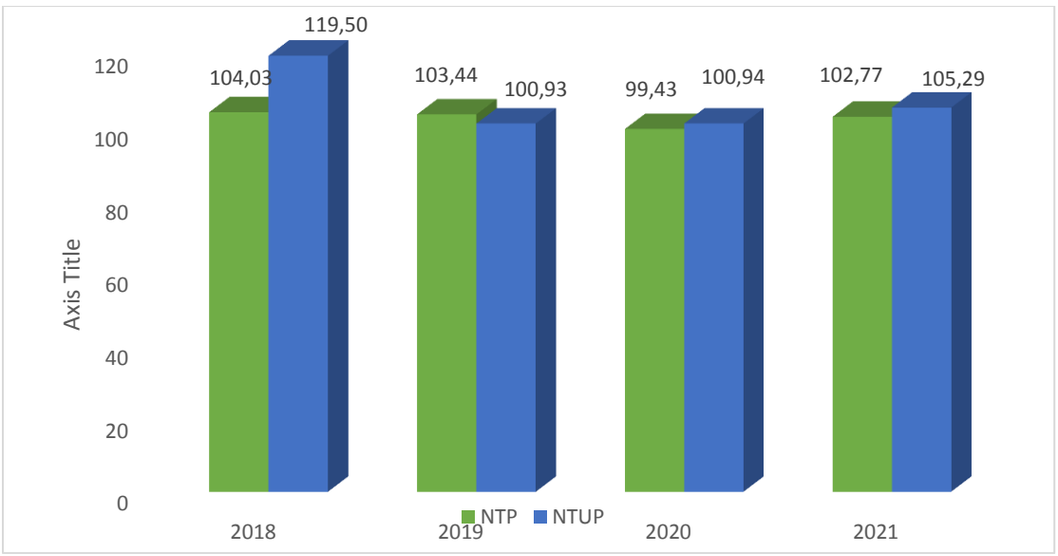

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Grafik diatas menunjukan bahwa Nilai NTUP dari tahun ke tahun berada di angka lebih dari 100 , yang mengindikasikan bahwa harga yang diterima petani memperoleh selisih lebih (surplus) dari seluruh biaya produksi oleh petani atas usaha pertanian. Demikian halnya dengan NTP. Hanya memang di tahun 2020 berada pada posisi di bawah 100 (defisit) pada angka 99,43 yang mengindikasikan daya beli petani rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh dampak pandemi covid yang berimplikasi pada ketidakstabilan harga, sulitnya komoditi lokal bersaing dengan

komoditi dari wilayah regional lainnya baik dari segi harga dan kualitas, produksi yang tidak terserap oleh pasar, perdagangan antar pulau yang tidak leluasa sebagai konsekuensi dari kebijakan PSBB Nasional dan daerah.

Selanjutnya kita akan membandingkan NTP dan NTUP setiap sub sektor, untuk melihat porsi kontribusi sub sektor (y on y) tersebut NTP dan NTUP, sebagai berikut

Tabel 2.59

NTP dan NTUP Per Sub sektor di Provinsi Gorontalo tahun 2020 dan 2021

Subsektor	NTP		NTUP	
	Des 2020	Des 2021	Des 2020	Des 2021
Tanaman Pangan	99,17	102,3	99,73	103,78
Hortikultura	106,20	129,78	108,57	133,98
Tanaman Perkebunan Rakyat	109,72	119,31	108,82	121,00
Peternakan	104,13	103,61	108,49	111,28
Nelayan	92,79	96,92	94,90	100,26
Pembudidaya Ikan	98,75	94,93	94,43	100,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.59 diatas menunjukan bahwa perbandingan NTP pada bulan Desember 2020 dan Desember 2021 (y on y) terdapat kecenderungan mengalami fluktuasi dihampir semua subsektor. Pada semua petani komoditi pertanian mengalami kenaikan, yaitu pada sub sektor tanaman pangan (3,13) , hortikultra (23,28) dan Nelayan (0,13). Sedangkan untuk sub sektor peternakan jika dibandingkan tahun sebelumnya turun (-0,52) dan pembudidaya Ikan turun (-3,82).

Jika dibandingkan antara NTP , maka NTUP maka cenderung mengalami perbaikan. Perbandingan NTUP bulan yang sama pada tahun sebelumya terdapat perbaikan diatas angka 100. Yang paling drastis dan signifikan kontribusinya adalah pada tanaman hortikultura yaitu naik sebanyak 25,41 poin dan tanaman perkebunan rakyat naik 12,18 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli petani tanaman hortikultura yang mayoritas adalah petani cabe rawit, bawang merah dan tomat terus mengalami peningkatan daya belinya.

2.7.2. Fokus Iklim Berinvestasi

2.7.2.1. Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, factor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi Gorontalo telah diperkuat oleh apparat keamanan yang terdiri dari apparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), apparat Kepolisian (Polri), dan dibantu oleh apparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari keseluruhan jenis kejahatan, Polri secara khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi perkembangan sebanyak 11 jenis kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai tindak pindak menonjol. Kesebelas jenis kejahatan menonjol tersebut meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan dan korupsi.

Berdasarkan laporan kasus criminal Kepolisian Daerah Gorontalo tahun 2021, jumlah kasus terbanyak masing-masing kantor polisi yaitu di Polres Gorontalo Utara sebanyak 638 kasus tindak pidana.

Tabel 2.60
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2021

Kepolisian Resort	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			
	2018	2019	2020	2021
Polres Boalemo	510	378	271	235
Polres Gorontalo	1195	1.013	1.415	563
Polres Pohuwato	615	511	390	338
Polres Bone Bolango	568	482	347	352
Polres Gorontalo Utara	-	...	229	638
Polres Kota Gorontalo	1228	966	829	224
Polda Gorontalo	290	272	294	242
Provinsi Gorontalo	**4406**	**3.622**	**3.775**	**2.592**

Sumber : Gorontalo Dalam Angka, BPS 2022

Jumlah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontalo menurut data Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun 2021 sebanyak 2.592 kasus, menurun dibanding tahun 2020 sebanyak 3.775 kasus.

Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2.7.2.2. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

Dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hokum bagi para investor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur terkait kemudahan pelayanan dan perizinan

kepada investor antara lain bantuan dalam proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan memberikan fasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dilakukan dalam rangka mendorong minat investasi serta meminimalisir permasalahan pengurusan perizinan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara umu penyelesaian proses perizinan di PTSP memerlukan waktu 3 (tiga) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian malsimal dalam 17 hari.

Selain itu dalam rangka peningkatan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi juga melakukan Mobile Service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta pelayanan informasi dan pengaduan perizinan.

Disamping perbaikan terhadap pola prosedur perizinan, Pemerintah Provinsi Goorntalo jyga terus berupaya meningkatkan investasi dengan membangun system yang terintegrasi secara online berupa aplikasi promosi potensi investasi daerah (APPIG).

2.7.3. Fokus Sumber Daya Manusia

2.7.3.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia< 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2.61
Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
Tahun 2016-2019

Wilayah	Rasio Ketergantungan			
	2016	2017	2018	2019 *
Kab. Boalemo	50,80	50,50	46,22	n/a
Kab. Gorontalo	48,90	48,60	45,91	n/a
Kab. Pohuwato	49,60	49,30	43,04	n/a

Kab. Bone Bolango	49,00	48,80	44,40	n/a
Kab. Gorontao Utara	53,00	52,70	49,00	n/a
Kota Gorontalo	41,10	40,90	38,84	n/a
Prov. Gorontalo	48,20	47,90	44,32	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (Proyeksi SP2010)
** Data belum tersedia*

Tahun 2018, angka *dependency ratio* untuk Provinsi Gorontalo sebesar 44,32, yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44-45 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, rasio ketergantungan mengalami penurunan. Meskipun penurunannya tidak signifikan, namun kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.7.3.2. Persentase Penduduk berumur 5 Tahun keatas dalam status Pendidikan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya terus memperluas akses pendidikan, agar semua anak usia sekolah memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Tabel 2.62
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas berdasarkan status Pendidikan menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018

Wilayah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
		SD/MI/ paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/SMK/MA/ Paket C	Perguruan Tinggi	Jumlah yg masih sekolah		
Boalemo	4,53	14,09	5,79	3,73	1,52	25,13	70,34	100,00
Gorontalo	4,72	13,04	5,53	5,09	3,06	26,72	68,57	100,00
Pohuwato	5,49	13,64	4,50	5,46	1,13	24,73	69,78	100,00
Bone Bolango	3,50	12,66	4,97	5,16	4,64	27,43	69,07	100,00
Gorontalo Utara	4,13	14,10	5,79	3,73	1,92	25,54	70,32	100,00
Kota Gorontalo	3,19	11,99	4,48	3,94	8,01	28,42	68,39	100,00
Provinsi Gorontalo	**4,30**	**13,12**	**5,19**	**4,62**	**3,60**	**26,53**	**69,17**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (Susenas Maret 2018)

2.8. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Target pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

Kinerja pembangunan daerah tahun 2021 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indicator

dan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2021, diuraikan sebagai berikut :

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019		2020		2021		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejaheteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,51	7,19	6,41	7,21	-0,02	7,24	2,41	<
1.2	IPM	67,01	67,93	67,71	68,49	68,68	69,05	69	=
1.3	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	31.840.000	27,903,975.97	41.145,45	27.987.687,90	41.729,77	28,071,650.96	43.896,37	>
1.4	Laju Inflasi Provinsi	2,15	3,67	2,87	3,54	2,47	3.42	2,59	<
1.5	Indeks Gini	0,417	0,39	0,410	0,38	0,385	0,37	0,381	<
1.6	Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, Trilyun)	1,80	2,02	1,94	2,27	1,86	2,58	1,97	<
1.7	Persentase Penduduk Miskin	16,81	16,09	15,31	15,61	15,59	15,14	15,41	=
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,03	3,44	4,06	3,23	4,28	3,04	3,01	=
Fokus Kesejahteraan Sosial									
2. Pendidikan									
2.1	Angka Melek Huruf (%)	99,44	99,90	99,86	99,94	99,87	99,98	99,87	=
2.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,46	7,35	7,69	7,50	7,82	7,70	7,90	>
2.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	78,71	76,88	78,75	77,25	77,3	77.63	77,75	=
3. Kesehatan									
3.1	Usia Harapan Hidup	67,14	67,59	67,45	67,76	68,07	67.92	68,19	>
Fokus Seni Budaya									
4. Kebudayaan									
4.1	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya gorontalo	8	3	7	3	1	3	7	>
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Pelayanan Urusan Wajib									
5. Keluarga Berencana									
5.1	Angka Kelahiran Total *(Fertility Rate)*	2,5	2,5	2,7	2,48	2,50	2,45	2.50	>
6. Pekerjaan Umum									
6.1	Kondisi Mantap Jalan (%)	47,64	55,58	59,2	60,39	54,38	65,2	58	<

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019		2020		2021		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6.2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km)	196,94	247,52	252,00	257,52	220,60	267.519	256,20	<
7. Perumahan									
7.1	Persentase cakupan akses air minum layak (%)	79,20	77,09	86,43	79,02	94,16	81.00		>
7.2	Persentase cakupan akses sanitasi layak (%)	64,30	64,45	76,71	66,06	75,68	67.71		>
7.3	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh (%)	100	80	86	60%	65	40		>
8. Lingkungan Hidup									
8.1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	72,69	72,19	74,93	73,03	75,66	73.39	77,32	>
9. Sosial									
9.1	Penduduk Miskin (orang)	188.300	193.902	186.030	191,033	185,31	188,153	184,60	>
10. Pemerintahan									
10.1	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	B	B	B	B	B	BB	B	<
10.2	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	BB	BB	B	<
10.3	Opini laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
10.4	Survey Kepuasan Masyarakat	72,48	65	75,24	70	58	75	58,68	<
10.5	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	N/a	5,89	N/a	5,98	N/a	6.07	N/a	=
11. Ketahanan Pangan									
11.1	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	65,8	66,1	69,23	66,4	75,64	66.6	76,66	>
11.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	79,5	81,2	89,3	82,8	90,7	66.6	75,5	>
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
12.1	Jumlah Desa tertinggal	24	97	32	94	5	91	5	<

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019		2020		2021		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	yang dientaskan (desa tertinggal)								
13. Komunikasi dan Informatika									
13.1	Indeks e-government	3,78	3,80	3,41	3,82	3,18	3.83	3,83	=
14. Penanggulangan Bencana									
14.1	Indeks Resiko Bencana (kategori tinggi >0,66-1,00	0,54 – 0,88	0,48 – 0,83	0,48 – 0,83	0,47-0,77	0,48-0,83	0.37-0.71	0,48-0,83	<
Pelayanan Urusan Pilihan									
15. Pertanian									
15.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,03	104,09	103,44	104,86	99,43	105.63	105,59	=
15.2	Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah)	14.580,02	13.020,	16.018, 29	13.411, 62	16.188,12	13,813 .97	17.085,46	>
15.3	Nilai Tukar Petani sub sector peternakan (NTPT)	101,30	103,52	98,21	103,82	103,37	104.12	103,61	<
16. Kehutanan									
16.1	Luas Lahan Kritis (Ha)	1.000	1.000	2.860	1.000	178	1,000	1207	>
17. Pariwisata									
17.1	Wisatawan Mancanegara (orang)	8.532	6,856	11.173	7.199	1.226	7,559	2.122	<
17.2	Wisatawan Nusantara (orang)	957.802	655.672	1.304.254	688.456	431.468	722,879	510.421	<
18. Kelautan dan Perikanan									
18.1	Nilai Tukar Petani Nelayan/ Pembudidaya (NTNP)	101,30	101,20	98,21	101,40	95,54	101.7	96,73	<

2.9. Permasalahan dan Rekomendasi

2.9.1. Permasalahan Pembangunan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai Permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021. Beberapa permasalahan dalam pencapaian target pembangunan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah yang terkontraksi cukup hebat akibat Pandemi Covid19. Ekonomi Gorontalo mengalami perbaikan di tahun 2021 dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Perekonomian Provinsi Gorontalo kumulatif tahun 2021 dibanding kumulatif tahun 2020 *(c-to-c)* tumbuh sebesar 2,41 persen atau triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 *(y-on-y)* tumbuh sebesar 5,26 persen. Meski demikian di triwulan II Pandemi Covid kembali mengalami pelonjakan kasus varian Delta dan disusul oleh varian lain yaitu Varian Omicron yang tingkat penyebarannya lebih cepat dan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah hingga akhir tahun anggaran 2021.
2. Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak.
3. Pandemi Covid-19 masih memengaruhi keadaan ketenagakerjaan pada Agustus 2021. Secara keseluruhan penduduk usia kerja yang terdampak oleh pandemi Covid-19, mulai dari menjadi pengangguran, menjadi bukan angkatan kerja, berkurang jam kerjanya, hingga menjadi sementara tidak bekerja, sebesar 7,52 persen (68.056 orang). Jumlah penduduk yang menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19 sebanyak 3.795 orang. Angka ini mencapai 21,13 persen dari total pengangguran Agustus 2021. Dampak pandemi covid-19 paling dirasakan oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, yaitu sekitar 83 persen dari total terdampak.
4. Produktivitas komoditi pertanian unggulan yang masih rendah. Pada tahun 2021 produktivitas jagung mengalami penurunan sebanyak 45,24 ton/ha dibanding tahun sebelumnya sebanyak 46,81 ton/ha. Hal ini disebabkan karena system pengairan dalam hal ini irigasi pertanian yang masih belum terkoneksi dengan baik. Disamping itu, masih terdapatnya komoditi yang dibudidayakan pada lahan yang tidak sesuai dengan peta kesesuaian lahan serta masih banyaknya petani yang cenderung sulit beradaptasi dalam menerapkan teknologi pertanian mutakhir.
5. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup terdampak akibat Pandemi, yang dapat dilihat baik dari Jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan signifikan sebesar kurang lebih 60 persen, sehingga mempengaruhi sektor-sektor jasa pariwisata dan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB.

2.9.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pada setiap Sasaran prioritas pembangunan yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara

1. Rendahnya penyediaan destinasi yang menawarkan produk yang beragam dan jasa wisata yang handal.;
2. Masih rendahnya jaminan kemudahan akses, kenyamanan, kebersihan dan keamanan;
3. Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas;
4. Masih rendahnynya investasi di usaha wisata;
5. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi ;
6. Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata halal;
7. Kurangnya Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB;

1. Belum terintegrasinya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Belum maksimalnya Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan;
3. Rendahnya kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen yang belum memadai;
4. Rendahnya tata Kelola system pertanian dan pangan;
5. Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.

Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan

1. Masih kurangnya input, sarana dan prasarana pertanian, perikanan termasuk irigasi;
2. Pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan produksi pangan sangat kurang;
3. Kompetensi Sumberdaya manusia sektor pertanian masih rendah;
4. Belum optimalnya modernisasi pertanian, kelautan dan perikanan;
5. Belum optimalnya peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia;
6. Kurangnya sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground;

7. Kurangnya sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan dan balai benih ikan/udang;
8. Rendahnya penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan konservasi.

Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana

1. Penambangan emas tanpa izin (PETI);
2. Kerusakan Hutan dan Lahan;
3. Rendahnya tingkat ketaatan kegiatan dan atau usaha untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan;
4. Perubahan tata guna lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak mendukung fungsi konservasi;
5. Belum membaiknya sistem drainase makro-mikro dan pembuangan sampah ke badan sungai;
6. Rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir, genangan dan abrasi pantai;
7. Belum optimalnya pelayanan air minum di perdesaan dan daerah rawan air;
8. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang, baik itu berupa kawasan strategis maupun rencana detail tata ruang;

Sasaran5 : Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah

1. Kondisi jalan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan;
3. Masih rendahnya layanan transportasi;
4. Rendahnya peningkatan koordinasi dan advokasi terhadap pelayanan dan penyediaan akses air minum layak diwilayah pedesaan, desa tertinggal dan sangat tertinggal;
5. Lemahnya penguatan kelembagaan KPSPAMS dan Bumdes dalam pengelolaan penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi;
6. Rendahnya peningkatan koordinasi dan advokasi terhadap pelayanan dan penyediaan akses Sanitasi;
7. Rehabilitasi dan penyediaan kelengkapan prasarana jalan diruas jalan provinsi Peralatan keselamatan ruas jalan Provinsi belum optimal;
8. Pembukaan dan Penambahan Ruas Jalan Provinsi Penghubung Pusat-Pusat Kegiatan dan Produksi Yang Belum Terhubung Jaringan Jalan;
9. Pembangunan Infrastruktur Utama dan Pendukung Irigasi Provinsi, pembangunan pengaman pantai dan wilayah sungai kewenangan Provinsi belum optimal;
10. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan Gedung Pemerintah serta penataan lingkungan disekitarnya belum optimal;

11. Dukungan penyediaan lahan terhadap infrastruktur Strategis Nasional dan Infrastruktur Daerah belum optimal;

Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan

1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial;
2. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM;
3. Digitalisasi promosi dan pemasaran belum optimal;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil belum maksimal;
5. Kurangnya Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri;
6. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi tidak berjalan dengan baik;
7. Pengembangan industri pariwisata halal belum maksimal;
8. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum optimal.

Sasaran 7 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

1. Kualitas pendidikan masih sangat rendah;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan;
3. Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya;
4. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional;
5. Belum optimalnya pengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha;
6. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship
7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan yang belum maksimal;
8. Belum optimalnya koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.

Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Gorontalo 68,19 tahun masih dibawah rata-rata nasional 71,57 tahun;
2. Prevalensi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo cukup tinggi;
3. Tingginya prevalensi merokok penduduk umur ≥10 tahun yang secara nasional tertinggi kedua setelah Jawa Barat;
4. Prevalensi stunting sesuai data Susenas dan SSGBI masih 35,10 persen;
5. Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi;
6. Rendahnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi;

7. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda yang belum maksimal;
8. Belum optimalnya koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB;
9. Digitalisasi layanan Kesehatan yang belum memadai;
10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) belum maksimal.

Sasaran 9 : Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq

1. Revitalisasi, pemanfaatan dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo belum maksimal;
2. Rendahnya perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
3. Pengembangan tata kelola pembangunan dan pengelolaan kebudayaan yang belum optimal;
4. Kurangnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Sasaran 10 : Menurunnya tingkat kemiskinan

1. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat miskin;
2. Minimnya akses pada pendanaan usaha;
3. Penguatan pengelolaan Data base Fakir Miskin belum maksimal;
4. Penguatan peran kab/kota dalam updating DTKS belum optimal.

Sasaran 11 : Meningkatknya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman

1. Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen)
2. Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tangga kumuh yang ditangani masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020)

Sasaran 12: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

1. Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
2. Masih rendahnya penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi;
3. Pemanfaatan TIK dalam tata kelolapemerintahan (Penguatan SIPD pada pengolahan data pembangunan dan pada perencanaan-penganggaran, pada pengendalian dan pengawasan, Satu Data, Satu Peta) belum maksimal.

2.9.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, disajikan dalam bentuk tabel Evaluasi sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, Formulir E.19 Evaluasi terhadap Hasil RKPD.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu tidak terlepas dari tujuan pembangunan daerah yang terumuskan dalam visi. Pencapaian visi dilakukan melalui serangkaian misi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam setiap misi perlu dukungan pendanaan. Untuk menjabarkan hal tersebut maka, kebijakan keuangan atau anggaran daerah didasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran berdasarkan money follows program adalah pendekatan penganggaran dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi lembaga/OPD yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Kinerja keuangan masa lalu Provinsi Gorontalo dititik beratkan/diarahkan pada:

1. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), dan peningkatan dana transfer khususnya belanja bagi hasil yang mendapat kontribusi dari Pemerintah Provinsi seperti bagi hasil pajak PPN dan PPh 21, sumberdaya hutan dan sumberdaya perikanan maupun dari peningkatan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti penerimaan hibah dari PT. Jasa Raharja dan PT. Pelindo.
2. Kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added).
3. Arah pembiayaan Provinsi Gorontalo diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami

selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka, pemerintah perlu melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru namun tidak mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur APBD meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Komponen pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sedangkan komponen pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut diatas maka, pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 perlu dilihat perkembangan realisasi pendapatan daerah selang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi GorontaloTahun 2017 – 2021

Uraian	TAHUN								
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
PENDAPATAN	**1.773.047.305.717,38**	**1.800.201.701.296,61**	**1,53**	**1.941.076.769.545,85**	**7,83**	**1.862.646.444.965,92**	**- 4,04**	**1.968.370.374.668,08**	**5,68**
Pendapatan Asli Daerah	***348.267.663.013,38***	***384.435.306.402,61***	***10,39***	***433.427.781.398,85***	***12,74***	***414.861.588.271,92***	***- 4,28***	***509.512.324.459,08***	***22,82***
Pajak Daerah	309.671.369.999,00	350.425.924.306,00	13,16	387.400.916.778,00	10,55	352.171.235.900,00	- 9,09	400.833.243.843,00	13,82
Retribusi Daerah	5.564.237.749,00	11.499.494.159,00	106,67	22.284.470.358,00	93,79	6.496.155.533,00	- 70,85	5.575.147.290,00	- 14,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.772.045.784,00	4.347.392.785,00	56,83	5.679.904.143,00	30,65	3.230.454.894,00	- 43,12	5.092.544.065,00	57,64
Lain-lain PAD yang sah	30.260.009.481,38	18.162.495.152,61	- 39,98	18.062.490.119,85	- 0,55	52.963.741.944,92	193,23	98.011.389.261,08	85,05
Pendapata Transfer	***1.424.264.276.967,00***	***1.415.182.154.507,00***	***- 0,64***	***1.505.443.391.824,00***	***6,38***	***1.441.616.534.886,00***	***- 4,24***	***1.456.453.867.885,00***	***1,03***
Dana Bagi Hasil Pajak	22.148.141.008,00	19.881.801.282,00	- 10,23	13.537.847.000,00	- 31,91	18.310.631.609,00	35,26	22.437.813.010,00	22,54
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.859.571.657,00	1.738.620.779,00	- 54,95	2.247.879.900,00	29,29	1.608.278.623,00	- 28,45	2.218.899.125,00	37,97
Dana Alokasi Umum	997.598.871.000,00	1.006.924.707.000,00	0,93	1.043.126.752.000,00	3,60	944.270.446.000,00	- 9,48	940.639.321.000,00	- 0,38
Dana Alokasi Khusus	393.157.693.302,00	369.637.025.446,00	- 5,98	436.242.138.924,00	18,02	445.006.020.654,00	2,01	451.415.054.750,00	1,44
Dana penyesuaian dan otonomi khusus (DID)	7.500.000.000,00	17.000.000.000,00	126,67	10.288.774.000,00	- 39,48	32.421.158.000,00	215,11	39.742.780.000,00	22,58
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	***515.365.737,00***	***584.240.387,00***	***13,36***	***2.205.596.323,00***	***277,52***	***6.168.321.808,00***	***179,67***	***2.404.182.324,00***	***- 61,02***
Hibah	515.365.737,00	584.240.387,00	13,36	2.058.820.031,00	252,39	5.308.321.808,00	157,83	1.959.237.740,00	- 63,09
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	146.776.292,00	-	860.000.000,00	485,93	444.944.584,00	- 48,26

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Tabel 3.2
Prosentase Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target Pendapatan Daerah Tahun 2017–2021

Uraian	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Rata2 Kenaikan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	
PENDAPATAN	**1.814.887.017.035,93**	**1.773.047.305.717,38**	**97,69**	**1.822.869.959.330,57**	**1.800.201.701.296,61**	**98,76**	**1.959.010.475.452,01**	**1.941.076.769.545,85**	**99,08**	**1.799.088.279.543,92**	**1.862.646.444.965,92**	**103,53**	**1.881.835.693.529,00**	**1.968.370.374.668,08**	**104,60**	**100,73**
Pendapatan Asli Daerah	***361.547.915.035,93***	***348.267.663.013,38***	***96,33***	***370.394.296.330,57***	***384.435.306.402,61***	***103,79***	***422.313.809.752,01***	***433.427.781.398,85***	***102,63***	***337.882.553.091,67***	***414.861.588.271,92***	***122,78***	***400.778.561.529,00***	***509.512.324.459,08***	***127,13***	***110,53***
Pajak Daerah	326.098.685.000,00	309.671.369.999,00	94,96	331.849.905.660,59	350.425.924.306,00	105,60	357.224.194.341,74	387.400.916.778,00	108,45	295.573.589.420,50	352.171.235.900,00	119,15	343.683.395.030,00	400.833.243.843,00	116,63	108,96
Retribusi Daerah	6.000.000.000,00	5.564.237.749,00	92,74	11.218.569.000,00	11.499.494.159,00	102,50	21.904.194.000,00	22.284.470.358,00	101,74	4.366.980.000,00	6.496.155.533,00	148,76	6.820.930.101,00	5.575.147.290,00	81,74	105,49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.000.000.000,00	2.772.045.784,00	69,30	4.347.392.784,98	4.347.392.785,00	100,00	5.679.904.143,00	5.679.904.143,00	100,00	3.230.454.894,00	3.230.454.894,00	100,00	3.230.454.894,00	5.092.544.065,00	157,64	105,39
Lain-lain PAD yang sah	25.449.230.035,93	30.260.009.481,38	118,90	22.978.428.885,00	18.162.495.152,61	79,04	37.505.517.267,27	18.062.490.119,85	48,16	34.711.548.777,17	52.963.741.944,92	152,58	47.043.591.504,00	98.011.389.261,08	208,34	121,41
Pendapata Transfer	***1.452.839.102.000,00***	***1.424.264.276.967,00***	***98,03***	***1.451.725.663.000,00***	***1.415.182.154.507,00***	***97,48***	***1.534.481.109.700,00***	***1.505.443.391.824,00***	***98,11***	***1.453.174.152.461,00***	***1.441.616.534.886,00***	***99,20***	***1.475.696.593.000,00***	***1.456.453.867.885,00***	***98,70***	***98,30***
Dana Bagi Hasil Pajak	26.937.709.000,00	22.148.141.008,00	82,22	28.009.263.000,00	19.881.801.282,00	70,98	21.165.272.500,00	13.537.847.000,00	63,96	20.465.267.000,00	18.310.631.609,00	89,47	17.791.008.000,00	22.437.813.010,00	126,12	86,55
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.753.468.000,00	3.859.571.657,00	57,15	4.708.182.000,00	1.738.620.779,00	36,93	3.996.145.200,00	2.247.879.900,00	56,25	1.721.220.000,00	1.608.278.623,00	93,44	1.714.751.000,00	2.218.899.125,00	129,40	74,63
Dana Alokasi Umum	997.598.871.000,00	997.598.871.000,00	100,00	1.006.924.707.000,00	1.006.924.707.000,00	100,00	1.043.126.752.000,00	1.043.126.752.000,00	100,00	946.452.624.000,00	944.270.446.000,00	99,77	940.639.321.000,00	940.639.321.000,00	100,00	99,95
Dana Alokasi Khusus	414.049.054.000,00	393.157.693.302,00	94,95	395.083.511.000,00	369.637.025.446,00	93,56	455.904.166.000,00	436.242.138.924,00	95,69	452.113.883.461,00	445.006.020.654,00	98,43	475.808.733.000,00	451.415.054.750,00	94,87	95,50
Dana penyesuaian dan otonomi khusus (DID)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	100,00	10.288.774.000,00	10.288.774.000,00	100,00	32.421.158.000,00	32.421.158.000,00	100,00	39.742.780.000,00	39.742.780.000,00	100,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	***500.000.000,00***	***515.365.737,00***	***103,07***	***750.000.000,00***	***584.240.387,00***	***77,90***	***2.215.556.000,00***	***2.205.596.323,00***	***99,55***	***8.031.573.991,25***	***6.168.321.808,00***	***76,80***	***5.360.539.000,00***	***2.404.182.324,00***	***44,85***	***80,43***
Hibah	500.000.000,00	515.365.737,00	103,07	750.000.000,00	584.240.387,00	77,90	2.215.556.000,00	2.058.820.031,00	92,93	8.031.573.991,25	5.308.321.808,00	66,09	3.360.539.000,00	1.959.237.740,00	58,30	79,66
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-	-	-	-	146.776.292,00	-	-	860.000.000,00		2.000.000.000,00	444.944.584,00	***22,25***	

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Berdasarkan tabel 3.1, realisasi pendapatan daerah jika dilihat dari perkembangan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 hanya naik rata-rata 2,75%, namun jika dilihat berdasarkan realisasi pendapatan terhadap target yang dianggarkan (tabel 3.2) maka rata-rata per lima tahun telah mencapai 100,73%. Prosentase realisasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut .

Grafik 3.1
Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Tahun 2017 s.d 2021

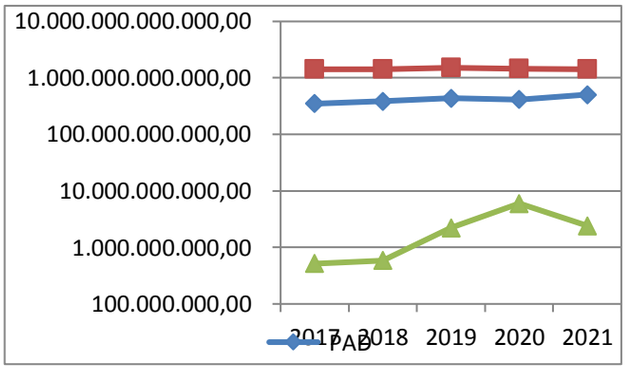

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Undang Undang 28 Tahun 2009 yakni sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama lima tahun terakhir PAD yang mengalami kenaikan realisasi yang sebagian besar berasal dari pajak daerah. Penurunan pajak asli daerah terjadi hanya pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya wabah pandemic corona virus disease (*covid-19*) yang membuat pendapatan masyarakat berkurang sehingga mengurangi daya beli kendaraan yang merupakan sumber utama PAD.

Grafik pertumbuhan PAD selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut.

Grafik 3.2
Pertumbuhan PAD Tahun 2017-2021

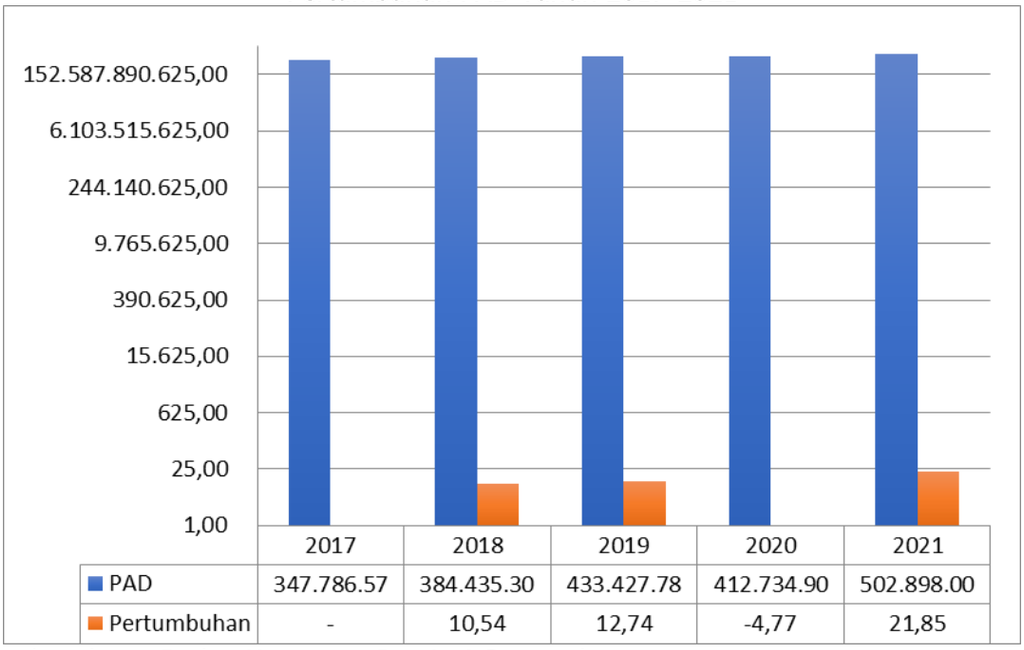

	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	347.786.57	384.435.30	433.427.78	412.734.90	502.898.00
Pertumbuhan	-	10,54	12,74	-4,77	21,85

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Sementara gambaran umum kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan daerah. Rasio kemandirian akan menjelaskan seberapa besar kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya, kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakatnya sendiri, semakin kecil ketergantungan dengan pemerintah pusat akan semakin membuka peluang bagi daerah untuk lebih mandiri. Rasio kemandirian keuangan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Rasio Kemandirian Keuangan
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

TAHUN	PAD (Rp)	PENDAPATAN DAEARAH (Rp)	RASIO (%)
2017	347.786.573.104,90	1.773.047.305.717,38	19,62
2018	384.435.306.402,61	1.800.201.701.296,61	21,36
2019	433.427.781.398,85	1.941.076.769.545,85	22,33
2020	412.734.907.848,50	1.862.646.444.965,92	22,16
2021	502.898.004.872,08	1.968.370.374.668,08	25,55

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Banyak hal yang dapat diukur dengan melihat pada tabel 3.3, salah satunya yakni PAD yang sebagian besar bersumber dari sektor pajak. Rasio PAD menggambarkan bagaimana kemandirian daerah dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perannya dalam membangun daerah sendiri. Rasio pendapatan asli daerah terlihat belum sesuai

dengan apa yang diharapkan, yakni pada tahun 2017 hanya 19,62% dari pendapatan daerah. Rasio terbesar terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 25,55%. Fluktuasi rasio tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Terbatasnya kewenangan pajak pemerintah provinsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya dalam pembelian kendaraan yang merupakan sumber utama PAD.
- Adanya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat.
- Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Terkait dengan permasalahan pendapatan asli daerah tersebut, perlu dilihat juga Rasio Efektivitas PAD selama Tahun 2017-2021, sebagaimana tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Rasio Efektivitas PAD
Tahun 2012-2016

TAHUN	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	RASIO (%)
2017	361.547.915.035,93	347.786.573.104,90	96,19
2018	370.394.296.330,57	384.435.306.402,61	103,79
2019	422.313.809.752,01	433.427.781.398,85	102,63
2020	337.882.553.091,67	412.734.907.848,50	122,15
2021	400.778.561.529,00	502.898.004.872,08	125,48

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD yang direncanakan. Tabel 3.4 memperlihatkan peningkatan realisasi PAD dari tahun ke tahun. Tahun 2017 terealisasi sebesar 96,19% dan terus meningkat hinggat tahun 2021 menjadi sebesar 125,48%, dengan rata-rata realisasi sebesar 110,53% (tabel 3.2).

3.1.1.1.2 Dana Transfer

Dari ketiga komponen pendapatan daerah, dana transfer memberikan kontribusi yang dominan terhadap pendapatan daerah yakni rata-rata 77,58% Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 22,30% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya memberikan kontribusi sebesar 0,13% terhadap total pendapatan daerah, sehingga terlihat pada besaran prosentase bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal tersebut selain disebabkan oleh potensi PAD yang masih terbatas juga merupakan konsekuensi dari perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah yang merupakan negara yang besar dan memiliki kemampuan keuangan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Grafik pertumbuhan dana transfer selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada grafik 3.3, sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.

Grafik 3.3
Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2017-2021

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Tabel 3.5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 -2021

TAHUN	DANA TRANSFER (Rp)	PENDAPATAN DAERAH (RP)	RASIO (%)
2017	1.424.264.276.967,00	1.773.047.305.717,38	80,33
2018	1.415.182.154.507,00	1.800.201.701.296,61	78,61
2019	1.505.443.391.824,00	1.941.076.769.545,85	77,56
2020	1.440.429.255.862,00	1.862.646.444.965,92	77,33
2021	1.419.448.718.462,00	1.968.370.374.668,08	72,11

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Melihat tingkat prosentase yang tergambarkan pada tabel 3.5 rasio ketergantungan pemerintah daerah masih tergolong tinggi sehingga diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih konstruktif di sektor pendapatan asli daerah sehingga pendapatan daerah secara simultan dapat terus meningkat. Rasio ketergantungan cukup fluktuatif bahkan tahun 2017 sebesar 80,33% dari total pendapatan daerah, yang disebabkan antara lain oleh bertambahnya komponen dana transfer.

Pertumbuhan dana transfer antara lain disebabkan beberapa perubahan kebijakan pemerintah pusat pada komponen dana transfer. Tujuan dana transfer adalah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan sekaligus juga berfungsi membantu pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan melayani masyarakat.

Walaupun demikian pemerintah pusat terus berupaya agar dana perimbangan akan cenderung dikurangi disesuaikan dengan kebijakan celah fiskal. Dengan melihat kondisi seperti diatas berbagai terobosan telah dilakukan guna meningkatkan tingkat kemandirian daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang diambil pemerintah dapat terlihat dari berbagai regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah pusat maupun regulasi yang mengatur kewenangan pungutan yang bisa dilakukan atau menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, maka kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dengan:

1. Memperluas objek
2. Menambah jenis
3. Menaikkan tarif maksimum
4. Diskresi penetapan tarif

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Provinsi Gorontalo yang terdiri dari enam kabupaten/kota, maka pendapatan dari pajak kendaraan bermotor perbandingannya adalah sebesar 70% pendapatan menjadi hak provinsi dan sebesar 30% menjadi hak kabupaten/kota secara proporsional. Dari porsi 70% dan 30% ini, masing-masing wajib disisihkan untuk pembangunan jalan dan pengadaan transportasi umum, sedangkan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor ini diharapkan akan meningkatkan proporsi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah. Pajak daerah lain yang diandalkan adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). PBB-KB pemungutannya dilakukan oleh Pertamina sehingga pemerintah daerah hanya menerima hasil yang komposisi pembagiannya sebesar 30% menjadi bagian provinsi dan sebesar 70% menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota secara proporsional.

3.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah selang tahun 2017 sampai 2021 pertumbuhan kontribusinya hanya rata-rata sebesar 0,13%. Komponen ini terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pemanfaatannya lebih diarahkan untuk kebijakan/kesejahteraan publik.

Pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut.

Grafik 3.4
Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2017 – 2021

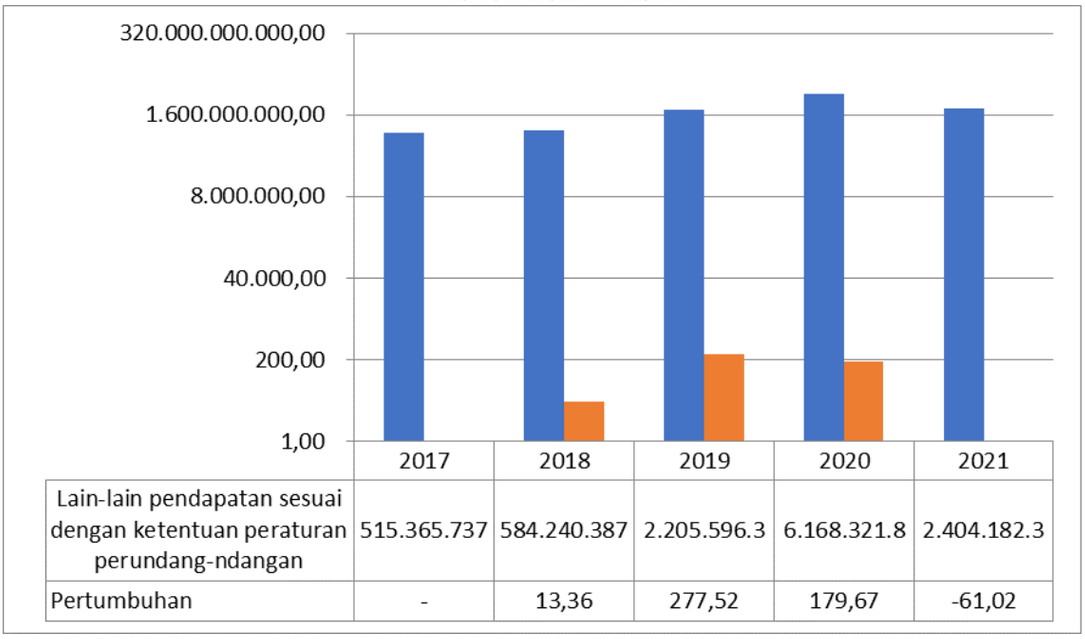

	2017	2018	2019	2020	2021
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan	515.365.737	584.240.387	2.205.596.3	6.168.321.8	2.404.182.3
Pertumbuhan	-	13,36	277,52	179,67	-61,02

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

3.1.1.1 Realisasi Belanja Daerah

Dari sisi realisasi belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar Rp1.738.195.528.213,44 dan pada tahun 2021 telah mencapai sebesar Rp1.834.700.516.350,85. Selang pembangunan jangka menengah, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar 1,49%. Pertumbuhan realisasi belanja selama 5 (lima) tahun terakhir dan grafik komposisi belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.6, tabel 3.7 dan grafik 3.5 berikut.

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 s/d 2021

No.	Uraian	TA. 2017	TA. 2018	% ±	TA. 2019	% ±	TA. 2020	% ±	TA. 2021	% ±	Rata2 Kenaikan
	BELANJA	**1.738.195.528.213,44**	**1.828.164.979.479,98**	**5,18**	**1.939.458.991.538,72**	**6,09**	**1.804.550.378.713,17**	**- 6,96**	**1.834.700.516.350,85**	**1,67**	**1,49**
A	***Belanja Operasi***	***1.332.440.998.585,44***	***1.394.073.603.686,44***	***4,63***	***1.498.377.121.331,41***	***7,48***	***1.347.858.356.980,81***	***- 10,05***	***1.439.357.233.290,37***	***6,79***	***2,21***
1	Belanja Pegawai	623.913.202.041,00	678.507.112.241,00	8,75	724.616.535.883,00	6,80	722.372.799.447,00	- 0,31	625.036.929.705,00	- 13,47	0,44
2	Belanja Barang	464.637.599.469,04	414.371.930.196,00	- 10,82	449.360.525.132,41	8,44	346.068.767.943,81	- 22,99	581.954.863.475,37	68,16	10,70
3	Belanja Hibah	232.840.372.250,00	240.445.520.788,00	3,27	255.828.176.500,00	6,40	265.722.699.740,00	3,87	206.792.150.175,00	- 22,18	- 2,16
4	Belanja Bantuan Sosial	11.049.824.825,40	60.749.040.461,44	449,77	68.571.883.816,00	12,88	13.694.089.850,00	- 80,03	25.573.289.935,00	86,75	117,34
B	***Belanja Modal***	***254.842.224.955,00***	***280.499.513.762,54***	***10,07***	***280.120.727.914,31***	***- 0,14***	***199.795.684.855,36***	***- 28,68***	***176.360.030.440,48***	***- 11,73***	***- 7,62***
1	Belanja Modal Tanah	11.328.359.700,00	21.189.546.875,00	87,05	15.710.537.405,00	- 25,86	9.942.249.625,00	- 36,72	6.068.182.962,00	- 38,97	- 3,62
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.427.322.168,00	68.255.339.467,00	32,72	76.780.122.390,00	12,49	77.322.775.251,00	0,71	62.665.381.688,34	- 18,96	6,74
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.177.439.117,00	35.702.437.466,18	- 44,37	56.243.969.289,97	57,54	59.826.323.953,66	6,37	37.780.849.607,51	- 36,85	- 4,33
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringa	119.589.243.290,00	145.956.437.977,36	22,05	122.957.818.902,34	- 15,76	44.392.411.333,70	- 63,90	69.123.653.299,77	55,71	- 0,47
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.319.860.680,00	9.395.751.977,00	12,93	8.428.279.927,00	- 10,30	8.311.924.692,00	- 1,38	721.962.882,86	- 91,31	- 22,51
C	***Belanja Tak Terduga***	***871.064.073,00***	***2.350.824.100,00***	***169,88***	***1.316.964.750,00***	***- 43,98***	***46.581.241.989,00***	***3.437,02***	***16.703.054.982,00***	***- 64,14***	***874,69***
1	Belanja Tak Terduga	871.064.073,00	2.350.824.100,00	169,88	1.316.964.750,00	- 43,98	46.581.241.989,00	3.437,02	16.703.054.982,00	- 64,14	874,69
D	***Belanja Transfer***	***150.041.240.600,00***	***151.241.037.931,00***	***0,80***	***159.644.177.543,00***	***5,56***	***210.315.094.888,00***	***31,74***	***202.280.197.638,00***	***- 3,82***	***8,57***
1	Belanja Bagi Hasil	143.178.572.808,00	147.559.636.018,00	3,06	157.669.805.172,00	6,85	190.579.789.660,00	20,87	200.830.197.638,00	5,38	9,04
2	Belanja Bantuan Keuangan	6.862.667.792,00	3.681.401.913,00	- 46,36	1.974.372.371,00	- 46,37	19.735.305.228,00	899,57	1.450.000.000,00	- 92,65	178,55

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Tabel 3.7
Perkembangan Komposisi/Proporsi Belanja Daerah
Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	Tahun 2017	Proporsi	Tahun 2018	Proporsi	Tahun 2019	Proporsi	Tahun 2020	Proporsi	Tahun 2021	Proporsi
BELANJA	**1.738.195.528.213,44**		**1.828.164.979.479,98**		**1.939.458.991.538,72**		**1.791.378.849.173,67**		**2.010.882.300.876,37**	
Belanja Operasi	***1.332.440.998.585,44***	***76,66***	***1.394.073.603.686,44***	***76,26***	***1.498.377.121.331,41***	***77,26***	***1.351.126.306.053,31***	***75,42***	***1.553.079.727.705,37***	***77,23***
Belanja Pegawai	623.913.202.041,00	46,82	591.082.116.703,00	42,40	724.616.535.883,00	48,36	722.371.240.522,00	53,46	648.646.882.922,81	41,77
Belanja Barang	464.637.599.469,04	34,87	557.467.166.522,00	39,99	449.360.525.132,41	29,99	349.438.278.841,31	25,86	583.516.227.263,56	37,57
Belanja Hibah	232.840.372.250,00	17,47	184.775.280.000,00	13,25	255.828.176.500,00	17,07	265.622.696.840,00	19,66	291.888.504.319,00	18,79
Belanja Bantuan Sosial	11.049.824.825,40	0,83	60.749.040.461,44	4,36	68.571.883.816,00	4,58	13.694.089.850,00	1,01	29.028.113.200,00	1,87
Belanja Modal	***254.842.224.955,00***	***14,66***	***280.499.513.762,54***	***15,34***	***280.120.727.914,31***	***14,44***	***183.356.206.243,36***	***10,24***	***230.380.706.032,00***	***11,46***
Belanja Modal Tanah	11.328.359.700,00	4,45	21.189.546.875,00	7,55	15.710.537.405,00	5,61	9.942.249.625,00	5,42	20.950.000.000,00	9,09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.427.322.168,00	20,18	68.255.339.467,00	24,33	76.780.122.390,00	27,41	68.307.750.119,00	37,25	70.325.450.564,00	30,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.177.439.117,00	25,18	35.702.437.466,18	12,73	56.243.969.289,97	20,08	59.826.323.953,66	32,63	45.683.152.773,00	19,83
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.589.243.290,00	46,93	145.956.437.977,36	52,03	122.957.818.902,34	43,89	44.338.493.833,70	24,18	91.900.088.479,00	39,89
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.319.860.680,00	3,26	9.395.751.977,00	3,35	8.428.279.927,00	3,01	941.388.712,00	0,51	1.522.014.216,00	0,66
Belanja Tak Terduga	***871.064.073,00***	***0,05***	***2.350.824.100,00***	***25,02***	***1.316.964.750,00***	***0,07***	***46.581.241.989,00***	***2,60***	***17.000.000.000,00***	***0,85***
Belanja Tak Terduga	871.064.073,00	100,00	2.350.824.100,00	100,00	1.316.964.750,00	100,00	46.581.241.989,00	100,00	17.000.000.000,00	100,00
Belanja Transfer	***150.041.240.600,00***	***8,63***	***151.241.037.931,00***	***8,27***	***159.644.177.543,00***	***8,23***	***210.315.094.888,00***	***11,74***	***210.421.867.139,00***	***10,46***
Belanja Bagi Hasil	143.178.572.808,00	95,43	147.559.636.018,00	97,57	157.669.805.172,00	98,76	190.579.789.660,00	90,62	208.971.867.139,00	99,31
Belanja Bantuan Keuangan	6.862.667.792,00	5,74	3.681.401.913,00	2,43	1.974.372.371,00	1,24	19.735.305.228,00	9,38	1.450.000.000,00	0,69

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Grafik 3.5
Komposisi/Proporsi Belanja Daerah
Tahun 2017-2021

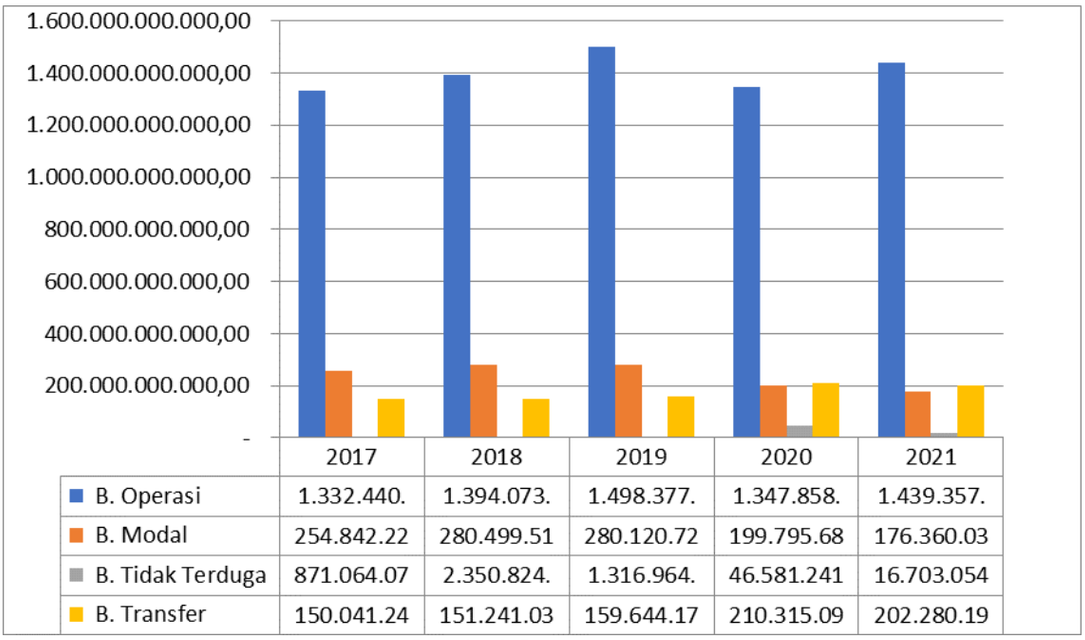

	2017	2018	2019	2020	2021
B. Operasi	1.332.440.	1.394.073.	1.498.377.	1.347.858.	1.439.357.
B. Modal	254.842.22	280.499.51	280.120.72	199.795.68	176.360.03
B. Tidak Terduga	871.064.07	2.350.824.	1.316.964.	46.581.241	16.703.054
B. Transfer	150.041.24	151.241.03	159.644.17	210.315.09	202.280.19

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dari tabel dan grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa, dari sisi perkembangan realisasi terjadi fluktuasi peningkatan belanja daerah baik dari kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Tabel 3.8
Prosentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Terhadap Target Belanja Daerah Tahun 2017–2021

No.	Uraian	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Rata2 Kenaikan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	
	BELANJA	**1.869.119.462.802,85**	**1.738.195.528.213,44**	**93,00**	**1.911.954.182.601,43**	**1.828.164.979.479,98**	**95,62**	**2.020.131.920.539,50**	**1.939.458.991.538,72**	**96,01**	**1.885.315.912.263,54**	**1.804.550.378.713,17**	**95,72**	**2.010.882.300.876,37**	**1.834.700.516.350,85**	**91,24**	**94,31**
A	***Belanja Operasi***	***1.413.760.843.892,05***	***1.332.440.998.585,44***	***94,25***	***1.444.805.166.386,13***	***1.394.073.603.686,44***	***96,49***	***1.543.035.139.898,63***	***1.498.377.121.331,41***	***97,11***	***1.412.136.598.720,74***	***1.347.858.356.980,81***	***95,45***	***1.553.079.727.705,37***	***1.439.357.233.290,37***	***92,68***	***95,19***
1	Belanja Pegawai	652.778.943.499,07	623.913.202.041,00	95,58	685.838.231.822,02	678.507.112.241,00	98,93	736.803.921.223,68	724.616.535.883,00	98,35	736.287.397.663,91	722.372.799.447,00	98,11	648.646.882.922,81	625.036.929.705,00	96,36	97,47
2	Belanja Barang	497.577.327.797,13	464.637.599.469,04	93,38	437.357.781.055,11	414.371.930.196,00	94,74	471.505.431.095,95	449.360.525.132,41	95,30	384.574.839.012,92	346.068.767.943,81	89,99	583.516.227.263,56	581.954.863.475,37	99,73	94,63
3	Belanja Hibah	242.005.620.161,85	232.840.372.250,00	96,21	260.042.537.550,00	240.445.520.788,00	92,46	264.211.586.579,00	255.828.176.500,00	96,83	276.808.633.327,00	265.722.699.740,00	96,00	291.888.304.319,00	206.792.150.175,00	70,85	90,47
4	Belanja Bantuan Sosial	21.398.952.434,00	11.049.824.825,40	51,64	61.566.615.959,00	60.749.040.461,44	98,67	70.514.201.000,00	68.571.883.816,00	97,25	14.465.728.716,91	13.694.089.850,00	94,67	29.028.113.200,00	25.573.289.935,00	88,10	86,06
B	***Belanja Modal***	***292.362.681.342,00***	***254.842.224.955,00***	***87,17***	***309.125.499.166,48***	***280.499.513.762,54***	***90,74***	***308.071.977.447,00***	***280.120.727.914,31***	***90,93***	***210.649.332.160,00***	***199.795.684.855,36***	***94,85***	***230.380.706.032,00***	***176.360.030.440,48***	***76,55***	***88,05***
1	Belanja Modal Tanah	11.379.000.000,00	11.328.359.700,00	99,55	27.495.343.709,00	21.189.546.875,00	77,07	15.745.228.000,00	15.710.537.405,00	99,78	9.942.249.625,00	9.942.249.625,00	100,00	20.950.000.000,00	6.068.182.962,00	28,97	81,07
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.884.354.897,00	51.427.322.168,00	79,26	70.525.734.004,20	68.255.339.467,00	96,78	95.642.533.066,00	76.780.122.390,00	80,28	81.927.879.032,00	77.322.775.251,00	94,38	70.325.450.564,00	62.665.381.688,34	89,11	87,96
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.274.093.528,00	64.177.439.117,00	91,32	38.334.901.598,72	35.702.437.466,18	93,13	58.532.375.505,00	56.243.969.289,97	96,09	60.361.150.897,00	59.826.323.953,66	99,11	45.683.152.773,00	37.780.849.607,51	82,70	92,47
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringa	134.526.946.660,00	119.589.243.290,00	88,90	163.367.066.097,56	145.956.437.977,36	89,34	128.865.898.260,00	122.957.818.902,34	95,42	50.030.875.806,00	44.392.411.333,70	88,73	91.900.088.479,00	69.123.653.299,77	75,22	87,52
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.298.286.257,00	8.319.860.680,00	73,64	9.402.453.757,00	9.395.751.977,00	99,93	9.285.942.616,00	8.428.279.927,00	90,76	8.387.176.800,00	8.311.924.692,00	99,10	1.522.014.216,00	721.962.882,86	47,43	82,17
C	***Belanja Tak Terduga***	***3.036.532.000,00***	***871.064.073,00***	***28,69***	***4.250.000.000,00***	***2.350.824.100,00***	***55,31***	***2.359.263.000,00***	***1.316.964.750,00***	***55,82***	***49.450.793.830,00***	***46.581.241.989,00***	***94,20***	***17.000.000.000,00***	***16.703.054.982,00***	***98,25***	***66,45***
1	Belanja Tak Terduga	3.036.532.000,00	871.064.073,00	28,69	4.250.000.000,00	2.350.824.100,00	55,31	2.359.263.000,00	1.316.964.750,00	55,82	49.450.793.830,00	46.581.241.989,00	94,20	17.000.000.000,00	16.703.054.982,00	98,25	66,45
D	***Belanja Transfer***	***159.959.405.568,80***	***150.041.240.600,00***	***93,80***	***153.773.517.048,82***	***151.241.037.931,00***	***98,35***	***166.665.540.193,87***	***159.644.177.543,00***	***95,79***	***213.079.187.552,80***	***210.315.094.888,00***	***98,70***	***210.421.867.139,00***	***202.280.197.638,00***	***96,13***	***96,55***
1	Belanja Bagi Hasil	148.635.022.694,80	143.178.572.808,00	96,33	150.055.719.399,82	147.559.636.018,00	98,34	164.630.574.513,87	157.669.805.172,00	95,77	191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	99,35	208.971.867.139,00	200.830.197.638,00	96,10	97,18
2	Belanja Bantuan Keuangan	11.324.382.874,00	6.862.667.792,00	60,60	3.717.797.649,00	3.681.401.913,00	99,02	2.034.965.680,00	1.974.372.371,00	97,02	21.259.464.228,00	19.735.305.228,00	92,83	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	89,89

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo(data diolah)

Tabel diatas memperlihatkan target dan realisasi belanja pada kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 yang memiliki kecenderungan meningkat. Angka realisasi yang cukup fluktuatif dan realisasi belanja yang tidak mencapai 100% disebabkan antara lain berubahnya asumsi belanja yang tidak dapat diperkirakan pada waktu perencanaan anggaran, efisiensi belanja, sisa DAK yang tidak disalurkan.

3.1.1.3 Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan daerah yaitu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan pada kebijakan:

1. untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan manfaat yang optimal dan atau
2. untuk mencarikan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit.

Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang ditempuh dapat berupa:

1. Penggunaan SIlPA;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keadaan suplus kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditempuh dapat berupa :

1. Pembayaran cicilan pokok utang;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian pinjamaan daerah;
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menutupi defisit, Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2017 menggunakan SilLPA dan pada tahun 2020-2021 menerima pinjaman daerah PEN dalam rangka pemulihan ekonomi akibat *pandemic corona virus disease* (Covid-19). Sementara pada komponen pengeluaran pembiayaan menganggarkan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank SULUTGO. Realisasi pembiayaan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 s/d 2021

No	Uraian	JUMLAH									Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
6.1	***Penerimaan Pembiayaan***	***56.808.845.766,92***	***89.084.223.270,00***	***56,81***	***61.120.945.087,49***	***- 31,39***	***86.180.959.831,62***	***41,00***	***139.046.607.347,37***	***61,34***	***31,94***
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	56.808.845.766,92	89.084.223.270,00	56,81	61.120.945.087,49	- 31,39	62.738.723.094,62	2,65	134.277.026.084,37	114,03	35,52
6.1.2	Pencairan dana cadangan										
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan										
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-		23.442.236.737,00	-	4.769.581.263,00	- 79,65	- 39,83
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman										
6.2	***Pengeluaran pembiayaan***	***2.576.400.000,00***	***-***	***-***	***-***		***10.000.000.000,00***	***-***	***10.000.000.000,00***	-	***-***
6.2.1	Pembentukan dana cadangan										
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	2.576.400.000,00	-	-	-		10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran pokok utang										
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah										
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**54.232.445.766,92**	**89.084.223.270,00**	**64,26**	**61.120.945.087,49**	**- 31,39**	**76.180.959.831,62**	**24,64**	**129.046.607.347,37**	**69,39**	**31,73**

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Secara keseluruhaan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2017 s/d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Rata-rata Pertumbuhan APBD Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi					Rata2 Pertumbuhan (%)
		Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	
4	**PENDAPATAN**						
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**348.267.663.013,38**	**384.435.306.402,61**	**433.427.781.398,85**	**414.861.588.271,92**	**509.512.324.459,08**	**10,42**
4.1.1	Pajak Daerah	309.671.369.999,00	350.425.924.306,00	387.400.916.778,00	352.171.235.900,00	400.833.243.843,00	7,11
4.1.2	Retribusi Daerah	5.564.237.749,00	11.499.494.159,00	22.284.470.358,00	6.496.155.533,00	5.575.147.290,00	28,86
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.772.045.784,00	4.347.392.785,00	5.679.904.143,00	3.230.454.894,00	5.092.544.065,00	25,50
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	30.260.009.481,38	18.162.495.152,61	18.062.490.119,85	52.963.741.944,92	98.011.389.261,08	59,44
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.424.264.276.967,00**	**1.415.182.154.507,00**	**1.505.443.391.824,00**	**1.441.616.534.886,00**	**1.456.453.867.885,00**	**0,63**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	22.148.141.008,00	19.881.801.282,00	13.537.847.000,00	18.310.631.609,00	22.437.813.010,00	3,91
4.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.859.571.657,00	1.738.620.779,00	2.247.879.900,00	1.608.278.623,00	2.218.899.125,00	- 4,04
4.2.3	Dana Alokasi Umum	997.598.871.000,00	1.006.924.707.000,00	1.043.126.752.000,00	944.270.446.000,00	940.639.321.000,00	- 1,33
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	393.157.693.302,00	369.637.025.446,00	436.242.138.924,00	445.006.020.654,00	451.415.054.750,00	3,87
4.2.5	Dana penyesuaian dan otonomi khusus (DID)	7.500.000.000,00	17.000.000.000,00	10.288.774.000,00	32.421.158.000,00	39.742.780.000,00	81,22
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**515.365.737,00**	**584.240.387,00**	**2.205.596.323,00**	**6.168.321.808,00**	**2.404.182.324,00**	**102,38**
4.3.1	Hibah	515.365.737,00	584.240.387,00	2.058.820.031,00	5.308.321.808,00	1.959.237.740,00	90,12
4.3.3	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	146.776.292,00	860.000.000,00	444.944.584,00	218,83
	JUMLAH	**1.773.047.305.717,38**	**1.800.201.701.296,61**	**1.941.076.769.545,85**	**1.862.646.444.965,92**	**1.968.370.374.668,08**	**2,75**
5	**BELANJA**						
5.1	**Belanja Operasi**	**1.332.440.998.585,44**	**1.394.073.603.686,44**	**1.498.377.121.331,41**	**1.347.858.356.980,81**	**1.439.357.233.290,37**	**2,21**
5.1.1	Belanja Pegawai	623.913.202.041,00	678.507.112.241,00	724.616.535.883,00	722.372.799.447,00	625.036.929.705,00	0,44
5.1.2	Belanja Barang	464.637.599.469,04	414.371.930.196,00	449.360.525.132,41	346.068.767.943,81	581.954.863.475,37	10,70
5.1.5	Belanja Hibah	232.840.372.250,00	240.445.520.788,00	255.828.176.500,00	265.722.699.740,00	206.792.150.175,00	- 2,16
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.049.824.825,40	60.749.040.461,44	68.571.883.816,00	13.694.089.850,00	25.573.289.935,00	117,34
5.2	**Belanja Modal**	**254.842.224.955,00**	**280.499.513.762,54**	**280.120.727.914,31**	**199.795.684.855,36**	**176.360.030.440,48**	**- 7,62**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	11.328.359.700,00	21.189.546.875,00	15.710.537.405,00	9.942.249.625,00	6.068.182.962,00	- 3,62
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.427.322.168,00	68.255.339.467,00	76.780.122.390,00	77.322.775.251,00	62.665.381.688,34	6,74
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.177.439.117,00	35.702.437.466,18	56.243.969.289,97	59.826.323.953,66	37.780.849.607,51	- 4,33
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.589.243.290,00	145.956.437.977,36	122.957.818.902,34	44.392.411.333,70	69.123.653.299,77	- 0,47
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.319.860.680,00	9.395.751.977,00	8.428.279.927,00	8.311.924.692,00	721.962.882,86	- 22,51
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**871.064.073,00**	**2.350.824.100,00**	**1.316.964.750,00**	**46.581.241.989,00**	**16.703.054.982,00**	**874,69**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	871.064.073,00	2.350.824.100,00	1.316.964.750,00	46.581.241.989,00	16.703.054.982,00	874,69
5.4	**Belanja Transfer**	**150.041.240.600,00**	**151.241.037.931,00**	**159.644.177.543,00**	**210.315.094.888,00**	**202.280.197.638,00**	**8,57**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	143.178.572.808,00	147.559.636.018,00	157.669.805.172,00	190.579.789.660,00	200.830.197.638,00	9,04
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	6.862.667.792,00	3.681.401.913,00	1.974.372.371,00	19.735.305.228,00	1.450.000.000,00	178,55
	JUMLAH	**1.738.195.528.213,44**	**1.828.164.979.479,98**	**1.939.458.991.538,72**	**1.804.550.378.713,17**	**1.834.700.516.350,85**	1,49
	SURPLUS/DEFISIT	***34.851.777.503,94***	***- 27.963.278.183,37***	***1.617.778.007,13***	***58.096.066.252,75***	***133.669.858.317,23***	
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**56.808.845.766,92**	**89.084.223.270,00**	**61.121.445.087,49**	**86.180.959.831,62**	**139.046.607.347,37**	**37,42**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	56.808.845.766,92	89.084.223.270,00	61.121.445.087,49	62.738.723.094,62	134.277.026.084,37	35,52
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	23.442.236.737,00	4.769.581.263,00	- 39,83
3.2	**Pengeluaran pembiayaan**	**2.576.400.000,00**	**-**	**-**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	2.576.400.000,00	-	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**54.232.445.766,92**	**89.084.223.270,00**	**61.121.445.087,49**	**76.180.959.831,62**	**129.046.607.347,37**	**40,96**
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN BERKENAN	**89.084.223.270,86**	**61.120.945.086,63**	**62.739.223.094,62**	**134.277.026.084,37**	**262.716.465.664,60**	-

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Komponen yang termasuk dalam neraca yakni asset, kewajiban dan ekuitas dana. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya.

3.1.2.1 Perkembangan Neraca Daerah

Maksud dari kewajiban yakni utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan keluarnya aliran sumber daya ekonomi pemerintahan. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya akan datang. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut, perlu dilihat perkembangan Neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo seperti pada tabel 3.11 dalam tabel tersebut jumlah aset untuk tahun 2017 sebesar Rp2.190.800.930.831,97 dan pada tahun 2021 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.810.687.487.218,03. Pertumbuhan rata-rata aset untuk periode 2017 sampai 2021 sebesar 5,90% dan dari total aset tahun 2021 sebagian besar merupakan aset tetap sebesar Rp2.291.532.543.019,14. Jumlah kewajiban tahun 2017 sebesar Rp54.185.354.421,63 dan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp69,738.944.377,-. Perkembangan rata-rata kewajiban untuk periode tahun 2017 sampai 2021 adalah sebesar -4,35% dan dari total kewajiban tahun 2017 sampai dengan 2019 merupakan kewajiban jangka pendek, sementara tahun 2020 dan 2021 merupakan kewajiban jangka pendek yaitu pembayaran utang pinjaman PEN. Jumlah ekuitas dana tahun 2017 sebesar Rp2.136.615.576.410,34 dan pada tahun 2021 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.740.948.542.841,03 Pertumbuhan rata-rata ekuitas dana untuk periode tahun 2017 sampai 2021 sebesar 2,59%. Tabel rata-rata pertumbuhan neraca daerah provinsi gorontalo tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2021

Uraian	TA. 2017 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	% ±	TA. 2019	% ±	TA. 2020	% ±	TA. 2021	% ±	Rata2 Kenaikan
ASET										
ASET LANCAR										
Kas di Kas Daerah	87.327.904.703,49	59.303.481.835,21	-32,09	60.270.196.229,25	1,63	119.815.770.623,37	98,80	177.303.315.578,60	47,98	27,62
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.505.120,00	-		-	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	81.750.510,00		63.500,00	-99,92	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara BLUD	-	-		-	-	8.404.568.964,00	-	53.991.499.787,00	542,41	-
Kas di Bendahara BOS	1.811.859.398,00	1.054.818.514,00	-41,78	3.433.882.791,00	225,54	6.482.238.354,00	88,77	3.754.444.754,00	-42,08	183,60
Kas Lainnya	22.271.221,00	948.062.140,40	4.156,89	23.165.592,00	-97,56	87.277.404,00	276,75	87.277.404,00	-	1.445,36
Piutang Pajak Daerah	54.457.559.037,04	50.737.287.905,04	-6,83	34.708.288.566,04	-31,59	33.490.075.778,04	-3,51	35.628.232.776,04	6,38	-10,48
Penyisihan Piutang Pajak	-6.054.127.457,09	-22.056.213.033,79	264,32	-21.212.547.044,35	-3,83	-26.013.011.965,58	22,63	-		94,37
Piutang Pajak Netto	48.403.431.579,95	28.681.074.871,25	-40,75	13.495.741.521,69	-52,95	7.477.063.812,46	-44,60	35.628.232.776,04	376,50	52,40
Piutang Retribusi Daerah	1.865.510.400,00	10.078.937.923,00	440,28	5.315.818.319,00	-47,26	5.376.413.325,00	1,14	361.198.241,00	-93,28	74,96
Penyisihan Piutang Retribusi	-9.327.552,00	-5.094.383.777,98	54.516,51	-5.071.383.951,10	-0,45	-5.075.192.918,64	0,08	-		18.172,04
Piutang Retribusi Netto	1.856.182.848,00	4.984.554.145,02	168,54	244.434.367,90	-95,10	301.220.406,36	23,23	361.198.241,00	19,91	24,65
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	5.679.904.143,00	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	17.173.164.108,12	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	439.243.816,00	-	-
Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	-	-14.661.117.914,01	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	1.295.406.980,33	724.316.877,02	-44,09	781.221.540,74	7,86	758.854.408,29	-2,86	116.415.592,52	-84,66	-35,83
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	8.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-8.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.923.252.838,12	6.101.875.270,12	55,53	6.048.388.025,12	-0,88	5.988.827.911,12	-0,98	-	-	17,89
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-3.459.288.763,37	-3.639.579.756,13	5,21	-3.770.016.919,39	3,58	-4.787.936.259,79	27,00	-	-	11,93
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	463.964.074,75	2.462.295.513,99	430,71	2.278.371.105,73	-7,47	1.200.891.651,33	-47,29	-	-	125,31
Piutang Lainnya	5.829.071.109,17	6.470.587.109,38	11,01	10.784.131.703,23	66,66	13.219.240.122,00	22,58	3.117.500,00	-99,98	8,31
Peyisihan Piutang Lainnya	-5.347.710.655,24	-582.305.825,41	-89,11	-1.141.425.638,22	96,02	-3.524.631.516,30	208,79	-	-	71,90
Piutang Lainnya Netto	481.360.453,93	5.888.281.283,97	1.123,26	9.642.706.065,01	63,76	9.694.608.605,70	0,54	-	-	395,85
Persediaan	12.847.390.153,00	43.726.038.470,00	240,35	19.502.079.190,00	-55,40	30.186.893.684,00	54,79	35.648.084.898,00	18,09	66,20
Jumlah Aset Lancar	***154.519.276.532,45***	***147.854.674.160,86***	***-4,31***	***109.671.861.903,32***	***-25,82***	***184.409.387.913,52***	***68,15***	***315.524.780.684,27***	***71,10***	***26,05***
INVESTASI JANGKA PANJANG										
Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	47.585.350.000,00	-	-
Investasi Permanen	55.541.808.938,43	55.541.808.938,43	-	53.433.565.031,90	-3,80	62.533.107.556,66	17,03	-	-	10,41
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	55.541.808.938,43	55.541.808.938,43	-	53.433.565.031,90	-3,80	62.533.107.556,66	17,03	24.947.757.556,65	-60,10	-15,62
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	***55.541.808.938,43***	***55.541.808.938,43***	***-***	***53.433.565.031,90***	***-3,80***	***62.533.107.556,66***	***17,03***	***72.533.107.556,65***	***15,99***	***9,74***
ASET TETAP										
Tanah	357.714.099.944,30	380.644.785.646,30	6,41	378.890.436.497,30	-0,46	384.820.383.172,30	1,57	389.508.772.200,30	1,22	2,23
Peralatan dan Mesin	377.374.915.213,97	455.095.576.725,97	20,60	539.416.214.458,55	18,53	643.647.458.832,55	19,32	658.059.005.150,92	2,24	16,65
Gedung dan Bangunan	653.635.769.716,34	809.515.236.220,52	23,85	858.281.184.133,49	6,02	925.583.304.055,15	7,84	966.696.965.632,31	4,44	9,91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.422.310.493.804,15	1.534.976.184.721,77	7,92	1.633.705.436.226,57	6,43	1.677.447.631.010,27	2,68	1.740.267.609.457,04	3,74	4,77
Aset Tetap Lainnya	42.265.759.938,01	50.301.572.845,01	19,01	59.604.543.479,01	18,49	67.458.188.793,01	13,18	76.400.290.318,22	13,26	12,76
Konstruksi Dalam Pengerjaan	108.106.608.813,00	10.215.517.100,00	-90,55	11.610.099.619,00	13,65	18.830.280.100,00	62,19	28.116.282.842,00	49,31	65,05
Akumulasi Penyusutan	-1.030.025.062.415,68	-1.220.142.149.588,40	18,46	-1.371.771.486.739,68	12,43	-1.572.235.391.023,65	14,61	-1.567.516.382.581,65	-0,30	11,30
Jumlah Aset Tetap	***1.931.382.585.014,09***	***2.020.606.723.671,17***	***4,62***	***2.109.736.427.674,24***	***4,41***	***2.145.551.854.939,63***	***1,70***	***2.291.532.543.019,14***	***6,80***	***4,63***
DANA CADANGAN										
Dana Cadangan	-	-		-		-		-		
Jumlah Dana Cadangan	***-***	***-***		***-***		***-***		***-***		
ASET LAINNYA										
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	4.252.266,67	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.416.666,67	4.299.166,67	-42,03	4.299.166,67	-	4.299.166,67	-	-	-	-
PenyisihanTuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-46.900,00	-	-46.900,00	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto		4.299.166,67		4.252.266,67	-1,09	4.252.266,67	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	250.186.000,00	250.186.000,00	-	250.186.000,00	-	250.186.000,00	-	120.923.233,33	-51,67	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Kemitraan dengan Pihak III	-116.753.466,67	-129.262.766,67	10,71	-129.262.766,67	-	-129.262.766,67	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto	133.432.533,33	120.923.233,33	-9,38	120.923.233,33	-	120.923.233,33	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	9.207.120.643,00	9.452.329.643,00	2,66	9.446.379.643,00	-0,06	9.475.133.643,00	0,30	9.688.522.643,00	2,25	0,92
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-7.128.286.283,00	-7.989.721.603,00	12,08	-8.601.938.263,00	7,66	-9.079.255.123,00	5,55	-9.082.134.483,00	0,03	6,24
Aset Tak Berwujud Netto	2.078.834.360,00	1.462.608.040,00	-29,64	844.441.380,00	-42,26	395.878.520,00	-53,12	606.388.160,00	53,18	-24,81
Aset Lain-lain	47.181.076.787,00	56.833.304.477,00	20,46	52.846.451.469,00	-7,01	52.635.008.274,00	-0,40	130.365.492.297,97	147,68	4,61
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-43.500.000,00	-43.546.900,00	0,11	-58.298.900,00	33,88	-58.298.900,00	-	-	-	16,99
Aset Lain-lain Netto	47.137.576.787,00	56.789.757.577,00	20,48	52.788.152.569,00	-7,05	52.576.709.374,00	-0,40	-	-	4,34
Jumlah Aset Lainnya	***49.357.260.347,00***	***58.377.588.017,00***	***18,28***	***53.757.769.449,00***	***-7,91***	***53.097.763.394,00***	***-1,23***	***131.097.055.957,97***	***146,90***	***3,69***
JUMLAH ASET	**2.190.800.930.831,97**	**2.282.380.794.787,45**	**4,18**	**2.326.599.624.058,46**	**1,94**	**2.445.592.113.803,81**	**5,11**	**2.810.687.487.218,03**	**14,93**	**5,90**

KEWAJIBAN										
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK										
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	65.045.950,63	107.648.328,72	65,50	965.419.425,63	796,83	512.829.261,00	- 46,88	61.706.404,00	- 87,97	206,09
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Beban	50.756.209.037,00	56.347.125.079,40	11,02	70.972.158.020,00	25,96	52.690.161.704,20	- 25,76	30.096.083.438,00	- 42,88	- 21,15
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.364.099.434,00	2.414.507.111,00	- 28,23	27.555.482,00	- 98,86	2.028.431.235,00	7.261,26	11.369.336.535,00	460,50	1.787,88
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	***54.185.354.421,63***	***58.869.280.519,12***	***8,64***	***71.965.132.927,63***	***22,25***	***55.231.422.200,20***	***- 23,25***	***41.527.126.377,00***	***- 24,81***	***- 20,77***
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG										
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Pinjaman PEN	-	-	-	-	-	23.442.236.737,00	-	28.211.818.000,00	20,35	-
Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	***23.442.236.737,00***	-	***28.211.818.000,00***	***20,35***	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**54.185.354.421,63**	**58.869.280.519,12**	**8,64**	**71.965.132.927,63**	**22,25**	**78.673.658.937,20**	**9,32**	**69.738.944.377,00**	**- 11,36**	**- 4,35**
EKUITAS	**2.136.615.576.410,34**	**2.223.511.514.268,33**	**4,07**	**2.254.634.491.130,83**	**1,40**	**2.366.918.454.866,61**	**4,98**	**2.740.948.542.841,03**	**15,80**	**2,59**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.190.800.930.831,97**	**2.282.380.794.787,45**	**4,18**	**2.326.599.624.058,46**	**1,94**	**2.445.592.113.803,81**	**5,11**	**2.810.687.487.218,03**	**14,93**	**2,32**

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

3.1.2.2 Analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Pada tabel 3.12 bahwa analisa rasio lancar pemerintah daerah mengalami fluktuasi namun masih menggambarkan kemampuan Pemerintah Provinsi yang cukup bagus untuk membayar utang.

Analisis quick ratio memperlihatkan trend seperti pada current ratio dengan perkembangan yang fluktuatif dengan rata rata per tahun 6,11 yang berarti bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Gorontalo melunasi utang jangka pendeknya sangat bagus.

Analisis rasio solvabilitas adalah untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Dengan melihat hasil yang diperoleh pada tabel 3.12 mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Tabel 3.12
Rata–Rata Pertumbuhan Rasio Keuangan Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 – 2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata-rata per tahun (%)
Rasio Likuiditas						
1	Rasio lancar (current ratio)	2,85	2,51	1,52	3,34	7,72
2	Rasio quick (quick ratio)	2,40	1,76	1,25	2,79	6,11
Rasio Solvabilitas						
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,02	0,03	0,03	0,03	0,09
4	Rasio hutang terhadap modal	0,03	0,03	0,03	0,03	0,09
Rasio Aktivitas						
5	Rata-rata umur piutang	33,34	19,76	16,03	16,11	21,31
6	Rata-rata umur persediaan	264,98	87,33	121,13	147,64	155,27

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. APBD tersebut selalu diupayakan agar selalu mengacu pada aturan yang melandasinya, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Kebijakan anggaran pendapatan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017–2021 yakni mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan target kinerja yaitu pengelolaan penerimaan PAD yang akuntabel, tersedianya perda tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan PAD yang signifikan. Untuk itu dilakukan upaya-upaya meningkatkan pendapatan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat.
2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.

3. Meningkatkan system koordinasi dan informasi kepada pemerintah pusat dengan memberikan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai.
4. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin mulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan target kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana tabel 3.13, sedangkan realisasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.14

Tabel 3.13
Target Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo sesuai RPJMD
Tahun 2017-2022

No	Uraian		Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	**1.809.511.282.000,00**	**1.822.216.658.132,32**	**2.005.658.897.778,73**	**2.212.208.261.682,50**	**2.445.568.693.790,92**	**2.710.414.243.458,34**
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10.415.469.650,00	40.774.519.101,48	33.940.380.222,27	28.008.657.882,08	22.973.355.993,05	18.761.406.413,72
	Total Penerimaan	1.819.926.751.650,00	1.862.991.177.233,80	2.039.599.278.001,00	2.240.216.919.564,58	2.468.542.049.783,97	2.729.175.649.872,06
	Dikurangi						
4	Belanja Tidak langsung	1.034.870.651.628,87	1.113.799.570.073,86	1.204.398.033.895,93	1.304.492.890.271,17	1.415.158.281.156,74	1.537.616.354.140,64
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Kapasitas Riil	**785.056.100.021,13**	**747.691.607.159,94**	**833.701.244.105,07**	**934.224.029.293,41**	**1.051.883.768.627,23**	**1.190.059.295.731,42**

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Tabel 3.14
Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2017-2022

Uraian	Realisasi TA. 2017 - 2021 dan Target TA. 2022					
	TA. 2017 (Rp)	TA. 2018 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	TA. 2020 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Pendapatan	1.773.047.305.717,38	1.800.201.701.296,61	1.941.076.769.545,85	1.862.646.444.965,92	1.968.370.374.668,08	1.757.290.537.108,00
Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	56.808.845.766,92	89.084.723.270,86	61.120.945.087,49	62.738.723.094,62	134.277.026.084,37	-
Total Penerimaan	1.829.856.151.484,30	1.889.286.424.567,47	2.002.197.714.633,34	1.925.385.168.060,54	2.102.647.400.752,45	1.757.290.537.108,00
Dikurangi :						
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	699.435.305.538,00	585.952.379.955,00	517.725.226.606,00	577.368.605.222,00	561.648.147.483,00	839.175.368.145,41
Kapasitas Riil	**1.130.420.845.946,30**	**1.303.334.044.612,47**	**1.484.472.488.027,34**	**1.348.016.562.838,54**	**1.540.999.253.269,45**	**918.115.168.962,59**

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Dari tabel 3.13 terlihat bahwa target kapasitas riil sesuai tahun 2017-2022 dalam RPJMD, untuk pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp1.831.692.829.014,- dan kapasitas riil sebesar Rp1.036.075.270.577,13 sedangkan tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.877.012.956.468,58 dengan kapasitas riil sebesar Rp1.056.598.994.736,89.

Sementara berdasarkan realisasi (tabel 3.14) pada tahun 2017 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1.773.047.305.717,38 dengan kapasitas riil sebesar Rp1.130.420.845.946,30, sedangkan untuk tahun 2022 target pendapatan daerah dalam RPJMD direncanakan sebesar Rp1.877.012.956.468,58 dengan kapasitas riil sebesar Rp1.056.598.994.736,89 namun berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2022 hanya sebesar Rp1.757.290.537.108,- dan relialisasi kapasitas riil tahun 2022 hanya Rp918.115.168.962,59, hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi *Corona Virus Diseases (Covid 19).*

Sementara pada sisi belanja, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan kebijakan belanja untuk membiayai 8 (delapan) program unggulan yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur yang lebih merata, ekonomi kerakyatan yang lebih meningkat, pemerintahan lebih melayani, agama dan budaya lebih semarak, pariwisata yang lebih mendunia serta lingkungan hidup lebih lestari. Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lain yang dapat menunjang keberhasilan program unggulan pembangunan yang menjadi esensi utama pembangunan daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah perlahan diarahkan ke bentuk *money follow program.* Belanja daerah disusun dengan pendekatan program yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sementara dari sisi struktur, kebijakan belanja daerah diupayakan berimbang antara pendapatan dan belanja. Selisih antara pendapatan dan belanja ditutup dengan pembiayaan daerah. Pada sisi pembiayaan daerah dilakukan melalui penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.

3.2.1 Proporsi/Rasio Penggunaan Anggaran

Sebagai salah satu bahan yang digunakan untuk memperkirakan kapasitas keuangan daerah di masa yang akan datang yakni dengan melihat realisasi kebijakan belanja daerah yang telah dilaksanakan selama periode lalu. Penyajian secara *series* data proporsi realisasi dan anggaran belanja daerah untuk mengukur tingkat realisasi belanja yang telah dilaksanakan pemerintah sebagaimana sajian tabel 3.15 dibawah ini.

Tabel 3.15
Perkembangan Prosentase Realisasi Belanja Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Rata2 Kenaikan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	±	
	BELANJA	**1.869.119.462.802,85**	**1.738.195.528.213,44**	**93,00**	**1.911.954.182.601,43**	**1.828.164.979.479,98**	**95,62**	**2.020.131.920.539,50**	**1.939.458.991.538,72**	**96,01**	**1.885.315.912.263,54**	**1.804.550.378.713,17**	**95,72**	**2.010.882.300.876,37**	**1.834.700.516.350,85**	**91,24**	**94,31**
A	***Belanja Operasi***	***1.413.760.843.892,05***	***1.332.440.998.585,44***	***94,25***	***1.444.805.166.386,13***	***1.394.073.603.686,44***	***96,49***	***1.543.035.139.898,63***	***1.498.377.121.331,41***	***97,11***	***1.412.136.598.720,74***	***1.347.858.356.980,81***	***95,45***	***1.553.079.727.705,37***	***1.439.357.233.290,37***	***92,68***	***95,19***
1	Belanja Pegawai	652.778.943.499,07	623.913.202.041,00	95,58	685.838.231.822,02	678.507.112.241,00	98,93	736.803.921.223,68	724.616.535.883,00	98,35	736.287.397.663,91	722.372.799.447,00	98,11	648.646.882.922,81	625.036.929.705,00	96,36	97,47
2	Belanja Barang	497.577.327.797,13	464.637.599.469,04	93,38	437.357.781.055,11	414.371.930.196,00	94,74	471.505.431.095,95	449.360.525.132,41	95,30	384.574.839.012,92	346.068.767.943,81	89,99	583.516.227.263,56	581.954.863.475,37	99,73	94,63
3	Belanja Hibah	242.005.620.161,85	232.840.372.250,00	96,21	260.042.537.550,00	240.445.520.788,00	92,46	264.211.586.579,00	255.828.176.500,00	96,83	276.808.633.327,00	265.722.699.740,00	96,00	291.888.504.319,00	206.792.150.175,00	70,85	90,47
4	Belanja Bantuan Sosial	21.398.952.434,00	11.049.824.825,40	51,64	61.566.615.959,00	60.749.040.461,44	98,67	70.514.201.000,00	68.571.883.816,00	97,25	14.465.728.716,91	13.694.089.850,00	94,67	29.028.113.200,00	25.573.289.935,00	88,10	86,06
B	***Belanja Modal***	***292.362.681.342,00***	***254.842.224.955,00***	***87,17***	***309.125.499.166,48***	***280.489.513.762,54***	***90,74***	***308.071.977.447,00***	***280.120.727.914,31***	***90,93***	***210.649.332.160,00***	***199.795.684.855,36***	***94,85***	***230.380.706.032,00***	***176.360.030.440,48***	***76,55***	***88,05***
1	Belanja Modal Tanah	11.379.000.000,00	11.328.399.700,00	99,55	27.495.343.709,00	21.189.546.875,00	77,07	15.745.228.000,00	15.710.537.405,00	99,78	9.942.249.625,00	9.942.249.625,00	100,00	20.950.000.000,00	6.068.182.962,00	28,97	81,07
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.884.354.897,00	51.427.322.168,00	79,26	70.525.734.004,20	68.255.339.467,00	96,78	95.642.533.066,00	76.780.122.390,00	80,28	81.927.879.032,00	77.322.775.251,00	94,38	70.325.450.564,00	62.665.381.688,34	89,11	87,96
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.274.093.528,00	64.177.439.117,00	91,32	38.394.901.598,72	35.702.437.466,18	93,13	58.532.375.505,00	56.243.969.289,97	96,09	60.361.150.897,00	59.826.323.953,66	99,11	45.683.152.773,00	37.780.849.607,51	82,70	92,47
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringa	134.526.946.660,00	119.589.243.290,00	88,90	163.367.066.097,56	145.956.437.977,36	89,34	128.865.898.360,00	122.957.818.902,34	95,42	50.030.875.806,00	44.392.411.333,70	88,73	91.900.088.479,00	69.123.653.299,77	75,22	87,52
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.298.286.257,00	8.319.860.680,00	73,64	9.402.453.757,00	9.395.751.977,00	99,93	9.285.942.616,00	8.428.279.927,00	90,76	8.387.176.800,00	8.311.934.692,00	99,10	1.522.014.216,00	721.962.882,86	47,43	82,17
C	***Belanja Tak Terduga***	***3.036.532.000,00***	***871.064.073,00***	***28,69***	***4.250.000.000,00***	***2.350.824.100,00***	***55,31***	***2.359.263.000,00***	***1.316.964.750,00***	***55,82***	***49.450.793.830,00***	***46.581.241.989,00***	***94,20***	***17.000.000.000,00***	***16.703.054.982,00***	***98,25***	***66,45***
1	Belanja Tak Terduga	3.036.532.000,00	871.064.073,00	28,69	4.250.000.000,00	2.350.824.100,00	55,31	2.359.263.000,00	1.316.964.750,00	55,82	49.450.793.830,00	46.581.241.989,00	94,20	17.000.000.000,00	16.703.054.982,00	98,25	66,45
D	***Belanja Transfer***	***159.959.405.568,80***	***150.041.240.600,00***	***93,80***	***153.773.517.048,82***	***151.241.037.931,00***	***98,35***	***166.665.540.193,87***	***159.644.177.543,00***	***95,79***	***213.079.187.552,80***	***210.315.094.888,00***	***98,70***	***210.421.867.139,00***	***202.280.197.638,00***	***96,13***	***96,55***
1	Belanja Bagi Hasil	148.635.022.694,80	143.178.572.808,00	96,33	150.055.719.399,82	147.559.636.018,00	98,34	164.630.574.513,87	157.669.805.172,00	95,77	191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	99,35	208.971.867.139,00	200.830.197.638,00	96,10	97,18
2	Belanja Bantuan Keuangan	11.324.382.874,00	6.862.667.792,00	60,60	3.717.797.649,00	3.681.401.913,00	99,02	2.034.965.680,00	1.974.372.371,00	97,02	21.259.464.228,00	19.735.305.228,00	92,83	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00	89,89

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Pada tabel 3.15 tersebut, tergambarkan perkembangan realisasi belanja terhadap anggaran belanja dari tahun 2017 hingga 2021. Antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 realisasi belanja pemerintah Provinsi Gorontalo telah maksimal dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai daerah terbaik dalam hal penyerapan anggaran.

Selanjutnya akan diukur rasio aktivitas belanja pegawai dan rasio aktivitas belanja modal. Rasio aktivitas pegawai untuk menakar keefektivan biaya pada belanja pegawai yang terdapat pada tabel 3.18 dibawah ini:

Tabel 3.16
Rasio Aktivitas Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja (Rp)	RASIO (%)
2017	623.913.202.041,00	1.738.195.528.213,44	35,89
2018	678.507.112.241,00	1.828.164.979.479,98	37,11
2019	724.616.535.883,00	1.939.458.991.538,72	37,36
2020	722.372.799.447,00	1.804.550.378.713,17	40,03
2021	625.036.929.705,00	1.834.700.516.350,85	34,07

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dengan nilai rasio yang diperoleh seperti pada tabel diatas tergambar bahwa belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membiayai pegawai masih efektif dimana pada tahun 2021 sebesar 34,07% dari total belanja. Berikutnya diukur rasio belanja modal terhadap total belanja sebagaimana pada tabel 3.17 di bawah :

Tabel 3.17
Rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	RASIO (%)
2017	254.842.224.955,00	1.738.195.528.213,44	14,66
2018	280.499.513.762,54	1.828.164.979.479,98	15,34
2019	280.120.727.914,31	1.939.458.991.538,72	14,44
2020	199.795.684.855,36	1.804.550.378.713,17	11,07
2021	176.360.030.440,48	1.834.700.516.350,85	9,61

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa belanja modal walaupun belum sesuai dengan apa yang diharapkan namun dari sisi besaran realisasi belanja modal relatif besar dibanding belanja lainnya. Untuk tahun 2021 mengalami penurunan antara lain disebabkan hal tersebut juga disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah dalam menjalankan belanja untuk memenuhi pelayanan langsung kepada masyarakat melalui belanja barang dan jasa seperti hibah dan bansos berupa barang.

Hambatan lainnya terkait dengan realisasi anggaran belanja daerah yang belum menyentuh besaran 100% disebabkan antara lain sering terlambatnya pedoman pelaksanaan dan pencairan dana alokasi khusus, datangnya pedoman dana alokasi khusus berkisar pada triwulan ke II, sehingga pada akhirnya sangat mempengaruhi penyerapan anggaran belanja daerah. Kondisi tersebut juga menunjukan bahwa, penyerapan anggaran dari sisi besaran (jumlah) meningkat dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik.

Untuk mendapatkan gambaran tentang porsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3.18
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Gorontalo Tahun 2019 – 2021

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	354.035.021.434,00	380.581.815.562,00	359.532.830.197,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	193.476.695.037,00	220.545.383.802,00	145.673.228.727,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	93.954.524.989,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	24.469.762.440,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	121.463.704,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.020.400.000,00	6.207.000.000,00	-
7	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	8.452.275.402,00	6.608.868.723,00	-
8	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	43.279.334.000,00	32.896.906.300,00	-
9	Belanja Makanan dan Minuman	25.548.867.543,00	20.672.568.784,00	26.663.838.475,00
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.507.862.350,00	822.135.656,00	2.061.005.760,00
11	Belanja Pakaian Kerja	994.730.590,00	271.321.100,00	52.545.000,00
12	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	2.139.756.000,00	710.055.000,00	3.731.164.936,00
13	Belanja Honorarium PNS	-	-	10.399.458.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	125.628.483.861,00	77.007.510.645,00	102.757.653.410,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	169.530.000,00	255.090.256,00
16	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisas dan Bimbingan Teknis PNS	1.085.156.000,00	549.253.000,00	910.550.646,00
17	Belanja Jasa Perawatan/Pemeriksaan	851.259.448,00	3.590.250.345,00	-
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.435.880.235,00	3.336.509.184,00	5.108.929.525,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaan Alat Kantor	1.688.531.476,00	1.324.879.949,00	1.576.829.726,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaan Alat Rumah Tangga	6.159.050.464,00	19.065.621.652,00	3.905.121.460,12
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaan Komputer	18.514.537.912,00	21.044.706.062,00	6.255.484.000,13
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaan Meja dan Kursi Kerja	1.548.591.500,00	1.453.864.120,00	1.140.323.725,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaan Alat Komunikasi	309.637.800,00	248.300.000,00	283.407.000,00
	TOTAL	**800.676.071.052,00**	**797.106.479.884,00**	**788.853.211.976,25**

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belanja untuk pemenuhan aparatur masih berada dibawah belanja publik. Prosentase/proporsi belanja publik dan aparatur akan diuraikan lebih jelas pada sub bagian berikut (proporsi penggunaan anggaran/tabel 3.19).

Analisis proporsi penggunaan anggaran untuk belanja menunjukkan bahwa pengeluaran belanja untuk aparatur proporsinya dari tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan yang masih dalam batas kewajaran, dengan prosentase tahun 2019 sebesar 41,28%, tahun 2020 sebesar 43,93% dan tahun 2021 sebelum hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 42,76%. Secara rinci proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Gorontalo Tahun 2019–2021 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.19
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Gorontalo Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase Belanja Aparatur	Prosentase Belanja Publik
		(a)	(b)	(c) = (a) / (b) x 100%	(d) = (100) - (b)
1	Tahun anggaran 2019 (n-3)	800.676.071.052,00	1.939.458.991.538,72	41,28	58,72
2	Tahun anggaran 2020 (n-2)	797.106.479.884,00	1.814.550.378.713,17	43,93	56,07
3	Tahun anggaran 2021 (n-1)**)	788.853.211.976,25	1.844.700.516.350,85	42,76	57,24

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk ”menutup defisit” atau ”memanfaatkan surplus” anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali.

Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan pada kebijakan:

1) untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan manfaat yang optimal dan atau
2) untuk mencarikan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit.

Selanjutnya dalam keadaan surplus kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditempuh dapat berupa :

1) Pembentukan dana cadangan;
2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3) Pembayaran pokok utang; dan
4) Pemberian pinjamaan daerah.

Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang ditempuh dapat berupa:

1) Penggunaan silpa;
2) Pencairan dana cadangan;
3) Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan;
4) Penerimaan pinjaman daerah; dan
5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pada tabel 3.20 di bawah ini penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Gorontalo selama kurun waktu tahun 2017-2021 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan oleh adanya efisiensi belanja daerah. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan pinjaman daerah PEN (dalam rangka pemulihan ekonomi akibat *pandemic corona virus disease* (Covid-19). Pertumbuhan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20
Rata – Rata Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2017–2021

No	Uraian	JUMLAH									Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
6.1	***Penerimaan Pembiayaan***	***56.808.845.766,92***	***89.084.223.270,00***	***56,81***	***61.120.945.087,49***	***- 31,39***	***86.180.959.831,62***	***41,00***	***139.046.607.347,37***	***61,34***	***31,94***
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	56.808.845.766,92	89.084.223.270,00	56,81	61.120.945.087,49	- 31,39	62.738.723.094,62	2,65	134.277.026.084,37	114,03	35,52
6.1.2	Pencairan dana cadangan										
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan										
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-		23.442.236.737,00	-	4.769.581.263,00	- 79,65	- 39,83
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman										
6.2	***Pengeluaran pembiayaan***	***2.576.400.000,00***	***-***	***-***	***-***		***10.000.000.000,00***	***-***	***10.000.000.000,00***	-	***-***
6.2.1	Pembentukan dana cadangan										
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	2.576.400.000,00	-	-	-		10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran pokok utang										
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah										
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**54.232.445.766,92**	**89.084.223.270,00**	**64,26**	**61.120.945.087,49**	**- 31,39**	**76.180.959.831,62**	**24,64**	**129.046.607.347,37**	**69,39**	**31,73**

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam RPD Tahun 2023-2026 perlu dihitung dan dianalisis pembiayaan daerah Provinsi Gorontalo selama kurun waktu dimaksud. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Selama periode tersebut, analisis pembiayaan daerah pertama dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil anggaran. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21
Penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.941.076.769.545,85	1.862.646.444.965,92	1.968.370.374.668,08
	Dikurangi :			
2	Belanja Daerah	1.939.458.991.538,72	1.804.550.378.713,17	1.834.700.516.350,85
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
A	**Defisit Riil**	**1.617.778.007,13**	**48.096.066.252,75**	**123.669.858.317,23**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	61.120.945.087,49	62.738.723.094,62	134.277.026.084,37
5	Pencairan dana cadangan	-	-	-
6	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	23.442.236.737,00	4.769.581.263,00
B	**Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah**	**61.120.945.087,49**	**86.180.959.831,62**	**139.046.607.347,37**
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	- 59.503.167.080,36	- 38.084.893.578,87	- 15.376.749.030,14

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolaah)

Berdasarkan tabel analisis diatas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil yang dapat dilihat dari komposisi penutup Ddefisit riil anggaran sebagaimana tabel 3.22.

Tabel 3.22
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Gorontalo *(Audited)*

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.778,08	130,44	108,58
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	48,74	3,86
5	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	- 3.678,08	- 79,19	- 12,43

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Setelah diperoleh komposisi penutup defisit riil anggaran dilakukan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional

dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui tabel 3.23.

Tabel 3.23
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Gorontalo

No.	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Rata-rata pertumbuhan
		Tahun 2019 (Rp)	% dari SiLPA	Tahun 2020 (Rp)	% dari SiLPA	Tahun 2021 (Rp)	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	61.120.945.087,49		62.738.723.094,62		134.277.026.084,37		
1	Pelampauan penerimaan PAD	61.120.945.087,49	100,00	-	-	76.979.035.180,25	57,33	78,66
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	62.738.723.094,62	100,00	57.297.990.904,12	42,67	71,33
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	
6	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Selanjutnya dilakukan analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalampenghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Provinsi Gorontalo. Analisis ini dapat dilihat pada tabel 3.24

Tabel 3.24
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Tahun 2019 s/d 2021

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	% ±	Tahun 2021 (Rp)	% ±	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	Saldo kas neraca daerah	63.727.308.112,25	134.789.855.345,37	111,51	262.948.138.844,60	95,08	103,30
	dikurangi:						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	965.419.425,63	512.829.261,00	- 46,88	512.829.261,00	-	
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-			
	Sisa lebih (riil) pembayaran anggaran	62.761.888.686,62	134.277.026.084,37	113,95	262.435.309.583,60	95,44	104,69

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Berdasarkan tabel sisa lebih (riil) perhitungan anggaran diperoleh pertumbuhan rata-rata sebesar 104,69%. Sesuai dengan ketentuan struktur dan realisasi APBD yang ideal diharapkan agar SiLPA dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun untuk tahun 2021 mengalami kenaikan akibat dari adanya pelampauan dari target pendapatan asli daerah serta efisiensi belanja daerah yang berpengaruh terhadap jumlah saldo kas daerah baik pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Berdasarkan hal tersebut maka, prediksi untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 diprediksi pertumbuhan rata-rata saldo kas neraca daerah akan mengalami penurunan. Proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.25 dibawah ini.

Tabel 3.25
Proyeksi Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran
Tahun 2023 s.d 2026

Uraian	Tahun 2021	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi			
			Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
Saldo kas neraca daerah	262.948.138.844,60	- 20,00	210.358.511.075,68	157.768.883.306,76	105.179.255.537,84	52.589.627.768,92
dikurangi:						
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	512.829.261,00	- 23,44	392.621.673,76	272.414.086,52	152.206.499,27	31.998.912,03
Kegiatan lanjutan	-					
Sisa lebih (riil) pembayaran anggaran	262.435.309.583,60	104,69	209.965.889.401,92	157.496.469.220,24	105.027.049.038,57	52.557.628.856,89

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

3.3. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan suatu keadaan yang membawa kepada adanya pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), tidak lain ditujukan untuk membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mau tidak mau perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting disamping sumber-sumber penerimaan lainnya yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat dan sekaligus tingkat kepatuhan/kepedulian masyarakat dalam pembangunan negara. Memang sumber penerimaan dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi aset atau melalui pinjaman, namun semua hal tersebut memiliki keterbatasan karena sumber daya alam dapat habis, optimalisasi asset tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing daerah (mengingat manajemen asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik), apalagi jika mengandalkan dari pinjaman.

Oleh karena itu jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mendorong optimalisasi pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak yang dimaksud antara lain melalui perluasan basis pajak yang ada.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Melalui pelaksanaan ketiga fungsi utama kebijakan fiskal tersebut, perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah memainkan peranan yang sangat strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja ekonomi makro, serta mengatasi berbagai masalah-masalah fundamental dalam perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga, menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk

menurunkan tingkat pengangguran, serta memperbaiki distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Untuk itu maka belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Terkait dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan proyeksi belanja yang akan digunakan sebagaimana yang dijelaskan diatas, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, dengan melakukan penyesuaian/penghitungan kembali kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama termasuk pertumbuhan rata-rata dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3.26

Tabel 3.26
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Gorontalo 2019-2021

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	% Kenaikan	2021 (Rp)	% Kenaikan	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Operasi Dan Belanja Transfer (Bagi Hasil)	517.725.226.606,00	577.368.605.222,00	11,52	569.789.816.984,00	(1,31)	5,10
1	Belanja Gaji Dan tunjangan	354.035.021.434,00	380.581.815.562,00	7,50	359.532.830.197,00	(5,53)	0,98
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	6.020.400.000,00	6.207.000.000,00	3,10	1.285.119.648,00	(79,30)	-38,10
3	Belanja Bunga		-	-	-	-	-
4	Belanja bagi hasil	157.669.805.172,00	190.579.789.660,00	20,87	208.971.867.139,00	9,65	15,26
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	517.725.226.606,00	577.368.605.222,00	11,52	569.789.816.984,00	(1,31)	5,10

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis proyeksi belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk

penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah yag dapat dilihat pada Tabel 3.27

Tabel. 3.27
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi			
		2022	(%)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
A	**Belanja Operasi Dan Belanja Transfer (Bagi Hasil)**	**592.142.598.252,00**		**600.507.424.533,69**	**609.714.319.419,23**	**619.094.442.141,76**	**628.651.568.542,38**
1	Belanja Gaji Dan tunjangan	379.723.296.963,00	0,98	383.459.041.288,40	387.231.538.127,48	391.041.149.054,03	394.888.239.199,04
2	Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.324.904.518,00	3,10	1.365.969.427,82	1.408.307.128,84	1.451.957.070,74	1.496.959.925,93
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi hasil (Sesuai Proyeksi Pajak Daerah)	211.094.396.771,00	15,26	215.682.413.817,48	221.074.474.162,91	226.601.336.016,99	232.266.369.417,41
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**17.823.553.640,00**		**103.046.630.500,00**	**53.362.061.065,42**	**53.362.061.064,94**	**53.362.061.065,41**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	12.823.553.640,00	-	51.523.315.250,00	43.362.061.065,42	43.362.061.064,94	43.362.061.065,41
3	Penyertaan Modal	5.000.000.000,00		51.523.315.250,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	609.966.151.892,00		703.554.055.033,69	663.076.380.484,65	672.456.503.206,70	682.013.629.607,79

Dari tabel tersebut terlihat bahwa belanja yang wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2022 sebesar Rp609.966.151.892,- meningkat menjadi sebesar Rp682.013.629.607,79 pada tahun 2026. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja gaji untuk guru dan tenaga kependidikan dan PPPK. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17.823.553.640,- pada tahun 2022 menjadi Rp53.362.061.065,41 pada tahun 2026 yang terdiri dari pembayaran pokok utang dari pinjaman PEN dan penyertaan modal yang merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Bank SulutGo .

3.3.2 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan pencapaian realisasi lima tahun terakhir sebagaimana dijelaskan diatas dan arah kebijakan pendapatan dan belanja yang akan ditempuh lima tahun ke depan. Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik.

Sementara belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan.

Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Berdasarkan hal tersebut, maka proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2017 s/d tahun 2022 Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.28
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2023 s/d Tahun 2026

Uraian	JUMLAH				
	Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
PENDAPATAN	**1.757.290.537.108,00**	**1.774.597.025.452,62**	**1.807.059.406.134,29**	**1.841.794.153.463,69**	**1.878.960.333.106,16**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	***446.441.807.108,00***	***463.748.295.452,62***	***496.210.676.134,29***	***530.945.423.463,69***	***568.111.603.106,16***
Pendapatan Pajak Daerah	376.125.487.471,00	393.483.336.500,85	421.027.170.055,91	450.499.071.959,82	482.034.006.997,01
Pendapatan Retribusi Daerah	11.098.089.991,00	12.706.203.230,70	13.595.637.456,84	14.547.332.078,82	15.565.645.324,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.456.586.737,00	3.698.547.808,14	3.957.446.154,71	4.234.467.385,54	4.530.880.102,53
Lain-lain PAD yang Sah	53.761.642.909,00	53.860.207.912,93	57.630.422.466,83	61.664.552.039,51	65.981.070.682,28
Pendapatan Transfer	***1.306.608.191.000,00***	***1.306.608.191.000,00***	***1.306.608.191.000,00***	***1.306.608.191.000,00***	***1.306.608.191.000,00***
Dana Bagi Hasil (DBH-DR)	19.304.524.000,00	19.304.524.000,00	19.304.524.000,00	19.304.524.000,00	19.304.524.000,00
Dana Alokasi Umum	940.903.029.000,00	940.903.029.000,00	940.903.029.000,00	940.903.029.000,00	940.903.029.000,00
Dana Alokasi Khusus	337.599.283.000,00	337.599.283.000,00	337.599.283.000,00	337.599.283.000,00	337.599.283.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	8.801.355.000,00	8.801.355.000,00	8.801.355.000,00	8.801.355.000,00	8.801.355.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	***4.240.539.000,00***	***4.240.539.000,00***	***4.240.539.000,00***	***4.240.539.000,00***	***4.240.539.000,00***
Pendapatan Hibah	2.240.539.000,00	2.240.539.000,00	2.240.539.000,00	2.240.539.000,00	2.240.539.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
BELANJA	**1.739.466.983.468,00**	**1.713.073.710.202,61**	**1.753.697.345.068,88**	**1.788.432.092.398,76**	**1.825.598.272.040,75**
Belanja Operasi	***1.405.414.442.755,00***	***1.412.359.780.397,65***	***1.428.280.574.397,37***	***1.454.191.618.029,63***	***1.471.501.723.992,17***
Belanja Pegawai	652.700.830.506,00	669.018.351.268,65	685.743.810.050,37	702.887.405.301,63	720.459.590.434,17
Belanja Barang dan Jasa	620.116.810.160,00	600.000.000.000,00	601.432.094.868,00	612.883.654.829,00	615.305.687.239,00
Belanja Hibah	115.924.050.429,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	16.672.751.660,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Belanja Bunga	-	18.341.429.129,00	16.104.669.479,00	13.420.557.899,00	10.736.446.319,00
Belanja Modal	***110.498.488.385,00***	***93.000.000.000,00***	***93.000.000.000,00***	***93.000.000.000,00***	***93.000.000.000,00***
Belanja Modal Tanah	5.337.673.649,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.952.923.391,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	24.987.689.623,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Belanja Jaringan, Irigasi dan Jaringan	48.258.963.147,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.961.238.575,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	***12.459.655.557,00***	***9.935.289.277,00***	***9.935.289.277,00***	***9.935.289.277,00***	***15.000.000.000,00***
Belanja Tak Terduga	12.459.655.557,00	9.935.289.277,00	9.935.289.277,00	9.935.289.277,00	15.000.000.000,00
Belanja Transfer	***211.094.396.771,00***	***197.778.640.527,96***	***222.481.481.394,51***	***231.305.185.092,13***	***246.096.548.048,58***
Belanja Bagi Hasil	211.094.396.771,00	197.778.640.527,96	222.481.481.394,51	231.305.185.092,13	246.096.548.048,58
Belanja Bantuan Keuangan	-	-			
PEMBIAYAAN	**- 17.823.553.640,00**	**- 61.523.315.250,00**	**- 53.362.061.065,42**	**- 53.362.061.064,94**	**- 53.362.061.065,41**
Penerimaan Pembiayaan	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
SiLPA	-	-			
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-			
Pengeluaran Pembiayaan	***17.823.553.640,00***	***61.523.315.250,00***	***53.362.061.065,42***	***53.362.061.064,94***	***53.362.061.065,41***
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	12.823.553.640,00	51.523.315.250,00	43.362.061.065,42	43.362.061.064,94	43.362.061.065,41

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan tetap berlandaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan, khususnya kapasitas riil untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang, yang diperoleh dari realisasi dan proyeksi pendapatan, sisa lebih riil perhitungan anggaran, kemudian dikurangi dengan realisasi dan proyeksi Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 3.29.

Tabel 3.29
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	Pendapatan	1.774.597.025.452,62	1.807.059.406.134,29	1.841.794.153.463,69	1.878.960.333.106,16
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3	Sisa lebih (riil) perhitungan anggaran	209.965.889.401,92	157.496.469.220,24	105.027.049.038,57	31.998.912,03
	Total Penerimaan	1.984.562.914.854,54	1.964.555.875.354,53	1.946.821.202.502,26	1.878.992.332.018,19
	Dikurangi :				
4	Belanja Operasi Dan Belanja Transfer (Bagi Hasil)	600.507.424.533,69	609.714.319.419,23	619.094.442.141,76	628.651.568.542,38
5	Pengeluaran Pembiayaan	103.046.630.500,00	53.362.061.065,42	53.362.061.064,94	53.362.061.065,41
	Kapasitas riil kemampuan daerah	1.281.008.859.820,85	1.301.479.494.869,89	1.274.364.699.295,56	1.196.978.702.410,40

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Di tabel 3.29 terlihat, tahun 2023 pendapatan daerah diprediksi sebesar Rp1.774.597.025.452,62 dengan ekspetasi di tahun 2026 pendapatan daerah menjadi sebesar Rp1.878.960.333.106,16. Pendapatan daerah kemudian ditambah dengan sisa lebih riil perhitungan anggaran, sehingga menghasilkan total penerimaan daerah dimana untuk tahun 2023 diprediksi sebesar Rp1.984.562.914.854,54 dan pada tahun 2026 sebesar Rp1.878.992.332.018,19. Proyeksi tersebut diperoleh dari analisis trend yang dilakukan dengan mengolah data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Prediksi total penerimaan ini sebagian akan digunakan untuk belanja operasi dan belanja bagi hasil serta pengeluaran pembiayaan. Selisihnya akan menjadi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja pada program prioritas kurun waktu 2023 sampai 2026 yang dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut.

Tabel 3.30
Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2023 s.d 2026

No	Uraian	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	**1.281.008.859.820,85**	**1.301.479.494.869,89**	**1.274.364.699.295,56**	**1.196.978.702.410,40**
2	**Prioritas I**	768.605.315.892,51	780.887.696.921,93	764.618.819.577,34	718.187.221.446,24
3	**Prioritas II**	512.403.543.928,34	520.591.797.947,95	509.745.879.718,22	478.791.480.964,16

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut prioritas I Tahun 2023 diprediksi sebesar Rp768.605.315.892,51 dan sebesar Rp718.187.221.446,24 tahun 2026, sedangkan prioritas II Tahun 2023 diprediksi sebesar Rp512.403.543.928,34 dan sebesar Rp478.791.480.964,16 pada tahun 2026. Rencana kapasitas riil kemampuan keuangan daerah provinsi gorontalo Tahun 2026 turun didisebabkan oleh meningkatnya kebutuhan

belanja mengikat yaitu belanja gaji, tunjangan, penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, maupun belanja bagi hasil pajak ke Kab/Kota namun pada sisi pendapatan transfer diprediksi belum mengalami kenaikan atau masih sama dengan tahun 2022.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Isu Strategis

1. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Di sisi lain, produksi pangan dipengaruhi oleh faktor musim, ketersediaan sarana prasarana produksi termasuk pengairan/irigasi, pengelolaan pasca panen yang belum masksimal, serta akses terhadap lahan yang terbatas. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya beli petani (Nilai Tukar Petani) relatif rendah khususnya untuk subsektor perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. NTP dan NTUP belum mencerminkan kondisi ideal/ tingkat kesejahteraan petani. Perubahan iklim global juga merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan didaerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2020 sebesar 75,6,
sementara untuk skor PPH konsumsi sebesar 90,7. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa perlu mendatangkan dari wilayah lain diluar Provinsi Gorontalo.

Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) tingginya rumah tangga miskin di sector perikanan dan kelautan, (2)

produksi perikanan dan daya saing produk kelautan dan perikanan belum maksimal, (3) Nilai Tukar Nelayan (NTN) rendah, (4) akses pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan belum maksimal karena keterbatasan SDM.

2. Transformasi struktural berjalan lambat

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh permasalahan (1) nilai tambah produksi rendah karena keterbatasan skill, (2) ketersediaan bahan baku lebih kepada komoditi pertanian yang notabene lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, (3) tingginya biaya dalam rantai distribusi perdagangan baik antar pulau maupun ekspor impor. (4) Belum adanya perencanaan dan penetapaan Kawasan pengembangan ekonomi/ master plan pengembangan ekonomi daerah, serta (5) daya dukung lingkungan.
Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. PDRB sektor pertanian tahun 2020 mencapai 16.190,93 Milyar Rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 38,80 persen terhadap PDRB, capaian tersebut menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 38,93. Penurunan kontribusi sektor pertanian pada tahun 2020 bersumber dari subsector tanaman pangan dampak dari perubahan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi serta curah hujan yang tinggi diakhir tahun 2020. Neraca perdagangan devisit, dibuktikan dengan realisasi impor tahun 2020 sebesar 37.717.477 US$ dan tahun 2020 dan realisasi ekspor 13.244.959 US$.

Tabel 4.1

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

INDIKATOR	TAHUN		
	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Milyar rupiah)	14,580,02	16.018,29	16.190,93
Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%)	38,64	38,93	38,80
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian	7,57	6,32	-1,61

Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura dengan intensifikasi lahan yang telah tersedia, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air serta

peningkatan ketahanan pangan dalam rangka mencapai kesejahteraan petani Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian, serta mendorong industrialisasi tanaman pangan.

3. Pembangunan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah kabupaten/kota melalui pengembangan potensi sumber daya masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan:

a. Ketimpangan antar Wilayah
   - Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan, Sept 2020 sebesar 24,32 %, sementara perkotaan sebesar 4,18%.
   - Masih adanya kesenjangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,392 dan perkotaan sebesar 0,399;
   - Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
b. Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan
   - Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal.
   - Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah.
   - Pengembangan kawasan belum terpusat
   - Belum masuk pada kawasan strategis Nasional untuk pengembangan wilayah Ekonomi Pariwisata maupun Industri.
c. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah
   - Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi

sebesar 94,16 persen).

- Belum maksimalnya pembangunan Rumah Layak Huni/Rumah Hunian Layak, yang ditandai dengan persentase rumah yang menempati rumah layak huni tahun 2020 sebesar 65,42 persen.
- Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tangga kumuh sebesar masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020).

d. Pemanfaatan Ruang

- Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Belum adanya Roadmap pengembangan kawasan
- Belum maksimalnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Tabel 4.2

Kondisi Capaian Makro Pembangunan untuk masing-masing Kabupaten/Kota

NO	WILAYAH PEMBANGUNAN	PERTUMBUHAN EKONOMI		KEMISKINAN	TINGKAT PENGANGGURAN	INDEKS GINI
		2019	2020			
1.	Kab. Gorontalo	7,09		18,06	3,21	
2.	Kab. Boalemo	6,70	-0,21	18,57	3,66	0,383
3.	Kab. Pohuwato	6,29	-0,18	17,62	3,1	0,408
4.	Kab. Bone Bolango	6,37	0,06	15,81	4,48	0,327
5.	Kab. Gorontalo Utara	6,79	-0,02	16,88	2,975	
6.	Kota Gorontalo	6,97	-0,02	5,59	6,52	0,377
	Provinsi Gorontalo	6,41	-0,02	15,59	4,28	0,406

Berdasarkan Data Kementerian Desa, Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebesar 0,6736, dengan status berkembang, meningkat 2,32 persen dibanding tahun 2020 sebesar 0,6580. Indeks Desa membangun Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke-

16 secara Nasional. Indikator pembentuk indeks desa membangun diukur dari beberapa dimensi seperti Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan, Dimensi Media Sosial, Dimensi Permukiman, Dimensi Keragaman Produksi, Dimensi Perdagangan, Dimensi Akses Kredit, Dimensi Keterbukaan Wilayah serta Dimensi potensi dan tanggap bencana.

Tabel 4.3
Status Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA STATUS MANDIRI	JUMLAH DESA STATUS MAJU	JUMLAH DESA STATUS BERKEMBANG	JUMLAH DESA STATUS TERTINGGAL	JUMLAH DESA STATUS SANGAT TERTINGGAL
GORONTALO	18	191	0	25	139	27	0
BOALEMO	7	82	0	15	59	7	1
BONE BOLANGO	18	160	2	50	88	20	0
POHUWATO	13	101	0	19	64	18	0
GORONTALO UTARA	11	123	0	13	92	18	0
PROVINSI GORONTALO	**67**	**657**	**2**	**122**	**442**	**90**	**1**

4. Sumber Daya Manusia

Tren IPM Provinsi Gorontalo selama 2 dekade ini mengalami peningkatan walaupun cenderung kecil. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen menjadi 69,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional yaitu 72,29 persen.

Namun dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten dapat dikatakan bahwa kualitas pembangunan d Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa awal daerah ini terbentuk menjadi provinsi pada tahun 2001. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pembangunan manusia Provinsi Gorontalo menjadi lebih maksimal.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS menyajikan informasi ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dapat dilihat per jenjang usia sekolah sejak pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS mencapai 99,02 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Pada level SMP angka ini terkoreksi menurun ke posisi 92,05 persen namun tantangan paling besar terjadi pada kelompok umur 16 -18 Tahun dimana capaian APS menurun tajam di posisi 71,30 persen walaupun angka ini terus membaik setiap tahunnya.

Secara gradual di setiap jenjang pendidikan angka partisipasi sekolah mengalami penurunan, disisi lain berdasarkan gender capaian angka partisipasi sekolah perempuan di semua kelompok umur baik diwilaya pedesaan maupun perkotaan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Temuan ini perlu menjadi input kebijakan kedepan terkait perbaikan akses dan kualitas pendidikan diantaranya (a) ketersediaan daya tampung, (b) ketersediaan guru yang profesional dan kompeten, (c) kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah satuan pendidikan terakreditasi, (d) advokasi kepada masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan anak (e) intervensi terhadap masyarakat khususnya rumah tangga miskin yang memiliki anak usia sekolah berdasarkan kriteria yang dimungkinkan oleh regulasi yang berlaku (e) konsolidasi dengan Kabupaten Kota terkait pemenuhan SPM pendidikan.

Dua dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia dibangun oleh kesehatan dan pendidikan. Secara umum, kedua dimensi ini membaik akan tetapi masih belum dirasakan oleh seluruh penduduk. Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir ini yaitu 56 dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 dan 40 pada tahun 2019. Sementara Angka Kematian Bayi sebanyak 244 pada tahun 2020 dan 242 pada tahun 2019. (**Data ASFR)**

Hal ini dapat disebabkan diantaranya belum meratanya SDM kesehatan pada puskesmas yaitu sebesar 26,9%. Bahkan masih terdapat 12,9% puskesmas yang belum memiliki dokter pada tahun 2020. Selain itu cakupan kunjungan nifas lengkap di Provinsi Gorontalo

terendah bersama Papua dan Papua Barat (Profil Kesehatan 2020). Sementara itu cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 72,5% masih berada dibawah rata-rata nasional.

Prevalensi stunting tahun 2020 sesuai data Dinas Kesehatan sebesar 12,2% setelah sebelumnya pada tahun 2019 masih berada pada angka 17,1%. Walaupun mengalami penurunan, beberapa hal masih perlu menjadi antara lain presentase Gizi buruk 1,2% dan gizi kurang 3,6% untuk bayi 0-23 tahun. Cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif di tahun 2020 juga masih rendah yaitu 46,9% termasuk 4 terendah secara nasional.

Prevalensi penyakit menular seperti TBC masih cukup tinggi, jumlah kaus yang dilaporkan sesuai data pada profil kesehatan 2020 adalah sejumlah 188 orang/100.000 penduduk. Jumlah ini terbesar ke 4 secara nasional.

Cakupan Kesehatan Semesta/*Universal Healt Coverage* di Provinsi Gorontalo, sampai dengan Februari 2022 mencapai 89,4% dan yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan sebesar 10,6%. Sebagaimana besaran target *Universal Healt Coverage* (UHC) yang harus dicapai sebesar 95%, dimana masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama (FKTP) dan pelayanan di rumah sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta secara gratis.

Masih rendahnya capaian UHC provinsi Gorontalo yang jauh berada di bawah rata-rata standard UHC.

Dibidang pendidikan, pada tahun2020 Angka partisipasi Murni pada jenjang pendidikan menengah adalah sebesar 57,6% terendah di wilayah Sulawesi. Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukkan setiap tahunnya jumlah anak dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang. Wilyah yang memiliki APM terendah di Provinsi Gorontalo adalah kab. Boalemo dengan angka 52,82%.

Angka melek huruf sudah cukup tinggi untuk kelompok umur 15-59 yaitu sebesar 99,33%. Sementara itu, terdapat 28,69% penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indicator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat. PAda tahun 2020,rata-rata lama sekolah adalah 8,26 tahun. Angka ini menujukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SLTP (kelas VII) atau berhenti sekolah di kelas 3 SLTP (kelas X). terdapat disparitas RLS di perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan

mencapai 9,44 tahun dan perdesaan 7,39 tahun. Sementara perempuan memiliki RLS yang lebih tinggi yaitu 8,57 tahun, sementara laki-laki 7,95 tahun.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah lulusan pendidikan menengah adalah salah satu penyumbang pengangguran terbanyak. Data BPS pada bulan Agustus 2021 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 7,66 persen terdapat pada jenjang pendidikan SMK. TPT pada SMK memperlihatkan tren fluktuatif setelah di bulan februari 2021 sebesar 5,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa lulusan SMK yang diharapkan sebagai tenaga yang siap kerja ternyata tidak mampu memenuhi pasar kerja atau berwirausaha sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari selama di SMK. BadanPemeriksa Keuangan dalam pemeriksaaannya memberikan rekomendasi salah satunya adalah sinergi organisasi perangkat daerah terkait untuk merumuskan penyelenggaraan program kependidikan dan ketenagakerjaan daerah, selain itu reformasi pendidikan vokasi SMK diantaranya kerjasama dengan dunia industri.

Komponen penting lainnya yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah kualitas fisik penduduk yang diceminkan oleh derajat kesehatan penduduk pada satu wilayah. Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilannya adalah Umur Harapan Hidup. Peningkatan Umur Harapan Hidup memperlihatkan derajat kesehatan penduduk semakin baik. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah 68,19 tahun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 68,07 tahun. Namun, UHH ini masih dibawah angka nasional yang pada tahun 2021 71,57 tahun.

Selain itu, Angka morbiditas atau angka kesakitan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu (Sirusa, BPS). Angka moribiditas Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 adalah 22,22 persen. Angka ini termasuk dalam 3 provinsi tertinggi di Indonesia.

Pola hidup masyarakat yang mengabaikan kesehatan menyebabkan prevalensi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo cukup tinggi . Prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, ginjal, stroke, kanker dan jantung sesuai hasil evaluasi capaian TPB/SDGs tahun 2022 masih memerlukan intervensi yang serius. Data Riskesdas menunjukkan prevalensi kanker berdasarkan diagnosis dokter untuk Provinsi Gorontalo adalah 2,44 persn lebih tinggi dari rata-rata nasional 1,8 persen. Adapun prevalensi diabetes mellitus pada penduduk umur ≥ 15 tahun didaerah ini adalah yang tertinggi kedelapan secara nasional. Bahkan prevalensi penyakit jantung pada penduduk semua umur tertinggi kedua secara nasional.

Pola hidup tidak sehat ini juga ditunjukkan dengan tingginya prevalensi merokok penduduk umur ≥10 tahun yang secara nasional tertinggi kedua setelah Jawa Barat sesuai data Riskesdas 2018. Begitu juga dengan proporsi konsumsi minuman beralkohol pada penduduk umur ≥10 tahun, Provinsi Gorontalo tertinggi keempat secara nasional.

Perilaku yang tidak sehat ini disebabkan oleh upaya promotive dan preventif yang belum maksimal serta kondisi lingkunga sosial dan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung gerakan hidup sehat.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah stunting. Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu fokus pemerintah pusat dan juga daerah. Hal ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030 serta Global Nutrition Target 2025. Pada target 2.2 TPB/SDGs disebutkan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Sedangkan pada RPJMN ditetapkan penurunan stunting sampai dengan 14 persen pada tahun 2024. Sementara di Provinsi Gorontalo prevalensi stunting sesuai data Susenas dan SSGBI masih 29,00 persen. Sehingga prevalensi stunting memang masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari berbagai pihak.

Kasus kematian ibu dan bayi juga masih terjadi di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2020 sesuai data Dinas kesehatan naik menjadi sebanyak 56 kasus setelah sebelumnyadi tahun 2019 sebesar 40 kasus. Sementara jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 244 kasus. Penyebab kematian sebagian besar disebabkan oleh pneumonia dan diare.

Selain itu peningkatan sarana prasarana dan layanan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie juga perlu ditingkatkan agar fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Provinsi Gorontalo dan sekitarnya.

Persoalan Pandemi Covid 19 juga masih perlu mendapatkan perhatian walaupun kasusnya semakin berkurang. Cakupan vaksinasi perlu terus ditingkatkan untuk menumbuhkan imunitas masyarakat atas virus ini.

5. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial. Melalui kebijakan perlindungan sosial, pemerintah pusat dan daerah berusaha menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas layanan sosial bagi seluruh penduduknya. Cakupan dalam kebijakan pendekatan perlindungan sosial diantaranya meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk

bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses terhadap air dan sanitasi, ketahanan pangan, perumahan dan layanan lainnya.

Secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan (Bappenas, 2014).

Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrument penting untuk mewujudkan pemenuhan target dalam Sustainable Development Goals/Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB). Hal ini menjadi isu strategis dalam SDGs/TPB sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan secara nasional dalam perlindungan sosial. Rincian terhadap isu ini dapat ditemukan pada tujuan 1.3 yaitu menerapkan secara nasional system dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi

Semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Berbagai kendala ditemukan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial diantaranya adalah seringkali ditemukan di lapangan sasaran penerimaan manfaat belum tepat. Hal ini terkadang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Walaupun pemerintah telah menyediakan system terkait data sasaran, namun ketidakakuratan data dan kelengkapan berkas dapat menjadikan data yang ada menjadi kurang valid. Selain itu kendala pelayanan di lapangan juga sering dikeluhkan oleh masyarakat selain jenis bantuan yang belum sesuai harapan.

Perbedaan pemahaman terkait standard operasional prosedur mekanisme penyaluran dan pengadaan jenis bantuan dapat menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal.

Sesuai data pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2021 Provinsi Gorontao, alokasi anggaran untuk progam bantuan sosial dan jaminan sosial pada tahun 2020 sebanyak RP. 93.417.356.659 atau sebesar 5,06%. Permasalahan keterbatasan finansial daerah menjadikan alokasi ini belum significant. Selain itu juga, peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan social seperti badan usaha Negara dan swasta belum dirintis .

Perlindungan social juga belum memihak sepenuhnya kepada kelompok khusus antara lain lansia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin. Sesuai data Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk lanjut usia di Proinsi Gorontalo sebesar 7,9% atau meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yang sebesar 5,97%. Sementara penyandang disabilitas sesuai data Riskesdas 2018 berjumlah kurang lebih 10.000 orang dan didominasi oleh penduduk berusia 18-59 tahun. Data-data kelompok khusus ini belum terpetakan dengan detail dalam kelompok sasaran. Selain itu, indicator yang secara spesifik merujuk kelompok ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan.

6. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Presentase jumlah penduduk usia 0-17 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,9% (Susenas BPS 2019). Indeks perlindungan anak pada tahun 2021 baru mencapai angka 64,49 Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo sebesar 71,26. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Berikut ini kondisi anak, perempuan dan pemuda di Provinsi Gorontalo.

Tabel. 4.4

Profil anak, perempuan dan pemuda di provinsi Gorontalo 2020

INDIKATOR	CAPAIAN	KETERANGAN
Persentase anak usia 5-17 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah baik formal dan non formal	12,83%	Tertinggi di regional Sulawesi
Persentase anak usia 7-17 tahun penyandang disabilitas yang tidak/belum pernah bersekolah	39,90%	Tertinggi di Indonesia
Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif	46,9%	Termasuk 5 provinsi terkecil capaiannya
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi (2019)	84,5	
Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja	9,68	diatas rata-rata nasional
Persentase gizi buruk dan gizi kurang kurang pada Balita Usia 0-23 Bulan	Gizi buruk (1,2%) Gizi kurang kurang (3,6 %)	
Proporsi Pendek dan sangat pendek pada Balita	34,9%	Termasuk 5 Provinsi tertinggi
Angka notifikasi semua kasus Tuberkolosis per 100.000 penduduk	188	Termasuk 4 tertinggi di Indonesia
Indeks Pembangunan Gender (2021)	86,74	
Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	56,53	
Persentase Kepala Rumah Tangga perempuan	14,95	
Persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan yang mempunyai sanitasi layak	55,17%	
Persentase pemuda perokok	30,17	Tertinggi kedua di Indonesia
Angka kehamilan remaja	24,96%	Ketiga tertinggi
Angka kesakitan pemuda	11,96%	Tertinggi nasional

Sumber : Profil Perempuan 2020, Profil Anak 2020, Profil kesehatan 2020, Indeks Pembangunan Pemuda Indonsia 2019

Sesuai data pada Indeks Pembangunan Pemuda 2019, Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang masih belum optimal tingkat perkembangannya. Diantara indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang diukur, Provinsi Gorontalo memilki angka kesakitan yang tertinggi secara nasional 11,96 persen. Tantangan untuk menurunkan angka ini makin besar karena pemuda mengalami beban ganda penyakit dan malnutrisi. Mereka tidak hanya rentan terhadap penyakit menular, tapi juga terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, anemia dan obesitas yag mengindikasikan pola diet pemuda yang cenderung tidak sehat (Laporan IPP 2019). Selain itu indikator lain yang termasuk dalam domain kesehatan dan kesejahteraan adalah persentase pemuda perokok. Provinsi Gorontalo berada pada posisi kedua tertinggi se-Indonesia dengan 30,17 persen. Sementara angka kehamilan remaja 23,96 persen menempati posisi ketiga tertinggi. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi. Permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya proporsi pemuda wirausaha

Perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan pembangunan. Perempuan yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik tentunya akan produktif dan mampu berpartisipasi serta berkontribusi para proses pembangunan. Pemenuhan hak perempuan dicantumkan dengan jelas ada agenda TPB/SDGs. Dari 17 goals dan 169 target dalam SDGs, terdapat 16 goals dan91 target yang terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo 86,83 persen pada tahun 2019. Capaian ini dibawah rata-rata nasional yang sudah pada angka 91,07. IPM perempuan 61,9 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki 71,29 persen.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo juga belum optimal. Hal ini dapat dicermati pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 hanya sebesar 50,41 persen dibandingkan laki-laki 81,60 persen. Selain itu terdapat perempuan sebagai kepala rumah tangga sebesar 15,46 persen sesuai data pada buku Profil Perempuan 2020. Kondisi ini perlu ditangani dengan serius, mengingat bahwa perempuan sebagai kepala keluarga memliki tanggung jawab ganda yaitu mengasuh anak sekaligus mencari nafkah.

Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016. Namun tindak kekerasan masih terjadi, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 332 kasus kekerasan.

7. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak.

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh positif pada beberapa tahun ini bahkan diatas rata-rata nasional kecuali pada saat Pandemi Covid 19. Namun belum memberikan pengaruh yang signifikan atas angka kemiskinan. Hal ini antara lain disebabkan sector ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor keuangan dan jasa. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Gorontalo pertumbuhannya terkontraksi 0,93% pada triwulan 1 2021 (BI, 2021). Sebanyak kurang lebih 73% angkatan kerja di Provinsi Gorontalo bekerja pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan (Sakernas, Agustus 2020) yang notabene menjadi penyumbang angka kemiskinan hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat miskin serta minimnya akses pada pendanaan usaha.

Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. Bahkan pada agenda 2030 TPB/SDGs, kemiskinan menjadi tujuan pertama. Secara tren, persentase angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, meskipun masih belum terlalu signifikan. Dapat dilihat pada data BPS, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2016 persentase kemiskinan turun sebesar 2,68 persen menjadi 15,41 persen di tahun 2020. Kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan bersama-sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan multi dimensi. Sehingga diperlukan sinergi program dan anggaran semua pihak untuk memastikan masyarakat miskin mampu menikmati kehidupan yang berkualitas. Namun, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) masih belum optimal dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di OPD terkait dan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

8. Belum optimalnya Pelestarian Warisan Budaya

Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang kental dengan budaya. Kebudayaan Gorontalo dapat ditemui dalam berbagai aktivitas masyarakat Gorontalo, khususnya dalam

kegiatan kemasyarakatan seperti pernikahan, khitanan, penerimaan tamu daerah, dan aktivitas lainnya. Kebudayaan juga merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang efektif dan efisien. Kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah yang masuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar perlu mendapatkan perhatian besar khususnya dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan.

RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, kebudayaan menjadi salah satu arah kebijakan yang diamanahkan berupa Pembangunan keagamaan utk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan & pengamalan nilai & ajaran agama, Budaya dan adat isitiadat.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke- 24 dari 34 provinsi di level nasional. IPK Provinsi Gorontalo berada pada angka 49,86, sementara untuk nasional berada pada angka 53,74.

Pada dimensi warisan budaya, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa terdapat 345 catatan karya budaya tak benda (WBTB) yang tercatat dalam data budaya Kemendikbud RI, dari jumlah tersebut 31 WBTB telah ditetapkan, artinya sebesar 8,9 persen dari total WBTB terdaftar telah ditetapkan.

Sementara itu untuk warisan budaya benda (WBB), data Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Kemendikbud menunjukkan bahwa terdapat 84 cagar budaya yang telah terdaftar di Provinsi Gorontal yang terebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Dari jumlah tersebut, 6 cagar budaya telah ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sebesar tujuh,1 persen yang telah ditetapkan.

Perhatian pada WBTB dan WTB ini relevan dengan prioritas provinsi Gorontalo yang saat ini mendorong penetapan Gorontalo menjadi salah satu Provinsi yang memiliki Geopark Nasional. Hal ini dikarenakan warisan budaya menjadi salah satu bagian dari komponen geopark yaitu *cultural diversity*.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2021 Gorontalo termasuk dalam kluster pulau sulawesi dengan capaian 68,74 hasil ini menurun dibandingkan pencapaian pada Tahun 2019 sebesar 73,83. Berdasarkan

hasil penilaian Kementerian Agama beberapa indikator berpengaruh pelaksanaannya di pulau sulawesi.

9. Rendahnya Budaya Literasi

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejehteraan hidup (peradaban unggul)

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nilai Budaya Literasi Provinsi Gorontalo berada pada angka 51,68. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 55,03.

Selanjutnya, data hasil kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2020, provinsi Gorontalo berada pada angka 49,72 dengan kategori sedang. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 54,17.

Di sisi lain, kaitannya dengan dunia pendidikan, hasil *Indonesian National Assesment Program* (INAP) untuk jenjang SD tahun 2016, diperoleh data bahwa distribusi literasi matematika, membaca dan sains masuk dalam kategori kurang, bahkan untuk literasi sains Provinsi Gorontalo merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi. Pada jenjang SMP berdasarkan data Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), Provinsi Gorontalo juga masuk dalam kategori kurang dan berada di bawah rata-rata nasional.

Hal yang tidak kalah pentingnya terkait literasi yang relevan juga dengan budaya daerah adalah pelestarian bahasa daerah Gorontalo sebagai bahasa masyarakat Gorontalo yang sering berjalannya waktu semakin terkikis dan berkurang penggunannya di tengah mayarakat Gorontalo khususnya generasi muda.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2020 Provinsi Gorontalo adalah sebesar 28,18. Total perpustakaan di provinsi ini adalah sebanyak 2276, dengan yang terbanyak adalah Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjumlah 1314 perpustakaan. Sementara itu, ada 16,7% perpustakaan yang dipersepsi ber-SNP dengan persentase yang tertinggi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi. Total jumlah koleksi buku yang terdapat pada perpustakaan-perpustakaan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 152068. Koleksi buku

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah yang terbanyak, yaitu sejumlah 23334 buku, sedangkan koleksi yang paling banyak dipinjam di tahun 2020 adalah koleksi buku Geografi dan Sejarah sejumlah 24074 buku.

Seluruh perpustakaan umum daerah di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki koleksi berjenis Buku, Bahan Grafika, Rekaman Suara (Kaset, CD, Audio) dan Koran. Jenis lain yang juga banyak dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan umum daerah di provinsi ini adalah Majalah (85,7%), Gambar Hidup & Audio Visual (71,4%) dan *E-Book* dan Lainnya (71,4%)

Tenaga perpustakaan di Provinsi Gorontalo berjumlah 595 orang, di mana sebagian besar merupakan Pustakawan SK Fungsional. Jumlah pustakawan yang memiliki SK Fungsional adalah sebanyak 439 orang, sedangkan pustakawan dengan kualifikasi ilmu perpustakaan sebanyak 40 orang. Di perpustakaan umum daerah, 59,7% tenaga perpustakaan tersebut memiliki latar belakang jenjang pendidikan S1.

Jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar di Provinsi Gorontalo sebanyak 169.657 orang, dengan rata-rata kunjungan 511 orang/hari. Kebanyakan anggota perpustakaan berusia < 18 tahun sebanyak 54,5%, dengan pekerjaan sebagai Pelajar/ Mahasiswa (75,6%). Berdasarkan capaian diatas secara umum Provinsi Gorontalo secara keseluruhan menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan data IPLM 2019 (9,83) dan IPLM 2020 (10,91) meskipun demikian beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kedepan diantaranya : Pengembangan standar Perpustakaan daerah dan umum menuju SNP, peningkatan koleksi buku, peningkatan kemudahan akses terhadap bahan bacaan, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga perpustakaan, penguatan digitalisasi perpustakaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan.

10. Belum Mantapnya Infrastruktur Ekonomi dan Strategis Provinsi

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas – ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Berdasarkan data capaian Kondisi mantap jalan Provinsi pada tahun 2020, dari target 60,39% hanya tercapai 54,38%. Sedangkan untuk Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) pada tahun 2020 dari 257,2 km target, realisasinya hanya 220,6. Hal ini berarti ada gap 6% untuk indikator mantap jalan dan selisih 30 Km lebih Panjang jalan provinsi yang dalam keadaan tidak baik.

Berbagai penyebab dari tidak tercapainya target kedua indikator tersebut antara lain kualitas jalan ruas kewenangan Provinsi yang tidak maksimal dimana untuk beberapa ruas hanya dalam hitungan bulan, jalan yang baru dibangun dan yang sudah direhab terdapat kerusakan disebabkan faktor teknis seperti kondisi geologis tempat ruas jalan tersebut berada dan kurang optimalnya pengawasan dan pembatasan kendaraan yang over supply melintas di ruas jalan tersebut. Dengan adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan maka akan menambah cost distribusi (kendaraan yang melintas cepat rusak dan butuh perbaikan) dan penambahan lama waktu barang sampai ke konsumen. Tantangan selanjutnya adalah pada masa pandemi menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran, kegiatan – kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan besar sering kali dijadikan kegiatan yang dimasukkan untuk ditunda pekerjaan atau tidak dibiayai dulu pada tahun berjalan untuk mendapatkan kuota pagu yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipotong pembiayaannya dan dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Di sisi pertanian, produksi Padi pada tahun 2020 di Provinsi Gorontalo sebesar 289.656 ton dengan luas panen 56.061 Ha dan produktivitas 51,67 Kw/Ha. Angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, mengingat pada beberapa wilayah waktu tanam hanya satu kali dalam setahun. Jika bisa dioptimalkan, maka potensi 1,5 kali dari produksi sekarang bisa tercapai dengan pemanfaatan teknologi pertanian, pemakaian bibit yang tepat, pemanfaatan pupuk yang tepat guna dan dukungan irigasi pertanian sebagai core major usaha padi sawah.

Pada periode kedua RPJMD 2017 – 2022 ada beberapa Proyek Strategis Provinsi yang sudah tuntas dan yang masih mengalami kendala. Pada periode RPMD ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan dan waktu yang bisa mendukung tuntasnya pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Gorontalo. Ada 2 fokus pembangunan yang direncanakan untuk dikerjakan pada tahun 2023 yaitu Pengelolaan Danau Limboto, Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Hasri Ainun Habibie, Blok Plan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Ayula dan Pembangunan Islamic Centre.

11. Dukungan Terhadap Proyek Strategis Nasional di Provinsi Gorontalo

Proyek Strategis Nasional adalah Proyek – Proyek Infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden dengan pembiayaan dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau KPBU.

PSN yang ada di Gorontalo antara lain pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya, pembangunan GORR (Gorontalo Outer Ring Road), Revitalisasi Danau Limboto, Pengembangan Bandara Djalaluddin, Bandara Imbodu Pohuwato, Pembangunan Waduk Bulango Ulu dan kegiatan lainnya. Tentu saja dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam bentuk penyediaan lahan, regulasi dan koordinasi, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi progress pembangunan yang urgent membutuhkan pembiayaan. Diharapkan dengan adanya berbagai PSN di Provinsi Gorontalo bisa memberikan quick leverage terhadap kontribusi Pertumbuhan PDRB, yang pada ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

12. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai; penurunan kualitas udara; kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau; kerusakan mangrove dan terumbu karang; dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat.

Hidup di Provinsi Gorontalo, hal ini dibuktikan dengan Timbulan sampah 623,55 ton/hr atau 227.577,28 ton/thn dan 65% Limbah B3 belum terkelola dengan maksimal (Sumber : DLHK Provinsi Gorontalo). Adapun target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) sampai dengan tahun 2024 diharapkan mencapai 28 % (70.095,050 Ton/Tahun).

Sementara kerusakan hutan juga menjadi perhatian yang serius dalam penanganannya hingga tahun 2020 luas lahan kritis dalam kawasan sebesar 140.446 Ha sementara di luar kawasan sebesar 191.852 Ha sehingga total lahan kritis 332.298 Ha. Kerusakan terbesar berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas 100.463 Ha.

13. Tingginya Risiko Bencana

Provinsi Gorontalo tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan serta cuaca ekstrim.

Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan ketahanan (resilience) yang menjadi titik simpul konvergensi adaptasi

perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB). Luas wilayah provinsi Gorontalo adalah 12.435,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.202.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 170 jiwa/km² (BPS, 2020). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah ini sebagian besar adalah perbukitan, oleh karenanya Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang beragam. Selain itu kondisi tektonik wilayah ini juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang melewati Kota Gorontalo.

Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempabumi dan tanah longsor. Berdasarkan dari data yang dihimpun dari

DIBI BNPB selama periode 5 tahun terakhir provinsi Gorontalo telah mengalami sebanyak 71 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, gempabumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 126,64(sedang).

14. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan Rendah Karbon

Emisi RAD-GRK Provinsi Gorontalo berasal dari 3 (tiga) bidang yaitu 1) Berbasis Lahan, 2) Berbasis Energi dan 3) Pengelolaan Limbah. Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Gorontalo tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 95,8%. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 3,8% dan 0,9% dari total BAU 2020 di Provinsi Gorontalo.

15. Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 "BB" sehingga perlu didorong terus pelaksanaannya hingga maksimal. Sementara itu, kesalahan dan kelalaian dalam proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga masih terjadi, hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa PNSD yang bermasalah hukum dan berproses hingga ke pengadilan.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis. Pertama, terkait dengan profesionalitas PNSD, penerapan sistem merit belum optimal dilaksanakan serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan PNSD.

Kedua, dari aspek tata laksana, perlu didorong penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan.

Ketiga, dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh predikat "B" atau baik untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja mulai terbangun dengan baik, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah, namun kedepan perlu terus dioptimalkan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

16. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi

Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus. Selama tahun 2020 kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan konvensional dari 3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus, penipuan 234 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan sebanyak 165 kasus.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Selain itu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan dengan belum adanya laporan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah

Dari sisi demokrasi, Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi, masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan

melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. capaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mencapai 83,21 atau naik 6,92 poin dibanding 2019. Angka ini masuk kategori baik, yang sebelumnya Gorontalo berada dalam kategori sedang, capaian tersebut perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

4.2. Isu strategis international

1. Ekonomi Global

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 6% tahun 2021 dan 4,9 % tahun 2022. IMF memprediksi akan terjadi pemulihan ekonomi yang berbeda dari setiap negara. Terjadi *unevent recovery process* yaitu perkembangan dari variant covid dan cara penanganan yang berbeda dari setiap negara, sedangkan proses pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menangani atau mengendalikan kasus covid-19 (Outlook Perekonomian Global dan Indonesia, Bappenas 2021). Beberapa negara menunjukan adanya positif dengan adanya pemulihan covid-19 yang di dorong oleh program vaksinasi yang terus berjalan di seluruh negara. Di tengah akselerasi vaksinasi Covid-19, dunia masih berhati-hati dengan risiko terjadinya gelombang ketiga dan mutasi virus Covid-19. Mutasi virus yang baru-baru ini muncul diindikasi dapat menyebar lebih cepat sehingga beberapa negara kembali menutup perbatasan dan kembali memberlakukan restriksi perjalanan. Kondisi ini kemudian menahan laju pemulihan ekonomi global pada akhir triwulan I tahun 2021.

Perekonomian **Amerika Serikat** tumbuh 0,4 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2021. Perbaikan kondisi ekonomi ersebut didorong oleh pertumbuhan pada sebagian besar komponen pengeluaran sejalan dengan mulai dicabutnya pembatasan aktivitas masyarakat.

Perekonomian **Korea Selatan** dan Singapura tumbuh positif sementara Jepang masih terkontraksi. Korea Selatan tumbuh 1,8 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2020 (1,4 persen, YoY), ditopang oleh perbaikan pada seluruh kelompok pengeluaran. Investasi tumbuh sebesar 3,7 persen (YoY), didorong oleh peningkatan investasi fasilitas dan produk kekayaan intelektual masing-masing sebesar 12,4 dan 4,1 persen (YoY). Sementara investasi sektor konstruksi masih terkontraksi 2,4 persen (YoY). **Singapura** telah kembali tumbuh positif pada triwulan I tahun 2021 sebesar 0,2 persen

(YoY). Pemulihan ekonomi Singapura didorong oleh pulihnya kinerja industri barang dan mengecilnya kontraksi pada industri jasa. Pada industri barang, sektor manufaktur menjadi penopang pertumbuhan dengan peningkatan sebesar 7,5 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi output produk elektronik, precision engineering, serta manufaktur kimia dan biomedis. Namun, pemulihan tertahan oleh sektor konstruksi yang terkontraksi 20,2 persen (YoY).

Jepang masih mengalami kontraksi 1,9 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2021, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Turunnya kinerja perekonomian Jepang bersumber dari hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan ekspor. Pemulihan ekonomi Jepang yang masih belum stabil disebabkan oleh penetapan keadaan darurat akibat kasus Covid-19 yang kembali meningkat sehingga berdampak pada lesunya permintaan domestik. Selain itu, program vaksinasi di Jepang dinilai berjalan lambat. Meskipun stimulus fiskal dan moneter telah dikucurkan, konsumsi swasta masih terkontraksi.

Perekonomian **Tiongkok** tumbuh 18,3 persen (YoY) setelah pada periode yang sama tahun 2020 terkontraksi 6,8 persen (YoY). Pertumbuhan yang kuat didorong oleh rebound yang terjadi di seluruh sektor. Pertumbuhan yang tinggi tersebut mencakup baseline effect dan peningkatan hari kerja sejalan dengan pekerja yang menetap selama Festival Musim Panas.

Di negara maju, pemulihan ditopang terutama oleh ekonomi AS yang terus membaik sejalan dengan stimulus kebijakan yang berlanjut, meskipun peningkatan kasus Covid-19 tetap menjadi perhatian. Di negara berkembang, ekonomi Tiongkok diprakirakan pulih tercepat sebagai dampak dari stimulus fiskal yang besar dan penyebaran Covid-19 yang berkurang, sedangkan perbaikan ekonomi negara berkembang lainnya belum terlalu kuat. Perekonomian global pada 2021 diprakirakan tumbuh di kisaran 5%, meningkat setelah terkontraksi sekitar 3,8% pada 2020. Perbaikan ekonomi dunia mendukung peningkatan volume perdagangan dan harga komoditas. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mereda sehingga mendorong aliran modal Kembali.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, suku bunga relatif ditahan. Pemulihan ekonomi global dan domestik pada triwulan I tahun 2021 menjadi momentum percepatan pemulihan. Namun, risiko mutasi virus Covid-19 dan gelombang baru menjadi pertimbangan utama dalam pembukaan kembali aktivitas perekonomian. Di sisi lain, permintaan belum sepenuhnya pulih yang tercermin dari inflasi di berbagai negara yang masih bergerak

rendah. Oleh karena itu, sebagian besar negara mempertahankan suku bunga acuan, meskipun terdapat beberapa negara meningkatkan suku bunga.

2. Perjanjian Kerjasama Perdagangan International

Deklarasi KTT Khusus ASEAN Terkait COVID-19 KTT ASEAN membahas kesepakatan mengenai upaya penanganan situasi COVID-19 dilaksanakan secara virtual pada 14 April 2020. Deklarasi tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain: (i) kerjasama melawan COVID dengan saling tukar informasi dan best practices serta pengembangan research, (ii) perlindungan bagi warga negara ASEAN di tengah masa pandemic, (iii) memperkuat komunikasi publik dan memerangi stigmatisasi, (iv) komitmen untuk mengambil aksi kolektif dan kebijakan terkoordinasi untuk mitigasi dampak ekonomi dan sosial, (v) pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan multi-stakeholders dan multisektoral, (vi) menugaskan para menteri ekonomi ASEAN untuk memastikan berjalannya supply chain connectivity sehingga perdagangan dapat terus berjalan, (vii) mendukung realokasi *Trust Fund ASEAN* guna menangani COVID-19 (Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia, Bappenas RI, Mei-2020)

World Trade Organization di tengah kondisi COVID-19 yang berdampak negatif pada agenda reformasi WTO dan upaya mendukung multilateralisme serta menekan tren proteksionisme. Pada masa COVID-19, hambatan perdagangan dan jasa meningkat pesat yang ditunjukkan dengan banyaknya notifikasi trade measures ke WTO. Sampai dengan 14 Mei 2020, terdapat 177 notifikasi hambatan perdagangan barang (dalam ribu USD) 69 dan 81 notifikasi hambatan perdagangan jasa dari berbagai negara. Sebagai contoh, sejak Februari 2020, Tiongkok telah mengarahkan sektor bisnis untuk mengajukan lisensi ekspor-impor secara digital. Amerika Serikat menetapkan prioritas dan alokasi Alat Perlindungan Diri (APD) termasuk masker, alat bantu pernapasan, dan sejenisnya untuk penggunaan domestik. Selain itu, AS juga menerapkan prosedur investigasi yang komprehensif untuk barang impor terkait pandemik. Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk sementara waktu melarang ekspor antiseptik dan etil alkohol, masker dan bahan baku pembuatan masker, serta APD. Sedangkan Myanmar sementara waktu menunda penerbitan lisensi ekspor beras untuk menjamin ketahanan pangan di masa pandemik. G20 Trade and Investment Working Group Indonesia sebagai bagian dari G20 TIWG telah menyusun draf outcome yang disepakati sebagai aksi bersama maupun aksi sukarela oleh kepala negara G20. Kesepakatan ini meliputi berbagai area kebijakan, antara lain: (i) fasilitasi perdagangan dan upaya memastikan protokol darurat tidak menimbulkan bagi

perdagangan internasional, (ii) upaya mendukung kelancaran logistik penggunaan sementara transportasi umum untuk untuk perdagangan barang terutama alat-alat kesehatan dan perlengkapan medis, (iii) mendukung UMKM dan kolaborasi dengan sektor swasta, dll.

Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Mitra *Free Trade Agreement* (FTA) Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas kawasan: kawasan Asia Timur, Kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia Selatan, kawasan Amerika Selatan, kawasan Eropa, kawasan Oceania, kawasan Afrika, dan kawasan Timur Tengah. Berdasarkan kawasan, kinerja perdagangan Indonesia didominasi pada kawasan Asia Timur dan kawasan Asia Tenggara. Ekspor Indonesia ke negara mitra FTA di kawasan Asia Timur pada triwulan I Tahun 2021 mencapai 33,65 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia. Pada saat yang sama, Indonesia juga mengimpor 42,3 persen dari total impor Indonesia dari negara-negara tersebut. Selanjutnya, negara-negara mitra FTA di kawasan Asia Tenggara pada Triwulan I Tahun 2021 berkontribusi terhadap 22,51 persen dari total ekspor Indonesia, dan 21,28 persen dari impor Indonesia.

4.3 Isu Strategis Nasional

1. Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Dengan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam negara kesatuan

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dijabarkan kedalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

   Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

2. Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pasca Pandemi Covid19 diperkirakan terus membaik didukung kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Perkembangan sejumlah indikator perekonomian global maupun dalam negeri mengkonfirmasi adanya optimisme perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yang didukung peningkatan mobilitas dan stimulus kebijakan di berbagai negara. Secara umum, upaya pemulihan ekonomi Nasional akan dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas; besaran dan kecepatan stimulus kebijakan; kondisi sektor keuangan dan korporasi; serta struktur perekonomian. Selain itu optimisme terhadap perbaikan ekonomi juga dipengaruhi oleh perbaikan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur, dan keyakinan serta ekspektasi konsumen yang menguat terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Berbagai kebijakan untuk medorong pemulihan ekonomi perlu dilakukan, yaitu (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM, juga menjadi faktor yang

mempengaruhi prospek pemulihan perekonomian domestik. Dengan berbagai faktor pendukung tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2021 diperkirakan meningkat di kisaran 4,8-5,8%.

Indonesia akan terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dukungan atas stabilitas sistem keuangan. Koordinasi yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat sehingga dapat makin mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial akomodatif akan dilanjutkan, yang dalam implementasinya akan terkoordinasi erat dengan stimulus fiskal Pemerintah dan kebijakan mendorong kredit/pembiayaan dari OJK sehingga dapat terus mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Digitalisasi sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang juga dipercepat untuk makin mengembangkan ekonomi keuangan digital, termasuk UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Implementasi kebijakan ini akan terus diperkuat dengan sinergi yang erat dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, lembaga fintech, dunia usaha, dan masyarakat luas sehingga meningkatkan kontribusi ekonomi keuangan digital dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai implementasinya Bank Indonesia akan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai implementasi BSPI 2025 dalam meningkatkan peran ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pemulihan ekonomi. Kampanye QRIS secara nasional dan di daerah akan terus dilanjutkan untuk mencapai 12 (dua belas) juta merchant UMKM teregister digital secara nasional. QRIS yang saat ini dengan Merchant Present Mode (MPM) akan diperluas dengan Customer Present Mode (CPM) sehingga diharapkan akan semakin memperluas transaksi pembayaran digital sesuai preferensi masyarakat dengan biaya murah, cepat, dan aman. Digital banking terus didorong untuk memperluas dan mempermudah layanan jasa keuangan ritel, baik secara sendiri maupun kolaborasi dengan fintech. Inovasi dalam transaksi pembayaran digital terus didorong melalui Sandbox 2.0. sehingga diharapkan memacu lebih banyak start-up, khususnya untuk sektor ritel dan UMKM. Elektronifikasi bantuan sosial, transportasi, dan transaksi keuangan pemerintah daerah terus ditingkatkan. Digitalisasi, sentralisasi distribusi, dan efisiensi pengelolaan uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI juga terus dipercepat, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Prospek ekonomi global diprakirakan terus membaik pada tahun 2022 dan seterusnya, sejalan tekanan Covid-19 yang berkurang dan dampak positif stimulus kebijakan di banyak negara. Prospek ekonomi global ini menopang perbaikan ekspor Indonesia yang kemudian meningkatkan aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat juga akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan berada di kisaran 5,4-5,9% pada 2022. Dalam periode selanjutnya, pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut akan terus menopang peningkatan kinerja sektor eksternal Indonesia. Produktivitas ekonomi domestik juga diprakirakan meningkat sebagai hasil reformasi struktural yang terus ditempuh, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital serta penguatan UMKM.

Dalam perkembangan selanjutnya, ekonomi nasional kembali menguat didorong prospek perbaikan ekonomi global. Setelah fase pemulihan pada 2021-2022, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan akan terus membaik dan kembali ke tingkat pertumbuhan normal. Akselerasi ekonomi negara berkembang mempunyai peranan yang besar dalam pemulihan ekonomi global.

Dalam jangka menengah, baik negara maju maupun berkembang akan beradaptasi menghadapi era kenormalan baru setelah pandemi Covid-19. Langkah penyesuaian sisi penawaran seperti metode produksi dan distribusi perlu dilakukan guna menjaga utilisasi kapasitas produksi. Sementara dari sisi permintaan, masyarakat global akan dihadapkan pada shifting perilaku konsumsi yang diperkirakan akan persisten. Sejalan dengan itu, volume perdagangan dunia diprakirakan tumbuh membaik. Harga komoditas dunia diprakirakan stabil sementara harga minyak diprakirakan meningkat. Kenaikan harga minyak didukung oleh prospek kebijakan oil cuts OPEC+ yang berlanjut pada jangka menengah.

Beberapa tantangan struktural global perlu mendapat perhatian karena dapat menahan perbaikan prospek perekonomian global tersebut, diantaranya terkait penuaan populasi, investasi yang rendah, ketimpangan pendapatan yang berlanjut, dan pergeseran sektor ekonomi menuju sektor jasa. Faktor penuaan populasi di negara maju dapat mengakibatkan ketersediaan angkatan kerja menjadi lebih terbatas. Investasi global saat ini juga belum optimal dalam membantu peningkatan akumulasi kapital dan pemanfaatan inovasi teknologi. Ketimpangan pendapatan, terutama di negara berkembang diprakirakan

berlanjut akibat kualitas pertumbuhan yang masih rendah. Pergeseran dan penyesuaian dari sektor manufaktur menuju sektor jasa dapat menahan laju pertumbuhan produktivitas global. Tantangan tersebut dapat meluas ke intrasektor utama, yaitu proses penyesuaian sumber daya, peningkatan standar keselamatan, dan adopsi teknologi untuk mendukung kerja jarak jauh. Dalam kaitan ini maka kebijakan untuk mendukung peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perlu dilakukan oleh negara-negara maju untuk meningkatkan produktivitas. Pergeseran sektor utama menuju sektor jasa pada negara maju memberikan peluang bagi negara berkembang, terutama negara Asia, sebagai tujuan relokasi industri manufaktur dari negara maju. Hal ini merupakan langkah efisiensi produksi untuk lebih dekat pada pasar utama, selain untuk mendapatkan biaya faktor produksi yang lebih rendah.

Prakiraan pencapaian inflasi tersebut disertai dengan disparitas inflasi antarwilayah dan antarwaktu yang mengecil. Terdapat lima faktor yang dapat memengaruhi penurunan disparitas. Pertama, pasokan yang lebih baik seiring produktivitas sektor ekonomi yang semakin meningkat. Kedua, konektivitas antarwilayah yang semakin membaik. Ketiga, kualitas infrastruktur yang meningkat. Keempat, manajemen pola tanam dan impor yang membaik. Perbaikan pengelolaan pola tanam dan impor merupakan perbaikan struktural yang mampu meminimalkan tekanan inflasi VF. Kelima, pemanfaatan ekonomi digital dalam menekan disparitas. Platform digital mampu meningkatkan transparansi harga antarwilayah, sehingga dapat meminimalisasi asimetris informasi. Di samping itu, penggunaan platform digital dalam aktivitas ekonomi turut menjaga laju inflasi pada level yang rendah dan stabil melalui peningkatan efisiensi.

Dari sisi domestik, reformasi struktural memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas Indonesia. Bonus demografi yang saat ini masih menjadi keunggulan Indonesia perlu dimanfaatkan guna mendukung peningkatan produktivitas. Berdasarkan faktor di atas, prospek perekonomian Indonesia diprakirakan meningkat dalam kisaran 5,5-6,1% pada 2025. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah juga akan diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Berdasarkan asesmen Bank Dunia terkini, GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dolar AS dari posisi sebelumnya 3.850 dolar AS. Peningkatan ini menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas *(upper middle income).* Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah panjang akan terus menguat dan mampu menjadikan Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

3. Pengarusutamaan Pembangunan

a. Kesetaraan Gender

Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, karena kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi tantangan utama pembangunan. Berbagai data menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan terutama terlihat di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan ekonomi. Di samping itu, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit juga masih rendah. Selanjutnya, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak ekploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih terbatas. Perempuan masih mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi. Demikian juga masih banyak perempuan korban kekerasan yang belum terlayani. Dengan demikian, pembangunan yang tidak mempertimbangkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat tidak akan pernah menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarkat, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merumuskan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan serta menetapkan konsep gender sebagai salah satu prinsip utama yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN juga ditegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter didukung melalui 7 (tujuh) program prioritas. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda merupakan salah satu strategi. Pendekatan ini dituangkan dalam upaya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, yang akan menjadi katalis pembangunan nasional berkeadilan gender dan ramah anak. Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan

stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal) berdasarkan data Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Bappenas dan Kemen PPPA-RI, tahun 2020.

Jika dilihat capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo tahun 2020 adalah 86.73, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 86.83. Berada di bawah rata-rata nasional yaitu 91.07 untuk tahun 2019, dan tahun 2020 sebesar 91.07 Dengan komposisi Sumbangan pendapatan perempuan di Provinsi Gorontalo tahun 2019 adalah 26.93 dan tahun 2020 sebesar 27.03. Berada dibawah rata-rata nasional yaitu 37.10 di tahun 2019 dan 37.26 di tahun 2020. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 70.64 turun dari tahun 2019 yaitu 70.67. Berada di bawah rata-rata nasional untuk tahun 2020 sebesar 75.57. [1] Hal ini menunjukan masih ada kesenjangan yang terjadi dalam hal akses, partisipasi, control dan manfaat dalam pembangunan.

4. Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi

Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

5. Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budidaya, yang difokuskan pada komoditas:
   a. Provinsi Sulawesi Utara: kelapa, lada, cengkeh, pala, kopi, kakao, dan perikanan tangkap dan budidaya;
   b. Provinsi Sulawesi Tengah: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, dan perikanan tangkap dan budidaya;

[1] BPS Provinsi Gorontalo, tahun 2021

c. Provinsi Sulawesi Selatan: kakao, kopi, lada, pala, cengkeh, kelapa, tebu, nikel, batu bara, minyak dan gas bumi, garam, perikanan tangkap dan budidaya;
d. Provinsi Sulawesi Tenggara: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya;
e. Provinsi Gorontalo: kelapa, tebu, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya;
f. Provinsi Sulawesi Barat: kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan perikanan tangkap dan budidaya.

2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Talaud, WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda) WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau), dan WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera).

6. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
2) Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja-Makassar□Selayar, dan DPP Wakatobi;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain: Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar P. Wangi-Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, KA Makassar Parepare, Rekonstruksi

Pelabuhan Wani, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pahuwato, Bandara Boloang Mangondow, Pengembangan Bandara Banggal Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar;

4) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan hub Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Makassar;
5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
6) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja:
   a. Pengembangan 325 SMK di wilayah Sulawesi yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
   b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 26 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kimia dan Otomotif di Sulawesi Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
   c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 42 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki; dan
   d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Sulawesi.

7. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Makassar dan WM Manado sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Parepare, Palopo, Kendari, Mamuju dan Gorontalo;
2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Makassar (Mamminasata) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

8. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 3 kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada koridor kewilayahan, antara lain: Sigi dan Donggala berada pada koridor pemerataan, sedangkan Tojo Una-Una berada pada koridor pertumbuhan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sulawesi berlokasi di 15 kabupaten berikut, antara lain: Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo; Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat; Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan; Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Toli-toli di Provinsi Sulawesi Tengah; serta Bombana, Konawe, dan Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Utara, 3 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 1 kecamatan lokpri di Provinsi Gorontalo;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju, KPPN Pinrang, KPPN Morowali, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, KPPN Muna, KPPN Barru, KPPN Luwu Timur, KPPN Bone, KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN Gorontalo;

7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Wakorumba-Maligano/Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju Utara/Pasang Kayu, Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampolore - Pamona Timur di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una□Una, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, serta Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 11 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi pada tahun 2023. Khusus Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan mencapai eliminasi penyakit Schitosomiasis pada tahun 2024 dengan lokasi fokus di 28 Desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65 persen di Provinsi Sulawesi Utara, 11,26 persen di Provinsi Sulawesi Tengah, 8,7 persen di Provinsi Sulawesi Tenggara, 13,26 persen di Provinsi Gorontalo, 8 persen di Provinsi Sulawesi Barat, dan 6,91 persen di Provinsi Sulawesi Selatan;

10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:
    a. Peningkatan ketahanan wilayah utara Pulau Sulawesi;
    b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
    c. Peningkatan konservasi hutan;
    d. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; dan
    e. Pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya.

9. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai Laut) dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa Utara);

12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow), Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kepulauan Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
    a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
    b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
    c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
    d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
    e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
    f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
    g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
    h. Pembentukan bank tanah;
    i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
    j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
    a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
    b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
    c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, meliputi:
    a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan;
    b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
    c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;

d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.

10. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Sulawesi

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (Major Project) di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Manado - Likupang dan (b) Wakatobi;
2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
3) Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar;
4) Pemulihan Pasca Bencana Kota Palu dan Sekitarnya;
5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar;
6) Pembangunan KA Makasar-Parepare;
7) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Bitung dan (b) Makassar;
8) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kuwil Kawangkoan dan (b) Lolak;
9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) Pulau Buton dan (b) Pulau Muna;
10) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sulawesi Selatan; dan
11) Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sulawesi Selatan

Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024
yang Relevan dengan Potensi Gorontalo

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1.	9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 smelter	Industrialisasi diluar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa	317,4 • APBN: 15,7 • Swasta: 176,0 • KPBU: 14,3 • BUMN: 111,4	a.lKemenESDM, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta
2.	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	• Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) • Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.	226,4 • APBN: 200,9 • Swasta: 25,5	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta
3	Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%	32,0 • APBN: 1,1 • BUMN: 11,9 • Swasta: 19,0	a.l Kementan KemenESDM, BPDPKS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	• Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) • Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	25 • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	• Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 • Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024	30 • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	Pemulihan Pascabencana:	• Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan	15,2 • APBN: 14,8 • APBD: 0,4	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha

		rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana • Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana		(BUMN/ Swasta
7	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	• Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup • Menurunnya prevalensi stunting hingga 14%	87,1 (APBN)	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
8	Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional	0,8 (APBN)	a.lKemenristek/ BRIN, Kemendikbud, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI) dan Swasta
9	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	29,1 (APBN)	a.l Kemenaker, Kemenperin Kemdikbud, BPS
10	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	• Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial • Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan	406,5 (APBN)	a.l Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/ BRIN, Kemendag, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS
11	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	• Meningkatnya kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama • Meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik	113,0 (BUMN/Swasta)	a.l Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

		dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27% • Meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada hinterland		
12	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	•Berkurangnya kesenjangan digital •Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	435,2 • APBN: 7,2 • Badan Usaha: 428,0	a.lKemenKominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait
13	18 Waduk Multiguna	• Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m3/ detik dan pasokan listrik 2.438 MW • Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan • Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI	92,9 • APBN: 12,9 • KPBU: 24,0 • Swasta : 60,0	a.l KemenPUPR, Swasta
14	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	140,9 • APBN: 73,5 • APBD: 1,7 • Masyarakat/ Swasta: 65,7	a.l KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), dan Masyarakat
15	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	123,5 • APBN: 77,9 • APBD: 15,6 • KPBU: 29,9	a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
16	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani	397,9 • APBN: 18,0 • APBD: 109,2 • BUMN: 28,0 • Swasta: 237,5 • Masyarakat: 5,0	a.l Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat

		permukiman kumuh		
17	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Meningkatnya kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/ tahun	4,6 • APBN: 0,6 • KPBU: 3,0 • Swasta: 1,0	a.l KemenLHK, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
18	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Meningkatnya kecepatanpenyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit	13,0 (APBN)	a.l BMKG, BNPB, KemenLHK, KemenESDM, BIG, BPPT
19	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	• Menurunnya insiden serangan siber; • Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).	8,0 (APBN)	a.l BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN

Sumber : RPJMN 2020-2024

4.2.4 Isu strategis Regional

a. RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, ditetapkan dengan rumusan: "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju" dengan Misi :

a. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
b. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
c. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
d. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
e. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
f. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

g. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.
h. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
i. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis di Sulawesi Tengah adalah;

1. Kemiskinan
2. Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup
3. Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi
4. Revisi Tataruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana
5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan
7. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri
8. Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdiri dari Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, Ketersediaan Pangan, Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, Penanganan kerawanan pangan/Cadangan Pangan Daerah dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Adapun prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Penanggulangan korban bencana;
2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah;
4. Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya.

b. RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026

Dalam periode 2021 - 2026, Visi Provinsi Sulawesi Utara adalah "SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK" Sejalan dengan Visi diatas misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi Provinsi

Sulawesi Utara "PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR DAERAH".

Visi ini terdiri dari 3 (tiga) kata dan/atau kalimat kunci yaitu: 1. Maju 2. Sejahtera 3. Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. MISI 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;
2. MISI 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa;
3. MISI 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas;
4. MISI 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan
5. MISI 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.

Terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah Sulawesi Utara,antara lain :

1. Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi Covid-19;
2. Pembangunan Konektifitas;
3. Meningkatkan Sarana Pendidikan Yang Layak Dan Adaptif Teknologi, Serta Dukungan Bagi Generasi Milenial Agar Memiliki Karakter Budaya dan Intelektualitas Yang Mumpuni;
4. Meningkatkan Soliditas Dan Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Harmonisasi Kerukunan Yang Telah Terbina Sangat Baik;
5. Melanjutkan Dan Meningkatkan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan;
6. Melanjutkan Dan Meningkatkan Kualitas Sektor Pariwisata Yang Terbukti Berhasil Dan Jadi Role Model Nasional, Serta Dukungan Bagi Umkm, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha Dan Sektor Riil;
7. Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Akan Menciptakan Multiplier Effect dan Lapangan Kerja Yang Luas;
8. Memperbanyak Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rumahsakit Umum Daerah Di Tiap Kabupaten Kota, Serta Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis;

9. Iklim Investasi & Usaha Yang Makin Kondusif Dengan Kemudahan Regulasi dan Sistem Perizinan Yang Tetap Berpihak Pada Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Percepatan Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik, Regulasi Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Serta Dukungan Pembiayaan Ekosistem Digital Agar Sulut Lebih Maju Sebagai Smart Province Gkungan Hidup & Pembangunan Berkelanjutan.

1. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Utara

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024;
2. Program prioritas, target, pengarusutamaan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, termasuk didalamnya, pengembangan Manado – Likupang sebagai salah satu dari 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas. Empat pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020 – 2024 meliputi kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital.
3. Pencapaian visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025, yaitu Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik.
4. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan sosial.
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai Roadmap Pembangunan Perkotaan Nasional, melalui indikator kota layak huni.
6. Penanganan Isu Lingkungan Hidup.
7. Bonus demografi, adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia Kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia Kerja (0-14 tahun dan >65 tahun). Untuk itu, Penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang masuk dalam kategori "bonus" perlu difasilitasi, termasuk juga menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

8. Pembangunan dalam Era New Normal, yaitu pembangunan dalam era perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
9. Penegakan peraturan daerah dan keselarasan dengan RTRW.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu **Gorontalo Maju Dan Mandiri**.

Uraian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2025 sebagai berikut :

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta focus-fokus pembangunan utama, yaitu;

Misi Pertama, ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal***, yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha

kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga.

Focus pembangunan dalam pencapaian misi pertama dititikberatkan pada :

1. **Pertanian**

   Kegiatan pertanian dalam arti luas diarahkan pada kegiatan pertanian bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh dan memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif serta mempertahankan kelestarian plasma nutfah dan keseimbangan lingkungan. Disamping itu, pembangunan pertanian harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan Propinsi Gorontalo.

2. **Industri**

   Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan pada industri yang mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan memiliki perspektif pasar yang dalam penerapannya bersifat ramah lingkungan baik teknis maupun sosial.

3. **Perdagangan dan Jasa**

   Pembangunan perdagangan dan jasa di arahkan pada penciptaan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu simpul perdagangan di Sulawesi dan Kawasan Indonesia Bagian Timur yang didukung oleh infrastruktur fisik dan aturan yang berkualitas dan relevan serta sistim informasi dan komunikasi yang handal dan menggugah inspirasi dalam menghadapi perdagangan bebas.

4. **Pariwisata**

   Arah pembangunan pariwisata diarahkan pada penguatan ekonomi regional dengan tidak meninggalkan nilai tradisi dan budaya daerah serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat.

5. **Pertambangan**

   Pembangunan pertambangan diarahkan pada usaha pertambangan yang menunjang ekonomi lokal, padat teknologi dan ramah lingkungan.

6. Investasi

Pengembangan investasi diarahkan pada investasi yang mendorong sektor riil dengan memperhatikan sektor publik disertai dengan jaminan kepastian berusaha serta tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

7. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dan terciptanya keluarga sejahtera. Sedangkan pembangunan ketenaga-kerjaan diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Pada sisi permintaan tenaga kerja, pembangunan diarahkan pada penyediaan informasi pasar tenaga kerja.

8. Koperasi dan UKM

Pengembangan koperasi dan UKM diarahkan pada penciptaan daya saing Koperasi dan UKM sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

9. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di Propinsi Gorontalo diarahkan pada usaha-usaha penciptaan nilai tambah dan peningkatan manfaat terhadap perekonomian, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas kepemerintahan, serta pencegahan degradasi kualitas lingkungan.

10. Tata Ruang

Pengembangan tata ruang diarahkan ke penataan ruang yang mampu mempersatukan secara optimal antara kebutuhan dan daya dukung ruang sehingga keserasian, kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

11. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur (fisik dan non-fisik) diarahkan pada infrastruktur yang mampu memfasilitasi peningkatan inovasi, daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan.

Misi Kedua, ***Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal***, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan

penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.

Focus pembangunan dalam pencapaian misi kedua dititikberatkan pada :

1. **Pendidikan**

   Pengembangan pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu membangkitkan dan mengembangkan kapasitas, bakat dan kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa. Proses pendidikan dimaksud tetap harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

2. **Kesehatan**

   Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dan non-diskriminatif mulai dari aspek-aspek kesehatan dasar sampai kepada informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit. Aspek ini juga diarahkan pada peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.

3. **Inovasi**

   Pengembangan inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah baik yang sifatnya terukur (*tangible*) maupun yang tidak terukur (*intangible*) dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4. **Keagamaan**

   Pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama setiap individu sehingga masing-masing individu mampu memaknai kehidupannya terutama dalam menghidupkan khasanah nilai-nilai luhur agama.

5. Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya diarahkan pada eksplorasi, peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan berikut aspek-apsek budaya sehingga memperkuat modal sosial dan identitas diri masyarakat Propinsi Gorontalo ditengah-tengah lingkungan strategisnya yang dinamis.

6. Jaminan Perlindungan sosial

Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Propinsi Gorontalo.

Misi ketiga, Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, *right-sizing* OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta peningkatan penyeberluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

Focus pembangunan dalam pencapaian misi ketiga dititikberatkan pada :

1. Pelayanan Publik

Diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Pengembangan Kualitas Aparatur

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif diarahkan pada pembentukan dan peningkatan kualitas kesadaran dan integritas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3. Kapasitas Perencanaan Daerah

Perencanaan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan sensitifitas perencana dalam membangun strategi dan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan.

4. Keuangan Daerah

Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada terciptanya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas. Inovasi harus terus dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menciptakan sumber-sumber anggaran dan sumber sumber keuangan daerah yang sejalan dengan usaha-usaha peningkatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

5. Infrastruktur Pemerintahan

Pengembangan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan serta sistem data yang handal dan mutakhir.

6. Kemitraan Pembangunan

Kemitraan pembangunan diarahkan pada peningkatan intensitas dan kualitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan kebijakan publik, termasuk didalamnya peningkatan keterkaitan ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, *Celebes Incorporated*, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan kemitraan ini harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga.

7. Hukum dan Perundang-undangan

Pembangunan hukum dan perundang-undangan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan hukum dan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperhatikan perlindungan anak dan perempuan, serta diarahkan untuk peningkatan kualitas kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam rangka penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban.

8. Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintahan diarahkan untuk menciptakan keserasian dan keselarasan hubungan antar wilayah, lembaga pemerintahan dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.

9. Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengelola keamanan dan ketertiban di daerah.

10. Sosial dan Politik

Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis.

11. Budaya dan adat Istiadat

Pengembangan budaya dan adat istiadat berpedoman pada falsafah Gorontalo, yakni "Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah".

Pada momen penyusunan RPD ini, dimana secara nasional telah sementara berjalan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Visi; "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebut, maka dikelompokkan penjabarannya melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada focus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah :

1. **Peningkatan Ekonomi Daerah**

   Pembangunan ekonomi akan dititkbertkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. **Pengembangan Wilayah dan Pedesaan**

   Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.
3. **Peningkatan Sumber Daya Manusia**

   Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. **Peningkatan Kebudayaan dan Agama**

   Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

5. **Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis**

   Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. **Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**

   Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi**

   Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Gambar 5.1

Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama Daerah

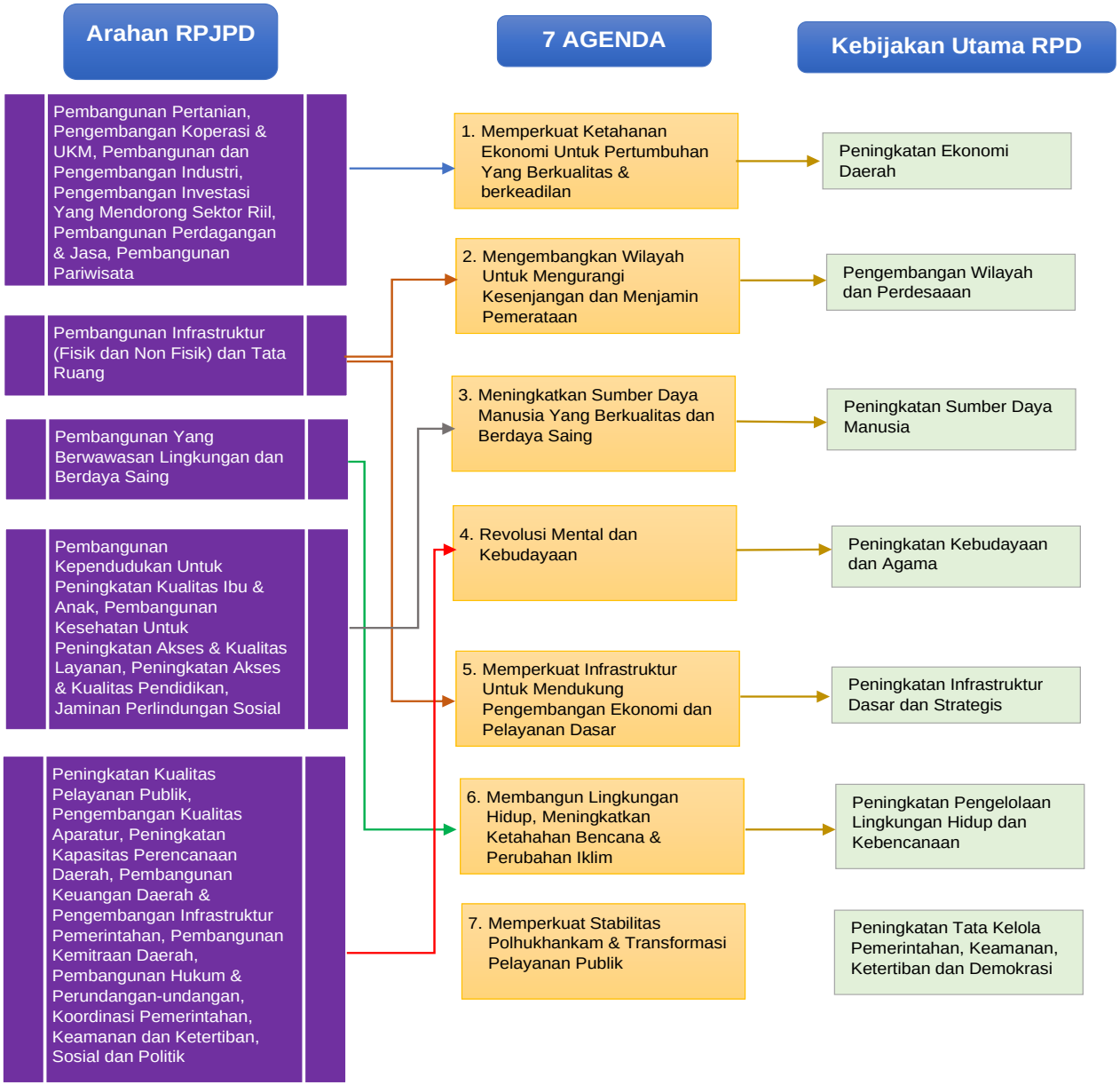

5.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai sebagai acuan untuk melihat kondisi capaian di akhir periode RPD serta menjadi penjabaran pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam periode perencanaan tahun 2023-2026 dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu sasaran makro pembangunan daerah dan sasaran-sasaran strategis daerah berdasarkan isu-isu utama pembangunan serta potensi daerah yang penting dan strategis untuk dikembangkan.

5.1.1 Sasaran Makro Pembangunan Daerah

Kinerja keberhasilan pembangunan diukur berdasarkan sasaran indikator makro pembangunan daerah. Selama dua tahun terakhir kinerja makro ekonomi Global dan Nasional mengalami resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi daerah, sehingga mempengaruhi capaian kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo. Ekonomi Gorontalo sebelum Pandemi Covid19 tumbuh diatas 6% pertahun, tahun 2020 mengalami pelambatan hingga dibawah -0,02 %. Pada triwulan III-2021 Ekonomi tumbuh positif 3,51 %. Struktur ekonomi Gorontalo masih didominasi oleh Sektor Pertanian 39,34 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 60,14. Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran dari sisi Produksi yang tumbuh sebesar 5,87 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,35 persen diri dari sisi pengeluaran.

Stabilitas makro ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir juga tetap terjaga, yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi rata-rata 2,63 persen pertahun. Sementara peningkatan investasi tumbuh rata-rata 3,01 persen pertahun. Selain itu kemiskinan yang masih menjadi salah satu isu dan tantangan pembangunan di Provinsi Gorontalo, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan dengan rata-rata 0,6% pertahun. Dimana penurunan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,31 persen. Sementara tahun 2021, angka kemiskinan mengalami petumbuhan negatif atau meningkat dibanding tahun 2020. Demikian halnya dengan indeks gini, yang masih berada diatas 0,400 dengan status ”ketimpangan sedang”, sehingga selama kurun waktu belum menunjukkan perubahan rasio gini yang berarti. Berbeda halnya dengan Indeks Pembangunan

Manusia meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, namun IPM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2021 IPM mencapai 69,00. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak di Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan adanya perbaikan, namun masih perlu terus di dorong dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil capaian pembangunan daerah, serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan sasaran makro ekonomi daerah yang menjadi tolak ukur pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.1

Sasaran Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023-2026

Indikator	Baseline 2021	Proyeksi 2022	Target			
			2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	3,97	4,01	6,21	6,42	6,66	7,10
Indeks Pembangunan Manusia	69,00	69,62	69,68	70,02	70,36	70,70
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	4,01	3,63	3,49	3,20	2,90
Persentase Kemiskinan	15,22	15,61	15,00	14,54	14,21	13,92
Indeks Gini	0,406	0,404	0,398	0,396	0,394	0,390
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-0,86	2,00	3,01	3,62	4,24	5,54
Inflasi	0,81	2,63	2,03	1,93	1,86	1,82
PDRB Perkapita	34,57	35,76	35,94	36,71	37,20	37,68

Sumber Data : Bapppeda Provinsi Gorontalo, Analisis Kerangka Ekonomi Makro Daerah (2021)

Dimasa pemulihan ekonomi pasca pandemi, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 ditargetkan sebesar 6 – 7 %. Ekonomi daerah diproyeksikan terus membaik dengan adanya ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi global dan nasional melalui berbagai kebijakan diantaranya pengetatan kebijakan moneter, program pemulihan ekonomi Nasional (PEN) dan beberapa kebijakan nasional lainnya yang juga dapat mempengaruhi ekonomi daerah. Dengan membaiknya pasar ekonomi global, tentunya mempengaruhi permintaan pasar global yang diperkirakan meningkat sehingga dapat memberikan peluang eskpor bagi negara maupun daerah penyuplai. Selain itu, adanya harapan dari kinerja sektoral yang kembali pulih dan bangkit usai pandemi, seperti sektor industri pengolahan, jasa, UMKM yang kembali menggeliat, peningkatan investasi, perdagangan antar pulau dengan makin terbukanya akses

distribusi, pengembangan serta peningkatan kapasitas pelabuhan, pembangunan sektor pariwisata yang terus menunjukkan performa yang cukup baik ditingkat Nasional maupun Internasional, serta berbagai faktor pendorong lainnya, baik dari kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dapat mendorong pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo.

Kinerja ekonomi daerah dari sisi produksi diproyeksikan masih didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan distribusi terbesar terhadap ekonomi daerah. Namun demikian, prakiraan maju selama 4 tahun kedepan dalam kerangka transformasi struktural ekonomi daerah diupayakan untuk mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya, yaitu sektor Industri pengolahan yang ditargetkan sebesar 5,73 – 7,01 %, dan sektor perdagangan 7,70 -7,84%, pertambangan 3,84 – 3,91 % serta transportasi dan jasa lainnya, mendorong peningkatan ekonomi dari sisi konstruksi untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang diharapkan tumbuh sebesar 4,8-6,22 %.

Dari sisi konsumsi, meskipun masih didominasi oleh Konsumsi Rumah tangga yang berkontribusi sebesar 60% terhadap Ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong peningkatan dari sisi Ekspor yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,61 – 6,26% dan Investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh sebesar 2,60-5,54 %. Demikian halnya dengan impor, meskipun sebagai faktor pengurang di sisi PDRB pengeluaran, namun kinerja impor dapat didorong sebagai katalisator terhadap aktivitas domestik, dimana fasilitasi impor barang modal dan bahan baku untuk penguatan dan pengembangan sektor industri pengolahan, yang diharapkan tetap tumbuh sebesar 2,98 – 3,95 persen.

Gambar 5.2

Rincian Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2023-2026

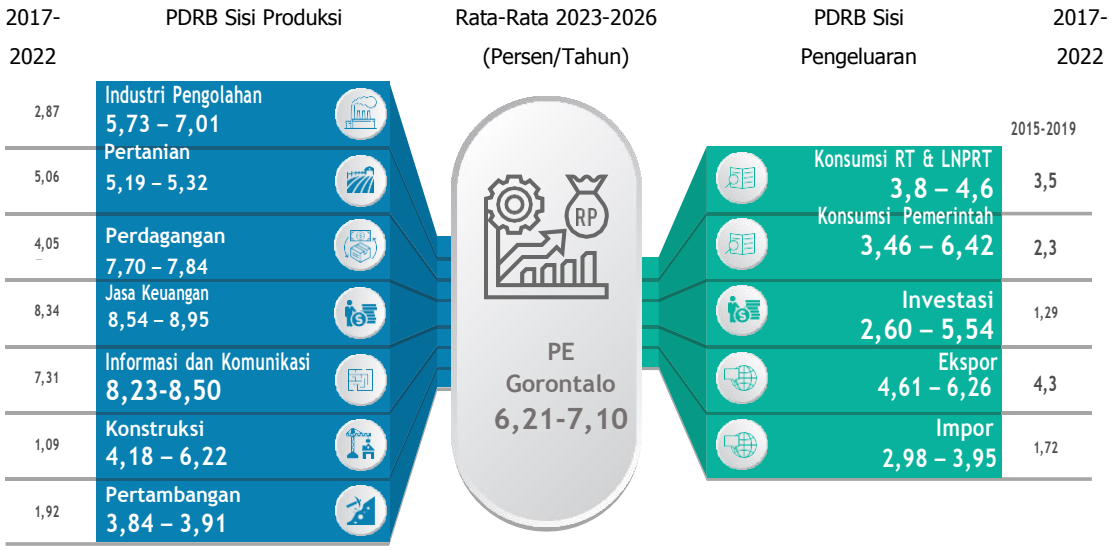

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2023-2026 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi 1,8 persen pada tahun 2024. pencapaian tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi dan penguatan koordinasi. Perbaikan dan pemulihan sektor-sektor perekonomian daerah diharapkan mampu mendorong aktivitas perekonomian masyarakat kembali stabil yang ditandai dengan peningkatan PDRB perkapita yang ditargetkan meningkat dan mencapai 37,68 juta Rupiah/kapita ditahun 2026.

Selaras dengan optimisme pemulihan dan perbaikan ekonomi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2023-2026, tingkat kemiskinan diharapkan menurun menjadi 15,00 – 13,92 %, rasio gini diharapkan menurun 0,398 – 0,390, dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia diharapkan meningkat menjadi 70,70% tahun 2026

5.1.2 Tujuan dan Sasaran

RPD 2023-2026 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) kebijakan utama pembangunan Gorontalo ke depan, rumusan indikator dan target tersebut diuraikan dalam Tujuan dan Sasaran strategis daerah yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian (2026)
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		**Pertumbuhan Ekonomi**	**2,41**	**7,10**
		Indeks Gini	**0,409**	**0,390**
		Inflasi	**2,59**	**1,82**
		Pendapatan Perkapita	**34,21**	**37,68**
		TPT	**3,01**	**2,90**
		Persentase Kemiskinan	**15,41**	**13,92**
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80*	39,96
		Indeks Ketahanan Pangan	80,40*	91,68
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	106,18
		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	108,55	122,93
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,03	101,03
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31*	6,04
		Nilai Ekspor (juta USD)	13,2*	24,6
		Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	14.214
		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	N/A	3,9
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	24,32	22,43
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	9
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	58,00	62,25
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,2*	100
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	6,70
		Persentase Cakupan Air minum	94,57	96,54

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian (2026)
		Layak		
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	83,01
		Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	50 %	70 %
		Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,703
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	89,4 %	95 %
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	20	25
Peningkatan Sumber daya manusia		**Indeks Pembangunan Manusia (point)**	**69**	**70,70**
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,73
		Harapan lama sekolah	13,11	14,09
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,30	73,09
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (satuan pendidikan)	SMA : 52 SMK : 39	SMA : 56 SMK : 42
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,53	57,64
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah (%)	20,3	25
	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	68,19	69,49
		Prevalensi stunting	29	17
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender	86,74	87,33
		Indeks Perlindungan Anak	64,49	68
		Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	55,28
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda :15 Tak Benda: 20	Benda: 30 Tak Benda: 35

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian (2026)
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74	69
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,53	57,64
Peningkatan kualitas lingkungan hidup		**Penurunan emisi GRK**	**27,3%**	**30**
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	77,32	75,83
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Indeks Resiko Bencana	126,64*	121
Terwujudnya *Good and Clean Government*		**Nilai MCP (%)**	**89,72**	**98,51**
		Indeks Reformasi Birokrasi	**63,90**	**66,9**
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	B	A
		Indeks Kematangan Organisasi	48	50
		Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	Kategori Baik
		Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP
		Indeks Sistem Merit	238,5 (kurang)	300 (baik)
		Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,82
		Nilai Pengawasan Kearsipan	62,48	66
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Indeks Demokrasi (%)	70,54	72

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 memuat tujuan sasaran yang dirumuskan secara teknokratis dan selaras dengan upaya pencapaian Visi Misi Jangka Panjang Daerah 2007-2025, serta mendukung pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah yang telah dirumuskan tersebut, maka diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan yang menjadi pedoman dan arahan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management).* Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan dimaksud menjadi pedoman untuk mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien, dan sebagai acuan dalam perumusan program kegiatan dalam Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), juga mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah. Dalam kaitan tersebut, penyusunan RPMD berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030, yang saat ini dalam tahap penyusunan rancangan revisi RTRW. Sehingga dalam proses integrasinya, dokumen RPMD mengacu pada rancangan revisi RTRW Provinsi Gorontalo.

6.1 Kebijakan Umum RTRW Provinsi Gorontalo

6.1.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah menggambarkan rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, memberikan arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Beberapa arahan kebijakan dan strategi penataan dan pola ruang Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

6.1.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang maka kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo, meliputi :

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :
   a) Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang berbasis sector unggul;
   b) Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung yang terpadu dan merata diseluruh Provinsi Gorontalo;
2. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :
   A. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, yang tediri dari :
      a) Pemulihan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah;
      b) Pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
      c) Pemulihan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
   B. Kebijakan pengembangan kawasan budaya
      a) Perwujudan keterpaduan antarkegiatan budidaya
      b) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis sebagai berikut:
   A. Pengembangan daru aspek ekonomi
      a) Optimalisasi kualitas produk dan kapasitas produksi sector pertanian dan perikanan, serta agroindustri dan agribisnis.
      b) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan produktif

B. Pengembangan dari aspek sosial budaya
   a) Pengembangan kawasan Pendidikan, pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya
   b) Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan kawasan strategis sosial budaya
C. Pengembangan dari aspek pendayagunaan Sumber daya alam dan/atau teknologi
   a) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
   b) Pengembangan sumber daya baru yang merupakan sumber energi terbarukan
   c) Pengembangan kegiatan minapolitan hasil perikanan
   d) Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pendayagunaan sumber daya alam
D. Pengembangan dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan
   a) Pelestarian ekologi wilayah terutama dikawasan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, cagar alam, ruang terbuka hijau, dan taman edukasi lingkungan.
   b) Penataan ruang wilayah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung
   c) Pelestarian ekosistem dan sumber daya alam diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau.

6.1.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Strategi penataan ruang wilayah Provinsi merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi kedalam Langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

1. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
   a. Meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara PKN, PKW, pkwp dan PKL;
   b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
   c. Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
   d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih livable, serta berdaya dorong terhadap pengembangan wilayah sekitarnya.
2. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
   a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda dan antar moda, baik darat, laut maupun udara;
   b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan hinterland dan terisolasi;

c. Meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman;
d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. Meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam sistem tatanan Nasional secara optimal.

3. Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistemekologi wilayah, meliputi:
   a. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat maupun laut;
   b. Mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit paling sedikit 30% dari das; dan
   c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya das kritis.
   d. Mewujudkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kondisi ekosistemnya yang meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau 30%
   e. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau kritis.
4. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia, meliputi:
   a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
   b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
   c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
   d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

e. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak untuk menjamin kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
f. Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus, dan menjaga kelestarian lingkungan;
g. Mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
h. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

5. Strategi perwujudan dan peningkatan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:
   a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
   b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
   c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   d. Mengembangkan dan melestarikan budidaya perkebunan terutama yang sesuai dengan teknokultur masyarakat lokal;
   e. Pengendalian peruntukan kawasan hutan (HP, HPT, HPK, HTI, HTR) f. Mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang; dan
   f. Penataan /pengendalian kawasan pemukiman belum disebutkan h. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Strategi pengendalian perkembangan dan keterpaduan kegiatan budidaya, meliputi:
   a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
   b. Memanfaatkan ruang pada pusat-pusat kegiatan, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap gempa, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap resiko bencana alam;
   c. Mengembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agrowisata di kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo; dan
   d. Strategi pengembangan kawasan minapolitan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dengan prioritas pengembangan di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato.
7. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis, meliputi:
   a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional atau internasional;
   b. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
   c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
   d. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan
8. Strategi pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya, meliputi:
   a. Mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti : jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi; dan
   b. Mengembangkan kawasan pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidkan yang meliputi; pendidkan tinggi, Pendidikan dasar dan menegenah serta pendidikan usia dini.

9. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan, meliputi:
   a. Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi;
   b. Meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
   c. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
10. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, meliputi:
    a. Menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung; dan
    b. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
11. Strategi pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya, meliputi:
    a. Mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti : jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi; dan
    b. Mengembangkan kampus – kampus perguruan tinggi serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama
12. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan, meliputi:
    a. Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi;
    b. Meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
    c. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
13. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, meliputi:

a. Menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung; dan
b. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.

14. Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait Penataan ruang wilayah yang tidak menganggu fungsi kawasan lindung, meliputi:
    a. Mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; dan
    b. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan lindung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.

6.1.4 Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo

Dalam rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang merupakan arahan dalam rancangan RTRW Provinsi Gorontalo, meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan lindung di Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Gorontalo. Rencana polar uang Kawasan lindung Provinsi Gorontalo meliputi:

1. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan di Kabupaten/Kota, melalui
    - Penetapan kawasan hutan lindung;
    - Pemantauan dan pengendalian kawasan;
    - Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
    - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
    - Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan; dan
    - Pengawasan pengelolaan kawasan.
2. Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, seperti kawasan resapan air di Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo
3. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Perlindungan kawasan sempadan pantai, Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau, dan Kawasan sempadan mata air, dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau melalui perlindungan dan pelestarian RTH Publik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

4. Perlindungan dan pelestarian Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi :
   a. Kawasan suaka alam, suaka alam laut, dan perairan lainnya di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
   b. Kawasan suaka margasatwa : Kawasan Suaka Margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara.
   c. Kawasan cagar alam dan cagar alam laut : Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Cagar Alam Tangale, di Kabupaten Gorontalo.
   d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
   e. Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut : TN. Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara
   f. Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
   g. Kawasan cagar alam geologi di Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo
5. Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan lindung cagar alam geologi : Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo
6. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Cagar Alam Mas Popaya Raja (II/B/3) di Kabupaten Gorontalo Utara
7. Perlindungan Kawasan Rawan Bencana
   a. Kawasan Rawan Tanah Longsor
      - Pengamanan dan mitigasi bencana : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
   b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang
      - Pengamanan dan mitigasi bencana : Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara

   c. Kawasan Rawan Banjir
      - Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
   d. Kawasan Rawan Gempa Bumi

- Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir : Di kawasan laut pantai Utara dan kawasan laut pantai Selatan

e. Kawasan Yang Terletak Di Zona Patahan Aktif
   - Pengamanan dan mitigasi bencana : Sesar/patahan Gorontalo yang merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik di Kota Gorontalo , Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara

f. Kawasan Rawan Tsunami
   - Pengamanan dan mitigasi bencana : Di sepanjang pantai selatan yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan sepanjang pantai utara di Kabupaten Gorontalo Utara

8. Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah
   a. Kawasan Imbuhan Air Tanah : CAT Pinogu, CAT Tombulitato, CAT Soginti, CAT Popayato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Marisa, dan CAT Bone
   b. Kawasan Sekitar Mata Air di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
9. Perlindunagn dan pelestarian Kawasan Lindung lainnya, meliputi :
   a. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa Atau Biota Laut, yaitu Kawasan Teluk Tomini
   b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah, yaitu Kawasan konservasi danau limboto di Kabupaten Gorontalo, Kawasan konservasi danau perintis di Kabupaten Bone Bolango, Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango, Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo

B. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
1. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Hutan produksi, yang meliputi :
   a. Kawasan hutan Produksi Terbatas : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
   b. Kawasan hutan Produksi Tetap : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
   c. Kawasan hutan Produksi Peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat : Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
3. Pengembangan dan pelestarian Kawasan Peruntukan Pertanian
   a. Pertanian Lahan Basah : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara

b. Pertanian Lahan Kering : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
c. Hortikultura : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara

4. Pengembangan dan pemantapan Kawasan peruntukan perkebunan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
5. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Perikanan
   a. Kawasan Budidaya Perikanan
      - Kawasan Budidaya air tawar : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
      - Kawasan Budidaya Air Payau : Pesisir selatan (Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabuaten Pohuwato; Pesisir utara di Kabupaten Gorontalo Utara
      - Kawasn Budidaya Perikanan Laut : Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara
   b. Kawasan Perikanan Tangkap : Kawasan Utara (Laut Sulawesi), dan Kawasan Selatan (Teluk Tomini)
   c. Kawasan pengolahan hasil perikanan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
   d. Kawasan Minapolitan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
   e. Kawasan Peternakan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara
6. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Pertambangan : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango
7. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Industri :
   - Kawasan industri Gopandang (KEK)
   - Industri perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara
   - Industri pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Gorontalo
   - Industri peternakan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango
   - Industri pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Pohuwato
8. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Pariwisata
   a. Kawasan Strategis pariwisata Nasional :
      - Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo),
      - Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo)
      - Benteng Otanaha (Kota Gorontalo),

- Pantai dan Taman Bawah Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango),
- Pantai Botutonuo (Kabupaten Bone Bolango),
- Pantai Botubarani (Kabupaten Bone Bolango)
- Pantai Karang Citra/ Blue Marline (Kota Gorontalo)

b. Kawasan Pariwisata Unggulan Provinsi
- Benteng Otanaha (Kota Gorontalo)
- Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo)
- Kawasan Air Panas Lombongo (Kabupaten Bone Bolango)
- Pantai dan Taman Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango)
- Suaka Margasatwa Hutan Nantu (Kabupaten Boalemo)
- Desa Wisata Torosiaje (Kabupaten Pohuwato)
- Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo)
- Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara)

9. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Permukiman

a. Kawasan permukiman perkotaan :
- Kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
- Kawasan permukiman di PKN, PKW, dan PKL yang padat penduduknya; dan
- Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka dan di tempat ketinggian.

b. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan :
- Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan
- Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung).

c. Kawasan Permukiman Pada Kawasan Khusus
- kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur;
- kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi;
- kawasan industri yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja industri;
- kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara;
- kawasan nelayan yang mengalami kerawanan terhadap bencana kebakaran, rawan terhadap terpaan gelombang termasuk tsunami dan angin ribut;

- kawasan khusus lainnya

10. Pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukan lainnya
    a. Kawasan pertahanan dan keamanan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara
    b. Kawasan kepolisian negara : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
    c. Kawasan untuk kesehatan masyarakat : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
    d. Kawasan Pendidikan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara

C. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Strategis Provinsi
    1. Kawasan Strategis Nasional yang Ditetapkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Yang Terkait Dengan Wilayah Provinsi :
        - KSN Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara (II/E/2);
        - KSN Pertumbuhan Ekonomi / Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo – Paguyuman – Kwandang (II/A/2)
        - KSN Lingkungan Hidup Danau Limboto (II/B/2)
    2. Usulan Kawasan Strategis Nasional Provinsi (KSNp) : KSNp Tibawa • KSNp Taman Nasional Nani Wartabone
    3. Kawasan Strategis Provinsi :
        a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi;
            - Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya,
            - KSP Paguyaman Wonosari,
            - KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya;
            - KSP Pariwisata Teluk Tomini ,
            - KSP terpadu industri, perdagangan dan jasa, simpul transportasi Tibawa;
            - KSP terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan Anggrek; KSP Minapolitan Kwandang
        b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya : Kawasan Wisata Terpadu Telaga – Gorontalo – Tapa
        c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan :

- Suaka Margasatwa Nantu
- Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
- DAS Limboto- Bolango-Bone

6.2 Kebijakan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs menjadi dasar dalam internalisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai panduan perencanaan pembangunan nasional telah mengadopsi indikator dalam SDGs/TPB untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Akan tetapi upaya pencapaian SDGs/TPB ini tidak cukup hanya dilakukan pada tingkatan nasional, namun juga perlu dilakukan oleh pemerintah lokal. Hal ini tentunya memerlukan sinergi kebijakan perencanaan tingkat nasional sampai dengan provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota bahkan sampai desa.

Keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dipengaruhi oleh strategi dan kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada lingkup pemerintah daerah Provinsi Gorontalo kebijakan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

6.2.1 Regulasi

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat mendorong pencapaian TPB/SDGs di daerah. Komitmen ini ditunjukkan secara formal melalui Peraturan Gubernur nomor 66 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah ini. Penguatan peran Tim pelaksana dan Tim Sekretariat menjadi bagian dari strategi untuk mengakselerasi pencapaian agenda global ini di Provinsi Gorontalo

Selanjutnya untuk memberikan arah atas pelaksanaan percepatan SDGs/TPB, disusunlah Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs yang memuat target capaian SDGs untuk periode 2018-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2018. Regulasi dan RAD ini menjadi panduan untuk mengarusutamakan target-target besar ini bagi pemerintah provinsi, kab/kota sampai dengan desa dalam bentuk kebijakan perencanaan yang lebih membumi.

Seiring dengan proses perencanaan daerah, RAD SDGs Provinsi Gorontalo juga terus diperbaharui sesuai dengan siklus perencanaan karena menjadi payung atas rencana aksi daerah sektoral dan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai Agenda 2030.

Selain itu, mendorong pemerintah kab/kota untuk memperkuat komitmen dengan kebijakan melalui regulasi dan pembentukan tim pelaksana percepatan pencapaian TPB/SDGs pada pada wilayah masing-masing.

6.2.2 Partisipasi

Prinsip SDGs/TPB adalah universal, integrasi dan inklusif untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal atau *no one left behind*. Hal ini berarti bahwa seluruh pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak baik perempuan, anak-anak, lansia sampai dengan penyandang disabilitas dan kerja-kerja untuk pencapaian target dilakukanoleh seluruh pihak. Apalagi telah memasuki *decade of action*, komitmen pencapaian TPB/SDGs semakin kuat melibatkan pihak lain di luar pemerintah, sebab pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan partispasi dari berbagai pihak.

Berbagai pendekatan telah dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah selama tujuh tahun terakhir ini menjadi acuan pengarusutamaan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan baik pemerintah maupun non pemerintah. Telah disusun Peta Jalan TPB/SDGs 2030, Metadata Indikator TPB/SDGs yang telah diterbitkan dalam dua edisi, Rencana Aksi Nasional (RAN), *Voluntary National Review* (VNR) yang merupakan laporan ke PBB.

Partisipasi di tingkat lokal juga diwujudkan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi. Upaya pelokalan di level paling bawah ditunjukkan dengan diluncurkannya SDGs Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2020. Komitmen pemangku kepentingan non pemerintah diwujudkan melalui pembentukan SDGs Center oleh Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu organisasi masyarakat sipil juga telah tergabung dalam Forum *Non State Actors* (NSA) dan Forum SDGs untuk organisasi keagamaan.

Optimalisasi peran pihak non pemerintah akan diwujudkan melalui strategi kemitraan *Multi Stakeholder Partnership* (MSP) dan juga mengembangkan model pelibatan filantropi dan pelaku usaha melalui forum CSR/TJSL. Strategi lainnya yang

akan dikembangkan untuk memberi ruang atas partisipasi dan kontribusi non pemerintah adalah melalui pelibatan secara aktif para pihak dalam proses perencanaan pembangunan dan dituangkan secara formal dalam dokumen perencanaan.

6.2.3 Pembiayaan

Sinergi yang dilakukan dalam rangka mensukseskan agenda TPB/SDGs tidak terbatas pada program dan kegiatan saja akan tetapi diperlukan juga untuk mengkolaborasikan potensi pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan non pemerinta agar memberikan daya ungkit yang lebih tinggi dalam percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs.

Sebelum pandemic COVID-19, kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia sebesar Rp. 67.083 Triliun dengan lebih dari Rp. 14 ribu Triliun yang masih harus dipenuhi. Kebutuhan pendanaanSDGs diperkirakan akan mebgalai peningkatan yang signifikan dengan adanya pandemic COVID-19. Situasi ini mengakibatkan celah pembiayaan untuk pembiayaan SDGs semakin lebar sementara penerimaan pajak dan sumber penerimaan lainnya mengalami penurunan. Sementara Presiden menekankan target TPB/SDGs Indonesia tidak boleh diturunkan. Dengan demikian inovasi pembiayaan menjadi suatu keniscayaan.

Hal ini tentunya menjadi situasi yang cukup menantang untuk daerah yang memiliki keterbatasan fiskal seperti Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan peta kapasitas fiskal daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2021 Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori sangat rendah untuk Kapasitas Fiskal Daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil kebijakan dengan mendorong kerjasama kemitraan dengan badan usaha untuk pelaksanaan program-progam strategis. Selain itu meningkatkan minat investasi dengan menjaga kondisi daerah tetap kondusif untuk berusaha dan mempermudah proses setiap investasi yang masuk dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Kolaborsi pembiayaan juga dilakukan melalui kebijakan kerjasama pemerintah bersama badan usaha dengan mengoptimalkan peran badan usaha dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan. Strategi yang dilakukan adalah mengembangkan platform yang memfasilitasi semua potensi yang ada untuk membangun sinergi melalui mekanisme yang disepakati bersama.

6.2.4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi adalah tahapan penting untuk memastikan *progress* pencapaian TPB/SDGs. Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs. Rincan target dan indicator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAD SDGs baik pembiayaan melalui APBD maupun non pemerintah.

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2018, pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Sementara evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo telah membuat dashboard SDGs yang digunakan untuk pemantauan sekaligus evaluasi target dan indikaor SDGs. Pengembangan Dashboard menjadi salah satu kebijakan untuk mengoptimalkan *platform* ini agar mampu memotret secara baik kondisi pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo. Selain itu manajemen data juga menjadi salah satu tahapan penting dalam mengembangkan proses pemantauan dan evaluasi. Kebijakan lainnya adalah terkait dokumentasi pengetahuan yang menjadi bagian dari pelaporan yang dapat disebarluaskan tidak hanya kepada pemerintah dan lembaga terkait tapi juga kepada masyarakat secara umum.

Selanjutnya memperkuat komitmen pemerintah kab/kota untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas TPB/SDGs di wilayah masing-masing dan juga organisasi masyarakat sipil, filantropi, badan usaha dan perguruan tinggi untuk komitmen yang sama.

6.3. Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan

6.3.1. Pilar Sosial

Untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Dengan adanya sinergitas yang baik dari multipihak tersebut diharapkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mendorong pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo dapat dijalankan secara konsisten dan terarah. Beberapa strategi kebijakan pada Pilar Pembangunan Sosial yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs
1.	Tujuan 1: Menghapus Kemiskinan	1. Penurunan angka kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrim 2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang teritegrasi dan tepat sasaran. 3. Penguatan fungsi pendampingan untuk fasilitasi pendataan dan pelaksanaan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku bagi penduduk miskin dan rentan. 4. Pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap kebencanaan.
2.	Tujuan 2: Mengurangi Kelaparan	1. Penurunan prevalensi stunting 2. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pmberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan dan perbaikan pola asuh keluarga. 3. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan *(food based approach)*. 4. Peningkatan komitmen dan pendampingan dalam intervensi perbaikan gizi. 5. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivittas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. 6. Meningkatkan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian.
3.	Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial. 2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran. 3. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 4. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. 5. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 6. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
4.	Tujuan 4: Pendidikan	1. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan

	Berkualitas	2. Penguatan pendidikan literasi dengan strategi pengajaran yang efektif dan tepat. 3. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik. 4. Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikn model pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran online. 5. Integrasi *softskill* dalam pembelajaran. 6. Peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama, dan kewarganegaraan. 7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan. 8. Peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan.
5.	Tujuan 5: Kesetaraan Gender	1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap kepentingan terbaik anak. 2. Penguatan pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak bagi para pemangku kepentingan, msyarakat, keluarga dan anak. 3. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya. 4. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak dan penelantaran anak. 5. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus. 6. Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 7. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, politik. 8. Penguatan kebijakan dan regulasi.

6.3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Dengan adanya sinergitas yang baik dari multipihak tersebut diharapkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mendorong pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo dapat dijalankan secara konsisten

dan terarah. Beberapa alternatif strategi kebijakan pada Pilar Pembangunan Ekonomi yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs tahun 2023-2026 di Provinsi Gorontalo antara lain:

No	Tujuan	Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs
1	Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau	1) Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan PLN terkait program pemasangan listrik ke daerah yang belum teraliri listrik. Selain itu program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga miskin sebaiknya lebih ditingkatkan 2) Untuk meningkatkan bauran energi terbarukan perlu menindaklanjuti program yang digariskan dalam rencana umum energi daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber energi yang telah diidentifikasi.
2	Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1) Peningkatan produktivitas pekerja melalui pelatihan tematik bagi pekerja dan calon pekerja. 2) Meningkatkan efektivitas inovasi Brigade Alsintan 3) Melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi keselamatan kerja bagi pengusaha yang ada di Provinsi Gorontalo. Upaya ini dilakukan dengan bekerjasama dengan asosiasi terkait seperti APINDO, Dewan Pengupahan, dll 4) Peningkatan lapangan kerja diantaranya melalui peningkatan investasi dengan melakukan perbaikan regulasi dalam perijinan
3	Tujuan 9 : Infrastruktur, Industri, dan Inovasi	Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dalam PDRB perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1) Mendorong transformasi struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo 2) Insentif bagi pelaku industri seperti insentif pajak, permodalan dan fasilitasi pemasaran bagi produk-produk industri yang memiliki permintaan yang baik. 3) Regulasi yang berpihak kepada pelaku industri daerah terutama untuk aksesbilitas pemasaran diantaranya regulasi mengenai kewajiban retail modern untuk menerima produk industri lokal sebagai syarat penerbitan ijin usaha. 4) Mendorong penggunaan produk industri pengolahan daerah terutama dari IKM dalam program-program

		bantuan sosial yang bersumber dari APBD maupun APBN 5) Kerjasama dengan Forum CSR dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap industri kecil dan pengusaha pemula
4	Tujuan 10 : Mengurangi Ketimpangan	Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara lain : 1) Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat yang tersebar melalui pemanfaatan data terpadu yang terintegrasi. 2) Koordinasi dengan OPD terkait dan pemerintah kabupatan/kota mengenai upaya peningkatan kapasitas aparat desa dalam hal pengelolaan dana desa agar mampu menurunkan angka kemiskinan di perdesaan. 3) Penegakan regulasi terkait program sosial bagi tenaga kerja.
5	Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Upaya yang dapat dilakukan terkait kontribusi pendapatan daerah dalam ekonomi antara lain : 1) Intensifikasi sumber pendapatan pajak daerah yang sudah ada sebelumnya 2) Pembenahan sistem dan mekanisme pengumpulan pajak daerah agar dapat meningkatkan jumlah pajak daerah yang diperoleh 3) Kerjasama dengan pihak swasta dalam memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah (SDA maupun non-SDA) dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan

6.3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pembangunan lingkungan berkelanjutan adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar ini didukung oleh 6 (enam) tujuan dan merupakan pilar yang memiliki tujuan terbanyak. Berdasarkan kinerja pembangunan pada periode sebelumnya, beberapa alternatif strategi pada Pilar Pembangunan Lingkungan yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs
1	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	▪ Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan, dan sektor industri termasuk penerapan prinsip 3R (reduce, reuse recycle) ▪ Pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian ▪ Pengembangan agroekowisata (wisata khusus) di DAS prioritas untuk mempertahankan daerah tangkapan air yang ada, dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan ▪ Penguatan kurikulum (muatan lokal) melalui agroekoeduwisata, untuk konservasi daerah tangkapan air. Mengelola potensi SDA lokal berupa *processing* (industry pengolahan pangan), home stay, transportasi lokal, dan pemanfaatan air untuk usaha kemasan air mineral, dll ▪ Pengembangan dan peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalui penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan diversifikasi olahan pangan lokal berbasis komunitas. ▪ Dukungan parapihak (pemerintah, NGO lokal, CSR/Lembaga donor Internasional, dan perguruan tinggi)
2	Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	▪ Pembentukan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana *(urban resilience).* ▪ Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana ▪ Kolaborasi parapihak dalam pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse recycle) secara rutin ▪ Menambah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ▪ Penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
3	Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan Ekosistem Lautan	▪ Merumuskan kerangka hukum/regulasi yang mengakui dan melindungi hak akses nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar

4	Tujuan 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	▪ Pemulihan pada lahan kritis dengan menerapkan sistem Agroforestri/kebun campur, teknik terasering pada lahan miring, dan agrosilvopastura (pertanian berkelanjutan) ▪ Pemulihan kawasan konservasi Cagar Alam Tanjung Panjang dengan model silvofishery pada area yang sudah berubah fungsi menjadi tambak dengan dukungan parapihak: BPDASHL, BKSDA, DLHK, BPKH, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, NGO dan masyarakat

6.3.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat. Dengan adanya sinergitas yang baik dari multipihak tersebut diharapkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mendorong pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo dapat dijalankan secara konsisten dan terarah. Beberapa alternatif strategi kebijakan pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Gorontalo antara lain:

No	Tujuan	Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan SDGs
1	Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1. Peningkatan kualitas layanan publik 2. Reformasi birokrasi 3. Penguatan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang belum terakreditasi 4. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 5. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah

ditetapkan, maka secara umum strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

6.3.1 Sasaran Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Strategi : Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia;
2. Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground;
3. Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Pelabuhan Perikanan, balai benih ikan/udang dan laboratorium perikanan;
4. Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan;
5. Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan;
6. Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen;
7. Peningkatan tata Kelola system pertanian dan pangan
8. Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan
9. Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan

6.3.2 Sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

Strategi : Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah,

tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Arah Kebijakan :

1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan;
2. Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri;
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM;
5. Digitalisasi promosi dan pemasaran;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil;
7. Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia;
8. Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor;
9. Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri;
10. Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar;
11. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje)
12. Pengembangan industri pariwisata halal;
13. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah;
15. Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.

6.3.3 Sasaran Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

Strategi : Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis.

Arah Kebijakan :

1. Revitalisasi lembaga ekonomi desa;
2. Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa;
3. Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa;
4. Peningkatan infrastruktur ekonomi desa;
5. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa;
6. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa;
7. Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi;
8. Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan;
9. Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).

6.3.4 Sasaran Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Strategi : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar;
2. Peningkatan pengelolaan dan peananganan sampah;
3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
4. Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya;
5. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
6. Mengurangi *Backlog*;
7. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi;
8. Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi;
9. Peningkatan keselamatan lalu lintas;
10. Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas;

Strategi : Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan *E-Government*

Arah Kebijakan :

1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
2. Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan;
3. Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan, meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi;
4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.

6.3.5 Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Pendidikan

Strategi : Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
3. Meningkatkan kualitas kurikulum;
4. Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha;
5. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis *entrepreneurship*;
6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan;
7. Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.

6.3.6 Sasaran Meningkatnya derajat Kesehatan

Strategi : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda;
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi;

3. Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi;
4. Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan;
5. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda;
6. Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP);
7. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting;
8. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB;
9. Digitalisasi layanan Kesehatan;
10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

6.3.7 Sasaran Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

Strategi : Perlindungan sosial bagi masyarakat

Kebijakan :

1. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti;
4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu;
5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial;
6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil.

6.3.8 Sasaran Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Strategi : Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan;
3. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual;
4. Mengembangkan potensi dan minat pemuda;
5. Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.

6.3.9 Sasaran Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

Strategi : Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan

Arah Kebijakan :

1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo;
2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan;
3. Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual;
4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah;
5. Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

6.3.10 Sasaran Meningkatnya budaya literasi masyarakat

Strategi : Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter

1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat;
2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah;
3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat;
4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.

6.3.11 Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi : Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan :

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup;
2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan;
4. Pembangunan Rendah Karbon;
5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan;
6. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
7. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).

6.3.12 Sasaran Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

Strategi : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana

Arah Kebijakan :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

Strategi : Pembangunan Rendah Karbon

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan;
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan;
4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri;

5. Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

6.3.13 Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Strategi : Percepatan reformasi birokrasi

Arah Kebijakan :

1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK;
2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan;
3. Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu;
4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak;
5. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance);
6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN;
7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan *e-services* dan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
10. Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik;

11. Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik;
12. Penataan produk hukum daerah;
13. Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan;
14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompoten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit;
15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi;
16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
17. Penyusunan dan penetapan regulasi dan pedoman teknis (SOP) tentang kearsipan;
18. Peningkatan Kapasitas dan kuantitas pejabat fungsional, pengelola arsip daerah ;
19. Peningkatan layanan kearsipan, pendampingan penatausahaan arsip, serta penyediaan sistem advokasi pengelolaan kearsipan ;
20. Mendorong pembentukan dan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi profesi dan komunitas pemerhati arsip.

6.3.14 Sasaran Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

Strategi : Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi

Arah Kebijakan :

1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas;
2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI;
3. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis;
4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila;
5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik.

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi
		Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Perlindungan sosial bagi masyarakat
Peningkatan Sumber daya manusia	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana
		Pembangunan Rendah Karbon
Terwujudnya *Good and Clean Government*	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Percepatan reformasi birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi

Tabel 6.2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
1. Peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia; 2. Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground; 3. Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Pelabuhan Perikanan, balai benih ikan/udang dan laboratorium perikanan; 4. Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan; 5. Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan; 6. Peningkatan kualitas SDM	1. Peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia; 2. Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground; 3. Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Pelabuhan Perikanan, balai benih ikan/udang dan laboratorium perikanan; 4. Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan; 5. Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan; 6. Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi	1. Peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia; 2. Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground; 3. Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Pelabuhan Perikanan, balai benih ikan/udang dan laboratorium perikanan; 4. Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan; 5. Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan; 6. Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi	1. Peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia; 2. Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground; 3. Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Pelabuhan Perikanan, balai benih ikan/udang dan laboratorium perikanan; 4. Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan; 5. Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan; 6. Peningkatan kualitas SDM

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen; 7. Peningkatan tata Kelola system pertanian dan pangan; 8. Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan; 9. Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.	pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen; 7. Peningkatan tata Kelola system pertanian dan pangan; 8. Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan; 9. Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.	pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen; 7. Peningkatan tata Kelola system pertanian dan pangan; 8. Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan; 9. Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.	dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen; 7. Peningkatan tata Kelola system pertanian dan pangan; 8. Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan; 9. Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15% dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan; 2. Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi	1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan; 2. Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi	1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan; 2. Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi	1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan; 2. Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri; 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM; 5. Digitalisasi promosi dan pemasaran; 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil; 7. Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia; 8. Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor; 9. Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri; 10. Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar; 11. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di	industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri; 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM; 5. Digitalisasi promosi dan pemasaran; 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil; 7. Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia; 8. Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor; 9. Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri; 10. Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar; 11. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan	industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri; 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM; 5. Digitalisasi promosi dan pemasaran; 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil; 7. Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia; 8. Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor; 9. Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri; 10. Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar; 11. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan	informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri; 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial; 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM; 5. Digitalisasi promosi dan pemasaran; 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil; 7. Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia; 8. Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor; 9. Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri; 10. Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar; 11. Peningkatan pengelolaan

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje) 12. Pengembangan industri pariwisata halal; 13. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 14. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah; 15. Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.	geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje) 12. Pengembangan industri pariwisata halal; 13. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 14. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah; 15. Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.	geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje) 12. Pengembangan industri pariwisata halal; 13. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 14. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah; 15. Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.	destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje) 12. Pengembangan industri pariwisata halal; 13. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 14. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah; 15. Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
1. Revitalisasi lembaga ekonomi desa; 2. Kerjasama antar desa dan	1. Revitalisasi lembaga ekonomi desa; 2. Kerjasama antar desa dan	1. Revitalisasi lembaga ekonomi desa; 2. Kerjasama antar desa dan	1. Revitalisasi lembaga ekonomi desa; 2. Kerjasama antar desa dan

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
antar lembaga ekonomi desa; 3. Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa; 4. Peningkatan infrastruktur ekonomi desa; 5. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa; 6. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa; 7. Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi; 8. Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan; 9. Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).	antar lembaga ekonomi desa; 3. Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa; 4. Peningkatan infrastruktur ekonomi desa; 5. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa; 6. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa; 7. Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi; 8. Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan; 9. Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).	antar lembaga ekonomi desa; 3. Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa; 4. Peningkatan infrastruktur ekonomi desa; 5. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa; 6. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa; 7. Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi; 8. Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan; 9. Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).	antar lembaga ekonomi desa; 3. Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa; 4. Peningkatan infrastruktur ekonomi desa; 5. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa; 6. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa; 7. Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi; 8. Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan; 9. Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).
1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar; 2. Peningkatan pengelolaan	1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar; 2. Peningkatan pengelolaan	1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar; 2. Peningkatan pengelolaan	1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar; 2. Peningkatan pengelolaan

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
dan peananganan sampah; 3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 4. Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya; 5. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang; 6. Mengurangi Backlog; 7. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi; 8. Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi; 9. Peningkatan keselamatan lalu lintas; 10. Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas.	dan peananganan sampah; 3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 4. Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya; 5. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang; 6. Mengurangi Backlog; 7. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi; 8. Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi; 9. Peningkatan keselamatan lalu lintas; 10. Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas.	dan peananganan sampah; 3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 4. Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya; 5. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang; 6. Mengurangi Backlog; 7. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi; 8. Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi; 9. Peningkatan keselamatan lalu lintas; 10. Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas.	dan peananganan sampah; 3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 4. Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya; 5. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang; 6. Mengurangi Backlog; 7. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi; 8. Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi; 9. Peningkatan keselamatan lalu lintas; 10. Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas.
1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); 2. Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan; 3. Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan,	1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); 2. Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan; 3. Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan,	1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); 2. Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan; 3. Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan,	1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); 2. Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan; 3. Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan,

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi; 4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.	meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi; 4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.	meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi; 4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.	meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi; 4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.
1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional; 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan 3. Meningkatkan kualitas kurikulum; 4. Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha; 5. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship; 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan; 7. Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional; 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan 3. Meningkatkan kualitas kurikulum; 4. Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha; 5. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship; 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan; 7. Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional; 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan 3. Meningkatkan kualitas kurikulum; 4. Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha; 5. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship; 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan; 7. Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional; 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan 3. Meningkatkan kualitas kurikulum; 4. Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha; 5. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship; 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan; 7. Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda; 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi; 3. Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi; 4. Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan; 5. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda; 6. Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP); 7. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting; 8. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk	1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda; 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi; 3. Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi; 4. Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan; 5. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda; 6. Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP); 7. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting; 8. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk	1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda; 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi; 3. Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi; 4. Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan; 5. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda; 6. Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP); 7. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting; 8. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB; 9. Digitalisasi layanan	1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda; 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi; 3. Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi; 4. Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan; 5. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda; 6. Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP); 7. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting; 8. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
penurunan AKI AKB; 9. Digitalisasi layanan Kesehatan; 10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).	penurunan AKI AKB; 9. Digitalisasi layanan Kesehatan; 10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).	Kesehatan; 10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).	penurunan AKI AKB; 9. Digitalisasi layanan Kesehatan; 10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
1. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; 2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; 4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; 5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; 6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan	1. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; 2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; 4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; 5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; 6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan	1. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; 2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; 4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; 5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; 6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan	1. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; 2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; 4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; 5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; 6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
ibu hamil.	ibu hamil.	ibu hamil.	dan ibu hamil.
1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan; 3. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual; 4. Mengembangkan potensi dan minat pemuda; 5. Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.	1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan; 3. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual; 4. Mengembangkan potensi dan minat pemuda; 5. Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.	1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan; 3. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual; 4. Mengembangkan potensi dan minat pemuda; 5. Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.	1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan; 3. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual; 4. Mengembangkan potensi dan minat pemuda; 5. Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.
1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo; 2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan; 3. Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual; 4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah; 5. Peningkatan kerukunan	1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo; 2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan; 3. Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual; 4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah; 5. Peningkatan kerukunan	1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo; 2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan; 3. Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual; 4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah; 5. Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat	1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo; 2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan; 3. Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual; 4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah; 5. Peningkatan kerukunan

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
dan toleransi antar umat beragama.	dan toleransi antar umat beragama.	beragama.	dan toleransi antar umat beragama.
1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat; 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah; 3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat; 4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.	1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat; 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah; 3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat; 4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.	1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat; 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah; 3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat; 4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.	1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat; 2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah; 3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat; 4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.
1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup; 2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau	1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup; 2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau	1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup; 2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau	1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup; 2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup; 3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan; 4. Pembangunan Rendah Karbon; 5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan; 6. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 7. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).	Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup; 3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan; 4. Pembangunan Rendah Karbon; 5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan; 6. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 7. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).	Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup; 3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan; 4. Pembangunan Rendah Karbon; 5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan; 6. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 7. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).	Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup; 3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan; 4. Pembangunan Rendah Karbon; 5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan; 6. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 7. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).
1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.	1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.	1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.	1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; 2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan; 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan; 4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri; 5. Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.	1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan; 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan; 4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri; 5. Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.	1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan; 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan; 4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri; 5. Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.	1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan; 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan; 4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri; 5. Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK; 2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan; 3. Transformasi digital dalam	1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK; 2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan; 3. Transformasi digital dalam	1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK; 2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan; 3. Transformasi digital dalam	1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK; 2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan; 3. Transformasi digital dalam

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu; 4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak; 5. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance); 6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan	penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu; 4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak; 5. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance); 6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan	penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu; 4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak; 5. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance); 6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem	penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu; 4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak; 5. Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance); 6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
implementasi sistem integritas ASN; 7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; 8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik; 10. Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik; 11. Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik; 12. Penataan produk hukum	implementasi sistem integritas ASN; 7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; 8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik; 10. Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik; 11. Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik; 12. Penataan produk hukum	integritas ASN; 7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; 8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik; 10. Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik; 11. Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik; 12. Penataan produk hukum daerah; 13. Peningkatan kapasitas tata	implementasi sistem integritas ASN; 7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; 8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik; 10. Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik; 11. Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik; 12. Penataan produk hukum

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
daerah; 13. Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan; 14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompoten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit; 15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi 16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia; 17. Penyusunan dan penetapan regulasi dan pedoman teknis (SOP) tentang kearsipan; 18. Peningkatan Kapasitas dan kuantitas pejabat	daerah; 13. Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan; 14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompoten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit; 15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi 16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia; 17. Penyusunan dan penetapan regulasi dan pedoman teknis (SOP) tentang kearsipan; 18. Peningkatan Kapasitas dan kuantitas pejabat	laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan; 14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompoten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit; 15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi 16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia; 17. Penyusunan dan penetapan regulasi dan pedoman teknis (SOP) tentang kearsipan; 18. Peningkatan Kapasitas dan kuantitas pejabat fungsional, pengelola arsip daerah;	daerah; 13. Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan; 14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompoten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit; 15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi 16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia; 17. Penyusunan dan penetapan regulasi dan pedoman teknis (SOP) tentang kearsipan; 18. Peningkatan Kapasitas dan kuantitas pejabat

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
fungsional, pengelola arsip daerah; 19. Peningkatan layanan kearsipan, pendampingan penatausahaan arsip, serta penyediaan sistem advokasi pengelolaan kearsipan; 20. Mendorong pembentukan dan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi profesi dan komunitas pemerhati arsip.	fungsional, pengelola arsip daerah; 19. Peningkatan layanan kearsipan, pendampingan penatausahaan arsip, serta penyediaan sistem advokasi pengelolaan kearsipan; 20. Mendorong pembentukan dan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi profesi dan komunitas pemerhati arsip.	19. Peningkatan layanan kearsipan, pendampingan penatausahaan arsip, serta penyediaan sistem advokasi pengelolaan kearsipan; 20. Mendorong pembentukan dan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi profesi dan komunitas pemerhati arsip.	fungsional, pengelola arsip daerah; 19. Peningkatan layanan kearsipan, pendampingan penatausahaan arsip, serta penyediaan sistem advokasi pengelolaan kearsipan; 20. Mendorong pembentukan dan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi profesi dan komunitas pemerhati arsip.
1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas; 2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI; 3. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; 4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; 5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;	1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas; 2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI; 3. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; 4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; 5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; 6. Peningkatan kualitas dan	1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas; 2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI; 3. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; 4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; 5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; 6. Peningkatan kualitas dan	1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas; 2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI; 3. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; 4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; 5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; 7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik.	kapasitas organisasi masyarakat sipil; 7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik.	kapasitas organisasi masyarakat sipil; 7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik.	6. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; 7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik.

TABEL 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Tujuan : Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**3,97**	**4,01**	**6,21**		**6,42**		**6,66**		**7,1**		**7,1**		
		Indeks Gini	**0.406**	**0.404**	**0.40**		**0,396**		**0.394**		**0.39**		**0.39**		
		Inflasi	**0.81**	**2.63**	**2.03**		**1,93**		**1.86**		**1.82**		**1.82**		
		Pendapatan Perkapita	**34.57**	**35,76**	**35,94**		**36,71**		**37,2**		**37,68**		**37.68**		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	**3.01**	**4,01**	**3,63**		**3,49**		**3,2**		**2,9**		**2,9**		
		Persentase Kemiskinan	**15,22**	**15,61**	**15**		**14,54**		**14,21**		**13,92**		**13,92**		
	Sasaran : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80*	38,04	38,14		38,98		39,55		39,96		39,96		
		Indeks Ketahanan Pangan	80,40*	81,86	83,22		86,04		88,86		91,68		91,68		
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	104,46	104,97		105,09		105,89		106,18		106,18		
		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	108,55	105,01	109,9		113,18		118,85		122,93		122,93		
		Nilai Tukar Nelayan – Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,73	96,67	97,77		97,82		98,82		101,03		101,03		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rasio pemanfaatan sarana alsintan terhadap ketersediaan alsintan	1129 unit		50%	8.851.291.022	60%	9.363.765.622	70%	9.647.337.160	80%	10.103.588.025	80%	37.965.981.829	Dinas Pertanian
		Rasio ketersediaan benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan terhadap total benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang dibutuhkan (%)	222.449 Ha		0,67%		0,67%		0,67%		0,67%		0,67%		
		Jumlah kelahiran ternak	11.342 ekor		11.342 ekor	2.676.161.857	11.685 ekor	3.479.010.414	11.860 ekor	4.522.713.539	12.038 ekor	5.879.527.600	12.038 ekor	16.557.413.410	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio kebutuhan sumber-sumber air pertanian terhadap total ketersediaan sumber air (%)		15.000 Ha	5,36%	5.499.000.000	5,36%	3.399.000.000	5,36%	2.049.000.000	5,36%	1.899.000.000	5,36%		Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis		66,67%	67,17%	1.601.482.659	67,17%	1.833.068.425	67,18%	2.107.303.393	67,18%	2.434.008.576	67,18%	7.975.863.052	Dinas Pertanian
		Persentase Penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)		4.011 sampel	100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Area Pertanian yang dikendalikan akibat serangan OPT dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas tanam			5%	1.101.716.765	5%	1.201.716.765	5%	1.301.716.765	5%	1.401.716.765	20%	5.006.867.060	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%)		9.969 org	2%	1.150.500.000	2%	1.150.500.000	2%	1.146.700.000	2%	1.146.700.000	10.769 orang	4.594.400.000	Dinas Pertanian
		Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya (%)		2.075 Kel	5%		5%		5%		5%		2.475 Kel		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan			100%	750.000.000	100%	2.650.000.000	100%	900.000.000	100%	650.000.000	100%	4.950.000.000	Dinas Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat yang tersedia			10 Ton	3.080.000.000	10 Ton	3.180.000.000	10 Ton	3.340.000.000	10 Ton	3.595.000.000	40 Ton	13.195.000.000	Dinas Pangan
		Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia			23%		27%		30%		38%		38%		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan			12%	550.000.000	11%	600.000.000	10%	645.000.000	9%	690.000.000	8%	2.485.000.000	Dinas Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan			85%	600.000.000	85%	640.000.000	85%	845.000.000	85%	910.000.000	85%	2.995.000.000	Dinas Pangan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai produktivitas produksi perikanan tangkap per tahun (%)		0,50	0,50	24.578.392.290	1,00	24.756.600.000	1,50	24.875.075.000	2,00	25.004.200.000	2,50	99.214.267.290	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun (%)		0,20	0,20	4.597.200.000	25,00	5.635.000.000	30,00	6.561.540.000	35,00	7.315.880.000	35,00	24.109.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase Optimalisasi pengawasan SDKP di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi)		100%	100%	1.377.225.000	100%	1.032.995.000	100%	1.457.572.000	100%	1.177.500.000	100%	5.045.292.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Presentase kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang terkelola (%)		100%	100%	5.836.671.550	100%	6.558.898.305	100%	6.383.876.136	100%	6.581.186.749	100%	25.360.632.740	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode			Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Ro	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)		50%	60%	1.740.000.000	70%	1.981.250.000	80%	2.226.562.500	100%	2.558.203.000	100%	8.506.015.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)		50%	60%	4.040.000.000	70%	11.762.500.000	80%	9.453.125.000	100%	8.266.406.125	100%	33.522.031.125	UPTD-PPI Tilamuta
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	Jumlah benih ikan/benur udang unggul (juta ekor)			5	3.550.000.000	5,5	2.822.000.000	6,5	2.646.200.000	9,5	2.872.820.000	9,5	11.891.020.000	UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut & Payau
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)		50%	60%	2.485.000.000	70%	2.706.250.000	80%	3.045.312.500	100%	5.456.640.500	100%	13.693.203.000	UPTD-PPI Gentuma
			Sasaran : Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31*	4,82	5,27		5,36		5,92		6,04		6,04		
				Nilai Ekspor (juta USD)	13,2*	15,59	18,03		19,52		23,7		24,6		24,6		
				Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	11.345	11.824		12.879		13.352		14.214		14.214		
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB									3,9		3,9		
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunnya			100%	11.284.820.000	100%	12.474.590.000	100%	12.643.169.000	100%	12.867.104.300	100%	49.269.683.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	Persentase produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunnya			15%	310.000.000	15%	356.500.000	15%	343.850.000	15%	395.427.500	60%	1.405.777.500	UPTD-BP2MDPP
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata Yang Dikembangkan			6 Obyek Wisata	4.300.000.000	6 Obyek Wisata	3.255.000.000	6 Obyek Wisata	3.417.750.000	6 Obyek Wisata	3.588.637.500	24 Obyek Wisata	14.561.387.500	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata			18 dokumen/ laporan	5.000.000.000	18 dokumen/ laporan	5.250.000.000	18 dokumen/ laporan	5.512.500.000	18 dokumen/ laporan	5.788.125.000	72 dokumen/ laporan	21.550.625.000	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah subsektor industri kreatif yang difasilitasi			6 Subsektor	825.000.000	6 Subsektor	656.250.000	6 Subsektor	689.062.500	6 Subsektor	723.515.625	6 Subsektor	2.893.828.125	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompeten			455 orang	510.000.000	455 orang	535.500.000	455 orang	413.437.500	455 orang	434.109.375	1.820 orang	1.893.046.875	Dinas Pariwisata
			Program Pengawasasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berprestasi			100%	800.000.000	100%	950.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.250.000.000	100%	4.100.000.000	Diskumperindag
			Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif & Jumlah Koperasi berprestasi			390 Orang	2.314.280.000	390 Orang	2.414.280.000	390 Orang	2.514.280.000	390 Orang	2.614.280.000	1.560 Orang	9.857.120.000	Diskumperindag
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan			25 Unit Usaha	800.000.000	30 Unt Usaha	850.000.000	35 Unit Usaha	900.000.000	40 Unit Usaha	950.000.000	130 Unit Usaha	3.500.000.000	Diskumperindag
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas			200 Unit Usaha 200 Orang	2.800.000.000	250 Unit Usaha 220 Orang	3.150.000.000	300 Unit Usaha 240 Orang	3.500.000.000	350 Unit Usaha 260 Orang	3.850.000.000	1.100 Unit Usaha 920 Orang	13.300.000.000	Diskumperindag
			Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang di bina			30 Unit Usaha 100 Orang	1.450.000.000	40 Unit Usaha 120 Orang	7.580.000.000	50 Unit Usaha 140 Orang	2.560.000.000	60 Unit Usaha 160 Orang	2.090.000.000	180 Unit Usaha 520 Orang	13.680.000.000	Diskumperindag
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang Dibina			8 Dokumen	1.250.000.000	8 Dokumen	1.325.000.000	8 Dokumen	1.400.000.000	8 Dokumen	1.475.000.000	32 Dokumen	5.450.000.000	Diskumperindag
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri				1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	4 Dokumen	750.000.000	Diskumperindag
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data Informasi IKM			13 Dokumen	650.000.000	13 Dokumen	700.000.000	13 Dokumen	750.000.000	13 Dokumen	800.000.000	52 Dokumen	2.900.000.000	Diskumperindag
			Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha				9 Dokumen	550.000.000	11 Dokumen	610.000.000	23 Dokumen	670.000.000	13 Dokumen	730.000.000	56 Dokumen	2.560.000.000	Diskumperindag
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Perdagangan antar Pulau			20 Laporan	1.500.000.000	20 Laporan	1.790.000.000	20 Laporan	2.080.000.000	20 Laporan	2.370.000.000	80 Laporan	7.740.000.000	Diskumperindag
			Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Ekspor			6 Pelaku Usaha	650.000.000	7 Pelaku Usaha	750.000.000	8 Pelaku Usaha	850.000.000	9 Pelaku Usaha	950.000.000	30 Pelaku Usaha	3.200.000.000	Diskumperindag
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Perdagangan antar Pulau			100%	4.995.500.000	100%	6.205.500.000	100%	4.240.500.000	100%	4.300.500.000	100%	19.742.000.000	UPTD Balai Pemantapan Sertifikasi Mutu Barang
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah data dan dokumen potensi investasi			6 Dokumen	850.000.000	7 Dokumen	700.000.000	7 Dokumen	700.000.000	5 Dokumen	700.000.000	25 Dokumen	2.950.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
			Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal			8 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	800.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Promosi Invesasi		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	800.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan		2532 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	960.000.000	260 Pelaku Usaha	960.000.000	280 Pelaku Usaha	960.000.000	300 Pelaku Usaha	960.000.000	1080 Pelaku Usaha	3.840.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal			100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	3.100.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Progran Penempatan Tenaga Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang di tempatkan			100%	450.000.000	100%	520.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	2.220.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama			20%	670.000.000	20%	710.000.000	20%	760.000.000	20%	800.000.000	80%	2.940.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani			20%	815.000.000	20%	860.000.000	20%	900.000.000	20%	1.000.000.000	80%	3.575.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih			100%	2.260.000.000	100%	2.350.000.000	100%	2.560.000.000	100%	2.870.000.000	100%	10.040.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi (UPT - BLK)
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah			100%	820.000.000	100%	865.000.000	100%	910.000.000	100%	970.000.000	100%	3.565.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Peresentase kegiatan usaha pertambangan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar			100%	520.000.000	100%	550.000.000	100%	590.000.000	100%	660.000.000	100%	2.320.000.000	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Sasaran : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	24,32	23,78	23,5		23,38		22,82		22,43		22,43		
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	3	4		6		7		9		9		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri			100%	2.750.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.550.000.000	100%	2.450.000.000	100%	10.400.000.000	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah dibagi dalam 2 komponen urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yatitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut ini diuraikan kerangka pendanaan pembangunan daerah pada tabel 7.1 dan pembagian urusan beserta Perangkat Daerah Penanggungjawabnya dan indikasi rencana program disertai kebutuhan pendanaan hingga tahun 2026 yang diutarakan pada tabel 7.2

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

No.	Uraian	JUMLAH				
		Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
	BELANJA					
5.1	***Belanja Operasi***	***1.405.414.442.755,00***	***1.412.359.780.397,65***	***1.428.280.574.397,37***	***1.454.191.618.029,63***	***1.471.501.723.992,17***
5.1.01	Belanja Pegawai	652.700.830.506,00	669.018.351.268,65	685.743.810.050,37	702.887.405.301,63	720.459.590.434,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.116.810.160,00	600.000.000.000,00	601.432.094.868,00	612.883.654.829,00	615.305.687.239,00
5.1.05	Belanja Hibah	115.924.050.429,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.672.751.660,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5.1.07	Belanja Bunga	-	18.341.429.129,00	16.104.669.479,00	13.420.557.899,00	10.736.446.319,00
5.2	***Belanja Modal***	***110.498.488.385,00***	***93.000.000.000,00***	***93.000.000.000,00***	***93.000.000.000,00***	***93.000.000.000,00***
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.337.673.649,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.952.923.391,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	24.987.689.623,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.2.04	Belanja Jaringan, Iriqasi dan Jaringan	48.258.963.147,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.961.238.575,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.3	***Belanja Tak Terduga***	***12.459.655.557,00***	***9.935.289.277,00***	***9.935.289.277,00***	***9.935.289.277,00***	***15.000.000.000,00***
5.3.01	Belanja Tak Terduga	12.459.655.557,00	9.935.289.277,00	9.935.289.277,00	9.935.289.277,00	15.000.000.000,00
5.4	***Belanja Transfer***	***211.094.396.771,00***	***197.778.640.527,96***	***222.481.481.394,51***	***231.305.185.092,13***	***246.096.548.048,58***
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	211.094.396.771,00	197.778.640.527,96	222.481.481.394,51	231.305.185.092,13	246.096.548.048,58
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-			
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**1.739.466.983.468,00**	**1.713.073.710.202,61**	**1.753.697.345.068,88**	**1.788.432.092.398,76**	**1.825.598.272.040,75**

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

TABEL 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*15*	*16*
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**													
1,01	**PENDIDIKAN**													
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru per Siswa : SMA (1:20), SMK (1:15), SLB (1:3)		100%	49.742.507.625	100%	49.742.507.625	100%	49.742.507.625	100%	49.742.507.625	100%	198.970.030.500	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program pengelolaan pendidikan	Persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	77,75%	100%	193.942.629.930	100%	193.942.629.930	100%	193.942.629.930	100%	193.942.629.930	100%	775.770.519.720	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase warga negara usia 4-18 tahun yang berpartisipasi dalam	74,25%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Rata-rata kemampuan literasi SM dan Diksus		2 nilai		2 nilai		2 nilai		2 nilai		2 nilai		
		Rata-rata kemampuan numerasi SM dan Diksus		1,8 nilai		1,8 nilai		1,8 nilai		1,8 nilai		1,8 nilai		
	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	77,75%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase warga negara usia 4-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	74,25%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Pengembangan Kurikulum	Tersusunnya kurikulum SM dan Diksus serta tersedianya buku teks pelajaran		3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	1.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		12 Bulan	297.885.672.828	12 Bulan	297.885.672.828	12 Bulan	297.885.672.828	12 Bulan	297.885.672.828	12 Bulan	1.191.542.691.312	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN (1.01)					**541.870.810.383**		**541.870.810.383**		**541.870.810.383**		**541.870.810.383**			

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*15*	*16*
1,02	**KESEHATAN**													
	DINAS KESEHATAN													
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100% implementasi tahapan pemenuhan SPM Provinsi dan pelaksanaan kewenangan serta fungsi Provinsi dalam pemenuhan dan Kabupaten Kota dan atau Layanan Kesehatan Lainnya denagn memaksimalkan sistem informasi kesehatan	100%	100%	66.848.501.189	100%	69.880.152.080	100%	79.286.072.748	100%	69.128.806.906	100%	285.143.532.923	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	100% Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan ditingkatkankan kompetensinya terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan	100%	100%	626.000.000	100%	847.500.000	100%	847.500.000	100%	626.000.000	100%	2.947.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman	100% Sarana Kefarmasian, Produk Alat Kesehatan dan PKRT memenuhi persyaratan kemanaan, mutu, dan manfaat serta terstandar	100%	100%	307.500.000	100%	307.500.000	100%	540.000.000	100%	540.000.000	100%	1.695.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100% UKBM yang menjadi lokus aktif	100%	100%	690.000.000	100%	690.000.000	100%	740.000.000	100%	690.000.000	100%	2.810.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan kantor	100%	100%	27.951.950.948	100%	27.688.750.948	100%	28.836.641.948	100%	29.093.673.518	100%	113.571.017.362	Dinas Kesehatan
	RSUD dr. Ainun Habibie													
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo	100%	100%	44.136.046.000	100%	12.567.760.000	100%	15.827.760.000	100%	49.346.760.000	100%	121.878.326.000	RSUD dr. Ainun Habibie
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Meningkatnya ketersediaan dan kualitas SDMK pada fasilitas Kesehatan provinsi RSUD Ainun Habibie	100%	100%	17.615.000.000	100%	18.385.000.000	100%	19.193.500.000	100%	20.042.425.000	100%	75.235.925.000	RSUD dr. Ainun Habibie
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Meningkatnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi RSUD Ainun Habibie	100%	100%	65.456.163.760	100%	67.892.932.110	100%	69.389.914.360	100%	76.643.122.693	100%	279.382.132.923	RSUD dr. Ainun Habibie
JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02)					**223.631.161.897**		**198.259.595.138**		**214.661.389.056**		**246.110.788.117**			

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
1,03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG													
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara (Ha)		2467 ha	22.887.000.000	2467 ha	22.672.000.000	2467 ha	23.524.000.000	2467 ha	22.605.000.000	9868 ha	91.690.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara		0,8 Km	10.000.000.000	0,8 Km	21.822.000.000	0,8 Km	22.674.000.000	0,8 Km	21.755.000.000	3,2 Km	762.520.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang pengaman Sungai yang dibangun dan dipelihara		0,6 Km	6.650.000.000	0,6 Km	37.450.000.000	0,6 Km	37.450.000.000	0,6 Km	37.150.000.000	2,4 Km	118.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik		412,55 Km	63.169.000.000	425,42 Km	68.669.000.000	438,29 Km	63.169.000.000	451,94 Km	68.669.000.000	451,94 Km	263.676.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah bangunan milik pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk kepentingan strategis	3 Unit	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.500.000.000	4 Unit	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Kws	1 Kws	250.000.000	1 Kws	250.000.000	1 Kws	250.000.000	1 Kws	250.000.000	4 Kws	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan	Jumlah penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kotasarana	1 Kawasan	5 Kawasan	500.000.000	5 Kawasan	500.000.000	5 Kawasan	500.000.000	5 Kawasan	500.000.000	5 Kawasan	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Drainase yang dibangun pada kawasan strategis provinsi	3889 Jiwa	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	4 Unit	1.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan air minum		1 Kegiatan	3.200.000.000	1 Kegiatan	3.350.000.000	1 Kegiatan	6.600.000.000	1 Kegiatan	6.600.000.000	4 Kegiatan	19.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang dapat terlayani	3889 Jiwa	100%	3.200.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	4.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rencana penataan Ruang Kawasan strategis Provinsi		1 Dok	2.150.000.000	1 Dok	2.250.000.000	1 Dok	2.250.000.000	1 Dok	2.250.000.000	4 Dok	8.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100%	100%	975.200.000	100%	975.200.000	100%	975.200.000	100%	975.200.000	100%	3.900.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo	Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi		100%	28.450.000	100%	28.450.000	100%	28.450.000	100%	28.450.000	100%	113.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi	100%	100%	2.580.000.000	100%	2.630.000.000	100%	2.680.000.000	100%	2.730.000.000	100%	10.620.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)
UPT TPA Talumelito														
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana TPA Regional dalam kondisi baik		5 Unit	1.700.000.000	5 Unit	1.700.000.000	5 Unit	1.700.000.000	5 Unit	1.700.000.000	5 Unit	6.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (UPT TPA Talumelito)
	Program Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang dikelola di TPA Regional		30.000 Ton	6.700.000.000	25.000 Ton	6.750.000.000	25.000 Ton	6.800.000.000	25.000 Ton	6.850.000.000	105.000 Ton	27.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (UPT TPA Talumelito)
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03)					**125.889.650.000**		**171.446.650.000**		**171.000.650.000**		**174.462.650.000**			
1,04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**													
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase terhadap kebutuhan pelayanan dasar pada pemenuhan kebencanaan	100	100%	4.512.000.000	100%	3.632.000.000	100%	3.607.000.000	100%	3.607.000.000	100%	15.358.000.000	Dinas PRKP
	Program Kawasan Permukiman	Persentase terhadap penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman kumuh provinsi	35	19%	19.104.000.000	25%	25.040.000.000	27%	27.408.000.000	29%	28.810.000.000	100%	100.362.000.000	Dinas PRKP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	9.770.000.000	100%	8.820.000.000	100%	8.870.000.000	100%	8.670.000.000	100%	36.130.000.000	Dinas PRKP
JUMLAH URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (1.04)					**33.386.000.000**		**37.492.000.000**		**39.885.000.000**		**41.087.000.000**			
1,05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**10.307.937.717**		**10.355.277.304**		**9.760.277.304**		**9.765.277.304**			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian Penguatan Wasbang dan Cinta Tanah Air serta Nilai-Nilai Pancasila		100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	3.100.000.000	Kesbangpol
	Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih	100%	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.200.000.000	Kesbangpol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Permberdayaan dan Pengawasan Organisasi Massa	100%	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	2.400.000.000	Kesbangpol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Partisipan Ketahanan Sosial dan Budaya	100%	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	2.100.000.000	Kesbangpol

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	PersentasePenanganan Konflik yang Terdeteksi	100%	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.800.000.000	100%	7.200.000.000	Kesbangpol

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*15*	*16*
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Pelaporan	100%	100%	4.757.937.717	100%	4.805.277.304	100%	4.810.277.304	100%	4.815.277.304	100%	19.188.769.629	Kesbangpol
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, LINMAS DAN KEBAKARAN					**12.025.327.807**		**12.025.327.807**		**12.025.327.807**		**12.025.327.807**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Pelaporan		100%	7.280.128.467	100%	7.280.128.467	100%	7.280.128.467	100%	7.280.128.467	100%	29.120.513.868	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP		100%	4.235.949.801	100%	4.235.949.801	100%	4.235.949.801	100%	4.235.949.801	100%	16.943.799.204	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran		100%	509.249.539	100%	509.249.539	100%	509.249.539	100%	509.249.539	100%	2.036.998.156	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					**12.185.693.475**		**12.185.693.475**		**12.185.693.475**		**12.185.693.475**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Pelaporan		100%	9.182.313.365	100%	9.182.313.365	100%	9.182.313.365	100%	9.182.313.365	100%	36.729.253.460	BPBD
	Program Penanggulangan Bencana	Prorporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana		80%	3.003.380.110	80%	3.003.380.110	80%	3.003.380.110	80%	3.003.380.110	80%	12.013.520.440	BPBD
JUMLAH URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (1.05)					**34.518.958.999**		**34.566.298.586**		**33.971.298.586**		**33.976.298.586**			
1,06	**SOSIAL**													
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**8.392.700.000**		**9.120.755.000**		**9.867.723.750**		**10.689.250.534**			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program		100%	4.759.700.000	100%	5.229.170.000	100%	5.744.587.000	100%	6.315.545.700	100%	22.049.002.700	Dinas Sosial, PP dan PA
		Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan		20 org	55.000.000	20 org	57.750.000	20 org	60.637.500	20 org	63.669.372	80 Orang	237.056.872	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan		100%	449.900.000	100%	472.395.000	100%	496.014.750	100%	520.815.487	100%	1.939.125.237	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase (%) penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial		100%	948.500.000	100%	1.041.025.000	100%	1.142.686.250	100%	1.254.391.563	100%	4.386.602.813	Dinas Sosial, PP dan PA

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas dan gelandangan, pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar didalam panti		100%	2.179.600.000	100%	2.320.415.000	100%	2.423.798.250	100%	2.534.828.412	100%	9.458.641.662	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani		13 org	25.000.000	13 org	26.250.000	13 org	27.562.500	13 org	28.940.625	52 Orang	107.753.125	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana dan sosial yang terlayani dan tertangani		1.000 orang	1.002.500.000	1.000 orang	1.052.625.000	1.000 orang	1.105.256.250	1.000 orang	1.160.519.062	4.000 Orang	4.320.900.312	Dinas Sosial, PP dan PA
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**													
2,01	**TENAGA KERJA**													
DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI					**4.195.000.000**		**4.440.000.000**		**4.820.000.000**		**5.320.000.000**		**18.775.000.000**	
	Progran Penempatan Tenaga Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang di tempatkan		100%	450.000.000	100%	520.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	2.220.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama		20%	670.000.000	20%	710.000.000	20%	760.000.000	20%	800.000.000	80%	2.940.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani		20%	815.000.000	20%	860.000.000	20%	900.000.000	20%	1.000.000.000	80%	3.575.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT BLK)	Persentase pencari kerja yang dilatih		100%	2.260.000.000	100%	2.350.000.000	100%	2.560.000.000	100%	2.870.000.000	100%	10.040.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
JUMLAH URUSAN TENAGA KERJA (2.01)					**4.195.000.000**		**4.440.000.000**		**4.820.000.000**		**5.320.000.000**			
2,02	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**3.850.212.178**		**3.998.645.578**		**4.156.459.818**		**4.324.319.857**		**16.329.637.431**	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase (%) kabupaten/kota dengan peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)		100%	395.635.089	100%	395.635.089	100%	395.635.089	100%	395.635.089	100%	1.582.540.356	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif kewenangan provinsi		85%	711.442.000	85%	740.625.400	85%	772.727.140	85%	808.039.054	85%	3.032.833.594	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase (%) anggaran responsif gender Persentase (%) partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Persentase (%) lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		100%	2.185.000.000	100%	2.294.250.000	100%	2.408.962.500	100%	2.529.410.625	100%	9.417.623.125	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Peningkatan Kualitas keluarga	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang memperoleh penguatan dan pengembangan		44 DUDI	62.500.000	44 DUDI	62.500.000	44 DUDI	62.500.000	44 DUDI	62.500.000		250.000.000	Dinas Sosial, PP dan PA

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase (%) lembaga pemerintah /non pemerintah yang memanfaatkan data SIGA		100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000		464.100.000	Dinas Sosial, PP dan PA

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*15*	*16*
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase (%) penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan		100%	395.635.089	100%	395.635.089	100%	395.635.089	100%	395.635.089	100%	1.582.540.356	Dinas Sosial, PP dan PA
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (2.02)					**3.850.212.178**		**3.998.645.578**		**4.156.459.818**		**4.324.319.857**			
2,03	**PANGAN**													
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan		100%	750.000.000	100%	2.650.000.000	100%	900.000.000	100%	650.000.000	100%	4.950.000.000	Dinas Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat yang tersedia		10 Ton	3.080.000.000	10 Ton	3.180.000.000	10 Ton	3.340.000.000	10 Ton	3.595.000.000	40 Ton	13.195.000.000	Dinas Pangan
		Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia		23%		27%		30%		38%		38%		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		12%	550.000.000	11%	600.000.000	10%	645.000.000	9%	690.000.000	8%	2.485.000.000	Dinas Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan		85%	600.000.000	85%	640.000.000	85%	845.000.000	85%	910.000.000	85%	2.995.000.000	Dinas Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP		70,00	11.539.000.000	71,00	11.735.000.000	72,00	11.335.000.000	73,00	11.730.000.000	73,00	46.339.000.000	Dinas Pangan
JUMLAH URUSAN PANGAN (2.03)					**16.519.000.000**		**18.805.000.000**		**17.065.000.000**		**17.575.000.000**			
2,04	**PERTANAHAN**													
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Penyediaan Bidang Tanah untuk Kepentingan Umum yang tersertikat	22 Bidang Tanah	5 Dok	2.500.000.000	5 Dok	2.500.000.000	5 Dok	3.000.000.000	5 Dok	3.000.000.000	20 Dok	11.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan		1 Kasus	300.000.000	1 Kasus	300.000.000	1 Kasus	300.000.000	1 Kasus	300.000.000	4 Kasus	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah lokasi Tanah yang dilaksanakan Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan		2 Lokasi	15.000.000.000	2 Lokasi	15.000.000.000	2 Lokasi	15.000.000.000	3 Lokasi	15.000.000.000	9 Lokasi	60.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JUMLAH URUSAN PERTANAHAN (2.04)					**17.800.000.000**		**17.800.000.000**		**18.300.000.000**		**18.300.000.000**			
2,05	**LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**													
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun		100%	850.000.000	100%	350.000.000	0	0	0	0	100%	12.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya	2 Lokasi	2 Lokasi	6.625.000.000	2 Lokasi	2.650.000.000	2 Lokasi	1.300.000.000	2 Lokasi	1.350.000.000	8 Lokasi	11.925.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3 yang terkelola sebesar 33.868 ton dalam 4 tahun	8.467 ton	8.467 Ton	6.550.000.000	8.467 Ton	400.000.000	8.467 Ton	400.000.000	8.467 Ton	400.000.000	33.868 Ton	7.750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	70%	70%	725.000.000	71%	757.500.000	72%	805.000.000	73%	852.500.000	73%	3.140.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat		100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	1.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan		100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*15*	*16*
	Program Pengelolaan Hutan	Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola	1,67%	0,54%	28.465.000.000	0,60%	28.980.000.000	0,67%	33.328.500.000	0,67%	33.979.875.000	2,44%	124.753.375.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dilindungi		0,02%	616.676.200	0,02%	766.676.200	0,02%	916.676.200	0,02%	1.066.676.200	0,02%	3.366.704.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*15*	*16*
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya		7 KTH/KUPS	4.150.000.000	10 KTH/KUPS	5.050.000.000	10 KTH/KUPS	5.290.000.000	10 KTH/KUPS	5.797.000.000	37 KTH/KUPS	20.287.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan DAS	Persentase DAS yang dikelola	6 DAS	5,56%	159.000.000	5,56%	159.000.000	5,56%	248.000.000	5,56%	248.000.000	5,56%	814.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	36.659.755.628	100%	35.414.255.628	100%	35.591.380.628	100%	35.890.830.628	100%	143.556.222.512	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (2.05)					**85.350.431.828**		**75.127.431.828**		**78.529.556.828**		**80.284.881.828**			
2,06	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**													
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan		100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	4.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase terwujudnya pelayanan pencatatan sipil		100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	4.600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelola administrasi kependudukan		5 Paket, 1 unit	2.925.000.000	3 Paket	1.850.000.000	2 Paket	1.650.000.000	2 Paket	1.550.000.000	12 Paket, 1 Unit	7.975.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan		100%	8.750.000.000	100%	8.350.000.000	100%	8.250.000.000	100%	8.250.000.000	100%	33.600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (2.06)					**13.875.000.000**		**12.400.000.000**		**12.100.000.000**		**12.000.000.000**			
2,07	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**													
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri		100%	2.750.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.550.000.000	100%	2.450.000.000	100%	10.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya		0,58%	2.375.000.000	0,58%	2.200.000.000	0,58%	2.175.000.000	0,58%	2.175.000.000	2,32%	8.925.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat kerjasamanya		0,76%	1.000.000.000	0,76%	800.000.000	0,76%	750.000.000	0,76%	750.000.000	3,04%	3.300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa		100%	800.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.050.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (2.07)					**6.925.000.000**		**6.400.000.000**		**6.225.000.000**		**6.125.000.000**			
2,08	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*15*	*16*
	Program Pengendalian Penduduk	100% kegiatan sinkronisasi kebijakan pusat dan pemerintah daerah Provinsi dalam rangka penegendalian penduduk terpenuhi		100%	240.000.000	100%	307.500.000	100%	307.500.000	100%	307.500.000	100%	1.162.500.000	Dinas Kesehatan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	100 % kegiatan koordinasi dalam rangka pembinaan keluarga berencana terlaksana sesuai standar		100%	307.500.000	100%	307.500.000	100%	307.500.000	100%	307.500.000	100%	1.230.000.000	Dinas Kesehatan
JUMLAH URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (2.08)					**547.500.000**		**615.000.000**		**615.000.000**		**615.000.000**			
2,09	**PERHUBUNGAN**													
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kapasitas keselamatan transportasi		100%	23.150.000.000	100%	23.400.000.000	100%	23.400.000.000	100%	28.900.000.000	100%	98.850.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Money dan Pelaporan		100%	8.570.000.000	100%	8.195.000.000	100%	8.520.000.000	100%	8.595.000.000	100%	33.880.000.000	Dinas Perhubungan
JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN (2.09)					**32.220.000.000**		**32.095.000.000**		**32.420.000.000**		**37.995.000.000**			
2,1	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**													
	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Meningkatnya Ketersediaan Informasi pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah		100% Informasi program Kegiatan Pemda	9.632.000.000	100% Informasi program Kegiatan Pemda	9.087.000.000	100% Informasi program Kegiatan Pemda	9.087.000.000	100% Informasi program Kegiatan Pemda	9.087.000.000	100% Informasi program Kegiatan Pemda	36.893.000.000	Diskominfo
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Aplikasi Informatika		Layanan Internet OPD 50 Sub Domain Pemda	3.795.000.000	Layanan Internet OPD 50 Sub Domain Pemda	3.250.000.000	Layanan Internet OPD 50 Sub Domain Pemda	3.250.000.000	Layanan Internet OPD 50 Sub Domain Pemda	3.250.000.000	rnet OPD 50 Sub Doma	13.545.000.000	Diskominfo
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Optimalisasi Pelaksanaan Keamanan Informasi		100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Diskominfo
JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (2.10)					**13.677.000.000**		**12.587.000.000**		**12.587.000.000**		**12.587.000.000**			
2,11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**													
	Program Pengawasasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berprestasi		100%	800.000.000	100%	950.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.250.000.000	100%	4.100.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif & Jumlah Koperasi berprestasi		390 Orang	2.314.280.000	390 Orang	2.414.280.000	390 Orang	2.514.280.000	390 Orang	2.614.280.000	1.560 Orang	9.857.120.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan		25 Unit Usaha	800.000.000	30 Unt Usaha	850.000.000	35 Unit Usaha	900.000.000	40 Unit Usaha	950.000.000	130 Unit Usaha	3.500.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas		200 Unit Usaha 200 Orang	2.800.000.000	250 Unit Usaha 220 Orang	3.150.000.000	300 Unit Usaha 240 Orang	3.500.000.000	350 Unit Usaha 260 Orang	3.850.000.000	1.100 Unit Usaha 920 Orang	13.300.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang di bina		30 Unit Usaha 100 Orang	1.450.000.000	40 Unit Usaha 120 Orang	7.580.000.000	50 Unit Usaha 140 Orang	2.560.000.000	60 Unit Usaha 160 Orang	2.090.000.000	180 Unit Usaha 520 Orang	13.680.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan		100%	15.877.559.818	100%	6.345.800.000	100%	6.825.800.000	100%	7.305.800.000	100%	36.354.959.818	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN UMKM (2.11)					**24.041.839.818**		**21.290.080.000**		**17.400.080.000**		**18.060.080.000**			
2,12	**PENANAMAN MODAL**													
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah data dan dokumen potensi investasi		6 Dokumen	850.000.000	7 Dokumen	700.000.000	7 Dokumen	700.000.000	5 Dokumen	700.000.000	25 Dokumen	2.950.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		8 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	800.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Promosi Invesasi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	800.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan	2532 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	960.000.000	260 Pelaku Usaha	960.000.000	280 Pelaku Usaha	960.000.000	300 Pelaku Usaha	960.000.000	1080 Pelaku Usaha	3.840.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal		100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	3.100.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100%	18.600.000.000	100%	18.070.000.000	100%	18.100.000.000	100%	18.100.000.000		72.870.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL (2.12)					**21.585.000.000**		**20.905.000.000**		**20.935.000.000**		**20.935.000.000**			
2,13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**													
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	750 Orang	1%	1.448.012.508	1,4%	1.448.012.508	1,8%	1.448.012.508	2,2%	1.448.012.508	2,2%	5.792.050.032	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet berprestasi		6%	9.110.729.750	6%	9.010.729.750	7%	9.010.729.750	8%	9.010.729.750	8%	36.142.919.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan		100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	6.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2.13)					**1.448.012.508**		**1.448.012.508**		**1.448.012.508**		**1.448.012.508**			
2,14	**STATISTIK**													
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah		75%	700.000.000	77%	700.000.000	79%	700.000.000	81%	700.000.000	81%	280.000.000.000	Diskominfo
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi		100%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	100%	24.400.000.000	Diskominfo
JUMLAH URUSAN STATISTIK (2.14)					**700.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**			

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
2,16	KEBUDAYAAN													
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan, Taman Budaya, Tradisi Budaya, dan Lembaga Adat		24 Objek	1.791.000.000	24 Objek	1.555.000.000	24 Objek	1.555.000.000	24 Objek	1.555.000.000	96 Objek	6.456.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya		2 Lembaga/100 %	946.863.820	2 Lembaga/100 %	946.863.820	2 Lembaga/100 %	946.863.820	2 Lembaga/100 %	946.863.820	10 Lembaga/100 %	3.787.455.280	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kesenian Tradisonal	Persentase cagar budaya yang ditetapkan pada peringkat provinsi	8 Cagar budaya	3 CB/100 %	591.783.566	3 CB/100 %	591.783.566	3 CB/100 %	591.783.566	3 CB/100 %	591.783.566	14 CB/100 %	2.367.134.264	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase benda koleksi yang tersimpan di museum provinsi	476 koleksi	10 Koleksi/100 %	1.285.102.877	10 Koleksi/100 %	1.285.102.877	10 Koleksi/100 %	1.285.102.877	10 Koleksi/100 %	1.285.102.877	40 Koleksi/100 %	5.140.411.508	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN (2.16)					**4.614.750.263**		**4.378.750.263**		**4.378.750.263**		**4.378.750.263**			
2,17	PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya urusan pemerintahan daerah provinsi		20%	9.500.000.000	40%	9.460.000.000	60%	9.570.000.000	90%	14.680.000.000		43.210.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase meningkatnya pengelolaan arsip provinsi		20%	950.000.000	40%	950.000.000	60%	950.000.000	80%	950.000.000	80%	3.800.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip		20%	510.000.000	40%	580.000.000	60%	640.000.000	80%	700.000.000	80%	2.430.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase meningkatnya pembinaan perpustakaan		20%	1.200.000.000	50%	1.300.000.000	70%	1.400.000.000	90%	1.500.000.000	90%	5.400.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		20%	350.000.000	50%	400.000.000	70%	450.000.000	90%	450.000.000	90%	1.650.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN (2.17)					**12.510.000.000**		**12.690.000.000**		**13.010.000.000**		**18.280.000.000**			
3	URUSAN PILIHAN													
3,01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN													
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					**68.624.823.760**		**72.651.880.685**		**74.372.650.395**		**79.233.537.663**			
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai produktivitas produksi perikanan tangkap per tahun (%)	0,50	0,50	24.578.392.290	1,00	24.756.600.000	1,50	24.875.075.000	2,00	25.004.200.000	2,50	99.214.267.290	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun (%)	0,20	0,20	4.597.200.000	25,00	5.635.000.000	30,00	6.561.540.000	35,00	7.315.880.000	35,00	24.109.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase Optimalisasi pengawasan SDKP di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi)	100%	100%	1.377.225.000	100%	1.032.995.000	100%	1.457.572.000	100%	1.177.500.000	100%	5.045.292.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Presentase kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang terkelola (%)	100%	100%	5.836.671.550	100%	6.558.898.305	100%	6.383.876.136	100%	6.581.186.749	100%	25.360.632.740	Dinas Kelautan dan Perikanan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikananan yang berdaya saing Per Tahunnya		15%	11.284.820.000	15%	12.474.590.000	15%	12.643.169.000	15%	12.867.104.300	15%	49.269.683.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan		100%	14.052.780.486	100%	14.052.780.486	100%	14.052.780.486	100%	14.052.780.486	100%	56.211.121.944	Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda (UPTD-PPI Tenda)														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.582.068.272	100%	1.418.837.500	100%	1.762.297.500	100%	2.236.621.800	100%	6.999.825.072	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)	50%	60%	1.740.000.000	70%	1.981.250.000	80%	2.226.562.500	100%	2.558.203.000	100%	8.506.015.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda (UPTD-PPI Gentuma)														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	Presentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran & Ketersediaan sarana/ prasarana	100%	100%	1.090.666.162	100%	2.034.679.394	100%	1.364.465.273	100%	1.983.420.828	100%	6.473.231.658	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)	50%	60%	2.485.000.000	70%	2.706.250.000	80%	3.045.312.500	100%	5.456.640.500	100%	13.693.203.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda (UPTD-PPI Tilamuta)														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	Presentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran & Ketersediaan sarana/ prasarana	100%	100%	1.651.741.398	100%	1.169.688.047	100%	1.424.427.559	100%	1.787.500.449	100%	6.033.357.452	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)	50%	60%	4.040.000.000	70%	11.762.500.000	80%	9.453.125.000	100%	8.266.406.125	100%	33.522.031.125	Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut & Payau														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	Terselenggaranya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.880.099.100	12 Bulan	3.143.211.875	12 Bulan	3.725.941.044	12 Bulan	3.509.210.185	12 Bulan	12.258.462.203	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun (%)	0,20	0,20	3.550.000.000	25,00	2.822.000.000	30,00	2.646.200.000	35,00	2.872.820.000	35,00	11.891.020.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Ro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan (UPTD-BP2MDPP)														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BP2MDPP)	Terselenggaranya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	663.540.000	12 Bulan	820.315.000	12 Bulan	778.606.250	12 Bulan	673.741.188	12 Bulan	2.936.202.438	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	Nilai persentase produktivitas Hasil perikananan yang berdaya saing Per Tahunnya (%)		15%	310.000.000	15%	356.500.000	15%	343.850.000	15%	395.427.500	60%	1.405.777.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (3.01)														
3,02	**PARIWISATA**													
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata Yang Dikembangkan		6 Obyek Wisata	4.300.000.000	6 Obyek Wisata	4.515.000.000	6 Obyek Wisata	4.740.750.000	6 Obyek Wisata	4.977.787.500	24 Obyek Wisata	18.533.537.500	Dinas Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata		18 dokumen/ laporan	5.000.000.000	18 dokumen/ laporan	5.250.000.000	18 dokumen/ laporan	5.512.500.000	18 dokumen/ laporan	5.788.125.000	72 dokumen/ laporan	21.550.625.000	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah subsektor industri kreatif yang difasilitasi		6 Subsektor	1.600.000.000	6 Subsektor	1.701.250.000	6 Subsektor	2.031.312.500	6 Subsektor	1.765.378.125	6 Subsektor	7.097.940.625	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompeten		455 orang	1.370.000.000	455 orang	1.438.500.000	455 orang	1.361.587.500	455 orang	1.429.666.875	1.820 orang	5.599.754.375	Dinas Pariwisata
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran, Kualitas Dokumen Perencanaan dan Keuangan, dan Sumber Daya		100%	3.679.046.450	100%	7.970.498.773	100%	3.119.023.712	100%	3.274.974.897	100%	18.043.543.831	Dinas Pariwisata
JUMLAH URUSAN PARIWISATA (3.02)					**15.949.046.450**		**20.875.248.773**		**16.765.173.712**		**17.235.932.397**			
3,03	**PERTANIAN**													
DINAS PERTANIAN														
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rasio pemanfaatan sarana alsintan terhadap ketersediaan alsintan		50%	8.851.291.022	60%	9.363.765.622	70%	9.647.337.160	80%	10.103.588.025	80%	37.965.981.829	Dinas Pertanian
		Rasio ketersediaan benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan terhadap total benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang dibutuhkan (%)		0,67%		0,67%		0,67%		0,67%		0,67%		
		Jumlah kelahiran ternak		11.342 ekor	2.676.161.857	11.685 ekor	3.479.010.414	11.860 ekor	4.522.713.539	12.038 ekor	5.879.527.600	12.038 ekor	16.557.413.410	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio kebutuhan sumber-sumber air pertanian terhadap total ketersediaan sumber air (%)	15.000 Ha	5,36%	5.499.000.000	5,36%	3.399.000.000	5,36%	2.049.000.000	5,36%	1.899.000.000	5,36%	12.846.000.000	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	66,67%	67,17%	1.601.482.659	67,17%	1.833.068.425	67,18%	2.107.303.393	67,18%	2.434.008.576	67,18%	7.975.863.052	Dinas Pertanian
		Persentase Penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	4.011 sampel	100%		100%		100%		100%		100%		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Area Pertanian yang dikendalikan akibat serangan OPT dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas tanam		5%	1.101.716.765	5%	1.201.716.765	5%	1.301.716.765	5%	1.401.716.765	20%	5.006.867.060	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%)	9.969 org	2%	1.150.500.000	2%	1.150.500.000	2%	1.146.700.000	2%	1.146.700.000	10.769 orang	4.594.400.000	Dinas Pertanian
		Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya (%)	2.075 Kel	5%		5%		5%		5%		2.475 Kel		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Money dan Pelaporan		100%	37.764.118.463	100%	37.764.118.463	100%	37.764.118.463	100%	37.764.118.463	100%	151.056.473.852	Dinas Pertanian
JUMLAH URUSAN PERTANIAN (3.03)					**58.644.270.766**		**58.191.179.689**		**58.538.889.319**		**60.628.659.429**			
3,05	**ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**													
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang medapat sambungan listrik		25%	1.450.000.000	50%	1.500.000.000	75%	1.600.000.000	100%	1.650.000.000	100%	6.200.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase pengelolaan energi terbarukan		100%	665.000.000	100%	705.000.000	100%	735.000.000	100%	775.000.000	100%	2.880.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah		100%	820.000.000	100%	865.000.000	100%	910.000.000	100%	970.000.000	100%	3.565.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Peresentase kegiatan usaha pertambangan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar		100%	520.000.000	100%	550.000.000	100%	590.000.000	100%	660.000.000	100%	2.320.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
JUMLAH URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (3.05)					**3.455.000.000**		**3.620.000.000**		**3.835.000.000**		**4.055.000.000**			
3,06	**PERDAGANGAN**													
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			9 Dokumen	550.000.000	11 Dokumen	610.000.000	23 Dokumen	670.000.000	13 Dokumen	730.000.000	56 Dokumen	2.560.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Perdagangan antar Pulau		20 Laporan	1.500.000.000	20 Laporan	1.790.000.000	20 Laporan	2.080.000.000	20 Laporan	2.370.000.000	80 Laporan	7.740.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Ekspor		6 Pelaku Usaha	650.000.000	7 Pelaku Usaha	750.000.000	8 Pelaku Usaha	850.000.000	9 Pelaku Usaha	950.000.000	30 Pelaku Usaha	3.200.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Ro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
UPTD Balai Pemantapan Sertifikasi Mutu Barang														
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Perdagangan antar Pulau		100%	4.995.500.000	100%	6.205.500.000	100%	4.240.500.000	100%	4.300.500.000	100%	19.742.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (UPTD BPSMB)
	JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN (3.06)				7.695.500.000		9.355.500.000		7.840.500.000		8.350.500.000			
3,07	PERINDUSTRIAN													
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang Dibina		8 Dokumen	1.250.000.000	8 Dokumen	1.325.000.000	8 Dokumen	1.400.000.000	8 Dokumen	1.475.000.000	32 Dokumen	5.450.000.000	Diskumperindag
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri			1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	4 Dokumen	750.000.000	Diskumperindag
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data Informasi IKM		13 Dokumen	650.000.000	13 Dokumen	700.000.000	13 Dokumen	750.000.000	13 Dokumen	800.000.000	52 Dokumen	2.900.000.000	Diskumperindag
	JUMLAH URUSAN PERINDUSTRIAN (3.07)				2.050.000.000		2.200.000.000		2.350.000.000		2.500.000.000			
3,08	TRANSMIGRASI													
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transigrasi		100%	865.000.000	100%	1.022.000.000	100%	1.022.000.000	100%	1.022.000.000	100%	3.931.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan		6 SP	325.000.000	6 SP	350.000.000	6 SP	375.000.000	6 SP	400.000.000	6 SP	1.450.000.000	Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
	JUMLAH URUSAN KETRANSMIGRASIAN (3.08)				1.190.000.000		1.372.000.000		1.397.000.000		1.422.000.000			
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG													
4,01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN													
PIMPINAN SETDA					36.644.150.566		39.175.283.507		41.894.856.288		44.816.932.141			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	36.644.150.566	100%	39.175.283.507	100%	41.894.856.288	100%	44.816.932.141	100%	162.531.222.503	Pimpinan Sekretariat Daerah
BIRO PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT					25.549.737.400		28.116.710.913		31.715.099.389		39.829.591.631			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan layanan Penunjang urusan Pemerintahan		100%	6.382.790.545	100%	7.021.069.600	100%	8.495.494.215	100%	9.345.043.637	100%	32.584.784.011	Biro Pemerintahan &Kesra
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Tugas Pemerintahan dan Otonomi Daerah		100%	1.594.364.740	100%	1.753.801.214	100%	1.929.181.335	100%	7.047.802.099	100%	12.325.149.388	Biro Pemerintahan &Kesra

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
	Program Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan layanan dan Fasilitasi pelayanan dasar,non pelayanan dasar dan pemimbinaan mental spritual		100%	17.572.582.115	100%	19.341.840.100	100%	21.290.423.838	100%	23.436.745.895	100%	81.641.591.948	Biro Pemerintahan &Kesra

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
BIRO HUKUM					**9.080.000.000**		**9.380.000.000**		**9.060.000.000**		**9.060.000.000**			
	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus Terkait Penyelengga Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	4.050.000.000	100%	4.050.000.000	100%	4.050.000.000	100%	4.050.000.000	100%	16.200.000.000	Biro Hukum
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	5.030.000.000	100%	5.330.000.000	100%	5.010.000.000	100%	5.010.000.000	100%	20.380.000.000	Biro Hukum
BIRO ORGANISASI														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi		100%	5.650.000.000	100%	5.600.000.000	100%	5.750.000.000	100%	5.600.000.000	100%	22.600.000.000	Biro Organisasi
	Program Penataan Organisasi	Terlaksananya penataan organisasi provinsi dan pembinaan Kab/Kota		38%	2.725.000.000	72%	2.375.000.000	100%	2.025.000.000	100%	1.750.000.000	100%	8.875.000.000	Biro Organisasi
BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI					**5.963.930.255**		**5.963.930.255**		**5.963.930.255**		**5.963.930.255**		**23.855.721.020**	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan		100%	4.853.866.028	100%	4.853.866.028	100%	4.853.866.028	100%	4.853.866.028	100%	19.415.464.112	Biro Pembangunan & Ekonomi
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase peningkatan aktivitas pengendalian ekonomi		100%	491.341.813	100%	491.341.813	100%	491.341.813	100%	491.341.813	100%	1.965.367.252	Biro Pembangunan & Ekonomi
	Program kebijakan administrasi pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota		3 Dokumen	618.722.414	3 Dokumen	618.722.414	3 Dokumen	618.722.414	3 Dokumen	618.722.414	12 Dokumen	2.474.889.656	Biro Pembangunan & Ekonomi
BIRO UMUM					**19.047.642.082**		**20.476.215.238**		**22.011.931.381**		**23.662.826.235**			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	19.047.642.082	100%	20.476.215.238	100%	22.011.931.381	100%	23.662.826.235	100%	85.198.614.936	Biro Umum
BIRO PENGADAAN					**5.287.147.168**		**5.287.147.168**		**5.287.147.168**		**5.287.147.168**		**21.148.588.672**	
	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa Provinsi Gorontalo		1 Dokumen	975.673.826	1 Dokumen	975.673.826	1 Dokumen	975.673.826	1 Dokumen	975.673.826	4 Dokumen	3.902.695.304	Biro Pengadaan
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan		100%	4.311.473.342	100%	4.311.473.342	100%	4.311.473.342	100%	4.311.473.342	100%	17.245.893.368	Biro Pengadaan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*15*	*16*
SEKRETARIAT DPRD					**82.103.886.685**		**84.632.151.960**		**82.304.546.726**		**82.304.546.726**			
	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		100%	40.382.435.325	100%	41.807.568.599	100%	40.583.095.366	100%	40.583.095.366	100%	163.356.194.656	Sekretariat DPRD
	Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Persentase Peningkatan layanan administrasi ,Sarana Prasarana dan SDM Aparatur		100%	41.721.451.360	100%	42.824.583.361	100%	41.721.451.360	100%	41.721.451.360	100%	167.988.937.441	Sekretariat DPRD
BADAN PENGHUBUNG					**8.058.336.000**		**8.205.096.000**		**8.375.096.000**		**8.555.096.000**			
	Program Pelayanan Penghubung	Persentase pelaksanaan pelayanan penghubung		100%	1.420.000.000	100%	1.470.000.000	100%	1.520.000.000	100%	1.570.000.000	100%	5.980.000.000	Badan Penghubung
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	6.638.336.000	100%	6.735.096.000	100%	6.855.096.000	100%	6.985.096.000	100%	27.213.624.000	Badan Penghubung
JUMLAH URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (4.01)					**191.734.830.156**		**201.236.535.041**		**206.612.607.207**		**219.480.070.156**			
4,02	**PENGAWASAN**													
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	70,94*	75	3.550.000.000	80	3.600.000.000	82	3.850.000.000	85	3.900.000.000	85	14.900.000.000	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang Menerpakan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	6*	2	1.400.000.000	2	1.650.000.000	2	1.900.000.000	2	2.150.000.000	8	7.100.000.000	Inspektorat
JUMLAH URUSAN PENGAWASAN (4,02)					**4.950.000.000**		**5.250.000.000**		**5.750.000.000**		**6.050.000.000**			
4,03	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**													
BAPPPEDA					**18.240.605.010**		**18.390.605.010**		**18.908.058.790**		**18.968.058.790**		**74.507.327.600**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Dukungan Manajemen Urusan Pemerintahan	100%	100%	14.420.605.010	100%	14.570.605.010	100%	14.908.058.790	100%	15.098.058.790	100%	58.997.327.600	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	1.120.000.000	100%	1.120.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.170.000.000	100%	4.710.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD		100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	10.800.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (4,03)					**18.240.605.010**		**18.390.605.010**		**18.908.058.790**		**18.968.058.790**			

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPD (2026)		SKPD Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		15	16
4,04	KEUANGAN													
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penetapan APBD dan LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	211.575.097.858	Tepat waktu	237.418.384.177	Tepat waktu	247.691.472.565	Tepat waktu	269.566.710.014	Tepat waktu	966.251.664.613	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	1.626.003.824	Tepat waktu	1.746.653.308	Tepat waktu	1.876.254.983	Tepat waktu	2.015.473.103	Tepat waktu	7.264.385.218	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pertumbuhan PAD	7	7	6.575.320.036	7	10.950.657.407	7	19.325.372.031	7	35.755.420.449	7	72.606.769.923	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase layanan administrasi pemerintahan	100%	100%	59.975.587.267	100%	63.203.175.842	100%	65.744.451.489	100%	72.622.689.790	100%	261.545.904.387	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
JUMLAH URUSAN KEUANGAN (4,04)					**279.752.008.984**		**313.318.870.734**		**334.637.551.068**		**379.960.293.356**			
4,05	KEPEGAWAIAN DAERAH													
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	11.174.102.960	100%	10.600.446.108	100%	11.130.468.413	100%	11.686.991.834	100%	44.592.009.315	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	80%	80%	7.971.310.787	90%	8.345.126.326	95%	8.887.157.643	100%	9.385.306.775	100%	34.588.901.531	Badan Kepegawaian Daerah
JUMLAH URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH (4,05)					**19.145.413.747**		**18.945.572.434**		**20.017.626.056**		**21.072.298.609**			
4,06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	Program pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop, seminar, Coaching, kursus, penataran, sosialisasi, orientasi, dan jalur pengembangan kompetensi klasikal yang sejenis	-	20,44%	5.077.570.000	21,29%	5.410.545.000	28,60%	5.849.910.000	29,66%	5.753.070.000	100%	22.091.095.000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	16.800.000.000	100%	16.800.000.000	100%	16.800.000.000	100%	16.800.000.000	100%	67.200.000.000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (4.06)					**21.877.570.000**		**22.210.545.000**		**22.649.910.000**		**22.553.070.000**			
4,07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.335.000.000	100%	1.240.000.000	100%	1.340.000.000	100%	1.140.000.000	100%	5.055.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
JUMLAH URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (4.07)					**1.335.000.000**		**1.240.000.000**		**1.340.000.000**		**1.140.000.000**			

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah menjadi alat ukur dalam memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo 2023-2026

Indikator	Kondisi Awal (2021)	Proyeksi 2022	Target Capaian			
			2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi	3,97	4,01	6,21	6,42	6,66	7,10
Indeks Gini	0,406	0,404	0,398	0,396	0,394	0,390
Inflasi	0,81	2,63	2,03	1,93	1,86	1,82
Pendapatan Perkapita	34,57	35,76	35,94	36,71	37,20	37,68
TPT	3,01	4,01	3,63	3,49	3,20	2,90
Persentase Kemiskinan	15,22	15,61	15,00	14,54	14,21	13,92
Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	69,62	69,68	70,02	70,36	70,70
Penurunan emisi GRK (%)	27,3					30
Nilai MCP	89,72	91,2	92,65	94,1	95,6	98,51
Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	64,5	65,1	65,7	66,3	66,9

Tabel 8.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	3,97	4,01	6,21	6,42	6,66	7,10	7,10
1.2	Indeks Gini	0,406	0,404	0,398	0,396	0,394	0,390	0,390
1.3	Inflasi	0,81	2,63	2,03	1,93	1,86	1,82	1,82
1.4	Pendapatan Perkapita	34,57	35,76	35,94	36,71	37,20	37,68	37,68
1.5	Persentase Kemiskinan	15,41	15,61	15,00	14,54	14,21	13,92	13,92
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	69,62	69,68	70,02	70,36	70,70	70,70
Fokus Kesejahteraan Sosial								
2	**Pendidikan**							
2.1	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,12	8,28	8,42	8,56	8,73	8,73
2.2	Harapan lama sekolah	13,11	13,16	13,24	13,30	13,93	14,09	14,09
2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,30	71,45	71,63	72,23	72,39	73,09	73,09
2.4	Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)	SMA : 52 SMK : 39			SMA : 54 SMK : 41		SMA : 56 SMK : 42	SMA : 56 SMK : 42
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah	20,3					25	25

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3	**Kesehatan**							
3.1	Angka harapan hidup	68,19	68,51	68,80	69,02	69,22	69,49	69,49
3.2	Prevalensi stunting	29					17	17
Fokus Budaya dan Agama								
4	**Kebudayaan dan Agama**							
4.1	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda :15 Tak Benda: 20					Benda: 30 Tak Benda: 35	Benda: 30 Tak Benda: 35
4.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74					69	69
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Pelayanan Urusan Wajib								
6	**Pekerjaan Umum**							
6.1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	54,38*	59,8	60,4	61,002	61,63	62,25	62,25
6.2	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	50 %	55 %	60 %	65 %	68 %	70 %	70 %
7	**Perumahan**							
7.1	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	8,01	7,69	7,38	7,08	6,70	6,70
7.2	Persentase Cakupan Air minum Layak	94,57	94,96	95,35	95,75	96,14	96,54	96,54
7.3	Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	77,14	78,61	80,08	81,54	83,01	83,01
8	**Lingkungan Hidup**							
8.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	77,32	73,39	74,31	74,82	75,32	75,83	75,83
9	**Sosial**							

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
9.1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	89,4 %					95 %	95 %
9.2	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	20					25	25
10	**Ketenagakerjaan**							
10.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	3,84	3,63	3,49	3,20	2,90	2,90
11	**Pemerintahan**							
11.1	Nilai MCP	89,72	91,2	92,65	94,1	95,6	98,51	98,51
11.2	Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	64,5	65,1	65,7	66,3	66,9	66,9
11.3	Nilai SAKIP	B		BB			A	A
11.4	Indeks Kematangan Organisasi	48	48	48	49	49	50	50
11.5	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A					Kategori Baik	Kategori Baik
11.6	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.7	Indeks Sistem Merit	238,5 (kurang)					300 (Baik)	300 (Baik)
11.8	Nilai Maturitas SPBE	2,51					2,82	2,82
11.9	Indeks Demokrasi (%)	70,54					72	72
11.10	Nilai Pengawasan Kearsipan	62,48		63	64	65	66	66
12	**Ketahanan Pangan**							
12.1	Indeks Ketahanan Pangan	80,40*	81,86	83,22	86,04	88,86	91,68	91,68
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
13.1	Kemiskinan perdesaan	24,32	23,78	23,5	23,38	22,82	22,43	22,43
13.2	Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	3	4	6	7	9	9

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
14	**Komunikasi dan Informatika**							
14.1	Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,64	2,77	2,79	2,80	2,82	2,82
14.2	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,0	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
15	**Penanggulangan Bencana**							
15.1	Indeks Resiko Bencana	126,64*	123,84	123	122,5	122	121	121
16	**Penanaman Modal**							
16.1	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	11.345	11.824	12.879	13.352	14.214	14.214
17	**Perhubungan**							
17.1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,553	0,553	0,553	0,703	0,703	0,703
18	**Kepemudaan dan Olahraga**							
18.1	Indeks Pembangunan Gender	86,74	86,93	87,03	87,13	87,23	87,33	87,33
18.2	Indeks Perlindungan Anak	64,49	66,12	67,57	67,7	67,9	68	68
18.3	Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	50,58	51,59	52,62	53,67	55,28	55,28
19	**Perpustakaan**							
19.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,53	27,12	36,40	42,56	50,79	57,64	57,64
Pelayanan Urusan Pilihan								
20	**Pertanian**							
20.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80*	38,04	38,14	38,98	39,55	39,96	39,96
20.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	104,46	104,97	105,09	105,89	106,18	106,18
20.3	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	108,55	105,01	109,90	113,18	118,85	122,93	122,93
21	**Kehutanan**							
21.1	Penurunan emisi GRK (%)	27,3					30	30
22	**Pariwisata**							

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
22.1	Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	N/A	N/A	2,5	3	3,5	3,9	3,9
23	**Kelautan dan Perikanan**							
23.1	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,73	-	97,77	97,82	98,82	101,03	101,03
24	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
24.1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,2*	99,3	99,5	99,7	99,9	100	100
25	**Industri**							
25.1	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31*	4,82	5,27	5,36	5,92	6,04	6,04
26	**Perdagangan**							
26.1	Nilai Ekspor (juta USD)	13,2*	15,59	18,03	19,52	23,7	24,6	24,6

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Gorontalo

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	3,97	4,01	6,21	6,42	6,66	7,10	7,10
1.2	Indeks Gini	0,406	0,404	0,398	0,396	0,394	0,390	0,390
1.3	Inflasi	0,81	2,63	2,03	1,93	1,86	1,82	1,82
1.4	Pendapatan Perkapita	34,57	35,76	35,94	36,71	37,20	37,68	37,68
1.5	Persentase Kemiskinan	15,22	15,61	15,00	14,54	14,21	13,92	13,92
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	69,62	69,68	70,02	70,36	70,70	70,70
Fokus Kesejahteraan Sosial								
2	**Pendidikan**							
2.1	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,12	8,28	8,42	8,56	8,73	8,73
2.2	Harapan lama sekolah	13,11	13,16	13,24	13,30	13,93	14,09	14,09
2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	71,30	71,61	71,92	72,24	72,55	72,87	72,87
2.4	Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)	SMA : 52 SMK : 39			SMA : 54 SMK : 41		SMA : 56 SMK : 42	SMA : 56 SMK : 42
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah	20,3					25	25
3	**Kesehatan**							
3.1	Angka harapan hidup	68,19	68,51	68,80	69,02	69,22	69,49	69,49
3.2	Prevalensi stunting	29					17	17
Fokus Budaya dan Agama								
4	**Kebudayaan dan Agama**							
4.1	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda :15 Tak Benda: 20					Benda: 30 Tak Benda: 35	Benda: 30 Tak Benda: 35
4.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,74					69	69

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Pelayanan Urusan Wajib								
6	**Pekerjaan Umum**							
6.1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	54,38*	59,8	60,4	61,002	61,63	62,25	62,25
6.2	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	50 %	55 %	60 %	65 %	68 %	70 %	70 %
7	**Perumahan**							
7.1	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	8,01	7,69	7,38	7,08	6,70	6,70
7.2	Persentase Cakupan Air minum Layak	94,57	94,96	95,35	95,75	96,14	96,54	96,54
7.3	Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	77,14	78,61	80,08	81,54	83,01	83,01
8	**Lingkungan Hidup**							
8.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	77,32	73,39	74,31	74,82	75,32	75,83	75,83
9	**Sosial**							
9.1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	89,4 %					95 %	95 %
9.2	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	20					25	25
10	**Ketenagakerjaan**							
10.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	4,01	3,63	3,49	3,20	2,90	2,90
11	**Pemerintahan**							
11.1	Nilai MCP	89,72	91,2	92,65	94,1	95,6	98,51	98,51
11.2	Nilai SAKIP	B		BB			A	A
11.3	Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	64,5	65,1	65,7	66,3	66,9	66,9
11.4	Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)	270					225	225
11.5	Indeks Demokrasi (%)	70,54					72	72
12	**Ketahanan Pangan**							
12.1	Indeks Ketahanan Pangan	80,40*	81,86	83,22	86,04	88,86	91,68	91,68
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
13.1	Kemiskinan perdesaan	24,32	23,78	23,5	23,38	22,82	22,43	22,43
13.2	Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	3	4	6	7	9	9

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
14	**Komunikasi dan Informatika**							
14.1	Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,64	2,77	2,79	2,80	2,82	2,82
14.2	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,0	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
15	**Penanggulangan Bencana**							
15.1	Indeks Resiko Bencana	126,64*	123,84	123	122,5	122	121	121
16	**Penanaman Modal**							
16.1	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	11.345	11.824	12.879	13.352	14.214	14.214
17	**Perhubungan**							
17.1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,553	0,553	0,553	0,703	0,703	0,703
18	**Kepemudaan dan Olahraga**							
18.1	Indeks Pembangunan Gender	86,74	86,93	87,03	87,13	87,23	87,33	87,33
18.3	Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	50,58	51,59	52,62	53,67	55,28	55,28
19	**Perpustakaan**							
19.1	Nilai Budaya Literasi (%)	55,8%	58,03	60,35	62,77	65,28	67,89	67,89
Pelayanan Urusan Pilihan								
20	**Pertanian**							
20.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80*	38,04	38,14	38,98	39,55	39,96	39,96
20.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	104,46	104,97	105,09	105,89	106,18	106,18
21	**Kehutanan**							
21.1	Penurunan emisi GRK (%)	27,3					30	30
22	**Pariwisata**							
22.1	Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	N/A	N/A	2,5	3	3,5	3,9	3,9
23	**Kelautan dan Perikanan**							
23.1	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,73	-	97,77	97,82	98,82	101,03	101,03
24	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
24.1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,2*	99,3	99,5	99,7	99,9	100	100
25	**Industri**							
25.1	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31*	4,82	5,27	5,36	5,92	6,04	6,04

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2017-2022 (Tahun 2021)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Target 2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
26	**Perdagangan**							
26.1	Nilai Ekspor (juta USD)	13,2*	15,59	18,03	19,52	23,7	24,6	24,6

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Menengah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk bagi Penjabat Gubernur untuk menyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo sampai dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik. Dokumen RPD juga sebagai pedoman DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dokumen ini disusun secara sinergis, terpadu, menyeluruh dan partisipatif, serta searah dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan selaras dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka seluruh unsur perangkat daerah, masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunannya, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya dengan terpilihnya Kepala Daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan

pada periode berikutnya, untuk menjaga kekosongan dan menjamin kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Wilayah Negara Keasatuan Repubik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karenanya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan selama tahun tahun 2023-2026 maka disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur, dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah Daerah mulai tahun 2023 sampai dengan Kepala Daerah yang baru ditetapkan dan RPJMD hasil penjabaran visi misi kepala daerah telah ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi pedoman transisi dalam penyusunan dokumen perencanaan pasca Pilkada serentak 2024 sebagai berikut :

a. RPJMD Teknokratik Periode 2025-2029

   Tahun 2024 serangkaian dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan November 2024, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melakukan Penyusunan RPJMD teknokratik yang disusun dengan pendekatan teknokratis dengan berpedoman pada dokumen RPJPD, hasil analisis capaian kinerja dalam Rencana Pembangunan Menengah, serta Rancangan RPJMN. RPJMD Teknokratik ini dapat menjadi acuan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merumuskan Visi Misi dan arah pembangunan tahun 2025-2029 berdasarkan basis analisis dan review capaian hasil kinerja pembangunan periode sebelumnya, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. RPJMD Teknokratik dapat menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik. Dokumen RPD masih berlaku dan masih menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah, sepanjang dokumen RPJMD belum ditetapkan.

b. Penyusunan RPJPD 2026-2046.

   Dalam masa transisi pilkada serentak, Provinsi Gorontalo juga dihadapkan dengan berakhirnya periodisasi Rencana Jangka Panjang Daerah 2007-2025. Praktis bahwa sejalan dengan penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD, Provinsi Gorontalo juga akan Menyusun dokumen Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang akan menjadi pedoman

dalam penyusunan RPJMD periode selanjutnya. Sebelum ditetapkannya RPJPD dan RPJMD dimaksud, maka dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) masih menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renja OPD sampai dengan tahun 2026.

c. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026

Proses Pemilihan kepala Daerah serentak tahun 2024, pelantikan Kepala Daerah, hingga proses penyusunan dan penetapan RPJMD yang menjabarkan visi misi kepala Daerah terpilih diperkirakan ditetapkan pada tahun 2025, melampaui batas penetapan RKPD tahun 2026. Merujuk hal tersebut, maka praktis RKPD 2026 masih mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD 2023-2026, dan dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD periode selanjutnya.

Adapun terjadi perubahan-perubahan yang mendasar khususnya dalam mengakomodir serta mendukung Visi Misi Kepala Daerah terpilih, maka perubahan RKPD 2026 dapat dilakukan melalui proses RKPD Perubahan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi, keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi akan menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, RKPD Tahunan, perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun kaidah pelaksanaan RPD provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja lingkup Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen RPD 2023-2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD tahun 2023 hingga tahun 2026 oleh Penjabat Gubernur dalam menjalankan tugas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. OPD Lingkup Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang menjadi pedoman

dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) lingkup Provinsi Gorontalo serta menjamin konsistensinya;

4. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah pada periode 2023-2026 harus memperhatikan RPD Provinsi;
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, Bapppeda Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 kedalam Renstra dan Renja OPD;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, maka Bapppeda perlu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam RPD 2023-2026, baik yang dilaksanakan setiap tahun maupun diakhir periode RPD;
7. Dalam pelaksaaan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
8. RPD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian target dan sasaran, serta menjadi dasar bagi DPRD, Inspektorat Provinsi Gorontalo dan masyarakat dalam melakukan evaluasi.
9. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan Provinsi Gorontalo, dan apa yang hendak dicapai; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka harapannya dokumen RPD dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang.

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE